



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IDRIS ROLOBESSY, S.E., M.M.
2. Tempat lahir : Tual
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 7 Desember 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kebun Cengkeh Kompleks Eks. Perum BBD
RT.005/RW009 Kelurahan Batu Merah Kecamatan
Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Usw Lapas
Ambon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mantan Direktur umum PT Bank Pembangunan
Daerah Maluku dan Maluku Utara Tahun 2011 sampai
dengan 2015

Terdakwa menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Advokat dan Penasihat Hukum: 1) LUKMAN ROLOBESSY, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor DR. FAHRI BAHMID, SH., MH dan Associates, berkedudukan di Jalan A.M. Sangadji, No.5, Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 155/2021, tanggal 26 Februari 2021, dan 2) NOVIAN KAMAN TATUHEY, SH, 3) FANDI H ROLOBESSY, SH, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Hatane & Associates, berkedudukan di Jalan Chr. Maria Tiahahu, No.26, Karang Panjang, Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 193/2021, tanggal 5 Maret 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 16 Februari 2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IDRIS ROLOBESSY, SE.MM** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa **IDRIS ROLOBESSY, SE.MM** dengan:
 - Pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan.
 - Membayar uang pengganti sejumlah Rp. 229.418.059.030,00 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Rupiah), paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) jepitan foto copy Dokumen transper dana cicilan / setoran repo obligasi PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas kepada PT Bank Maluku Periode 27 Oktober 2014 s/d 31 desember 2014.
 2. 1 (satu) jepitan foto copy Kronologis Transaksi Repo Obligasi Korporasi antara PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas tanggal 31 Oktober 2014
 3. 1 (satu) jepitan foto copy Rincian rekening korang transaksi repo obligasi tahun 2011 s/d 2014
 4. 1 (satu) jepitan foto copy Memorandum No. 52/DIR-Kep/XI/2014 Perihal pembebanan CKPN Surat berharga dan Rekapitulasi Setoran Repo Obligasi dari tanggal 27 Oktober 2014 s/d 28 November 2014.

Halaman 2 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) jepitan foto copy Dokumen Penanganan Masalah Repo Obligasi PT Bank Maluku tahun 2014
6. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku nomor: DIR/2835 Perihal Laporan Permasalahan Transaksi Repo Obligasi Korporasion.
7. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 27 Januari 2011.
8. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku No. DIR/1092 Perihal Rencana Penerbitan Obligasi tanggal 12 Juli 2011.
9. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/60/DPB1/APBU/Ab tanggal 30 Desember 2011 Kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Perihal Medium Term Notes I (MTN) Tahun 2011 – Produk Baru.
10. 1 (satu) jepitan (asli) Surat Penugasan PT Bank Maluku Nomor: DIR/3161 tanggal 30 Desember 2014.
11. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. DIR/22/KP tentang pembentukan Tim Penerbitan Obligasi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011.
12. 1 (satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 2011
13. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku nomor: DIR/093 tanggal 19 Januari 2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi I Bank Maluku tahun 2011.
14. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/12/DPB1/APBU/Ab tanggal 15 Maret 2011 kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Perihal Rencana Penerbitan Obligasi.
15. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku No. 03/DIR-KEP/I/2012 perihal Medium Term Notes I Tahun 2011 tanggal 4 Januari 2012.
16. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku No. DIR/3154 tanggal 29 Desember 2014 kepada Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas perihal Penyelesaian Repo Obligasi Korporasi.
17. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku No. DIR/341 tanggal 03 Maret 2011 perihal Penunjukan PT AAA sebagai underwriter.
18. 1 (satu) jepitan foto copy Rekon Obligasi REPO berdasarkan input di CBS.
19. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Transefer dana repo obligasi dari PT Bank Maluku kepada PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas periode 24 September 2014 s/d 24 Oktober 2014.
20. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: DIR/114/KP tentang susunan organisasi dan tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 23 Desember 2008.
21. 1 (satu) jepitan foto copy Surat keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR / 049 / KP tentang Fungsi, Wewenang dan

Halaman 3 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limitasi dalam rangka operasional system bank Indonesia real time gross settlement (BI-RTGS) tanggal 04 April 2012

22. 1 (satu) jepitan foto copy Daftar transaksi repo obligasi tahun 2011 (awal transaksi 14 Desember 2011) antara PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Aedvisindo Sekuritas (PT AAAS).
23. 1 (satu) bundel foto copy Surat menyurat terkait repo obligasi PT Bank Maluku.
24. 1 (satu) jepitan foto copy Divisi Treasury Sub Divisi Pasar Uang dan modal bukti MTN Arsib I tahun 2013 PT Bank Maluku.
25. 1 (satu) jepitan foto copy Divisi Treasury Sub Divisi Pasar Uang dan modal bukti MTN Arsib II tahun 2013 PT Bank Maluku.
26. 1 (satu) jepitan foto copy Pencairan MTN 14 Desember 2011.
27. 1 (satu) jepitan foto copy surat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Rincian Re-repo Desember 31, 2014 General Audit.
28. 1 (satu) jepitan foto copy Nominatif bukti pengiriman transfer ke PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas.
29. 1 (satu) jepitan foto copy Laporan Pemeriksaan Khusus PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 5-364/KO.0604/2019 tanggal 4 November 2019.
30. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT Bank Maluku buku 1 BPP Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tahun 2014.
31. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT Bank Maluku buku 2 BPP satuan kerja kepatuhan tahun 2014.
32. 1 (satu) bundel foto copy Buku pedoman perusahaan perusahaan pelaksanaan fungsi kepatuhan PT Bank Maluku buku 3 BPP kode etik kepatuhan dan compliance charter tahun 2014.
33. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & Tata Kerja PT Bank Maluku buku I – Kantor Pusat No. DIR / 129/KP tanggal 28 Desember 2012.
34. 1 (satu) bundel foto copy Buku I buku pedoman perusahaan (BPP) kebijakan manajemen risiko PT Bank Maluku No. DIR 101/KPTS, tanggal 29 Agustus 2013.
35. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Orgasinasi & Tata Kerja Buku II Uraian Jabatan Kantor Cabang (Struktur Organisasi Cabang Utama).
36. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Orgasinasi & Tata Kerja Buku III Uraian Jabatan Kantor Cabang (Struktur Organisasi

Halaman 4 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kelas-1).

37. 1 (satu) bundel fotocopy peraturan bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GOOD CORPORATE GOVERNANCE Bagi Bank Umum.
38. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
39. 1 (satu) bundel fotocopy PATTIWAEL NICOLAS, SH Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) S.K Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 31 Desember 2004 Nomor C-752.HT.03.02 TH. 2004.
40. 1 (satu) jepitan fotocopy Struktur Organisasi PT Bank Maluku Kantor Pusat Tahun 2014.
41. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
42. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
43. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Kepada Semua Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Konvensional di Indonesia Perihal Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti No. 15/6/DPNP tanggal 8 Maret 2013.
44. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 01/RUPS-LB/PTBPDM/2014. Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.
45. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 01/RUPS-LB/PTBPDM/2014. Tentang Perberhentian Dewan Komisaris Dan Direktur Pemasaran Serta Penunjukan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.
46. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 02/RUPS-LB/PTBPDM/2014. Tentang Perberhentian Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Penunjukan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.
47. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 05/RUPS-LB/PTBPDM/2011. Tentang pengangkatan Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.

Halaman 5 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 04/RUPS-LB/PTBPDM/2011. Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris Dan Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.
49. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen MTN PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara
50. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penetapan Limit Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. DIR /101/KPTS tanggal 29 Agustus 2013.
51. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Obligasi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara.
52. 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Bank Indonesia
53. 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Buku 2 Bank Indonesia
54. Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli tentang Anggaran Dasar PT Bank PD Maluku tanggal 14 April 2009.
55. Satu bundel berkas foto copy yang dilagalisir sesuai asli tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sejak priode 2009 s/d 2016
56. Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli tentang Rencana Bisnis Bank 2011 - 2017 (RBB) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) TA. 2013 dan TA. 2015 PT Bank PD Maluku.
57. Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai SK No.DIR/79/KP tanggal 06 Desember 2007, BAB II hal. 11 sampai dengan hal.29 Buku Pedoman Perusahaan tugas dan kewajiban serta hak dan wewenang sebagai seorang Direksi PT Bank PD. Maluku.
58. Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli Surat Keputusan Direksi Nomor: DIR/128/KP tanggal 25 November 2011 BPP Treasury.
59. Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli surat Trade Confirmation (TC) atau surat Penawaran Repo Obligasi PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas yang ditujukan ke PT Bank Maluku dan Memorandum/ Persetujuan sejak tahun 2011 s/d 2014.
60. Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai Asli Tabel akun tagihan atas efek - efek yang dibeli berdasarkan Laporan Keuangan PT Bank. PD Maluku periode akhir Laporan Bulan Desember 2011 s/d 2014.
61. Satu jepitan berkas foto copy yang dilegalisir Risalah Pertemuan PT Bank Maluku tanggal 6 November 2014.
62. Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai Asli Surat Pernyataan

Halaman 6 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Rukminto Dirut PT AAAS tanggal 28 Oktober 2014 dan Akta Notaris No. 6 tanggal 5 desember 2014 tentang Pernyataan Pengakuan Hutang PT AAAS

Dipergunakan dalam perkara lain atasnama Terdakwa IZAAC BALTHAZAR THENU,S.E

4. Menetapkan agar Terdakwa **IDRIS ROLOBESSY, SE.MM**, membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar Surat Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Menerima seluruhnya Nota Pembelaan atau pertimbangan yang bersifat usul Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;
- (2) Menolak Dakwaan dan Surat Penuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk seluruhnya;
- (3) Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- (4) Memberikan/menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya;
- (5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar surat pembelaan Terdakwa tanggal 18 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan dari Team Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menolak dakwaan dan surat penuntutan jaksa penuntut umum (JPU) untuk seluruhnya;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Memberikan/menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar surat tanggapan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDS-02/AMB/02/2021 tanggal 25 Juni 2021 terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Surat Tanggapan Terdakwa tanggal 30 Juni 2021 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa** IDRIS ROLOBESSY, SE., MM, sebagai Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 05/RUPS-LB/ PTBPDM/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Bersama-sama dengan Izaak Balthazar Thenu, SE. (yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri) pada tanggal 24 September 2014, sampai dengan 24

Halaman 7 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Jl. Pattimura no 09 Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon Propinsi Maluku atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE., MM. dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2011 PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara memiliki rencana target penerbitan dan penjualan obligasi jumbo tahap I sejumlah Rp.300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyar Rupiah) selanjutnya bertempat di Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara di Jakarta Jalan Kebon Kacang Jakarta Pusat, Dirk Soplanit selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc. selaku Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dan Tim Obligasi Bob Talabesi bertemu dengan Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dalam rangka mempresentasikan Company Profile dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas selanjutnya Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas menawarkan sebagai penjamin emisi obligasi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara sejumlah Rp.300.000.000.000,00 (Tiga Ratus Miliar Rupiah). Akan tetapi rencana target penerbitan dan penjualan obligasi jumbo tahap I sejumlah Rp.300.000.000.000,00 (Tiga Ratus Miliar Rupiah) tidak dapat direalisasikan karena belum ada persetujuan dari BAPEPAM – LK untuk public ekspose.
- Bahwa Untuk mengantisipasi likuiditas, selanjutnya bertempat di kantor PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas Jalan H.R. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas menawarkan penjualan surat hutang jangka pendek dalam bentuk Medium Term Notes (MTN) kepada Dirk Soplanit selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc. selaku Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dan Tim Obligasi dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yaitu Petro Rudolf Tentua

Halaman 8 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jack Stewart Manuhutu. Pada saat itu juga Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas juga menjelaskan transaksi REPO OBLIGASI terutama dari segi keuntungan dan resikonya kecil serta menawarkan transaksi REPO OBLIGASI kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara atas dana yang nantinya diterima dari hasil penerbitan dan penjualan Medium Term Notes (MTN) sejumlah Rp.220.000.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Miliar Rupiah). Setelah Dirk Soplanit selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc. selaku Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara kembali ke mess Maluku selanjutnya Theodorus Andri Rukminto menelpon Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc. dan menanyakan bagaimana dengan penawaran Repo Obligasi tadi? Selanjutnya Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc. memberikan telpon tersebut kepada Dirk Soplanit akan tetapi Dirk Soplanit mengatakan "ya sudah, setuju jalan yang penting baik-baik semua", kemudian Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc menyampaikan kepada Theodorus Andri Rukminto untuk menyampaikan penawaran ke PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara melalui email divisi Treasury di Ambon selanjutnya Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc menelpon Egmond Martinus selaku Kadiv Treasury untuk memproses penawaran Revo Obligasi dari Theodorus Andri Rukminto sesuai dengan standar kerja PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.

- Bahwa Kurang lebih 7 hari kemudian Dirk Soplanit selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc. selaku Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara serta Tim Obligasi dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yaitu Petro Rudolf Tentua dan Jack Stewart Manuhutu kembali ke Jakarta dan bertemu dengan Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas di kantornya untuk menandatangani semua surat-surat kelengkapan administrasi penerbitan Medium Term Notes (MTN) yang telah disiapkan oleh Theodorus Andri Rukminto kemudian pada tanggal 14 Desember 2011 dana penerbitan dan penjualan Medium Term Notes (MTN) sejumlah Rp.218.455.600.000,00 (Dua Ratus Delapan belas Miliar Empat ratus Lima Puluh Lima Juta Enam ratus Ribu Rupiah) ditransfer dan masuk ke rekening giro PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dengan nomor 524131000. Dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.14 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-

Halaman 9 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.17 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.21 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.25 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.—
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.29 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 10.38.22 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp. 30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 10.38.25 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp. 8.455.600.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 13.30.55 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp. 30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.
- Bahwa dalam penerbitan Medium Term Notes (MTN) Dirk Soplanit selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc. selaku Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dilakukan tanpa sepengetahuan Drs. Izzac Balthazar Thenu selaku direktur kepatuhan. Lalu Drs. Izzac Balthazar Thenu membuat memorandum kepada Direktur Utama perihal : SE Nomor 11/35/DPNP, tanggal 31 Desember 2009, tentang Pelaporan produk atau aktifitas baru menegaskan Bank wajib menyampaikan laporan untuk setiap penerbitan produk baru kepada Bank Indonesia yang terdiri dari:
 - a. Laporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktifitas baru dan
 - b. laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktifitas Bank. Laporan rencana produk atau pelaksanaan aktifitas baru harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 60 hari sebelum penerbitan produk atau pelaksanaan aktifitas baru. Isi dari informasi dan penjelasan yang wajib dilaporkan antara lain:
 1. Infomasi umum terkait produk atau aktifitas baru meliputi produk, rencana waktu penerbitan, target pasa, rencana nilai transaksi dalam satu tahun pertama.
 2. Manfaat dan biaya bagi Bank
 3. Manfaat dan resiko bagi nasabah

Halaman 10 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Prosedur pelaksanaan,

- Bahwa Medium Term Notes (MTN) merupakan produk baru, sehingga wajib dilaporkan ke Bank Indonesia sebelum diterbitkan dan wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank kemudian atas dasar memorandum Drs. Izzac Balthazar Thenu, direksi membuat surat ke Bank Indonesia Ambon Nomor: DIR/1808, tanggal 29 Desember 2011 dan telah dijawab oleh Bank Indonesia Ambon dengan surat Nomor : 13/60/DPB1/ABPU/Ab, tanggal 30 Desember 2011. Intisari dari surat direksi PT Bank Maluku dan jawaban dari Pemimpin Bank Indonesia Ambon adalah PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dinilai menerbitkan produk baru (dalam hal ini MTN), tanpa menyampaikan laporan rencana penerbitan produk tersebut ke Bank Indonesia, sehingga PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dikenakan sanksi membayar denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Bahwa pada awal Januari tahun 2012 terdapat Trade Confirmation (TC) melalui fax dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas menyangkut pembelian obligasi Re-repo yang didalamnya telah tercantum nama obligasi suku bunga dan jangka waktu obligasi tersebut. Selanjutnya Chris Tomaso yang merupakan analis pada Sub Divisi Treasury pada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Basalamah Muhamad, SE selaku Ka Sub Divisi Pasar Uang dan Modal Treasury serta Kepala Divisi Treasury Edmon Martinus tidak melakukan analisa terhadap konfirmasi dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas karena ada perintah dari Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yaitu Willem Patty untuk langsung diusulkan ke Direktur Pemasaran yang kemudian diteruskan ke Direktur Utama yaitu Dirk Soplanit untuk mendapat persetujuan. Pada saat penawaran masuk Basalamah Muhamad, SE yang tidak paham terkait Re-repo menanyakan kepada Direktur Pemasaran yaitu William Patty. Selanjutnya William Patty menyuruh konfirmasi dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas langsung diusulkan tanpa perlu dianalisa. Selanjutnya Basalamah Muhamad, SE mengusulkan kepada Kepala Divisi Treasury karena re-repo adalah hal yang baru agar dibuat memorandum tersendiri tetapi oleh William Patty menyuruh agar digabung dalam memorandum penempatan dana yang biasanya Deposit on Call (DOC). Kemudian memorandum itu Basalamah Muhamad, SE membubuhkan paraf dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Treasury Edmon Martinus untuk diusulkan ke Direktur Pemasaran dan Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan.
- Bahwa proses transaksi Repo Obligasi antara PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas September 2014 (Macet) adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas menyampaikan Trade Confirmation dan surat penawaran kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara didalam Trade Confirmation tersebut terdapat 2 (dua) bukti transaksi yaitu transaksi Selling dan Transaksi buying.

Transaksi Selling yaitu transaksi yang dilakukan saat penempatan dana dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Ke PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dan Transaksi Buying adalah transaksi saat jatuh tempo yaitu dana yang dikirim dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.

2. Kemudian atas Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas tersebut tanpa dilakukan analisa, selanjutnya saksi Yanthi Kharié, SE selaku Kepala Sub Divisi Penghimpunan Dana pada Divisi Treasury PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara membuat konsep memorandum yang kemudian ditandatangani oleh Joko Sutrisno selaku Kepala Divisi Treasury PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara setelah itu memorandum di serahkan kepada Direktur Umum PT PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yaitu Terdakwa Idris Rolobesy untuk mendapatkan pertimbangan atau persetujuan dan seluruhnya disposisi tersebut menyetujui untuk dilakukan transaksi repo.

3. Setelah Terdakwa Idris Rolobesy selaku Direktur Umum PT BPD Maluku telah menyetujui Memorandum Divisi Treasury tadi, maka langkah yang dilakukan di Divisi Treasury yaitu melakukan proses pengiriman Dana kepada PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas lewat Sistem BI-RTGS dengan melakukan proses pengiriman dana.

4. Proses pengiriman dana ini dilakukan beberapa tahap yaitu :

- Operator Sistem BI-RTGS melakukan penginputan pada sistem berdasarkan data Trade Confirmation dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas.
- Setelah Operator Sistem BI-RTGS selesai melakukan penginputan data transaksi pada sistem BI-RTGS, maka langkah berikutnya data transaksi tadi dilakukan (Pre Approve) oleh pejabat Treasury yaitu Kasubdiv / Kadiv yaitu Joko Sutrisno
- Setelah hasil verifikasi data sudah benar maka langkah selanjutnya dilakukan Final Approve / proses pengiriman dana oleh Pejabat Treasury / Direksi sesuai limitasi.

besar limitasi masing-masing “

- sampai dengan 10 milyar dapat diproses Final Approve oleh Kasubdiv Treasury
- sampai dengan 15 milyar dapat diproses Final Approve oleh Kepala Divisi Treasury

Halaman 12 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampai dengan 50 milyar dapat diproses oleh Direksi yaitu boleh Direktur Pemasaran atau Direktur Umum
- diatas 50 milyar diproses oleh Dirut.
- Bahwa Setelah semua proses pengiriman telah dilaksanakan, maka proses selanjutnya adalah proses administrasi / pembukuan. Karena pada saat tahun 2014 itu jabatan Direktur Utama dan direktur Pemasaran kosong / tidak berada di tempat maka disposisi dan final approve (proses pengiriman dana) dilakukan oleh Direktur Umum yaitu Terdakwa Idris Rolobesy dan Direktur Kepatuhan saksi Isac Thenu, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA INSTRUMEN	TANGGAL TRANSAKSI	POKOK	BUNGA	JUMLAH
1	Obligasi IV Bank DKI Th, 2011 Seri B	25 September 2014	12,002,400,000	123,775,200	12,126,175,200
2	Obligasi VI Bank DKI Th 2011 Seri B	25 September 2014	10,002,000,000	103,146,000	10,105,146,000
3	Obligasi VI Bank DKI Th 2011 Seri B	25 September 2014	6,501,300,000	69,076,800	6,570,376,800
4	Obligasi I Bank Riau Kepri Th, 2011	26 September 2014	11,994,400,000	123,692,800	12,118,092,800
5	Obligasi III Bank Lampung Th, 2012	29 September 2014	8,995,500,000	87,144,300	9,082,644,300
6	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	30 September 2014	12,982,079,861	121,708,167	13,103,788,028
7	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	3 Oktober 2014	4,320,425,000	41,854,480	4,362,279,480
8	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	6 Oktober 2014	9,030,600,000	81,840,500	9,112,440,500
9	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	6 Oktober 2014	7,910,250,000	74,158,800	7,984,408,800
10	Obligasi I Bank Riau Kepri Th 2011	7 Oktober 2014	6,025,266,667	54,604,133	6,079,870,800
11	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	7 Oktober 2014	10,048,750,000	94,207,500	10,142,957,500
12	Obligasi III Bank Lampung Th, 2012	8 Oktober 2014	14,054,075,000	131,758,200	14,185,833,200
13	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	9 Oktober 2014	3,163,600,000	31,636,000	3,195,236,000
14	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	9 Oktober 2014	10,034,666,667	100,347,555	10,135,014,222
15	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	10 Oktober 2014	14,066,577,778	140,667,178	14,207,244,956
16	Obligasi I Bank Riau Kepri Th, 2011	10 Oktober 2014	9,875,777,778	101,844,444	9,977,622,222
17	Obligasi I Bank Riau Kepri Th, 2011	13 Oktober 2014	7,931,555,556	79,315,644	8,010,871,200
18	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	14 Oktober 2014	6,435,203,125	60,330,075	6,495,533,200
20	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	14 Oktober 2014	7,425,234,375	78,893,625	7,504,128,000
21	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	15 Oktober 2014	4,981,000,000	52,923,167	5,033,923,167
22	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	15 Oktober 2014	4,451,906,250	47,301,525	4,499,207,775
23	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	15 Oktober 2014	2,967,937,500	31,534,350	2,999,471,850
24	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	16 Oktober 2014	8,926,406,250	94,843,650	9,021,249,900
25	Obligasi I Bank Riau Kepri Th 2011	17 Oktober 2014	5,955,600,000	48,389,533	6,003,989,533

Halaman 13 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011	17 Oktober 2014	5,955,600,000	61,417,467	6,017,017,467
27	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	17 Oktober 2014	4,978,888,889	52,901,167	5,031,790,056
28	Obligasi VI Bank DKI Th 2011 Seri B	20 Oktober 2014	997,575,000	9,975,800	1,007,550,800
29	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	22 Oktober 2014	4,949,843,750	52,592,417	5,002,436,167
30	Obligasi III Bank Lampung Th 2012	22 Oktober 2014	7,943,300,000	84,397,600	8,027,697,600
31	Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010	23 Oktober 2014	11,768,000,000	125,035,200	11,893,035,200
32	Obligasi VI Bank DKI Th, 2011 Seri B	24 Oktober 2014	9,991,750,000	106,163,000	10,097,913,000
33	Obligasi IV Bank Sulut Tahun 2010	24 Oktober 2014	6,874,000,000	73,036,600	6,947,036,600
TOTAL			259,541,019,446	2,602,383,677	256.081.982.322,00

- Bahwa PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas pernah mengembalikan dana kepada PT BPD Maluku dan Maluku Utara setelah outstanding yaitu:

NO	NAMA PENGIRIM	TGL / BUKTI TRANSFER	NOMINAL TRANSFER	PENERIMA TRANSFER
1	PTAAA Sekuritas	28 Oktober 2014 REL TRN : 0910150304648 Bank Cimb Niaga	1,236,046,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
2	PTAAA Sekuritas	29 Oktober 2014 REL TRN : 0910150903646 Bank Cimb Niaga	1,363,411,267	PTBank Maluku Rek. 524131000
3	PTAAA Sekuritas	30 Oktober 2014 REL TRN : 0910151496642 Bank Cimb Niaga	1,019,704,550	PTBank Maluku Rek. 524131000
4	PTAAA Sekuritas	3 Nopember 2014 REL TRN : 0910153059640 Bank Cimb Niaga	589,354,480	PTBank Maluku Rek. 524131000
5	PTAAA Sekuritas	4 Nopember 2014 REL TRN : 0910153582643 Bank Cimb Niaga	521,584,944	PTBank Maluku Rek. 524131000
6	PTAAA Sekuritas	5 Nopember 2014 REL TRN : 0910154149642 Bank Cimb Niaga	688,198,350	PTBank Maluku Rek. 524131000
7	PTAAA Sekuritas	6 Nopember 2014 REL TRN : 0910154748640 Bank Cimb Niaga	750,129,375	PTBank Maluku Rek. 524131000
8	PTAAA Sekuritas	7 Nopember 2014 REL TRN : 0910155372646 Bank Cimb Niaga	829,608,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
10	PTAAA Sekuritas	10 Nopember 2014 REL TRN : 0910155975648 Bank Cimb Niaga	551,139,111	PTBank Maluku Rek. 524131000
11	PTAAA Sekuritas	11 Nopember 2014 REL TRN : 0910156809646 Bank Cimb Niaga	522,144,956	PTBank Maluku Rek. 524131000
12	PTAAA Sekuritas	12 Nopember 2014 REL TRN : 0910157405649 Bank Cimb Niaga	608,480,711	PTBank Maluku Rek. 524131000
13	PTAAA Sekuritas	13 Nopember 2014 REL TRN : 0910157997646 Bank Cimb Niaga	557,408,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
14	PTAAA Sekuritas	14 Nopember 2014 REL TRN : 0910158639649 Bank Cimb Niaga	582,871,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
15	PTAAA Sekuritas	17 Nopember 2014 REL TRN : 0910159274646 Bank Cimb Niaga	377,478,000	PTBank Maluku Rek. 524131000
16	PTAAA Sekuritas	18 Nopember 2014 REL TRN : 0910159813644 Bank Cimb Niaga	435,256,437	PTBank Maluku Rek. 524131000
17	PTAAA Sekuritas	19 Nopember 2014 REL TRN : 091016345642 Bank Cimb Niaga	363,303,789	PTBank Maluku Rek. 524131000
18	PTAAA Sekuritas	20 Nopember 2014 REL TRN : 091016345642 Bank Cimb Niaga	335,896,723	PTBank Maluku Rek. 524131000

Halaman 14 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0910161010648 Bank Cimb Niaga		524131000
		21 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
19	PTAAA Sekuritas	0910161823643 Bank Cimb Niaga	233,470,800	524131000
		25 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
20	PTAAA Sekuritas	0910163242649 Bank Cimb Niaga	358,233,767	524131000
		26 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
21	PTAAA Sekuritas	0910163932642 Bank Cimb Niaga	321,168,533	524131000
		27 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
22	PTAAA Sekuritas	0910164483646 Bank Cimb Niaga	391,649,600	524131000
		28 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
23	PTAAA Sekuritas	0910165575640 Bank Cimb Niaga	3,099,993,600	524131000
		02 Desember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
24	PTAAA Sekuritas	0910166614641 Bank Cimb Niaga	344,746,200	524131000
		31 Desember 2014 Setor Tunai di		PTBank Maluku Cabang
25	PTAAA Sekuritas	Bank Maluku Jakarta	1,500,000,000	Jakarta
		JUMLAH =	17.581.278.992,00	

- Bahwa Obligasi yang tercantum dalam outstanding atas transaksi Repo PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dengan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yang masih outstanding tidak terdapat Obligasinya atau fiktif
 - Bahwa jumlah uang pembelian Re-repo Obligasi dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yang tidak dapat dikembalikan oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sejumlah Rp238.500.703.330,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah)
 - Bahwa transaksi Re-repo yang dilakukan oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dengan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara tidak tercatat di Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dan transaksi Re-repo antara PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dengan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara tidak pernah dibuatkan perjanjian.
 - Bahwa berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor : 12/21 /PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Nomor: 12/27/DPNP tentang Rencana Bisnis Bank pada BAB III judul penyampaian, perubahan dan pelaporan Rencana Bisnis, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara wajib menyampaikan Rencana Bisnis Bank kepada Bank Indonesia tetapi dalam pelaksanaannya pembelian Re-repo tidak masuk dalam Rencana Bisnis Bank sehingga tidak pernah disampaikan ke Bank Indonesia yang seharusnya Rencana Bisnis Bank tersebut haruslah digodok terlebih dahulu oleh Divisi Renstra Corsect. Petro R. Tentua dan kemudian disampaikan ke Bank Indonesia.
 - Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara tidak pernah membuat perjanjian dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas hal ini bertentangan dengan SOP SK DIR. 128/KP tanggal 25 November 2011.
- Seharusnya Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Maluku Utara wajib:

Halaman 15 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membuat kontrak/perjanjian dalam transaksi re-repo sehingga bank secara legalitas berhak memiliki asset berupa obligasi tersebut sebagaimana Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum dan sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku nomor Dir/128/KP tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) treasury. Adapun resiko yang akan muncul apabila transaksi re-repo tanpa didasari perjanjian maka akan muncul resiko kredit antara lain : Resiko kredit Dana yang akan ditempatkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara kepada PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas berpotensi tidak dapat tertagih/ditarik kembali karena tidak terdapat kontrak/perjanjian tertulis yang mencantumkan hak dan kewajiban para pihak.
 2. Resiko Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dalam transaksi re-repo harus memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangan termasuk didalamnya membuat perjanjian tertulis sehingga bank BPD Maluku telah melakukan pelanggaran 5 terhadap ketentuan.
 3. Melakukan monitoring atau pengawasan yang diatur dalam PBI 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset pasal 2 Penyediaan dana oleh bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian. Direksi wajib melakukan monitoring, menilai dan mengambil langkah jika melihat kondisi yang tidak baik. Pasal 13 ayat (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai asset produktif dalam bentuk surat berharga. (2). Bahwa transaksi tersebut harus di catat di neraca Bank. Bahwa transaksi re-repo ini dicatat dari sisi asset Bank. Dan dilakukan penilaian kualitas asset tersebut berdasarkan nilai pasar yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku
- Bahwa PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas tidak pernah memberikan verifide bond (pernyataan utang) sebagai bukti surat obligasi yang diperdagangkan walaupun PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara telah memintanya.
 - Bahwa terhadap Trade Confirmation (Konfirmasi perdagangan) yang diajukan oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas seharusnya ada analisa terkait ALCO, transfer dana harus dilakukan setelah adanya penandatanganan persetujuan oleh direksi dan harus ada perjanjian. Peraturan Bank Indonesia (PBI) pasal 20 Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru Bank. Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: a) sistem dan prosedur (standard operating procedures) dan kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru; b) identifikasi seluruh Risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru, baik yang

Halaman 16 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



terkait dengan Bank maupun nasabah; c) masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap produk dan aktivitas baru; d) sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru; e) analisa aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru; dan f. transparansi informasi kepada nasabah. Produk atau aktivitas Bank merupakan suatu produk baru atau aktivitas baru jika memenuhi kriteria: a) tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh Bank; atau telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Bank. 14/15/PB1/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset, PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang b) c) d) e) b) PBI Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa melanggar :

Buku Pedoman Perusahaan Treasury PT Bank Maluku yang menjelaskan tentang transaksi Re-repo Obligasi yaitu:

1. Buku I tentang Kebijakan Treasury yaitu diatur pada Bab II

A. Ketentuan Eksternal Yaitu ketentuan Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan/Departemen lainnya.

B. Ketentuan Internal butir I e halaman 14.

C. Tentang Pembelian surat berharga pada hal 16 antara lain :

- a. Jenis surat berharga yang dibeli adalah jenis surat berharga yang masuk daftar pendoman instrument surat berharga yang telah mendapat persetujuan dari Alco terakhir.
- b. Surat berharga yang dapat dipertimbangkan untuk dibeli adalah jenis surat berharga yang mempunyai kategori investment grade berdasarkan keputusan Alco misalnya peringkat "BBB" ke atas atau setaranya yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia atau lembaga pemeringkat lainnya yang dipandang memiliki reputasi baik.
- c. Surat berharga yang dapat dipertimbangkan untuk dibeli harus diupayakan yang mempunyai trend harga yang cukup prospektif berdasarkan analisis dan informasi pasar yang actual.

2. Buku IV tentang pasar modal didalam Bab III Ketentuan Pelaksanaan Transaksi pada butir C yaitu ketentuan pelaksanaan repo dan re-repo.

1. Ketentuan Umum

A. Untuk Surat berharga yang penerbitannya tidak memerlukan rating harus memenuhi kolektibilitas surat berharga lancar sesuai ketentuan Bank Indonesia.

B. Perjanjian Repo, Transaksi Repo beli - Jual (re-repo) oleh Bank dapat dilaksanakan apabila antara Bank dan Conterpark sudah ada perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repo dimana Conterpark sudah menandatangani perjanjian repo yang disampaikan oleh bank.

C. Kewenangan untuk melakukan transaksi reverse repo mengacu kepada buku pendoman fungsi mengelola dan melaksanakan kegiatan dan pembelian surat - surat berharga di dalam negeri.

D. Jangka waktu transaksi re-repo maksimum 3 (tiga) bulan.

2. Tata cara transaksi re-repo.

A. Koordinasi dengan pengelola dana untuk mengetahui posisi dana yang ada.

B. Mengumpulkan informasi pasar tentang tingkat bunga antar bank untuk mengetahui berapa besar repo ret yang wajar.

C. Surat Konfirmasi jika terjadi kesepakatan transaksi reverse repo maka tindak lanjutnya dibuat surat konfirmasi yang merupakan pemberitahuan tertulis atas transaksi yang dilakukan. Surat konfirmasi harus memuat secara terperinci dan jelas mengenai transaksi yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan keragu ragan.

3. Buku VI tentang Standar Operation Prosedur pada butir B tentang langkah kerja pasar uang maupun butir C tentang langkah kerja pasar modal.

A. Buku VI tentang langkah kerja pasar uang dan langkah kerja pasar modal transaksi reverse obligasi berpedoman pada langkah kerja pasar uang berdasarkan penempatan dana pasar uang dimana prosedurnya yaitu :

1. petugas analis pasar uang mengumpulkan informasi suku bunga pasar kemudian membuat advice lalu kemudian menyerahkan kepada kepala sub divisi.
2. Kepala sub divisi menerima, memeriksa dan menyempurnakan advice kemudian memaraf dan menyerahkan advice kepada kepala advice.
3. Kepala Devici menerima dan memferivikasi advice kemudian melakukan koreksi dan menambahkan informasi bila diperlukan selanjutnya menandatangani advice dan diterukan kepada direktur pemasaran.
4. Direktur pemasaran meneliti kewajaran advice dan memberikan keputusan setuju atau tidak setuju sesuai kewangannya dan mengembalikan advice kepada divisi treasury, apabila kewenangan diatas direktur pemasaran kemudian diteruskan kepada Direktur Utama dan selanjutnya kepada komisaris untuk memperoleh pendapat.

Terkait dengan direksi tugasnya yaitu

- (1) Secara umum, tugas dan tanggung jawab direksi diatur dalam Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab PBI Nomor

Halaman 18 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

- (2) Secara khusus tugas dan tanggung jawab direksi diatur dalam AD/ART masing-masing perusahaan.
- (3) OJK tidak mengatur secara detail terkait pembentukan panitia pengadaan barang/jasa. Bahwa terkait dengan menentukan penjamin emiten yang akan melakukan transaksi re-repo dengan PT Bank Maluku, harus melalui proses analisa internal bank secara tertulis dan tetap melihat 5 C diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum.

Dari uraian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE., MM selaku Pelaksana Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku secara bersama sama dengan Izaak Balthazar Thenu, SE. mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara pada PT Bank Maluku Maluku Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian (Re-repo) Surat-Surat Hutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 Nomor : SR-373/PW25/5/2020 tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp238.500.703.330,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Lima ratus Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a.	Jumlah Saldo Outstanding Efek-efek yang di beli dengan Janji Dijual Kembali (Re-repo) Per 31 Desember 2014.	Rp	256.081.982.322,00
b.	Jumlah Cicilan Pembayaran dari PT AAASekuritas kepada PT BPDMD atas Saldo Efek-Efek yang Dibeli dengan JanjiDijual Kembali (Re-repo) sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.	Rp	17.581.278.992,00
c.	Kerugian Keuangan Negara (a-b)	Rp	238.500.703.330,00

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah memperkaya saksi Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebesar Rp238.500.703.330,00 (dua ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.



SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa** IDRIS ROLOBESSY, SE., MM. sebagai Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor : 05/RUPS-LB/ PTBPDM/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Bersama dengan Izaak Balthazar Thenu, SE. (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 24 September 2014, 25 September 2014, 26 September 2014, 29 September 2014, 6 Oktober 2014, 7 Oktober 2014, 8 Oktober 2014, 9 Oktober 2014, 10 Oktober 2014, 13 Oktober 2014, 14 Oktober 2014, 15 Oktober 2014, 16 Oktober 2014, 17 Oktober 2014, 20 Oktober 2014, 23 Oktober 2014, 24 Oktober 2014, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Jl. Pattimura No. 09 Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE., MM. dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor : 05/RUPS-LB/ PTBPDM/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tugas dan tanggungjawab sebagai seorang Direksi diatur dalam SK No.DIR/79/KP tanggal 06 Desember 2007, BAB II hal.11 sampai dengan hal.29 Buku Pedoman Perusahaan Tugas dan Tanggungjawab Direktur Umum, antara lain:
 1. Mengarahkan, mengevaluasi, menyetujui kebijakn dan rencana kerja dari unit kerja yang berada dibawahnya;
 2. Mengarahkan,memonitor dan mengevaluasi pencatatan dan pemeliharaan seluruh asset yang dimiliki perusahaan berikut pengurusan asuransinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memastikan bahwa kelancaran sistem telekomunikasi, listrik, keamanan kantor penyediaan barang dan aktiva tetap, transportasi telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku ;
4. Memastikan dan memonitor efisiensi dan efektivitas dari setiap barang yang dibeli, baik dari segi harga, mutu serta jumlah persediaan/stock barang ;
5. Memonitor dan mengevaluasi proses tender atas alat-alat kebutuhan kantor dan beberapa perusahaan suplier yang memiliki reputasi baik ,
6. Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pemeliharaan kebersihan dan kerapian kantor pusat dan cabang perusahaan ;
7. Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pembayaran pajak dan izin bangunan;
8. Memastikan dan mengawasi pemeliharaan dan perbaikan kendaraan milik perusahaan;
9. Mengkoordinasi dan memonitor la of gedung dengan menutamakan standart keamanan, kenyamanan maupun keindahan ;
10. Bekerjasama dengan pemimpin Cabang secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi atas gedung yang dimiliki/disewa oleh Bank' Maluku baik interior maupun eksterior;
11. Mencari dan memastikan daerah strategi untuk pembangunan gedung kantor baru;
12. Mengarahkan, mengevaluasi dan menyetujui kebijakan yang berkaitan dengan sistem komputerisasi, sistem penunjang teknis dan pengembangan aplikasi;
13. Mengevaluasi dan menyetujui pengguna aplikasi komputer yang sesuai dengan perencanaan bisnis Bank Maluku dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi biaya operasional secara keseluruhan ;
14. Memantau dan mengawasi penerapan dan pengembangan MIS ;
15. Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan direktur Utama sesuai kebutuhan Perusahaan ;
16. Merumuskan, menerapkan, memantau serta mengevaluasi kebijakan dan program kompensasi dan benefit karyawan dan mengusahakan agar terdapat perlakuan yang adil suatu kondisi kerja yang dapat memacu karyawan untuk berprestasi lebih baik ;
17. Merumuskan, menerapkan, memantau dan mengevaluasi kebijakan dan program pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja karyawan;
18. Memantau dan mengevaluasi serta menetapkan sistem dan prosedur terkait dengan aktivitas operasional, produk baru maupun teknologi informasi;

Halaman 21 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Mengevaluasi implementasi ketentuan bidang operasional dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk penyempurnaannya;
 20. Memastikan berfungsinya pengendalian internal terhadap aktivitas operasional dalam rangka meminimalisasi potensi risiko yang mungkin timbul;
 21. Memastikan tersedianya sistem akuntansi manajemen dan data keuangan bank yang akurat, tepat waktu dan lengkap ;
 22. Memonitor dan menyetujui penyusunan laporan neraca maupun rugi/laba dan laporan lainnya sesuai kebutuhan maupun pihak lain ;
 23. Menjaga hubungan dengan pihak luar yang berkepentingan dalam rangka pemasaran produk bank maupun pembinaan SDM ;
 24. Memberikan keterangan/ laporan yang berkenan dengan perseroan apabila diperlukan oleh Komisaris ;
- Bahwa berawal pada tahun 2011 PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara memiliki rencana target penerbitan dan penjualan obligasi jumbo tahap I sejumlah Rp. 300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyar Rupiah) selanjutnya bertempat di Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara di Jakarta Jalan Kebon Kacang Jakarta Pusat, Dirk Soplanit selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc. selaku Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dan Tim Obligasi Bob Talabesi bertemu dengan Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Securitas dalam rangka mempresentasikan profile company dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas selanjutnya Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Securitas menawarkan sebagai penjamin emisi obligasi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara sejumlah Rp. 300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyar Rupiah). Akan tetapi rencana target penerbitan dan penjualan obligasi jumbo tahap I sejumlah Rp. 300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyar Rupiah) tidak dapat direalisasikan karena belum ada persetujuan dari BAPEPAM – LK untuk public expose.
 - Bahwa Untuk mengantisipasi likuiditas, selanjutnya bertempat di kantor PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas Jalan H.R. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Securitas menawarkan penjualan surat hutang jangka pendek dalam bentuk Medium Term Notes (MTN) kepada Dirk Soplanit selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc selaku Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dan Tim Obligasi dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yaitu Petro Rudolf Tentua dan Jack Stewart Manuhutu. Pada saat itu juga Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Securitas juga menjelaskan transaksi

Halaman 22 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPO OBLIGASI terutama dari segi keuntungan dan resikonya kecil serta menawarkan transaksi REPO OBLIGASI kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara atas dana yang nantinya diterima dari hasil penerbitan dan penjualan Medium Term Notes (MTN) sejumlah Rp. 220.000.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Milyar Rupiah). Setelah Dirk Soplanit selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc. selaku Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Tim Obligasi dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara kembali ke mess Maluku selanjutnya Theodorus Andri Rukminto menelpon Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc. dan menanyakan bagaimana dengan penawaran Repo Obligasi tadi? Selanjutnya Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc. memberikan telpon tersebut kepada Dirk Soplanit akan tetapi Dirk Soplanit mengatakan "ya sudah, setuju jalan yang penting baik-baik semua kemudian Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc. menyampaikan kepada Theodorus Andri Rukminto untuk menyampaikan penawaran ke PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara melalui email divisi Treasury di Ambon selanjutnya Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc. menelpon Egmond Martinus selaku Kadiv Treasury untuk memproses penawaran Revo Obligasi dari Theodorus Andri Rukminto sesuai dengan standar kerja PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.

- Bahwa Kurang lebih 7 hari kemudian Dirk Soplanit selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc. selaku Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara serta Tim Obligasi dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yaitu Petro Rudolf Tentua dan Jack Stewart Manuhutu kembali ke Jakarta dan bertemu dengan Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Securitas di kantornya untuk menandatangani semua surat-surat kelengkapan administrasi penerbitan Medium Term Notes (MTN) yang telah disiapkan oleh Theodorus Andri Rukminto kemudian pada tanggal 14 Desember 2011 dana penerbitan dan penjualan Medium Term Notes (MTN) sejumlah Rp. 218.455.600.000,- (Dua Ratus Delapan belas Milyar Empat ratus Lima Puluh Lima Juta Enam ratus Ribu Rupiah) ditransfer dan masuk ke rekening giro PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dengan nomor 524131000. Dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.14 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp. 30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Securitas dari PT Bank CIMB NIAGA,Tbk.
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.17 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp. 30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Securita dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.

Halaman 23 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.21 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp. 30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Securitas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.25 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp. 30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Securitas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.29 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp. 30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Securitas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 10.38.22 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp. 30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Securitas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 10.38.25 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp. 8.455.600.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Securitas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 13.30.55 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp. 30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Securitas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
- Bahwa dalam penerbitan Medium Term Notes (MTN) Dirk Soplanit selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc. selaku Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dilakukan tanpa sepengetahuan Drs. Izaak Balthazar Thenu selaku direktur kepatuhan. Lalu Drs. Izaak Balthazar Thenu membuat memorandum kepada Direktur Utama perihal : SE Nomor 11/35/DPNP, tanggal 31 Desember 2009, tentang Pelaporan produk atau aktifitas baru menegaskan Bank wajib menyampaikan laporan untuk setiap penerbitan produk baru kepada Bank Indonesia yang terdiri dari:
 - a. Laporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktifitas baru dan
 - b. Laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktifitas Bank. Laporan rencana produk atau pelaksanaan aktifitas baru harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 60 hari sebelum penerbitan produk atau pelaksanaan aktifitas baru. Isi dari informasi dan penjelasan yang wajib dilaporkan antara lain:
 - 1. Infomasi umum terkait produk atau aktifitas baru meliputi produk, rencana waktu penerbitan, target pasa, rencana nilai transaksi dalam satu tahun pertama.
 - 2. Manfaat dan biaya bagi Bank
 - 3. Manfaat dan resiko bagi nasabah
 - 4. Prosedur pelaksanaan,
- Bahwa Medium Term Notes (MTN) merupakan produk baru, sehingga wajib dilaporkan ke Bank Indonesia sebelum diterbitkan dan wajib dicantumkan dalam

Halaman 24 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Bisnis Bank kemudian atas dasar memorandum Drs. Izaak Balthazar Thenu, direksi membuat surat ke Bank Indonesia Ambon Nomor : DIR/1808, tanggal 29 Desember 2011 dan telah dijawab oleh Bank Indonesia Ambon dengan surat Nomor : 13/60/DPB1/ABPU/Ab, tanggal 30 Desember 2011. Intisari dari surat direksi PT Bank Maluku dan jawaban dari Pemimpin Bank Indonesia Ambon adalah PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dinilai menerbitkan produk baru (dalam hal ini MTN), tanpa menyampaikan laporan rencana penerbitan produk tersebut ke Bank Indonesia, sehingga PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dikenakan sanksi membayar denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

- Bahwa pada awal Januari tahun 2012 terdapat Trade Confirmation (TC) melalui fax dari PT Andalan Artha Advisindo Securitas menyangkut pembelian obligasi Re-repo yang didalamnya telah tercantum nama obligasi suku bunga dan jangka waktu obligasi tersebut. Selanjutnya analis Chris Tomaso, Basalamah Muhamad, SE selaku Ka Sub Divisi Pasar Uang dan Modal Treasury serta Kepala Divisi Treasury Edmon Martinus tidak melakukan analisa terhadap konfirmasi dari PT Andalan Artha Advisindo Securitas karena ada perintah dari Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yaitu Willem Patty untuk langsung diusulkan ke Direktur Pemasaran yang kemudian diteruskan ke Direktur Utama yaitu Dirk Soplanit untuk mendapat persetujuan. Pada saat penawaran masuk Basalamah Muhamad, SE yang tidak paham terkait Re-repo menanyakan kepada Direktur Pemasaran yaitu William Patty. Selanjutnya William Patty menyuruh konfirmasi dari PT Andalan Artha Advisindo Securitas langsung diusulkan tanpa perlu dianalisa. Selanjutnya Basalamah Muhamad, SE mengusulkan kepada Kepala Divisi Treasury karena re-repo adalah hal yang baru agar dibuat memorandum tersendiri tetapi oleh William Patty menyuruh agar digabung dalam memorandum penempatan dana yang biasanya Deposite on Call (DOC). Kemudian memorandum itu Basalamah Muhamad, SE membubuhkan paraf dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Treasury Edmon Martinus untuk diusulkan ke Direktur Pemasaran dan Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan.
- Bahwa proses transaksi Repo Obligasi antara PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dengan PT Andalan Artha Advisindo Securitas sejak Desember 2011 sampai dengan Oktober 2014 (Macet) adalah sebagai berikut:
 1. PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas menyampaikan Trade Confirmation dan surat penawaran kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara didalam Trade Confirmation tersebut terdapat 2 (dua) bukti transaksi yaitu transaksi Selling dan Transaksi buying.

Halaman 25 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Selling yaitu transaksi yang dilakukan saat penempatan dana dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Ke PT Andalan Artha Advisindo Securitas dan Transaksi Buying adalah transaksi saat jatuh tempo yaitu dana yang dikirim dari PT Andalan Artha Advisindo Securitas kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.

2. Kemudian atas Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT Andalan Artha Advisindo Securitas tersebut, selanjutnya saksi Yanthi Kharie, SE selaku Kepala Sub Divisi Penghimpunan Dana pada Divisi Treasury PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara membuat konsep memorandum yang kemudian ditandatangani oleh Joko Sutrisno selaku Kepala Divisi Treasury PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara setelah itu memorandum diserahkan kepada Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yaitu Terdakwa Idris Rolobesy untuk mendapatkan pertimbangan atau persetujuan dan seluruhnya disposisi tersebut menyetujui untuk dilakukan transaksi repo.
3. Setelah Terdakwa Idris Rolobesy selaku Direktur Umum PT BPD Maluku telah menyetujui Memorandum Divisi Treasury tadi, maka langkah yang dilakukan di Divisi Treasury yaitu melakukan proses pengiriman Dana kepada PT Andalan Artha Advisindo Securitas lewat Sistem BI-RTGS dengan melakukan proses pengiriman dana.
4. Proses pengiriman dana ini dilakukan beberapa tahap yaitu :
 - Operator Sistem BI-RTGS melakukan penginputan pada sistem berdasarkan data Trade Confirmation dari PT Andalan Artha Advisindo Securitas.
 - Setelah Operator Sistem BI-RTGS selesai melakukan penginputan data transaksi pada sistem BI-RTGS, maka langkah berikutnya data transaksi tadi dilakukan (Pre Approve) oleh pejabat Treasury yaitu Kasubdiv / Kadiv yaitu Joko Sutrisno
 - Setelah hasil verifikasi data sudah benar maka langkah selanjutnya dilakukan Final Approve / proses pengiriman dana oleh Pejabat Treasury / Direksi sesuai limitasi.
besar limitasi masing-masing “
 - sampai dengan 10 milyar dapat diproses Final Approve oleh Kasubdiv Treasury
 - sampai dengan 15 milyar dapat diproses Final Approve oleh Kepala Divisi Treasury
 - sampai dengan 50 milyar dapat diproses oleh Direksi yaitu boleh Direktur Pemasaran atau Direktur Umum
 - diatas 50 milyar diproses oleh Dirut.

Halaman 26 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah semua proses pengiriman telah dilaksanakan, maka proses selanjutnya adalah proses administrasi / pembukuan. Karena pada saat tahun 2014 itu jabatan Direktur Utama dan direktur Pemasaran kosong / tidak berada di tempat maka disposisi dan final approve (proses pengiriman dana) dilakukan oleh Direktur Umum yaitu Terdakwa Idris Rolobesy dan Direktur Kepatuhan saksi Isac Thenu, dengan rincian sebagai berikut :

N O	NAMA INSTRUMEN	TANGGAL TRANSAKSI	POKOK	BUNGA	JUMLAH
1	Obligasi IV Bank DKI Th, 2011 Seri B	25 September 2014	12,002,400,000	123,775,200	12,126,175,200
2	Obligasi VI Bank DKI Th 2011 Seri B	25 September 2014	10,002,000,000	103,146,000	10,105,146,000
3	Obligasi VI Bank DKI Th 2011 Seri B	25 September 2014	6,501,300,000	69,076,800	6,570,376,800
4	Obligasi I Bank Riau Kepri Th,2011	26 September 2014	11,994,400,000	123,692,800	12,118,092,800
5	Obligasi III Bank Lampung Th,2012	29 September 2014	8,995,500,000	87,144,300	9,082,644,300
6	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	30 September 2014	12,982,079,861	121,708,167	13,103,788,028
7	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	3 Oktober 2014	4,320,425,000	41,854,480	4,362,279,480
8	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	6 Oktober 2014	9,030,600,000	81,840,500	9,112,440,500
9	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	6 Oktober 2014	7,910,250,000	74,158,800	7,984,408,800
10	Obligasi I Bank Riau Kepri Th 2011	7 Oktober 2014	6,025,266,667	54,604,133	6,079,870,800
11	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	7 Oktober 2014	10,048,750,000	94,207,500	10,142,957,500
12	Obligasi III Bank Lampung Th,2012	8 Oktober 2014	14,054,075,000	131,758,200	14,185,833,200
13	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	9 Oktober 2014	3,163,600,000	31,636,000	3,195,236,000
14	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	9 Oktober 2014	10,034,666,667	100,347,555	10,135,014,222
15	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	10 Oktober 2014	14,066,577,778	140,667,178	14,207,244,956
16	Obligasi I Bank Riau Kepri Th,2011	10 Oktober 2014	9,875,777,778	101,844,444	9,977,622,222
17	Obligasi I Bank Riau Kepri Th,2011	13 Oktober 2014	7,931,555,556	79,315,644	8,010,871,200
18	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	14 Oktober 2014	6,435,203,125	60,330,075	6,495,533,200
20	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	14 Oktober 2014	7,425,234,375	78,893,625	7,504,128,000
21	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	15 Oktober 2014	4,981,000,000	52,923,167	5,033,923,167
22	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	15 Oktober 2014	4,451,906,250	47,301,525	4,499,207,775
23	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	15 Oktober 2014	2,967,937,500	31,534,350	2,999,471,850
24	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	16 Oktober 2014	8,926,406,250	94,843,650	9,021,249,900
25	Obligasi I Bank Riau Kepri Th 2011	17 Oktober 2014	5,955,600,000	48,389,533	6,003,989,533
26	Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011	17 Oktober 2014	5,955,600,000	61,417,467	6,017,017,467
27	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	17 Oktober 2014	4,978,888,889	52,901,167	5,031,790,056

Halaman 27 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Obligasi VI Bank DKI Th 2011 Seri B	20 Oktober 2014	997,575,000	9,975,800	1,007,550,800
29	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	22 Oktober 2014	4,949,843,750	52,592,417	5,002,436,167
30	Obligasi III Bank Lampung Th 2012	22 Oktober 2014	7,943,300,000	84,397,600	8,027,697,600
31	Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010	23 Oktober 2014	11,768,000,000	125,035,200	11,893,035,200
32	Obligasi VI Bank DKI Th, 2011 Seri B	24 Oktober 2014	9,991,750,000	106,163,000	10,097,913,000
33	Obligasi IV Bank Sulut Tahun 2010	24 Oktober 2014	6,874,000,000	73,036,600	6,947,036,600
TOTAL			259,541,019,446	2,602,383,677	256.081.982.322,00

- Bahwa PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas pernah mengembalikan dana kepada PT BPD Maluku dan Maluku Utara setelah outstanding yaitu:

N O	NAMA PENGIRIM	TGL / BUKTI TRANSFER	NOMINAL TRANSFER	PENERIMA TRANSFER
1	PTAAA Sekuritas	28 Oktober 2014 REL TRN : 0910150304648 Bank Cimb Niaga	1,236,046,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
2	PTAAA Sekuritas	29 Oktober 2014 REL TRN : 0910150903646 Bank Cimb Niaga	1,363,411,267	PTBank Maluku Rek. 524131000
3	PTAAA Sekuritas	30 Oktober 2014 REL TRN : 0910151496642 Bank Cimb Niaga	1,019,704,550	PTBank Maluku Rek. 524131000
4	PTAAA Sekuritas	3 Nopember 2014 REL TRN : 0910153059640 Bank Cimb Niaga	589,354,480	PTBank Maluku Rek. 524131000
5	PTAAA Sekuritas	4 Nopember 2014 REL TRN : 0910153582643 Bank Cimb Niaga	521,584,944	PTBank Maluku Rek. 524131000
6	PTAAA Sekuritas	5 Nopember 2014 REL TRN : 0910154149642 Bank Cimb Niaga	688,198,350	PTBank Maluku Rek. 524131000
7	PTAAA Sekuritas	6 Nopember 2014 REL TRN : 0910154748640 Bank Cimb Niaga	750,129,375	PTBank Maluku Rek. 524131000
8	PTAAA Sekuritas	7 Nopember 2014 REL TRN : 0910155372646 Bank Cimb Niaga	829,608,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
10	PTAAA Sekuritas	10 Nopember 2014 REL TRN : 0910155975648 Bank Cimb Niaga	551,139,111	PTBank Maluku Rek. 524131000
11	PTAAA Sekuritas	11 Nopember 2014 REL TRN : 0910156809646 Bank Cimb Niaga	522,144,956	PTBank Maluku Rek. 524131000
12	PTAAA Sekuritas	12 Nopember 2014 REL TRN : 0910157405649 Bank Cimb Niaga	608,480,711	PTBank Maluku Rek. 524131000
13	PTAAA Sekuritas	13 Nopember 2014 REL TRN : 0910157997646 Bank Cimb Niaga	557,408,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
14	PTAAA Sekuritas	14 Nopember 2014 REL TRN : 0910158639649 Bank Cimb Niaga	582,871,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
15	PTAAA Sekuritas	17 Nopember 2014 REL TRN : 0910159274646 Bank Cimb Niaga	377,478,000	PTBank Maluku Rek. 524131000
16	PTAAA Sekuritas	18 Nopember 2014 REL TRN : 0910159813644 Bank Cimb Niaga	435,256,437	PTBank Maluku Rek. 524131000
17	PTAAA Sekuritas	19 Nopember 2014 REL TRN : 091016345642 Bank Cimb Niaga	363,303,789	PTBank Maluku Rek. 524131000
18	PTAAA Sekuritas	20 Nopember 2014 REL TRN : 0910161010648 Bank Cimb Niaga	335,896,723	PTBank Maluku Rek. 524131000
19	PTAAA Sekuritas	21 Nopember 2014 REL TRN : 0910161823643 Bank Cimb Niaga	233,470,800	PTBank Maluku Rek. 524131000
20	PTAAA Sekuritas	25 Nopember 2014 REL TRN : 0910163242649 Bank Cimb Niaga	358,233,767	PTBank Maluku Rek. 524131000
21	PTAAA Sekuritas	26 Nopember 2014 REL TRN : 0910163932642 Bank Cimb Niaga	321,168,533	PTBank Maluku Rek. 524131000
22	PTAAA Sekuritas	27 Nopember 2014 REL TRN : 0910164483646 Bank Cimb Niaga	391,649,600	PTBank Maluku Rek. 524131000
23	PTAAA Sekuritas	28 Nopember 2014 REL TRN : 0910165575640 Bank Cimb Niaga	3,099,993,600	PTBank Maluku Rek. 524131000
24	PTAAA Sekuritas	02 Desember 2014 REL TRN : 0910166614641 Bank Cimb Niaga	344,746,200	PTBank Maluku Rek. 524131000

Halaman 28 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	PTAAA Sekuritas	31 Desember 2014 Setor Tunai di Bank Maluku Jakarta	1,500,000,000	PTBank Maluku Cabang Jakarta
		JUMLAH =	17.581.278.992,00	

- Bahwa Obligasi yang tercantum dalam outstanding atas transaksi Repo PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dengan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yang masih outstanding tidak terdapat Obligasinya atau fiktif
- Bahwa jumlah uang pembelian Re-repo Obligasi dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yang tidak dapat dikembalikan oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sejumlah Rp238.500.703.330,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah)
- Bahwa transaksi Re-repo yang dilakukan oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dengan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara tidak tercatat di Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dan transaksi Re-repo antara PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dengan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara tidak pernah dibuatkan perjanjian.
- Bahwa berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Nomor: 12/27/DPNP tentang Rencana Bisnis Bank pada BAB III judul penyampaian, perubahan dan pelaporan Rencana Bisnis, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara wajib menyampaikan Rencana Bisnis Bank kepada Bank Indonesia tetapi dalam pelaksanaannya pembelian Re-repo tidak masuk dalam Rencana Bisnis Bank sehingga tidak pernah disampaikan ke Bank Indonesia yang seharusnya Rencana Bisnis Bank tersebut haruslah digodok terlebih dahulu oleh Divisi Renstra Corsect. Petro R. Tentua dan kemudian disampaikan ke Bank Indonesia.
- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara tidak pernah membuat perjanjian dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas hal ini bertentangan dengan SOP SK DIR. 128/KP tanggal 25 November 2011.

Seharusnya Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Maluku Utara wajib:

1. Membuat kontrak/perjanjian dalam transaksi re-repo sehingga bank secara legalitas berhak memiliki asset berupa obligasi tersebut sebagaimana Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum dan sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku nomor Dir/128/KP tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) treasury. Adapun resiko yang akan muncul apabila transaksi re-repo tanpa didasari perjanjian maka akan muncul resiko kredit antara lain : Resiko kredit Dana yang akan ditempatkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara kepada PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas berpotensi tidak

Halaman 29 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat tertagih/ditarik kembali karena tidak terdapat kontrak/perjanjian tertulis yang mencantumkan hak dan kewajiban para pihak.

2. Resiko Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dalam transaksi re-repo harus memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangan termasuk didalamnya membuat perjanjian tertulis sehingga bank BPD Maluku telah melakukan pelanggaran 5 terhadap ketentuan.
 3. Melakukan monitoring atau pengawasan yang diatur dalam PBI 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset pasal 2 Penyediaan dana oleh bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian. Direksi wajib melakukan monitoring, menilai dan mengambil langkah jika melihat kondisi yang tidak baik. Pasal 13 ayat (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai asset produktif dalam bentuk surat berharga. (2). Bahwa transaksi tersebut harus di catat di neraca Bank. Bahwa transaksi re-repo ini dicatat dari sisi asset Bank. Dan dilakukan penilaian kualitas asset tersebut berdasarkan nilai pasar yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku
- Bahwa PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas tidak pernah memberikan verifide bond (pernyataan utang) sebagai bukti surat obligasi yang diperdagangkan walaupun PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara telah memintanya.
 - Bahwa terhadap Trade Confirmation (Konfirmasi perdagangan) yang diajukan oleh PT Andalan Artha Advisindo Securitas seharusnya ada analisa terkait ALCO, transfer dana harus dilakukan setelah adanya penandatanganan persetujuan oleh direksi dan harus ada perjanjian. Peraturan Bank Indonesia (PBI) pasal 20 Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru Bank. Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: a) sistem dan prosedur (standard operating procedures) dan kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru; b) identifikasi seluruh Risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru, baik yang terkait dengan Bank maupun nasabah; c) masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap produk dan aktivitas baru; d) sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru; e) analisa aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru; dan f. transparansi informasi kepada nasabah. Produk atau aktivitas Bank merupakan suatu produk baru atau aktivitas baru jika memenuhi kriteria: a) tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh Bank; atau telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Bank. 14/15/PB1/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penilaian Kualitas Aset, PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang b) c) d) e) b) PBI Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa melanggar :

Buku pedoman perusahaan treasury PT Bank Maluku yang menjelaskan tentang transaksi Re-repo Obligasi yaitu:

1. Buku I tentang Kebijakan treasury yaitu diatur pada Bab II

- A. Ketentuan Eksternal Yaitu ketentuan Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan/Departemen lainnya.

- B. Ketentuan Internal butir I e halaman 14.

- C. Tentang Pembelian surat berharga pada hal 16 antara lain :

- a. Jenis surat berharga yang dibeli adalah jenis surat berharga yang masuk daftar pendoman instrument surat berharga yang telah mendapat persetujuan dari Alco terakhir.
- b. Surat berharga yang dapat dipertimbangkan untuk dibeli adalah jenis surat berharga yang mempunyai kategori investment grade berdasarkan keputusan Alco misalnya peringkat "BBB" ke atas atau setaranya yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia atau lembaga pemeringkat lainnya yang dipandang memiliki reputasi baik.
- c. Surat berharga yang dapat dipertimbangkan untuk dibeli harus diupayakan yang mempunyai trend harga yang cukup prospektif berdasarkan analisis dan informasi pasar yang actual.

2. Buku IV tentang pasar modal didalam Bab III Ketentuan Pelaksanaan Transaksi pada butir C yaitu ketentuan pelaksanaan repo dan re-repo.

1. Ketentuan Umum

- A. Untuk Surat berharga yang penerbitannya tidak memerlukan rating harus memenuhi kolektibilitas surat berharga lancar sesuai ketentuan Bank Indonesia.

- B. Perjanjian Repo, Transaksi Repo beli - Jual (re-repo) oleh Bank dapat dilaksanakan apabila antara Bank dan Conterpark sudah ada perjanjian repo dimana Conterpark sudah menandatangani perjanjian repo yang disampaikan oleh bank.

- C. Kewenangan untuk melakukan transaksi reverse repo mengacu kepada buku pendoman fungsi mengelola dan melaksanakan kegiatan dan pembelian surat - surat berharga di dalam negeri.

- D. Jangka waktu transaksi re-repo maksimum 3 (tiga) bulan.

2. Tata cara transaksi re-repo.

- a. Koordinasi dengan pengelola dana untuk mengetahui posisi dana yang ada.

Halaman 31 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengumpulkan informasi pasar tentang tingkat bunga antar bank untuk mengetahui berapa besar repo ret yang wajar.
- c. Surat Konfirmasi jika terjadi kesepakatan transaksi reverse repo maka tindak lanjutnya dibuat surat konfirmasi yang merupakan pemberitahuan tertulis atas transaksi yang dilakukan. Surat konfirmasi harus memuat secara terperinci dan jelas mengenai transaksi yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan keragu ragan.
3. Buku VI tentang standar operation prosedur pada buti B tentang langkah kerja pasar uang maupun butic C tentang langkah kerja pasar modal.
 - A. Buku VI tentang langka kerja pasar uang dan langka kerja pasar modal transaksi reverse obligasi berpedoman pada langka kerja pasar uang berdasarkan penempatan dana pasar uang dimana prosedurnya yaitu :
 1. Petugas analis pasar uang mengumpulkan informasi suku bunga pasar kemudian membuat advice lalu kemudian menyerahkan kepada kepala sub divisi.
 2. Kepala sub divisi menerima, memeriksa dan menyempurnakan advice kemudian memaraf dan menyerahkan advice kepada kepala advice.
 3. Kepala Devici menerima dan memferivikasi advice kemudian melakukan koreksi dan menambahkan informasi bila diperlukan selanjutnya menandatangani advice dan diterukan kepada direktur pemasaran.
 4. Direktur pemasaran meneliti kewajaran advice dan memberikan keputusan setuju atau tidak setuju sesuai kewengannya dan mengembalikan advice kepada divisi treasury, apabila kewenangan diatas direktur pemasaran kemudian diteruskan kepada Direktur Utama dan selanjutnya kepada komisariss untuk memperoleh pendapat.

Terkait dengan direksi tugasnya yaitu:

- (1) Secara umum, tugas dan tanggung jawab direksi diatur dalam Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governence bagi Bank Umum.
- (2) Secara khusus tugas dan tanggung jawab direksi diatur dalam AD/ART masingmasing perusahaan.
- (3) OJK tidak mengatur secara detail terkait pembentukan panitia pengadaan barang/jasa Bahwa terkait dengan menentukan penjamin emiten yang akan melakukan transaksi re-repo dengan PT Bank Maluku, harus melalui proses analisa internal bank secara tertulis dan tetap melihat 5 C diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum.

Halaman 32 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Dari uraian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE., MM selaku Pelaksana Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku secara bersama sama dengan Izaak Balthazar Thenu, SE. mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara pada PT Bank Maluku Malut Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian (Re-repo) Surat-Surat Hutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 Nomor : SR-373/PW25/5/2020 tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp238.500.703.330,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Lima ratus Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a.	Jumlah Saldo Outstanding Efek-efek yang di beli dengan Janji Dijual Kembali (Re-repo) Per 31 Desember 2014.	Rp	256.081.982.322,00
b.	Jumlah Cicilan Pembayaran dari PT AAASekuritas kepada PT BPDM atas Saldo Efek-Efek yang Dibeli dengan JanjiDijual Kembali (Re-repo) sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.	Rp	17.581.278.992,00
c.	Kerugian Keuangan Negara (a-b)	Rp	238.500.703.330,00

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menguntungkan saksi Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebesar Rp238.500.703.330,00 (dua ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb tanggal 17 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan menolak keberatan / eksepsi penasihat hukum Terdakwa;
- Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Amb atasnama Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., M.M., dilanjutkan;
- Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi CHRISTIAN TOMASOA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa **IDRIS ROLOBESSY, SE., MM** tapi tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian Surat-surat Hutang / Obligasi pada Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 yang dilakukan oleh Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE., MM dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa tugas saksi selaku Analis Treasury pada Divisi Treasury pada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku di Ambon, berdasarkan Buku I Kebijakan Treasury sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/128/KP tanggal 25 November 2011, adalah:
 - a. Menyusun, merumuskan dan mengevaluasi Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Sub Divisi;
 - b. Menyusun dan merumuskan pengembangan Buku Pedoman Perusahaan dan Peraturan Intern lainnya bidang Pasar Uang dan modal;
 - c. Menyusun dan merumuskan strategi bidang Pasar Uang dan modal;
 - d. Menjalin hubungan baik dengan Nasabah Dominan ;
 - e. Mengelola penempatan dana, transaksi pasar uang dan modal;
 - f. Menempatkan kelebihan dana dan menutupkan kekurangan dalam Pasar Uang / Pasar Modal;
 - g. Melakukan analisis keuntungan dari penempatan dana dari Pihak Ketiga;
 - h. Melakukan kajian *dalam* pelaksanaan penggunaan dan penanaman serta penempatan dana dalam bentuk surat-surat berharga (saham, efek, promes dan sertifikat deposito);
 - i. Melakukan Analisis terhadap Pihak Ketiga / Counterparty (Bank-bank / Lembaga Keuangan) dimana dana Bank akan ditempatkan ;
 - j. Melakukan analisis serta mengusulkan penempatan kredit limit per counterparty;
 - k. Mengelola hubungan dengan Bank lain
- Bahwa kewenangan lain saksi adalah sebagai Petugas Operator Transfer, yaitu Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS).
- Bahwa Susunan Kepengurusan pada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku di Ambon pada Tahun 2011, adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Dirk Soplanit
Direktur Pemasaran : Willem Patih
Direktur Umum : Idris Rolobessy
Direktur Kepatuhan : Ishak Thenu

Halaman 34 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Divisi Treasury tersebut berada di bawah bidang Pemasaran yang Direktornya dijabat oleh Saudara Willem Patih pada saat itu;

- Bahwa proses terjadinya Repo Obligasi antara PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Securitas (PTAAA Securitas) saksi tidak mengetahuinya karena dilakukan di Jakarta dan saksi pada saat itu berada di Ambon tetapi yang saksi dengar dan disampaikan oleh Kepala Divisi Treasury saat itu Bpk Egmon Martinus beliau menyampaikan kepada saksi dan kasubdiv pasar uang Bpk Mohamad Basalamah disampaikan bahwa beliau mendapat telepon dari direktur pemasaran Bpk Willem Patih yang saat itu berada di Jakarta bahwa akan masuk dana Medium Term Notes (MTN) tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp.220 Milyar yang saksi lihat dari bukti pengirimannya dari KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan akan dilakukan transaksi repo obligasi dengan PT AAA Sekuritas agar dapat ditindak lanjuti. Sedangkan Repo obligasi yang saksi ketahui yaitu tersedia untuk dijual kembali, tetapi untuk bisnisnya itu sendiri saksi tidak ketahui karena pada saat itu kami belum mengetahui apa itu bisnis Repo Obligasi;
- Bahwa adanya bukti penawaran dari PT AAA securitas dimana dalam bukti penawaran tersebut telah dicantumkan nominalnya, nama instrumen, jangka waktu, ada retnya serta no rekening PT AAAA securitas, kemudian atas bukti penawaran tersebut Divisi Treasury melakukan pengusulan memorandum kepada direksi untuk dimintakan persetujuan Direksi. Penawaran tersebut terjadi dari tanggal 14 Desember 2011 s/d Oktober 2014. Dan yang menjadi masalah yaitu di bulan Oktober 2014 dengan jumlah instrumen sebanyak 33 instrumen dengan jumlah sebesar 238 Milyar, dan pada bulan oktober 2014 OJK temukan Repo Obligasi tidak memiliki bukti Kepemilikan di PT Bank Maluku sebesar 262 Milyar, yang kemudian dari situ pihak PT AAA securitas menyeter secara cicilan dari 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.23 Milyar, sehingga dari 262 Milyar dikurangi 23 Milyar sehingga tinggal 238 Milyar yang masih belum dibayarkan sampai dengan sekarang, dan tahun 2011 s/d 2013 repo obligasi ini telah menjadi obyek pemeriksaan baik dari bank Indonesia maupun akuntan publik namun saat itu tidak ditemukan permasalahan atau rekomendasi dari auditor terhadap transaksi repo obligasi antara Bank Maluku dengan PT AAA securitas;
- Bahwa sumber dananya diambil dari MTN tanggal 14 Desember 2011 yang sumber dananya diperoleh dari mana saksi tidak ketahui yang mengetahui kalau ada perintah lisan dari Direktur (Willem Patih) kepada Kepala Divisi Treasury saat itu Bpk Egmon Martinus yang beliau sampaikan kepada saksi dan kasubdiv pasar uang Bpk. Mohamad Basalamah bahwa beliau mendapat telepon dari direktur pemasaran Bpk. Willem Patih yang saat itu berada di Jakarta bahwa akan masuk dana Medium Term Notes (MTN) tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp.220 Milyar yang saksi lihat dari bukti

Halaman 35 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengirimannya dari KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan akan dilakukan transaksi repo obligasi dengan PT AAA Sekuritas;

- Bahwa Transaksi Medium Term Notes (MTN) MTN tersebut adalah seperti transaksi pinjaman karena ada pembayaran angsuran pokok dan apa pembayaran angsuran bunga yang dibayar ke KSEI dan sepengetahuan saksi baru pertama kali PT Bank Maluku mengadakan transaksi MTN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa latar belakang sehingga terjadinya transaksi Repo Obligasi antara PT Bank Maluku dengan PT AAA Sekuritas, selanjutnya Transaksi Repo Obligasi antara PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PTAAA Sekuritas) 14 Desember 2011 sampai dengan oktober 2014, dimana OJK menemukan repo obligasi tidak memiliki bukti Kepemilikan di PT Bank Maluku sebesar 262 Milyar, yang kemudian dari situ pihak PTAAA sekuritas menyeter secara cicilan dari 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.23 Milyar, sehingga dari 262 Milyar dikurangi 23 Milyar sehingga menjadi 238 Milyar yang masih belum dibayarkan oleh PTAAA sekuritas sampai dengan sekarang. Dan Saksi belum pernah melihat surat tersebut dan di Devisi Treasury belum pernah ada Master Repurchase Agreement (MRA), antara PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT AAA Sekuritas) tersebut disimpan;
- Bahwa terhadap masalah PT Bank Maluku percaya saja dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PTAAA Sekuritas) dalam transaksi Repo Obligasi tersebut padahal *tidak ada perjanjiannya (MRA)* hal tersebut saksi juga tidak mengetahuinya, dan saksi pernah melihat Bpk Adrian sebagai Direktur PTAAA Sekuritas dari jauh saja yang disampaikan oleh Bpk. Joko Sutrisno (Kepala Devisi Treasury Bank Maluku yang pensiun pada bulan Desember 2014) pada saat berkunjung di PT Bank Maluku akhir oktober 2014 yang agenda kedatangannya saksi tidak mengetahui, Karena menurut kami transaksi repo obligasi ini sangat awam dan belum pernah kami melakukan transaksi repo obligasi di Bank Maluku, sehingga kami tidak mengetahui mekanisme dan prosedur dalam melakukan transaksi repo obligasi tersebut, tetapi yang saksi ketahui PT Bank Maluku melakukan mentransfer uang dengan sisten RTGS kepada PTAAA sekuritas, yang saat itu batas transaksinya diatas 100 juta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada jaminan dalam terjadinya Repo Obligasi antara PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT AAA Sekuritas), sedangkan Transaksi antara PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PTAAA Sekuritas) dalam repo obligasi tersebut Transaksinya cukup banyak diatas 100 transaksi dan setiap bulan hampir ada;
- Bahwa mengenai surat-surat Repo Obligasi tersebut tidak pernah saksi melihatnya dan yang saksi ketahui adanya surat pernyataan dari PTAAA sekuritas yang isinya kira-kira kesanggupan untuk membayar hutang kepada PTBank Maluku di depan Notaris di

Halaman 36 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta yang di arsipkan di Devisi Treasury, mengenai surat tersebut saksi sudah copykan tetapi karena Direktur Pemasaran Bidang Treasury Ibu Aleta tidak berada di tempat karena ke Jakarta sehingga surat tersebut saksi tidak membawanya. Tetapi nanti kalau beliau ada akan saksi sampaikan kepada Direktur Pemasaran Bidang Treasury Ibu Aleta;

- Bahwa mengenai transaksi repo obligasi ini masuk dalam rencana bisnis PT Bank Matuku tahun 2011 s/d 2014 saksi tidak ketahui juga karena saksi belum melihat dalam rencana bisnis PT Bank Maluku, sedangkan Mengenai jumlahnya berapa besar dana yang dikeluarkan dalam melakukan transaksi repo obligasi tersebut saksi tidak ketahui karena datanya terlalu banyak transaksi, tetapi yang saksi ketahui yaitu pada posisi bulan oktober 2014 sebesar 238 Milyar yang belum diselesaikan oleh PT AAA Sekuritas kepada PT Bank Maluku;
- Bahwa ada kejanggalan dalam Transaksi pada proses terjadinya Repo Obligasi antara PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT AAA Sekuritas) yang berada di Jakarta, pada saat OJK melakukan pemeriksaan ditemukan sebesar 262 Milyar, yang kemudian pihak PT AAA sekuritas melakukan penyetoran secara cicilan dari 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 23 Milyar, sehingga dari 262 Milyar dikurangi 23 Milyar sehingga menjadi 238 Milyar yang masih belum dibayarkan oleh PT AAA sekuritas sampai dengan sekarang, selanjutnya pada bulan oktober 2014, OJK menyuruh untuk tidak lagi melanjutkan transaksi repo obligasi dengan PT AAA sekuritas, karena dengan alasan transaksi Repo Obligasinya tidak memiliki bukti kepemilikan;
- Bahwa berkaitan dengan nominal saksi tidak ingat posisi Rek. Giro PT Bank Pembangunan Daerah Maluku di Bank Indonesia;
- Bahwa berkaitan dengan Dana MTN yang diterima oleh PT Bank Pembangunan Daerah Maluku sebesar Rp. 220 Milyar akan tetapi ada pemotongan biaya penerbitan MTN sebesar Rp.1.544.400.000,- sehingga PT Bank Pembangunan Daerah Maluku hanya menerima Rp.218.455.600.000- yang diterima pada tanggal 14 Desember 2011 secara bertahap diantaranya:
 - Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.14 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.
 - Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.17 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekurita dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.

Halaman 37 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.21 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.25 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.29 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 10.38.22 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 10.38.25 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.8.455.600.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 13.30.55 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.

Dari Total dana MTN yang diterima oleh PT Bank Maluku sebesar Rp.218.455.600.000,-, yang masuk ke Rek. Giro PT Bank Maluku sepengetahuan saksi pada tanggal 14 Desember 2011 dana tersebut digunakan untuk pembelian Repo Obligasi sesuai dengan daftar transaksi Repo Obligasi tahun 2011 (terlampir) dst.

Dari hasil pemeriksaan Bank Indonesia ditemukan Dana MTN adalah produk baru PT Bank Maluku yang belum dilaporkan kepada Bank Indonesia oleh karena itu PT Bank Maluku dikenakan sanksi Rp.100.000.000,- yang dibayarkan dari Rek Giro PT Bank Maluku.

Kemudian sepengetahuan saksi ada surat dari Bank Indonesia nomor 14/1/DPB1/APBU/Ab yang ditujukan kepada PT Bank Maluku perihal Tindak Lanjut Permasalahan Madium Tern Notes I tahun 2011 yang inti surat tersbut bahwa PT Bank Maluku untuk seger melakukan pelunasan MTN.

Halaman 38 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas surat tersebut PT Bank Maluku melakukan pelunasan MTN melalui 2 tahap diantaranya:

1. Pada tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp. 174.172.554.800.000,- dilakukan 3 kali pembayaran yang mana pembayaran pertama:
 - Sebesar Rp.100.000.000.000,- dari PT Bank Maluku kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan No. Rek 104.00.999.0383.8 Bank. Mandiri Tbk.
 - Sebesar Rp.70.000.000.000,- dari PT Bank Maluku kepada PT Kustodian Sntal Efek Indonesia dengan No. Rek 104.00.999.0383.8 Bank. Mandiri Tbk.
 - Sebesar Rp.4.172.554.800.000,- dari PT Bank Maluku kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan No. Rek 104.00.999.0383.8 Bank. Mandiri Tbk. (bunga).
2. Pada tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp.51.262.500.000,- dari PTBank Maluku kepada PT Kustodian Sntal Efek Indonesia dengan No. Rek 104.00.999.0383.8 Bank. Mandiri Tbk.

- Bahwa terhadap Transaksi Medium Term Notes (MTN) MTN tersebut adalah seperti transaksi pinjaman karena ada pembayaran angsuran pokok dan apa pembayaran angsuran bunga yang dibayar ke KSEI dan sepengetahuan saksi baru pertama kali PT Bank Maluku mengadakan transaksi MTN;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2012 dana Obligasi Jumbo tahap I masuk di Rek Giro Milik PT Bank Pembangunan Daerah Maluku sebesar Rp.300.000.000.000,-, sepengetahuan saksi anggaran tersebut digunakan untuk Repo Obligasi dan transaksi-transaksi lain;
- Bahwa dana Obligasi Jumbo I diterima tanggal 13 Januari 2012 masuk ke Rek. Giro PT Bank Maluku 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.297.246.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank Permata.Tbk;

Berkaitan dengan pembayaran pelunasan Obligasi Jumbo I yang saksi tahu jatuh tempo per Januari 2017 dan berkaitan dengan pembayaran saksi tidak tahu karena saksi sudah dipindahkan di Cabang Saumlaki per tanggal 30 Oktober 2016;

- Bahwa pembelian dan penjualan surat-surat hutang/Obligasi dalam bentuk REPO Obligasi/ Re-repo Obligasi dan Obligasi Jumbo I oleh PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dengan PT Artha Andalan Advisindo Sekuritas pada Tahun 2011 s/d. Tahun 2014 saksi *tidak* tahu yang saksi tahu tentang transaksi uang masuk dan keluar Dapat saksi tambahkan bahwa dalam pembelian REPO Obligasi sdr Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas telah membuat Surat Pemyataan yang isinya diantaranya:

Halaman 39 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Transaksi Repo obligasi Korporasi yang dilakukan oleh PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas adalah merupakan transaksi wajar.
2. Permasalahan yang timbul sehubungan dengan transaksi repo obligasi dimaksud (butir 1) sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan manajemen PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (dhi saksi selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas).
3. PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas bersedia dan sanggup menyelesaikan permasalahan repo obligasi korporasi tersebut dengan cara melakukan pembayaran kepada PT Bank Maluku atas setiap repo obligasi korporasi yang jatuh tempo paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat pernyataan ini.
4. Terhadap permintaan Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan melalui PT Bank Maluku, akan dijawab secara tertulis oleh pihak PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas secepatnya.
5. Selain kesanggupan sebagaimana disebutkan pada butir 3 di atas, maka pihak PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas akan berusaha mencari investor lainnya guna penyelesaian repo obligasi yang dibeli oleh PT Bank Maluku.

Tertanggal 28 Oktober 2014 ditandatangani oleh sdr Anri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Serta dibuatkan kedalam akta Pernyataan Pengikat Hutang sdr Anri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dengan no. 06 tanggal 05 Desember 2014 di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Lusita Hutabarat;

- Bahwa proses terjadinya Repo obligasi antara PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT AAA Sekuritas) saksi tidak mengetahuinya karena dilakukan di Jakarta dan saksi pada saat itu berada di Ambon tetapi yang saksi dengar dan disampaikan oleh Kepala Divisi Treasury saat itu Bpk Egmon Martinus beliau menyampaikan kepada saksi dan kasubdiv pasar uang Bpk Mohamad Basalamah disampaikan bahwa beliau mendapat telepon dari direktur pemasaran Bpk Willem Patty yang saat itu berada di Jakarta bahwa akan masuk dana Medium Term Notes (MTN) tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp.220 Milyar yang saksi lihat dari bukti pengirimannya dari KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan akan dilakukan transaksi repo obligasi dengan PT AAA Sekuritas agar dapat ditindak lanjuti;
- Sedangkan Repo obligasi yang saksi ketahui secara pengertian umum yaitu Pembelian surat berharga kepada bank maupun lembaga lainnya dengan *janji dijuai* kembali yang *disertai dengan suatu perjanjian*, tetapi untuk bisnisnya itu sendiri saksi tidak ketahui karena transaksi repo ini merupakan transaksi baru, di Bank Maluku sehingga pada saat itu saksi belum mengetahui apa itu bisnis Repo Obligasi;

Halaman 40 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Transaksi Repo, saksi dan Kasubdiv Pasar Uang Sdr Mohamad Basalamah diberitahu oleh Kepala Divisi, bahwa beliau diperintahkan Direktur Pemasaran Bpk. Willem Patty yang saat itu berada di Jakarta untuk menindaklanjuti transaksi repo dengan PT AAASekuriti, saksi di perintahkan untuk siapkan memorandum Penempatan Repo Obligasi kepada Direksi, Memorandum tersebut juga atas perintah Direktur Pemasaran kepada Kepala Divisi Treasury untuk siapkan saja, sampai menunggu Direktur Pemasaran kembali dari Jakarta. Kemudian proses pengirimannya dana dilakukan pada system BI-RTGS (Bank Indonesia Real Time Gross Settlement) yang proses dilakukan mulai dari Operator dalam hal ini saksi, dimana Operator itu tugasnya melakukan penginputan data atau menyiapkan data transfer pada system BI-RTGS sesuai dengan Bukti Penawaran dan Trade Confirmation yang dikirim oleh PT AAA Sekuritas, setelah penginputan dilakukan oleh Operator, maka langkah berikutnya dilakukan proses pre approval oleh kasubdib Pasar Uang dan Modal Bpk. Mohamad Basalamah, untuk memeriksa kembali kebenaran dari penginputan yang dilakukan oleh Operator tadi, bila benar maka dilakukan proses Pre Aproval oleh Bpk Mohamad Basalamah. Kemudian setelah selesai proses pre Aproval baru dilakukan Proses pengiriman atau Final Aproval dilakukan berdasarkan SK limitasi No. Dir/09/KP/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang fungsi, wewenang dan limitasi dalam rangka operasional system bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) yang ditanda tangani oleh Direktur Pemasaran William Patty dan Direktur Utama Dirk Soplanit yang mengatur untuk nominal sampai dengan Rp. 5 milyar dilakukan oleh Kasubdib, nominal sampai dengan Rp. 10 milyar dilakukan oleh Kepala Divisi, dan nominal sampai dengan 50 milyar dilakukan oleh Direksi, nominal diatas 50 Milyar dilakukan oleh Dirut. Pada saat itu **14 Desember 2011 karena nominal yang dikirim adalah sebesar Rp. 27 milyar sehingga sesuai dengan fungsi dan wewenang dalam limitasi transfer di lakukan oleh Direktur Umum Bpk Idris Rolobessy** yang kebetulan saat itu berada di Ambon sementara Direktur Pemasaran berada di Jakarta;
- Bahwa sesuai SK Limitasi No. Dir/09/KP/2008 tanggal 18 Februari 2008 Final Aproval di atas 10 Milyar dilakukan oleh direktur Pemasaran dan Direktur Umum;
- Bahwa transaksi repo obligasi dengan PT AAA Securitit selanjutnya dilakukan terkadang oleh Direktur Pemasaran Pak Willem Patty dan juga oleh Direktur Umum Pak Idris Rolobessy secara bergantian tergantung kehadiran mereka di kantor atau ada yang berhalangan ketika dilakukan transaksi repo obligasi namun transaksi bulan Februari tahun 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 transaksi repo dengan PT AAA securitas Final Aproval dilakukan sesuai nominal transaksi yang diatur dalam SK Limitasi Tahun 2012 Direktur Pemasaran Pak Willem Patty telah pensiun sebagai pegawai PT Bank Maluku;

Halaman 41 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang melakukan persetujuan untuk pelaksanaan transaksi Repo Obligasi dengan PT AAA Securitas adalah Dewan direksi dalam hat ini Direktur Pemasaran menyetujui (bila direktur pemasaran tidak berada ditempat maka *disetujui* oleh direktur umum) dengan disposisi tindak lanjut atau laksanakan dari Direktur Utama;
- Bahwa bila tidak ada disposisi dari direktur utama maka harus ada alasan kenapa tidak ada disposisi *beliau dan selama ini tidak pernah dirut tidak* melakukan disposisi dan selalu ada disposisi dari dirut kecuali beliau tidak berada ditempat maka transaksi transaksi repo obligasi dengan PT AAA securitastetap akan dilaksanakan oleh divisi treasury sepanjang ada persetujuan dari Direktur Pemasaran atau Direktur Umum;
- **Bahwa pada bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 yang menyetujui transaksi Repo Obligasi dengan PT AAA securitas adalah Direktur Umum Terdakwa Idris Rolobessy karena yang saat itu aktif adalah direktur Umum dan direktur kepatuhan sementara jabatan Direktur Pemasaran dan Dirut Kosong dengan disposisi setuju atau laksanakan;**
- Bahwa dari kondisi keuangan Bank saat itu, ada Dana MTN yang masuk pada tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp. 220 milyar, sehingga tentunya ada kelebihan dana. Dari sisi analis, Transaksi Repo PT Bank Maluku dengan PT AAA Sekuritas, prosesnya tidak dari bawah sehingga tidak ada proses tidak lewat kajian atau analisa terlebih dahulu, tetapi transaksi Repo tersebut dilakukan atas perintah dari Direktur Pemasaran Bapak Willem Patty kepada Kepala Divisi Treasury Bapak Egmond Marthinus, Hal ini sebelum Direktur pemasaran memerintah kepala divisi treasury, tentunya sudah ada proses yang dilakukan *direktur* pemasaran, pasti sudah ada pertimbangan pertimbangan atau kajian khusus yang ambil atau dipikirkan Direktur Pemasaran saat itu sehingga beliau memerintah Kepala Divisi. Sehingga hal ini yang lebih tahu hanya Direktur Pemasaran;
- Bahwa adanya bukti penawaran dari PT AAA securitas dimana dalam bukti penawaran tersebut telah **dicantumkan nominalnya**, nama instrumen, jangka waktu, ada retnya serta no rekening PT AAA securitas, kemudian atas bukti penawaran tersebut devisi treasury melakukan pengusulan memorandum kepada direksi untuk dimintakan persetujuan Direksi. Penawaran tersebut terjadi dari tanggal 14 Desember 2011 s/d Oktober 2014. Dan yang menjadi masalah yaitu di bulan Oktober 2014 dengan jumlah rstrumen sebanyak 33 instrumen dengan jumlah sebesar 238 Milyar, dan pada bulan oktober 2014 OJK temukan repo obligasi tidak memiliki bukti Kepemilikan di PT Bank Maluku sebesar 262 Milyar, yang kemudian dari situ pihak PT AAA sekuritas menyeter secara cicilan dari 27 Okrober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.23 Milyar, sehingga dari 262 Milyar dikurangi 23 Milyar menjaditinggal 238 Milyar yang masih belum dibayarkan sampai dengan sekarang, dan tahun 2011 s/d

Halaman 42 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 repo obligasi ini telah menjadi obyek pemeriksaan baik dari bank Indonesia maupun akuntan publik namun saat itu tidak ditemukan permasalahan atau rekomendasi dari auditor terhadap transaksi repo obligasi antara Bank Maluku dengan PTAAA sekuritas.

- Bahwa Sumber dananya diambil dari MTN tanggal 14 Desember 2011 yang sumber dananya diperoleh dari mana saksi tidak ketahui yang mengetahui kalau ada perintah lisan dari Direktur (Willem Patty) kepada Kepala Devisi Treasury saat itu Bpk Egmon Martinus yang beliau sampaikan kepada saksi dan kasubdit pasar uang saksi Mohamad Basalamah bahwa beliau mendapat telepon dari direktur pemasaran saksi Wellem Patty yang saat itu berada di Jakarta bahwa akan masuk dana Medium Term Notes (MTN) tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp.220 Milyar yang saksi lihat dari bukti pengirimannya dari KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan akan dilakukan transaksi repo obligasi dengan PT AAA Sekuritas;
- Bahwa MTN seperti transaksi pinjaman karena ada pembayaran angsuran pokok dan apa pembayaran angsuran bunga yang dibayar ke KSEI dan sepengetahuan saksi baru pertama kali PT Bank Maluku mengadakan transaksi MTN;
- Bahwa Transaksi REPO Obligasi antara PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PTAAA Sekuritas) 14 Desember 2011 sampai dengan Oktober 2014, dimana OJK menemukan repo obligasi tidak memiliki bukti Kepemilikan di PT Bank Maluku sebesar 262 Milyar, yang kemudian dari situ pihak PTAAA sekuritas menyeter secara cicilan dari 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.23 Milyar, sehingga dari 262 Milyar dikurangi 23 Milyar sehingga menjadi 238 Milyar yang masih belum dibayarkan oleh PT AAA sekuritas sampai dengan sekarang;
- Bahwa karena menurut kami transaksi repo obligasi ini sangat awam dan belum pernah kami melakukan transaksi repo obligasi di Bank Maluku, sehingga kami tidak mengetahui mekanisme dan prosedur dalam melakukan transaksi repo obligasi tersebut, tetapi yang saksi ketahui PTBank Maluku melakukan mentransfer uang dengan sisten RTGS kepada PTAAA sekuritas, sesuai dengan Trade Confirmation dan bukti penawaran yang sebelumnya telah mendapat persetujuan direksi;
- Bahwa mengenai surat-surat Repo Obligasi tersebut tidak pernah saksi melihatnya dan yang saksi ketahui adanya surat pernyataan dari PTAAA sekuritas dan surat sanggup yang isinya kira-kira kesanggupan untuk membayar hutang kepada PTBank Maluku di depan Notaris di Jakarta yang di arsipkan di Devisi Treasury;
- Bahwa mengenai transaksi REPO Obligasi ini masuk dalam Rencana Bisnis PT Bank Maluku tahun 2011 s/d 2014 saksi tidak ketahui karena saksi belum melihat dalam rencana bisnis PT Bank Maluku;

Halaman 43 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyampaian dari Otoritas Jasa keuangan pada bulan oktober 2014 yang menyampaikan bahwa repo obligasi Bank Maluku tidak memiliki bukti kepemilikan;
- Bahwa mengenai jumlahnya berapa besar dana yang dikeluarkan dalam melakukan transaksi repo obligasi tersebut saksi tidak ketahui karena datanya terlalu banyak transaksi, tetapi yang saksi ketahui yaitu pada posisi bulan oktober 2014 sebesar 238 Milyar yang belum diselesaikan oleh PTAAA Sekuritas kepada PT Bank Maluku;
- Bahwa transaksinya dengan cara mentransfer ke rekening PT AAA sekuritas dengan sistem RTGS;
- Bahwa pada bulan oktober 2014, OJK menyuruh untuk tidak lagi melanjutkan transaksi repo obligasi dengan PT AAA sekuritas, karena dengan alasan transaksi Repo Obligasinya tidak memiliki bukti kepemilikan;
- Bahwa Struktural kepengurusan direksi pada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014:
 1. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 kosong karena Pak Dirk Soplanit pensiun pada 2014.
 2. Direktur Pemasaran jabatannya kosong karena Willem Patty pensiun tahun 2014
 3. Direktur Umum yaitu Idris Rolobesy.
 4. Direktur Kepatuhan yaitu Izac Thenu.
 5. Kadiv Treasury oleh Joko Sutrisno.
 6. Kasubdiv Pasar Uang dan Modal kosong.
- Bahwa proses transaksi Repo Obligasi antara PT Bank Maluku Maiut dengan PT AAA Sekuritas sejak Desember 2011 sampai dengan Oktober 2014 (Macet) adalah sebagai berikut:
 1. PT AAA Sekuritas menyampaikan Trade Confirmation dan surat penawaran kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara didalam Trade Confirmation tersebut terdapat 2 (dua) bukti transaksi yaitu transaksi Selling dan Transaksi buying.

Transaksi Selling yaitu transaski yang dilakukan saat penempatan dana dari Bank Maluku Ke PT AAA Sekuritas dan Transaksi Buying adalah transaksi saat jatuh tempo yaitu dana yang dikirim dari PT AAA Sekuritas kepada Bank Maluku.
 2. Kemudian atas Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAAS tersebut, selanjutnya saksi membuat konsep memorandum yang kemudian ditandatangani oleh Joko Sutrisno selaku Kepala Divisi Treasury PT BPD Maluku setelah itu memorandum di serahkan kepada Direktur Umum PT BPD Maluku yaitu Idris Rolobesy untuk mendapatkan pertimbangan atau persetujuan dan seluruhnya disposisi tersebut menyetujui untuk dilakukan transaksi repo.
 3. Setelah Terdakwa Idris Rolobesy selaku Direktur Umum PT BPD Maluku Direksi telah menyetujui Memorandum Divisi Treasury tadi, maka langkah yang dilakukan

Halaman 44 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Divisi Treasury, melakukan proses pengiriman Dana kepada PT AAAS lewat Sistem BI-RTGS dengan melakukan proses pengiriman dana.

4. Proses pengiriman dana ini dilakukan beberapa tahap yaitu :
 - Operator Sistem BI- RTGS melakukan penginputan pada sistem berdasarkan data Trade Confirmation dari PT AAAS.
 - Setelah Operator Sistem BI- RTGS selesai melakukan penginputan data transaksi pada sistem BI- RTGS, maka langkah berikutnya data transaksi tadi dilakukan (Pre Approve) oleh pejabat Treasury yaitu Kasubdiv / Kadiv yaitu Joko Sutrisno
 - Setelah hasil verifikasi data sudah benar maka langkah selanjutnya dilakukan Final Approve / proses pengiriman dana oleh Pejabat Treasury / Direksi sesuai limitasi.
besar limitasi masing-masing “
 - sampai dengan 10 milyar dapat diproses Final Approve oleh Kasubdiv Treasury
 - sampai dengan 15 milyar dapat diproses Final Approve oleh Kepala Divisi Treasury
 - sampai dengan 50 milyar dapat diproses oleh Direksi yaitu boleh Direktur Pemasaran atau Direktur Umum
 - diatas 50 milyar diproses oleh Dirut.
 - Setelah semua proses pengiriman telah dilaksanakan, maka proses selanjutnya adalah proses administrasi /pembukuan. Karena pada saat tahun 2014 itu jabatan Direktur Utama dan direktur Pemasaran kosong maka disposisi dan final approve (proses pengiriman dana) dilakukan oleh Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy dan Direktur Kepatuhan Isaz Thenu.
- Bahwa Transaksi REPO Obligasi yang tidak dapat dikembalikan oleh PT AAA yaitu:

	NAMA INSTRUMEN	TANGGAL TRANSAKSI	POKOK	BUNGA	JUMLAH
1.	Obligasi IV Bank DKI Th. 2011 Seri B	24 September 2014	5.999.250.000	61.870.800	6.061.120.800
2.	Obligasi IV Bank DKI Th. 2011 Seri B	25 September 2014	12.002.400.000	123.775.200	12.126.175.200
3.	Obligasi VI Bank DKI Th. 2011 Seri B	25 September 2014	10.002.000.000	103.146.000	10.105.146.000
4.	Obligasi I Bank Riau Kepri Th. 2011	25 September 2014	6.551.300.000	69.075.800	6.620.375.800
5.	Obligasi III Bank Lampung Th. 2012	25 September 2014	11.064.400.000	123.692.800	12.118.092.800
6.	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	29 September 2014	8.995.500.000	87.144.300	9.082.644.300
7.	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	30 September 2014	12.852.078.851	131.708.167	13.033.786.028
8.	Obligasi Bank Subelbar I Tahun 2011	3 Oktober 2014	4.320.425.000	41.854.480	4.362.279.480
9.	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	9 Oktober 2014	9.030.800.000	81.840.500	9.112.640.500
10.	Obligasi I Bank SUMUT Tahun 2011	9 Oktober 2014	7.910.250.000	74.158.800	7.984.408.800
11.	Obligasi I Bank Riau Kepri Th. 2011	7 Oktober 2014	5.025.286.887	54.604.133	5.079.891.020
12.	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	7 Oktober 2014	10.048.750.000	94.207.500	10.142.957.500
13.	Obligasi III Bank Lampung Th. 2012	8 Oktober 2014	14.054.075.000	131.758.200	14.185.833.200
14.	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	9 Oktober 2014	3.163.600.000	31.636.000	3.195.236.000
15.	Obligasi Bank Subelbar I Tahun 2011 seri B	9 Oktober 2014	10.034.666.667	100.347.555	10.135.014.222
16.	Obligasi Bank Subelbar I Tahun 2011 seri B	10 Oktober 2014	14.088.577.778	140.667.178	14.207.244.956
17.	Obligasi I Bank Riau Kepri Th. 2011	10 Oktober 2014	9.875.777.778	101.644.444	9.977.422.222
18.	Obligasi I Bank Riau Kepri Th. 2011	13 Oktober 2014	7.931.555.556	79.315.644	8.010.871.200
19.	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	14 Oktober 2014	6.435.203.125	60.330.075	6.495.533.200
20.	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	14 Oktober 2014	7.425.234.375	78.883.625	7.504.118.000
21.	Obligasi Bank Subelbar I Tahun 2011 seri B	15 Oktober 2014	4.981.000.000	52.923.167	5.033.923.167
22.	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	15 Oktober 2014	4.451.906.250	47.301.525	4.499.207.775
23.	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2011	15 Oktober 2014	2.967.937.500	31.534.350	2.999.471.850
24.	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	16 Oktober 2014	8.928.406.250	94.843.050	9.021.249.800
25.	Obligasi I Bank Riau Kepri Th. 2011	17 Oktober 2014	5.955.600.000	48.889.533	6.003.889.533
26.	Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011	17 Oktober 2014	5.955.600.000	61.417.467	6.017.017.467
27.	Obligasi Bank Subelbar I Tahun 2011 seri B	17 Oktober 2014	4.978.888.889	52.901.167	5.031.790.056
28.	Obligasi VI Bank DKI Th. 2011 Seri B	20 Oktober 2014	997.575.000	9.975.800	1.007.550.800
29.	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	22 Oktober 2014	4.949.843.750	52.592.417	5.002.436.167
30.	Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010	22 Oktober 2014	7.943.300.000	84.397.600	8.027.697.600
31.	Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010	23 Oktober 2014	11.768.000.000	125.035.200	11.893.035.200
32.	Obligasi VI Bank DKI Th. 2011 Seri B	24 Oktober 2014	9.991.750.000	106.163.000	10.097.913.000
33.	Obligasi IV Bank Sulut Tahun 2010	24 Oktober 2014	6.874.000.000	73.036.600	6.947.036.600
	TOTAL		259.541.019.446	2.602.383.677	262.143.403.123



- Bahwa Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada tanggal 23 September 2014 dengan Obligasi Bank DKI VI seri B tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 24 September 2014 TRS/01/528/2014 dengan nominal Rp.5.9999.550.000,- dan dibuatkan memorandum no TRS/01/539/IX/2014 tanggal 24 September 2014 selanjutnya dilakukan proses sebagai berikut:

- PT AAA Sekuritas menyampaikan Trade Confirmation dan surat penawaran kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara didalam Trade Confirmation tersebut terdapat 2 (dua) bukti transaksi yaitu transaksi Selling dan Transaksi buying.

Transaksi Selling yaitu transaksi yang dilakukan saat penempatan dana dari Bank Maluku Ke PT AAASekuritas dan Transaksi Buying adalah transaksi saat jatuh tempo yaitu dana yang dikirim dari PT AAA Sekuritas kepada Bank Maluku;

- Kemudian atas Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAAS tersebut, selanjutnya saksi membuat konsep memorandum yang kemudian ditandatangani oleh Joko Sutrisno selaku Kepala Divisi Treasury PT BPD Maluku setelah itu memorandum di serahkan kepada Direktur Umum PT BPD Maluku yaitu Idris Rolobesy untuk mendapatkan pertimbangan atau persetujuan dan seluruhnya disposisi tersebut menyetujui untuk dilakukan transaksi repo.
- Setelah Idris Rolobesy selaku Direktur Umum PT BPD Maluku Direksi telah menyetujui Memorandum Divisi Treasury tadi, maka langkah yang dilakukan di Divisi Treasury, melakukan proses pengiriman Dana kepada PT, AAAS lewat Sistem BI-RTGS dengan melakukan proses pengiriman dana.
- Proses pengiriman dana ini dilakukan beberapa tahap yaitu :
 - o Operator Sistem BI- RTGS melakukan penginputan pada sistem berdasarkan data Trade Confirmation dari PT AAAS.
 - o Setelah Operator Sistem BI- RTGS selesai melakukan penginputan data transaksi pada sistem BI- RTGS, maka langkah berikutnya data transaksi tadi dilakukan (Pre Approve) oleh pejabat Treasury yaitu Kasubdiv / Kadiv yaitu Joko Sutrisno
 - o Setelah hasil verifikasi data sudah benar maka langkah selanjutnya dilakukan Final Approve / proses pengiriman dana oleh Pejabat Treasury / Direksi sesuai limitasi besar masing-masing:
 - o sampai dengan 10 milyar dapat diproses Final Approve oleh Kasubdiv Treasury



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o sampai dengan 15 milyar dapat diproses Final Approve oleh Kepala Divisi Treasury
 - o sampai dengan 50 milyar dapat diproses oleh Direksi yaitu boleh Direktur Pemasaran atau Direktur Umum
 - o diatas 50 milyar diproses oleh Dirut
 - o Setelah semua proses pengiriman telah dilaksanakan, maka proses selanjutnya adalah proses administrasi / pembukuan
- Bahwa Obligasi Bank DKI VI seri B tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 25 September 2014 TRS/01/529/2014 dengan nominal Rp. 12.002.400.000, Obligasi Bank DKI VI seri B tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 25 September 2014, TRS/01/534/2014 dengan nominal Rp. 10.002.400.000, Obligasi Bank DKI VI seri B tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 25 September 2014 TRS/01/535/2014 dengan nominal Rp.6.501.300.000, Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada:
- Obligasi Bank DKI VI seri B tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 25 September 2014 TRS/01/529/2014 dengan nominal Rp.12.002.400.000, - Obligasi Bank DKI VI seri B tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 25 September 2014, TRS/01/534/2014 dengan nominal Rp.10.002.400.000,
 - Obligasi Bank DKI VI seri B tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 25 September 2014 TRS/01/535/2014 dengan nominal Rp.6.501.300.000,-. Terhadap ketiganya dibuatkan memorandum nomor TRS 01/544/IX/2014 tanggal 25 September 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 26 September 2014 TRS/01/536/2014 dengan nominal Rp. 3.994.400.000, Obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 26 September 2014, TRS/01/537/2014 dengan nominal Rp.8.000.000.000, Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada:
- Obligasi Bank Riau Kepri Tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 26 September 2014 TRS/01/536/2014 dengan Nominal Rp.3.994.400.000,-
 - Obligasi Bank Riau Kepri Tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 26 September 2014 TRS/01/537/2014 dengan Nominal Rp.8.000.000.000,- terhadap keduanya dibuatkan memorandum nomor TRS 01/547/IX/2014 tanggal 26 September 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank Lampung III tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 29 September 2014 TRS/01/539/2014 dengan nominal Rp.4.995.500.000,- Obligasi Bank Lampung III tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 26 September 2014,

Halaman 47 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRS/01/538/2014 dengan nominal Rp.4.000.000.000, Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada:

- Obligasi Bank Lampung III tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 29 September 2014 TRS/01/539/2014 dengan Nominal Rp.4.995.500.000,
- Obligasi Bank Lampung III tahun 2012 bukti transfer tanggal 29 September 2014 TRS/01/538/2014 dengan Nominal Rp.4.000.000.000,- Terhadap keduanya dibuatkan memorandum nomor TRS 01/550IX./2014 tanggal 29 September 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.

- Bahwa Obligasi Bank Nagari VI tahun 2010 dengan bukti transfer tanggal 30 September 2014 TRS/01/552/2014 dengan nominal Rp.7.982.079.861, Obligasi Bank Nagari VI tahun 2010 dengan bukti transfer tanggal 30 September 2014 TRS/01/553/2014 dengan nominal Rp.5.000.000.000, Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada:

- Obligasi Bank Nagari VI tahun 2010 dengan bukti transfer tanggal 30 September 2014 TRS/01/552/2014 dengan Nominal Rp.7.982.079.861.
- Obligasi Bank Nagari VI tahun 2010 bukti transfer tanggal 30 September 2014 TRS/Q1/553/2014 dengan Nominal Rp.5.000.000.000, Terhadap keduanya dibuatkan memorandum nomor TRS 01/552/IX/2014 tanggal 30 September 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.

- Bahwa Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 3 Oktober 2014 TRS/01/557/2014 dengan nominal Rp.4.320.425.000, Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer 3 Oktober 2014 TRS/01/557/2014 dengan Nominal Rp.4.320.425.000, terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS 01./559./X/2014 tanggal 3 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas;

- Bahwa Obligasi Bank Sulselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 6 Oktober 2014 TRS/01/560/2014 dengan nominal Rp.9.030.600.000, Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank Sulselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer 6 Oktober 2014 TRS/01/560/2014 dengan nominal Rp.9.030.600.000, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS 01./562/X/2014 tanggal 6 oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas;

- Bahwa Obligasi Bank SUMUT HI tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 6 Oktober 2014 TRS/01/560/2014 dengan nominal Rp.7.910.250.000, Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer 6 Oktober 2014 TRS/01/560/2014 dengan nominal Rp.7.910.250.000, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS 01./562/X/2014

Halaman 48 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas;

- Bahwa Obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 7 Oktober 2014 TRS/01/562/2014 dengan nominal Rp. 6.025.266.667, Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 7 Oktober 2014 TRS/01/562/2014 dengan nominal Rp. 6.025.266.667, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS 01/564/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas;
- Bahwa Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 7 Oktober 2014 TRS/01/563/2014 dengan nominal Rp.10.048.750.000, Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 7 Oktober 2014 TRS/01/563/2014 dengan nominal Rp.10.048.750.000,- terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS Q1/564/X/2Q14 tanggal 7 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas;
- Bahwa Obligasi Bank Lampung III tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 8 Oktober 2014 TRS/01/568/2014 dengan nominal Rp. 10.000.000.000, Obligasi Bank Lampung III tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 8 Oktober 2014 TRS/01/569/2014 dengan nominal Rp. 4.054.075.000, Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada:
 - Obligasi Bank Lampung III tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 8 Oktober 2014 TRS/01/568/2014 dengan nominal Rp. 10.000.000.000,
 - Obligasi Bank Lampung III tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 8 Oktober 2014 TRS/01/569/2014 dengan nominal Rp.4.054.075.000,- Terhadap keduanya dibuatkan memorandum nomor TRS Q1/572./X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 9 Oktober 2014 TRS/01/576/2014 dengan nominal Rp. 3.163.600.000, Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 9 Oktober 2014 TRS/01/576/2014 dengan nominal Rp.3.163.600.000, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS 01/575./X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank Sulselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 9 Oktober 2014 TRS/01/572/2014 dengan nominal Rp.4.000.000.000 dan Rp.6.034.666.667, Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank Sulselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 9 Oktober 2014

Halaman 49 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRS/01/572/2014 dengan nominal Rp.4.000.000.000 dan Rp.6.034.666.6 TRS 01/575/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.

- Bahwa Obligasi Bank Sulselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 10 Oktober 2014 TRS/01/576/2014 dengan nominal Rp.6.000.000.000,- Obligasi Bank Sulselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 10 Oktober 2014 TRS/01/581/2014 dengan nominal Rp.8.066.577.778,- Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada:

- Obligasi Bank Sulselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 10 Oktober 2014 TRS/01/576/2014 dengan nominal Rp.6.000.000.000.
- Obligasi Bank Sulselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 10 Oktober 2014 TRS/01/581/2014 dengan nominal Rp.8.066.577.778,- Terhadap keduanya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/579/X/2G14 tanggal 10 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.

- Bahwa Obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 10 Oktober 2014 TRS/01/575/2014 dengan nominal Rp.3.875.777.778, Obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 10 Oktober 2014 TRS/01/574/2014 dengan nominal Rp.6.000.000.000,- Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada:

- Obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 10 Oktober 2014 TRS/01/575/2014 dengan nominal Rp.3.875.777.778,-
- Obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 10 Oktober 2014 TRS/01/574/2014 dengan nominal Rp.6.000.000.000,- Terhadap keduanya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/579/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.

- Bahwa Obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 13 Oktober 2014 TRS/01/582/2014 dengan nominal Rp.4.931.555.556,- Obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 13 Oktober 2014 TRS/01/583/2014 dengan nominal Rp.3.000.000.000,- Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada:

- Obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 13 Oktober 2014 TRS/01/582/2014 dengan nominal Rp. 4.931.555.556.
- Obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 13 Oktober 2014 TRS/01/583/2014 dengan nominal Rp. 3.000.000.000, Terhadap keduanya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/583/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.

- Bahwa Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 14 Oktober 2014 TRS/01/505/2014 dengan nominal Rp. 6.435.203.125, Trade Confirmation dan

Halaman 50 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 14 Oktober 2014 TRS/01/505/2014 dengan nominal Rp. 6.435.203.125, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/585/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.

- Bahwa Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 14 Oktober 2014 TRS/01/504/2014 dengan nominal Rp. 7.425.234.375, Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 14 Oktober 2014 TRS/01/504/2014 dengan nominal Rp. 7.425.234.375, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/585/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank Suiselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 15 Oktober 2014 TRS/01/511/2014 dengan nominal Rp. 4.981.000.000, Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank Suiselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 15 Oktober 2014 TRS/01/511/2014 dengan nominal Rp. 4.981.000.000, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/587/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 15 Oktober 2014 TRS/01/509/2014 dengan nominal Rp. 2.967.937.500, Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 15 Oktober 2014 TRS/01/509/2014 dengan nominal Rp. 2.967.937.500, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/587/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 15 Oktober 2014 TRS/01/510/2014 dengan nominal Rp. 4.451.906.250, Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 15 Oktober 2014 TRS/01/510/2014 dengan nominal Rp. 4.451.906.250, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/587/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank Nagari VI tahun 2010 dengan bukti transfer tanggal 16 Oktober 2014 TRS/01/752/2014 dengan nominal Rp. 4.000.000.000, Obligasi Bank Nagari VI tahun 2010 dengan bukti transfer tanggal 16 Oktober 2014 TRS/01/753/2014 dengan nominal Rp. 4.926.406.250, Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada:

Halaman 51 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obligasi Bank Nagari VI tahun 2010 dengan bukti transfer tanggal 16 Oktober 2014 TRS/01/752/2014 dengan nominal Rp. 4.000.000.000.
- Obligasi Bank Nagari VI tahun 2010 dengan bukti transfer tanggal 16 Oktober 2014 TRS/01/753/2014 dengan nominal Rp. 4.926.406.250, Terhadap keduanya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/590/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 17 Oktober 2014 TRS/01/756/2014 dengan nominal Rp. 5.955.600.000, Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 17 Oktober 2014 TRS/01/756/2014 dengan nominal Rp. 5.955.600.000, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/592/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank Sulselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 17 Oktober 2014 TRS/01/757/2014 dengan nominal Rp. 5.955.600.000, Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank Sulselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 17 Oktober 2014 TRS/01/757/2014 dengan nominal Rp. 5.955.600.000, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/592/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank Sulselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 17 Oktober 2014 TRS/01/753/2014 dengan nominal Rp. 4.978.888.889, Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank Sulselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 17 Oktober 2014 TRS/01/753/2014 dengan nominal Rp. 4.978.888.889, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/592/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank DKI VI Seri B tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 20 Oktober 2014 TRS/01/512/2014 dengan nominal Rp. 997.575.000, Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank DKI VI Seri B tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 20 Oktober 2014 TRS/01/512/2014 dengan nominal Rp. 997.575.000, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/596/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank Nagari VI tahun 2010 dengan bukti transfer tanggal 22 Oktober 2014 TRS/01/518/2014 dengan nominal Rp. 4.949.843.750, Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank Nagari VI tahun 2010 dengan bukti transfer tanggal 22 Oktober 2014 TRS/01/518/2014 dengan

Halaman 52 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp. 4.949.843.750, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/601/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.

- Bahwa Obligasi Bank Lampung III tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 22 Oktober 2014 TRS/01/523/2014 dengan nominal Rp. 7.943.300.000, Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank Lampung III tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 22 Oktober 2014 TRS/01/523/2014 dengan nominal Rp. 7.943.300.000, Terhadapnya dibuatkan memorandum tanggal 22 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank Sulut IV tahun 2010 dengan bukti transfer tanggal 23 Oktober 2014 TRS/01/524a/2014 dengan nominal Rp.11.768.000.000, Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank Sulut IV tahun 2010 dengan bukti transfer tanggal 23 Oktober 2014 TRS/01/524a/2014 dengan nominal Rp.11.768.000.000, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/603/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank DKI VI Seri B tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 24 Oktober 2014 TRS/01/527/2014 dengan nominal Rp.4.995.875.000, Obligasi Bank DKI VI Seri B tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 24 Oktober 2014 TRS/01/525/2014 dengan nominal Rp.4.995.875.000, Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada:
 - Obligasi Bank DKI VI Seri B tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 24 Oktober 2014 TRS/01/527/2014 dengan nominal Rp.4.995.875.000,-
 - Obligasi Bank DKI VI Seri B tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 24 Oktober 2014 TRS/01/525/2014 dengan nominal Rp.4.995.875.000,- Terhadap keduanya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/607/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank Sulut IV tahun 2010 dengan bukti transfer tanggal 24 Oktober 2014 TRS/01/524b/2014 dengan nominal Rp.6.874.000.000,- Trade Confirmation dan

NO	NAMA PENGIRIM	TGL / BUKTI TRANSFER	NOMINAL TRANSFER	PENERIMA TRANSFER
1	PT.AAA Sekuritas	27 Oktober 2014 REL TRN : 091014960641 Bank Cimb Niaga	6.061.420,800	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
2	PT.AAA Sekuritas	28 Oktober 2014 REL TRN : 091015030464 Bank Cimb Niaga	1.236.046,200	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
3	PT.AAA Sekuritas	29 Oktober 2014 REL TRN : 091015090364 Bank Cimb Niaga	1.363.411,267	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
4	PT.AAA Sekuritas	30 Oktober 2014 REL TRN : 0910151406642 Bank Cimb Niaga	1.019.704,550	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
5	PT.AAA Sekuritas	3 Nopember 2014 REL TRN : 0910153059640 Bank Cimb Niaga	589.354,480	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
6	PT.AAA Sekuritas	4 Nopember 2014 REL TRN : 0910153582643 Bank Cimb Niaga	621.584,944	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
7	PT.AAA Sekuritas	5 Nopember 2014 REL TRN : 0910154149642 Bank Cimb Niaga	688.198,350	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
8	PT.AAA Sekuritas	6 Nopember 2014 REL TRN : 0910154748640 Bank Cimb Niaga	750.129,375	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
9	PT.AAA Sekuritas	7 Nopember 2014 REL TRN : 0910155372648 Bank Cimb Niaga	829.608,200	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
10	PT.AAA Sekuritas	10 Nopember 2014 REL TRN : 0910155975648 Bank Cimb Niaga	551.139,111	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
11	PT.AAA Sekuritas	11 Nopember 2014 REL TRN : 0910156806646 Bank Cimb Niaga	522.144,956	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
12	PT.AAA Sekuritas	12 Nopember 2014 REL TRN : 0910157405649 Bank Cimb Niaga	608.480,711	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
13	PT.AAA Sekuritas	13 Nopember 2014 REL TRN : 0910157997646 Bank Cimb Niaga	557.408,200	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
14	PT.AAA Sekuritas	14 Nopember 2014 REL TRN : 0910158639649 Bank Cimb Niaga	582.871,200	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
15	PT.AAA Sekuritas	17 Nopember 2014 REL TRN : 0910159274646 Bank Cimb Niaga	377.478,000	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
16	PT.AAA Sekuritas	18 Nopember 2014 REL TRN : 0910159813644 Bank Cimb Niaga	435.256,437	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
17	PT.AAA Sekuritas	19 Nopember 2014 REL TRN : 091016345642 Bank Cimb Niaga	363.303,789	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
18	PT.AAA Sekuritas	20 Nopember 2014 REL TRN : 0910161010648 Bank Cimb Niaga	335.896,723	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
19	PT.AAA Sekuritas	21 Nopember 2014 REL TRN : 0910161823643 Bank Cimb Niaga	233.470,800	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
20	PT.AAA Sekuritas	23 Nopember 2014 REL TRN : 0910163242649 Bank Cimb Niaga	358.233,767	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
21	PT.AAA Sekuritas	26 Nopember 2014 REL TRN : 0910163922642 Bank Cimb Niaga	321.168,533	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
22	PT.AAA Sekuritas	27 Nopember 2014 REL TRN : 0910164483646 Bank Cimb Niaga	391.649,600	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
23	PT.AAA Sekuritas	31 Desember 2014 REL TRN : 0910165575649 Bank Cimb Niaga	3.088.883,600	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
24	PT.AAA Sekuritas	31 Desember 2014 REL TRN : 0910165575649 Bank Cimb Niaga	1.500.000,000	PT.Bank Maluku Cabang jakarta
JUMLAH =			23.642.699.793,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar dan akurat dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis atau kesalahan dalam penulisan informasi yang kami sampaikan. Hal ini kami perbaiki dan waktu waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada Situs ini atau informasi yang terdapat pada Situs ini yang tidak sesuai dengan putusan yang telah diterbitkan, harap segera memberitahukan kepada kami melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-33483333



- Bahwa Jumlah uang pembelian REPO Obligasi dari PT BPD Maluku dan Maluku Utara yang tidak dapat dikembalikan oleh PT AAA Sekuritas sejumlah Rp.238.500.703.330,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan langsung kepada Bank yang menerbitkan obligasi repo yang ditawarkan oleh PT AAA
- Bahwa Pembelian obligasi repo ini tidak ada dibuatkan perjajian antara PT AAA dengan PT, BPDM Maluku Maluku Utara.
- Bahwa saksi tidak tahu dalam transaksi Repo Obligasi apakah ada jaminan atau tidak yang diserahkan oleh PT AAA Sekuritas kepada Bank Maluku berupa Obligasi-obligasi yang dimiliki oleh PT AAA Sekuritas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait SID dalam transaksi obligasi repo.
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek transaksi obligasi repo di KSEI tetapi secara Lembaga ada Surat Direksi yang disampaikan ke KSEI.
- Bahwa terhadap transaksi Obligasi III Bank Lampung 2012 sejumlah Rp8.995.500.000,- pada saat itu ada Surat Penawaran dan Trade Confirmation dari PT AAA Sekuritas ke PT BPD Maluku dan Maluku Utara selanjutnya dilakukan proses seperti yang saksi jelaskan di atas. Selanjutnya divisi treasury menyerahkan memorandum Nomor: TRS/1/550/IX/2014 tanggal 29 September 2014 ke Sekretaris Direktur Kepatuhan untuk dimintakan persetujuan dan pertimbangan dari Direksi. Selanjutnya disetujui dan diparaf oleh IZAAC BALTHAZAR THENU selaku Direktur Kepatuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Andri Rukminto dan tidak pernah dilibatkan atau mengikuti pertemuan dengan Andri Rukminto selaku Direktur PT AAA Sekuritas terkait dengan transaksi REPO Obligasi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi DIRK SOPLANIT, SE. M.Si, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa **IDRIS ROLOBESSY, SE., MM** tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian Surat-surat Hutang / Obligasi pada Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 yang dilakukan oleh Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE., MM dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa tugas dan kewajiban serta hak dan wewenang sebagai seorang Direksi diatur dalam SK No.DIR/79/KP tanggal 06 Desember 2007, BAB II hal.11 sampai dengan hal.29 Buku Pedoman Perusahaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi, antara lain :

a. Kebijakan Umum, Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Direksi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus selalu :

1. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan;
2. Tunduk pada ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS;
3. Mematuhi Tata Urutan Peraturan Internal Bank;
4. Melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan;
5. Menetapkan susunan organisasi Perseroan di tingkat Pusat maupun Cabang dan Tata Kerja Perseroan dengan persetujuan Komisaris;
6. Bertindak selaku Pimpinan dalam pengurusan Perseroan;
7. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
8. Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
9. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
10. Memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh Komisaris;

Halaman 55 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengelolaan maupun pemilikan kekayaan Perseroan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan tertentu;
12. Menerapkan *good corporate governance* secara konsisten;
13. Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan yang mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris berserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh;
14. Bertanggungjawab secara pribadi atas kelalaiannya yang merugikan kepentingan Perseroan.

b. **Kebijakan Umum**, Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

- Bahwa secara umum pengertian likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Suatu bank mempunyai kemampuan likuiditas apabila bank tersebut mempunyai kemampuan dana yang bias mengatasi kewajiban dana jangka pendek. Suatu bank mengalami kesulitan likuiditas apabila bank tersebut tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban dana jangka pendek;
- Bahwa Saksi menjabat Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, kondisi likuiditas Bank Maluku tidak mengalami masalah likuiditas dalam arti bahwa semua kewajiban dana jangka pendek dapat diselesaikan dengan baik;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. THEODORUS ANDRI RUKMINTO selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas pada saat Bank Maluku mulai berupaya untuk menerbitkan Obligasi, perkenalan tersebut ada hubungan nya dengan pekerjaan saksi selaku Direktur Utama PTBANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU, karena PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO SECURITAS menawarkan diri untuk menjadi penjamin emisi obligasi yang akan diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- Bahwa kuartal I Tahun 2011 PT Bank Pembangunan Daerah Maluku sementara dalam proses untuk menerbitkan obligasi yang direncanakan sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus milyar rupiah), dan dana sebesar itu sudah ditargetkan direalisasi dalam Tahun 2011 sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2011-2013, namun dengan dengan berjalannya waktu diperkirakan kemungkinan besar realisasi dana dari penjualan obligasi ini tidak bisa direalisasi sampai dengan akhir tahun 2011, sehingga oleh Tim Penerbit Obligasi yang di Ketuai Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Sdr. Willem P. Patty, atas hasil pembicaraan dengan Sdr. Theodorus Andry Rukminto diusulkan kepada Direksi untuk menerbitkan MTN yang proses

Halaman 56 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitannya lebih mudah dari Obligasi yang memakan waktu hanya kurang lebih 2 (Dua) bulan sehingga dana MTN ini dapat mengatasi target dana yang tidak bisa terpenuhi dari Obligasi;

- Bahwa pada tanggal 29 April 2011 RUPS Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dilaksanakan dan **Direksi mengusulkan penerbitan MTN ini kepada RUPS** tapi melalui berbagai pertimbangan oleh Pemegang SAHAM bahwa pada saat itu juga sedang dalam proses penerbitan Obligasi sehingga **RUPS menolak** dan tidak membahas usulan tersebut, dengan catatan Direksi mengkaji lebih lanjut Urgensinya. Kemudian dengan berjalannya waktu ternyata benar bahwa Obligasi yang direncanakan akan menyerap dana masuk ke PT Bank Pembangunan Daerah Maluku sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus milyar rupiah) tidak terpenuhi sampai dengan akhir Desember 2011, sehingga Direksi membangun komunikasi dengan konsultan hukum yang digunakan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku (Marsini Martoadmodjo-Iskandar Kusdihardjo Law Office) untuk penerbitan Obligasi. Hasil kajian dari Konsultan Hukum bahwa penerbitan MTN sebesar Rp.220.000.000.000,- (Dua ratus Dua puluh milyar rupiah) bisa dilaksanakan tanpa memintahkan persetujuan RUPS karena ada 2 (Dua) hal yaitu :

- Ketentuan tentang MTN berbeda dengan penerbitan Obligasi karena MTN pada pokoknya tidak ditujukan untuk menjadi suatu penawaran umum dan tidak diharuskan untuk menandatangani persetujuan RUPS terlebih dahulu;
- Anggaran Dasar PT Bank Maluku pasal 17 ayat 13 menyatakan bahwa perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam suatu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS. MTN yang rencananya diterbitkan sebesar Rp.220.000.000.000,- (Dua ratus Dua puluh milyar rupiah), sedangkan harta kekayaan /asset PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dalam Tahun 2010 – 2011 sebesar kurang lebih Rp.3.500.000.000.000,- (Tiga trilyun Lima ratus milyar rupiah), jadi nilai MTN ini hanya sebagian kecil dari harta kekayaan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.

Atas dasar kajian inilah kemudian Direksi melaporkan kepada Pemegang Saham Pengendali (Gubernur Maluku) untuk menindak lanjuti Penerbitan MTN ini, kemudian semua kegiatan penerbitan MTN maupun Obligasi telah dipertanggungjawabkan oleh Direksi dan Komisaris dalam RUPS tahunan, Bank Maluku tanggal 23 April 2012 dan diterima dengan baik oleh seluruh Pemegang SAHAM dalam RUPS tersebut atas hasil /kinerja pengurus untuk tahun Buku 2011 atas (butir III 2 Berita Acara RUPS tahun 2012 tanggal 23 April 2012.- (Keputusan RUPS (Terlampir).

Halaman 57 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi terjadinya transaksi REPO Obligasi/Re-repo Obligasi antara PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dengan PT Artha Andalas Advisindo Sekuritas (AAA) berawal dari pembicaraan antara Direktur Utama PT Artha Andalas Advisindo Sekuritas (THEODORUS A. RUMKianto) dengan Direktur Pemasaran PT Bank Maluku (Willem P. Patty) sekitar pertengahan bulan Desember 2011 (hasil pemeriksaan OJK hal.1 butir a dan laporan kronologi REPO Obligasi Korporasi antara PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dengan PT Artha Andalas Advisindo Sekuritas (AAA) kepada OJK oleh Staf dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 31 Oktober 2014 butir 6).

Transaksi ini pertama kali dilakukan pada pertengahan Desember 2011 sampai minggu terakhir Desember 2011 dan selanjutnya berlangsung terus sampai dengan pertengahan tahun 2014, nilai transaksinya Saksi sudah tidak ingat lagi secara tepat angka-angkanya.

Obligasi Jumbo I yang diterbitkan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku terjadi dalam Desember 2011 dan dananya terrealisir dalam bulan Januari 2012 sebesar Rp.300.000.000.000,- (Tiga ratus milyar rupiah).

- Bahwa Sesuai ketentuan peraturan BAPEPPAM – LK tentang tahapan/syarat - syarat penerbitan obligasi, maka PT Artha Andalas Advisindo Sekuritas harus memenuhinya yang salah satunya adalah menyampaikan Later of Inten kepada BI dan BAPEPPAM – LK;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat tepat tanggal dan bulan menyangkut penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku kepada penjamin IMISI yang dalam hal ini PT Artha Andalas Advisindo Sekuritas. Tetap surat atau dokumen menyangkut hal ini ada tersimpan di Bank Maluku;
- Bahwa lembaga penunjang yang ditunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Maluku untuk penerbitan Obligasi Jumbo I yaitu:
 1. Wali Amanat adalah PT BANK MANDIRI PERSERO TERBUKA
 2. konsultan Hukum adalah MARSINIH MARTOATMOJO – ISKANDAR KUSDI HARJO LOW OVICE
 3. 3.Notaris ARI SUPRATONO,SH
 4. 4.Akuntan Publik ABDI AICHJARSemuanya terdaftar di BAPEPPAM- LK
- Bahwa yang menjadi penangung (Gwarant/or penjamin Emisi adalah PT Artha Andalas Advisindo Sekuritas (AAA) sedangkan profesi penunjang yang ditunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Maluku adalah sebagaimana Saksi kemukakan dalam jawaban saksi pada No 13. Kemudian perjanjiannya dibuat oleh Notaris dan lembaga – lembaga penunjang ada yang sudah mulai berkerja sejak tahun 2010 terutama konsultan hukum;

Halaman 58 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas penjamin Emisi yang Saksi tahu adalah mencari investor yang akan membeli obligasi yang diterbitkan oleh Bank Maluku dan sekaligus sebagai penjaminnya sedangkan rincian dokumen – dokumen yang disampaikan oleh penjamin Emisi kepada BI/BAPEMPAM –LK saksi tidak mengetahuinya dengan pasti. Hanya yang bisa saksi jelaskan bahwa semua dokumen dari lembaga penunjang adalah dokumen – dokumen yang disampaikan oleh penjamin Emisi kepada BAPEPAM – LK;
- Bahwa penerbitan Obligasi Jumbo I oleh PT Bank Pembangunan Daerah Maluku telah mendapatkan persetujuan RUPS dan juga dilaporkan kepada BI dan penerbitan obligasi ini juga sudah tercantum dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2010-2011 dan Tahun 2011-2012 PT Bank Pembangunan Daerah Maluku pada tahun – tahun tersebut. Sedangkan untuk penjualan surat – surat hutang /obligasi dalam bentuk REPO Obligasi /reverse REPO Obligasi juga dalam bentuk proyeksi neraca mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. (terlampir disampaikan proyeksi neraca dimaksud untuk bisnis Bank RBB 2011- 2013, 2012 - 2014 dan 2013 – 2015 dapat dilihat angka rencana transaksi tersebut dalam proyeksi neraca tahun – tahun tersebut pada sisi ASSET butir 6.
- Bahwa Saksi sudah pensiun dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku sejak tanggal 1 Februari 2014 sehingga Saksi tidak lagi mengetahui outstanding sampai dengan posisi tanggal 15 Oktober 2014.
- Bahwa yang dimaksud dengan TRADE CONFIRMATION dalam suatu transaksi perdagangan surat berharga yang saksi tahu adalah surat konfirmasi tentang jual beli surat berharga yang didalamnya mencantumkan jenis surat berharga yang diperjual belikan dengan nilai nominalnya serta suku bunga dan jangka waktu serta syarat lainnya. Sedangkan yang Saksi ingat VERIFIDE BOND adalah bukti surat obligasi yang diperdagangkan. Yang saksi tahu bahwa sampai dengan posisi tanggal 15 Oktober 2014 PT Artha Andalas Advisindo Sekuritas belum menyerahkan VERIFIDE BOND dimaksud kepada PT Bank Maluku walaupun berulang kali diminta.
- Bahwa penerbitan MTN oleh PT Bank Pembangunan Daerah Maluku masuk dalam kriteria produk baru, sesuai surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/35/DPNP tanggal 31 Desember 2009, produk baru adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 1. Tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh Bank atau
 2. Telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh bank namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur resiko tertentu pada Bank.sesuai dengan Surat Edaran tersebut diatas PT Bank Maluku wajib menyampaikan laporan untuk setiap penerbitan produk baru kepada Bank Indonesia.

Halaman 59 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MTN yang merupakan Produk Baru dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tidak dilaporkan kepada Bank Indonesia karena ini sesuai dengan ketentuan BI maka PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dikenakan denda membayar sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah),- sedangkan sesuai ketentuan BAPEPAM –LK penerbitan MTN tidak disyaratkan untuk harus mendapat persetujuan BAPEPAM –LK hanyalah penarikan Obligasi.
- Bahwa Bank wajib menyampaikan laporan untuk setiap penerbitan produk baru kepada Bank Indonesia yang terdiri dari :

- a. Laporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktifitas baru dan
- b. laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktifitas Bank.

Laporan rencana produk atau pelaksanaan aktifitas baru harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 60 hari sebelum penerbitan produk atau pelaksanaan aktifitas baru. Isi dari informasi dan penjelasan yang wajib dilaporkan antara lain :

1. Informasi umum terkait produk atau aktifitas baru meliputi produk, rencana waktu penerbitan, target pasar, rencana nilai transaksi dalam satu tahun pertama.
2. Manfaat dan biaya bagi Bank
3. Manfaat dan resiko bagi nasabah
4. Prosedur pelaksanaan.

Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur hal yaitu Surat Edara Bank Indonesia Nomor: 11/35/DPMP tanggal 31 Desember 2009.

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tidak melaporkan MTN sebagai produk baru kepada BI, sehingga PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dikenakan denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan BI;
- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku telah melanggar ketentuan BI maka kami menyampaikan action plan penyelesaian permasalahan tersebut dan oleh BI dengan Surat tanggal 12 Januari 2012 tersebut diatas menyatakan bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku harus menyampaikan revisi action plan dimaksud dengan catatan pelunasan MTN paling lambat semester I tahun 2012 dan karena itu Bank Maluku menyurat kepada PT AAA tanggal 3 April 2012 surat Nomor : DIR/505 untuk menyampaikan rencana pelunasan MTN dipercepat sebelum semester I tahun 2012;
- Bahwa Bank Maluku telah melanggar liquiditas / dana yang untuk pelunasan MTN dimaksud, namun tanggapan diberikan oleh PT AAA Sekuritas dengan Surat Nomor 115/AAA-IB/IV/2012 tanggal 05 April 2012 antara lain bahwa dengan pelunasan lebih awal atau dipercepat, maka PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dapat dinilai oleh investor tidak memiliki komitmen terhadap perjanjian penerbitan MTN sehingga dikuatkan kepercayaan investor berkurang. Atas dasar Surat PT AAA Sekuritas tersebut maka PT Bank Pembangunan Daerah Maluku menyurat kepada BI dengan

Halaman 60 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor: DIR/542 tanggal 11 April 2012 Mohon pertimbangan atas penjelasan Surat dari PT AAA maka BI dengan Suratnya Nomor 14/14/BPB I /APBU/Ab tanggal 12 April 2012, menyetujui untuk PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tidak melunasi MTN dipercepat, tetapi diijinkan untuk melunasi sesuai jangka waktu semua;

- Bahwa Pihak – pihak yang hadir dalam rapat tersebut adalah :

1. Komisaris Utama : ZET SAHABARUA, SH
2. Komisaris : J BATJERAN , SH
3. Komisaris : Ir ZET UMA SANGADJI
4. Komisaris : Ir. LARRY CH.SAMSON
5. Direktur Utama : D. SOPLANIT
6. Direktur Pemasaran : Ir.W. PATTY
7. Direktur Kepatuhan : I.B THENU
8. Direktur Umum : I. ROLABESSY

Salah satu pembahasan rapat adalah tentang MTN dan langkah – langkah penyelesaiannya dengan BI mengenai kekeliruan yang terjadi atas penerbitan MTN ini;

- Bahwa pada saat bertugas sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, penerbitan / penjualan Obligasi Jumbo I senilai Rp.300.000.000,- (Tiga ratus milyar rupiah), telah dilaporkan kepada BI dengan surat berturut – turut tanggal 19 Januari 2012 Nomor : DIR/093 Perihal realisasi Penerbitan Obligasi I Bank Maluku tahun 2011 dan Surat tanggal 20 Januari 2012 Nomor : DIR/103 Perihal Distribusi Obligasi I Bank Maluku tahun 2012.
- Bahwa BI menyetujui MTN ini dilunasi sesuai jangka waktu semula tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp.170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh milyar rupiah) dan tanggal 14 Desember 2013 sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) maka PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dapat mengatur liquiditasnya atau sumber pendengarannya untuk pelunasan MTN ini dengan baik;
- Bahwa pada mulainya MTN yang diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Maluku sebagai produk baru tidak dilaporkan kepada BI namun dengan denda atas pelanggaran tersebut oleh BI dan action plan penyelesaian masalahnya maka pada akhirnya BI telah mengetahui dan menyetujui penerbitan MTN tersebut sebagai mana penjelasan saksi atas pertanyaan No.23 dan No.24. Sedangkan sesuai ketentuan BAPEPAM-LK maka penerbitan MTN tidak diharuskan untuk mendapat persetujuan BAPEPAM-LK hanya untuk penerbitan obligasi yang harus mendapat persetujuan BAPEPAM-LK sedangkan kegiatan penerbitan MTN ini memang tidak dijelaskan secara rinci atau tidak diangkat dalam RBB namun hanya berupa pencatumannya pada proyeksi neraca dalam RBB tahun 2011 – 2014 (dapat dilihat pada lampiran RBB

Halaman 61 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa proyeksi neraca PTBank Maluku tahun 2011 – 2014 PADA SISI KEWAJIBAN DAN MODAL BUTIR 10);

- Bahwa proses transaksi Reverse Repro Obligasi dimulai pada saat direktur PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (Sdr. Andri Rukminto) melakukan pembicaraan dengan direktur pemasaran PT Bank Maluku (Ir.Willem Patty) pada pertengahan bulan Desember 2011 di Jakarta, selanjutnya atas dasar pembicaraan tersebut kemudian direktur pemasaran PT Bank Maluku (Ir.Willem Patty) menyampaikan kepada Kepala Divisi Treasury PT Bank Maluku (Sdr. Egmon Martinus) untuk menindaklanjuti transaksi yang dibicarakan oleh direktur pemasaran dengan direktur PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas berdasarkan trade confirmation yang dikirim dari direktur PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Dimana pada saat proses tersebut terjadi saksi sementara melaksanakan tugas di Jakarta dan ketika saksi kembali transaksi tersebut telah berjalan sebanyak tiga atau empat kali, dan mengenai transaksi Re-repo Obligasi tersebut masuk dalam rencana bisnis bank dapat saksi jelaskan bahwa di dalam rencana bisnis bank tahun 2011 hal tersebut belum masuk namun pada saat PT Bank Maluku melakukan proyeksi neraca untuk Desember 2011 sampai dengan 2014 didalam neraca proyeksi perkiraan transaksi Reverse Repro Obligasi sudah ada atau sudah dicantumkan di dalam neraca. Nantinya pada tahun 2012 dan selanjutnya sudah masuk dalam Rencana Bisnis Bank (RBB);

- Bahwa transaksi Re-repo Obligasi yang dilakukan oleh PT Bank Maluku memiliki buku pedoman perusahaan treasury berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/128/KP tanggal 25 November 2011. Dalam pelaksanaan transaksi Re-repo Obligasi yang dimulai pada tanggal 14 Desember 2011 belum dilaksanakan secara maksimal mengikuti aturan atau buku pedoman tersebut dikatakan demikian karena buku tersebut baru diterbitkan pada tanggal 25 November 2011 dan transaksi Re-repo Obligasi sudah dilakukan kurang lebih 3 (tiga) minggu setelah buku pedoman diterbitkan sehingga pegawai atau staf di Divisi Treasury belum terlalu menguasai dengan baik;

Buku pedoman perusahaan treasury PT Bank Maluku yang menjelaskan tentang transaksi Re-repo Obligasi yaitu:

1. Buku I tentang Kebijakan treasury yaitu diatur pada Bab II

A. Ketentuan Eksternal Yaitu ketentuan Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan/Departemen lainnya.

B. Ketentuan Internal butir I e halaman 14.

C. Tentang Pembelian surat berharga pada hal 16 antara lain:

- a. Jenis surat berharga yang dibeli adalah jenis surat berharga yang masuk daftar pendoman instrument surat berharga yang telah mendapat persetujuan dari Alco terakhir.

Halaman 62 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Halaman 63 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Petugas analis pasar uang mengumpulkan informasi suku bunga pasar kemudian membuat advice lalu kemudian menyerahkan kepada kepala sub divisi.
 - 2) Kepala sub divisi menerima, memeriksa dan menyempurnakan advice kemudian memaraf dan menyerahkan advice kepada kepala advice
 - 3) Kepala Devici menerima dan memferivikasi advice kemudian melakukan koreksi dan menambahkan informasi bila diperlukan selanjutnya menandatangani advice dan diterukan kepada direktur pemasaran.
 - 4) Direktur pemasaran meneliti kewajaran advice dan memberikan keputusan setuju atau tidak setuju sesuai kewengannya dan mengembalikan advice kepada divisi treasury, apabila kewenangan diatas direktur pemasaran kemudian diteruskan kepada Direktur Utama dan selanjutnya kepada komisaris untuk memperoleh pendapat.
- Bahwa setelah pensiunnya saksi selaku Direktur Utama PT Bank Maluku, maka yang menjabat sebagai Direksi PT Bank Maluku adalah IZAAC BALTAZAR THENU, SE. selaku Direktur Kepatuhan maupun IDRIS ROLOBESSY, SE selaku Direktur Umum yang menjabat sebagai Direksi;
 - Bahwa terhadap pertanyaan tersebut dijelaskan sebagai berikut:
 1. Setelah saksi pensiun, transaksi Reverse Revo masih dilanjutkan oleh Direksi yang ada tersebut.
 2. Bahwa Tersangka Idris Rolobessy, SE, selaku Direktur Umum sebagai Direksi PT Bank Maluku saat itu maupun IZAAC BALTAZAR THENU, SE selaku Direktur Kepatuhan sebagai Direksi tidak pernah berkordinasi atau meminta bantuan dari saksi untuk hal tersebut, karena setelah saksi pensiun saksi tidak pernah berurusan lagi dengan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan aktifitas operasional PT Bank Maluku.
 3. Bahwa sebelum pensiunan saksi sampai sekarang, tidak ada transaksi Re-repo yang outstanding.
 4. Bahwa setelah pensiun sepengetahuan saksi ada terdapat transaksi Re-repo yang outstanding tetapi saksi tidak tahu berapa besarnya.
 5. Bahwa yang menyebabkan outstanding adalah Sdr Andi Rukminto selaku Direktur PT AAA tidak mampu membeli kembali Surat Obligasi yang dijual kepada PT Bank Maluku.
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi serta Terdakwa membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 64 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi JACOBIS LEASA, SE.M.Si alias JOPI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian Surat-surat Hutang / Obligasi pada Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 yang dilakukan oleh Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE., MM dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Tanggung jawab dan wewenang saksi selaku kepala PKT adalah sebagai berikut:

A. Tanggung jawab:

- a. Menyusun, merumuskan, mengusulkan serta mengevaluasi Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi.
- b. Menyusun, merumuskan serta mengusulkan pengembangan Buku Pedoman Perusahaan serta Peraturan Intern lainnya bidang Pengendalian Keuangan dan Teknologi.
- c. Menerbitkan informasi keuangan Bank secara cepat, tepat akurat untuk fihak internal dan eksternal.
- d. Menerbitkan laporan keuangan publikasi.
- e. Melakukan analisis keuangan Bank.
- f. Mengelola penyelesaian pembayaran pajak perusahaan.
- g. Mengelola pelaporan keuangan Bank untuk Bank Indonesia dan Otoritas jasa Keuangan.
- h. Mengendalikan rentabilitas perusahaan.
 - i. Meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko dalam pengelolaan Pengendalian Keuangan dan Teknologi.
 - j. Menerbitkan Laporan Keuangan Konsolidasi, Kantor Cabang dan Cabang Pembantu.
 - k. Membuat perhitungan, mempersiapkan terjadinya kekurangan/kelebihan pembayaran serta pelaporan Pajak Perusahaan/Badan (PPH Pasal 25) sesuai dengan Peraturan/Perundang- undangan yang berlaku.
 - l. Melakukan hubungan dan kerjasama dengan Bank-bank DN serta mengatur administrasi yang menyangkut transaksi aktivitas Perbankan.
 - m. Melakukan pemantauan serta mengkoordinasikan penyelesaian pos-pos terbuka Rekening antar kantor dan Rekening Bank Koresponden.

Halaman 65 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Melakukan kajian yang berhubungan dengan pengajuan pengembangan sistem aplikasi, komputerisasi, on line system dan ATM yang diajukan oleh setiap unit kerja.
- o. Mengelola kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan dan *maintenance* sistem aplikasi.
- p. Mengkoordinasikan kegiatan technical assesment terhadap usulan proyek pengembangan sistem aplikasi serta merumuskan solusi alternatifnya.
- q. Mengelola kegiatan Otomasi system dan aplikasi Bank Maluku.
- r. Menjamin kelancaran operasional Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Manajemen sesuai dengan kebutuhan User dan Bisnis Bank Maluku.
- s. Mengelola pengujian dan pengawasan terhadap seluruh perubahan pada sistem.
- t. Mengelola kegiatan yang berhubungan dengan dukungan teknis, pengujian produk, pengawasan bidang *Computer System, Communication & Network, Business Automation Support*.
- u. Mengelola library program dan fungsi-fungsi security dan menjalankan test aplikasi baru/perubahan.
- v. Melakukan sertifikasi, pencatatan, inventarisasi dan menyimpan media magnetis (*tape date, cartridge, compact disc*) serta media cetak.
- w. Mengelola *security administrator*.
- x. Melakukan analisis scope dan fungsi sistem serta mengelola kebutuhan user yang berhubungan dengan pengembangan sistem aplikasi.
- y. Mengelola kegiatan yang berhubungan dengan teknis, *commuciation & network system, business automation support* dan membuat kalkulasi kebutuhan dan kapasitas sitem.
- z. Mengelola kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan instalasi, pemeliharaan dan perbaikan HW/SW di tempat user, bb. Mengelola kegiatan disaster recovery dan contingency plan serta solusi alternatifnya.
 - aa. Mengatasi penyimpangan/permasalahan yang terjadi yang dapat menghambat kelancaran proses pengolahan data/proses operasional.
 - bb. Melakukan riset kepada Instansi/Lembaga terkait untuk bidang Pengendalian Keuangan & Teknologi. ee. Melakukan study banding kepada Instansi Perbankan lainnya dalam penerapan bidang Pengendalian Keuangan dan Teknologi. ff. Menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Divisi untuk pengembangan pegawai bawahannya. gg. Melaksanakan kewenangan lainnya sesuai dengan BPP Kewenangan yang berlaku.
 - cc. Melaksanakan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan audit,



dd. Melaksanakan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Intern lainnya yang berlaku. jj. Mempertanggungjawabkan kinerja atas pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi Pokok dan Kegiatannya. kk. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan *assignment* yang diberikan/dimintakan oleh Direktur Umum.

B. KEWENANGAN

Kepala Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi memiliki kewenangan untuk:

- a. Menandatangani Memo, Surat dan Dokumen lainnya yang berkaitan dengan tugas Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi, sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh Direksi.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dan instansi lain yang terkait dalam rangka pengelolaan tugas Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi.
 - c. Memberikan pembinaan kepada seluruh Unit Kerja dan Cabang-Cabang dalam bidang Pengendalian Keuangan dan Teknologi.
 - d. Menetapkan pembagian tugas kepada pejabat/pegawai di lingkungan Unit Kerjanya sesuai dengan Sisdur Tata Kerja yang berlaku.
 - e. Memberikan Penilaian Kinerja terhadap Pejabat dan Pegawai bawahannya.
 - f. Menyampaikan rekomendasi untuk pengembangan Pejabat dan Pegawai bawahannya.
 - g. Melakukan Persetujuan/Keputusan lainnya sesuai dengan BPP Kewenangan dan/atau Keputusan/ Kebijakan Direksi.
- Bahwa Tugas Dan Tanggung Jawab Ketua Satuan Kerja Audit Intern adalah bertanggung jawab terhadap kelancaraan pelaksanaan tugas dalam pengelolaan Satuan Kerja Audit Intern :
- a. Menyusun dan merumuskan usulan Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan anggaran Tahunan Satuan Kerja Audit Intern.
 - b. Menyusun, merumuskan serta mengusulkan rancangan pengembangan Buku Pedoman Perusahaan serta Peraturan Intern lainnya bidang Satuan Kerja Audit Intern dan Kontrol Intern Cabang.
 - c. Melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank, termasuk pengembangan Piagam Audit Intern secara berkala
 - d. Menyusun, merumuskan dan mengembangkan strategi bidang Pengawasan Intern
 - e. Menetapkan Jadwal Pemeriksaan Berkala Auditor dan KIC dibawah supervisi Ketua Satuan Kerja Audit Intern.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melaksanakan audit intern terhadap administrasi keuangan dan pengelolaan seluruh kekayaan Bank di semua unit operasional di Kantor Pusat dan Cabang-Cabang dalam rangka uji ketataan dan kebenaran atas pelaksanaan Buku Pedoman Perusahaan, Kebijakan Bank maupun ketentuan intern lainnya yang berlaku.
 - g. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan teknologi sistem informasi Bank baik software maupun hardware serta infrastruktur lainnya di Kantor Pusat dan Cabang-cabang.
 - h. Melaksanakan pemeriksaan terhadap ketaatan dan kebenaran pelaksanaan tata kerja dan prosedur unit organisasi di Kantor Pusat dan Cabang-cabang.
 - i. Mengkonsolidasikan hasil-hasil pemeriksaan dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan dan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - j. Meningkatkan profesionalisme dan independensi para Auditor Intern dalam rangka peningkatan mutu dan ketaatan auditor dan KIC terhadap sistem pemeriksaan intern.
 - k. Meningkatkan etika profesi auditor (kejujuran, obyektivitas, ketekunan dan loyalitas).
 - l. Melakukan kerjasama dengan lembaga Audit Ekstern dalam pelaksanaan pemeriksaan di Bank.
 - m. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada seluruh Unit Kerja atas tindak lanjut temuan audit intern dan ekstern.
 - n. Melaksanakan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Intern lainnya yang berlaku.
 - o. Menyampaikan Laporan khusus kepada Direktur Utama atas setiap pengambilan keputusan dan/atau tindakan lainnya yang bersifat exception yang dilakukan oleh setiap unit kerja.
 - p. Menyampaikan Laporan Periodik/Insidentil dan Laporan Akhir Tahun kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - q. Melaksanakan pembinaan kepada Cabang dalam bidang Audit Intern.
 - r. Melakukan riset kepada Instansi/Lembaga terkait untuk bidang Audit Intern.
 - s. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai *assignment* yang diberikan oleh Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris.
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui tentang adanya transaksi Re-repo Obligasi antara PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Securitas (PTAAA Securitas) sejak Januari tahun 2012 pada saat pembuatan Laporan Bulanan Bank

Halaman 68 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum ke Bank Indonesia untuk bulan Desember 2011, dimana saat itu saksi menjabat selaku Kepala Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi (PKT) yang mana divisi PKT yang membuat laporan bulanan Bank Umum ke Bank Indonesia saat itulah saksi baru mengetahui adanya transaksi reverse repo obligasi dimaksud.

- Bahwa Transaksi Reverse Repo Obligasi adalah Transaksi Beli surat berharga dengan Janji dijual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Dalam Konteks Transaksi Repo Obligasi antara PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Securitas (PT AAA Securitas) yang membeli surat berharga/efek (obligasi) adalah PT Bank Maluku sedangkan yang menjual obligasi adalah Bank atau perusahaan-perusahaan lain sedangkan PTAAA Securitas sebagai Perantara.
- Bahwa Tentang Transaksi Re-repo Obligasi antara PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Securitas (PTAAA Securitas) yaitu pada saat Divisi PKT membuat Laporan Bulanan Bank Umum ke Bank Indonesia kami meminta rincian transaksi reverse repo posisi Desember 2011 dari Divisi Treasury (Kepala Divisi Treasury saat itu masih dijabat oleh sdr. Ekmon Martinus) di mana jumlah atau total rincian transaksi re-repo obligasi per 31 Desember 2011 antara PT, Bank Maluku dengan PT AAA Securitas adalah sebesar Rp. 139.218.261.111. (Seratus Tiga puluh Sembilan milyar dua ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus sebelas rupiah).

Dengan rincian 7 kali transaksi sebagai berikut:

1. Bank Lampung sebesar Rp. 30.434.500.000.-
2. Berlian laju tanker IV sebesar Rp. 27.072.888.889.-
3. BCA Finance sebesar Rp. 20.216.444.444.-
4. Bank DKI sebesar Rp. 20.118.750.000.-
5. Bakrie Telekom sebesar Rp. 20.061.066.667.-
6. Berlian Laju Tanker IV sebesar Rp. 13.572.611.111.-
7. Berlian Laju Tanker IV sebesar Rp. 7.742.000.000.-

Total Rp. 139.218.261.111.

Selanjutnya setiap bulan Divisi PKT dalam membuat laporan Bulanan Bank Umum ke Bank Indonesia selalu meminta rincian transaksi reverse repo obligasi secara rutin tiap bulan dari divisi treasury dan pada per 31 Desember 2012 Total transaksi adalah sebesar Rp.304.522.644.954,- selanjutnya untuk transaksi berikutnya saksi sudah dimutasikan sebagai Senior Auditor di Satuan Kerja Audit Inter Kantor Pusat tanggal 1 Februari 2013 sehingga saksi tidak tahu lagi;

Halaman 69 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan tahu secara pasti siapa orangnya yang memerintahkan atau memberi persetujuan melakukan transaksi Re-repo Obligasi antara PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Securitas (PTAAA Securitas) tetapi untuk transaksi dengan nominal sebesar itu pasti dilakukan atas perintah Direksi.
- Bahwa Komposisi Direksi PT Bank Maluku pada Tahun 2011 saat terjadi Transaksi Re-repo Obligasi antara PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Securitas (PTAAA Securitas) adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Dirk Soplanit
 - Direktur Pemasaran : Willem Patty
 - Direktur Umum : Idris Rolobessy
 - Direktur Kepatuhan : Izaac Thenu
- Bahwa sumber dana berasal dari dana Pihak Ketiga, dana Simpanan Bank lain, Medium Term Note (MTN) dan modal Bank (setoran dari Pemda);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa latar belakang sehingga terjadinya transaksi Repo Obligasi antara PT Bank Maluku dengan PTAAA Securitas;
- Bahwa Transaksi Re-repo Obligasi antara PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Securitas (PTAAA Securitas), tanggal 14 Desember 2011 dan berakhir tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa Terkait dengan rincian transaksi re-repo obligasi antara PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Securitas (PT AAA Securitas) sejak awal transaksi sampai dengan berakhirnya transaksi tersebut dapat ditanyakan kepada divisi treasury karena seluruh bukti dan transaksi pembukaan ada di divisi tersebut namun demikian secara global dapat saksi jelaskan transaksi tersebut sebagai berikut:

Pada awalnya sampai dengan 31 Desember 2011 PT Bank Maluku melakukan transaksi re-repo obligasi dengan PTAAA securitas sebesar Rp. 139.218.261.111 dalam proses pembelian ini dana dikembalikan oleh PT AAA Securitas pada saat jatuh tempo sebesar nilai yang sama, dan selanjutnya dilakukan transaksi re-repo obligasi lagi sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp. 304.522.644.954 dan transaksi tersebut dikembalikan dananya pada saat jatuh tempo di tahun 2013 dengan nilai yang sama, selanjutnya pada tahun 2013 terjadi transaksi re-repo obligasi lagi sebesar Rp. 293.532.202.533, dan setelah jatuh tempo dana tersebut dikembalikan lagi oleh PT AAA securitas, selanjutnya sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 terdapat transaksi sebesar Rp. 253.113.462.956 yang tidak ada pengembalian oleh PT AAA Securitas pada saat jatuh tempo namun setelah dilakukan koreksi pembukuan oleh divisi treasury sebesar Rp.13.112.759.626 dan penyetoran tunai oleh PTAAA Securitas pada tanggal 31 Desember 2014 melalui PT Bank Maluku Cabang Jakarta sebesar Rp.1.500.000.000. sehingga sisa kewajiban yang harus dikembalikan PT AAA securitas kepada PT Bank Maluku adalah sebesar

Halaman 70 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp238.500.703.330.-namun sampai saat ini PT AAA Securitas belum melakukan pembayaran dana sebesar Rp238.500.703.330.-tersebut kepada PT Bank Maluku;

- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT Bank Maluku akibat transaksi re-repo obligasi dengan PTAAA securitas adalah sebesar Rp. 238.500.703.330.-;
- Bahwa pada saat itu yang menjabat sebagai Direktur Umum adalah Idris Rolobessy dan Izaac Thenu selaku Direktur Kepatuhan sedangkan jabatan direktur utama dan direktur pemasaran saat itu masih kosong.
- Bahwa wewenang memutus untuk melakukan transaksi re-repo obligasi dengan nilai transaksi sejak tanggal 3 Oktober 2014 s.d tanggal 30 Oktober 2014 ada pada direksi.
- Bahwa untuk debet (penempatan/uang keluar) dari PT Bank Maluku ada sebanyak 545 transaksi, dan Kredit Dibayar/uang masuk/ dikembalikan oleh PTAAA Securitas sebanyak 498 transaksi.
- Bahwa Transaksinya dengan menggunakan sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS) baik penempatan maupun pencairan.
- Bahwa transaksi re-repo obligasi ini tidak masuk dalam rencana bisnis PT Bank maluku tahun 2011 s/d 2014.
- Bahwa aturan internal PT Bank Maluku tidak mengatur hal tersebut sedangkan aturan eksternal yang mengatur transaksi re-repo obligasi yaitu pada pedoman akuntansi perbankan Indonesia (PAPI).
- Bahwa Surat berharga yang diterbitkan dalam bentuk obligasi, dimana PTAAA Securitas bertindak sebagai penjamin, Mandiri securitas sebagai wali amanat.
- Bahwa Nilai transaksinya sebanyak 300 Milyar yang terdiri dari 80 M jangka waktu 370 hari, 10 milyar jangka waktu 3 tahun dan 210 milyar jangka waktu 5 tahun, dimana untuk 80 Milyar dan 10 Milyar sudah dilunasi pada saat jatuh tempo sedangkan Rp. 210 Milyar akan dilunasi pada saat jatuh tempo tanggal 13 Janurai 2017.
- Bahwa Tidak Wajib terlebih dahulu dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank karena merupakan transaksi penempatan dana yang dilakukan oleh bank pada lazimnya.
- Bahwa Bank Pembangunan Daerah Maluku sudah menerima Dokumen Trade Confirmation dan Surat Penawaran dan dapat saksi jelaskan bahwa setelah Bank Maluku di Divisi Treasury telah menerima Trade Confirmation dan Surat Penawaran sebelum transaksi dilakukan, berkaitan dengan kapan diserahkan Dokumen Trade Confirmation dan Surat Penawaran serta mekanisme dalam transaksi revers repo bagian divisi treasury yang lebih mengetahui.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada Tidak dibuatkan, yang ada hanya Trade Confirmation dan Surat Penawaran yang di tujukan kepada Direksi PT Bank Maluku.
- Bahwa Divisi Treasury mengusulkan ke Direksi untuk minta persetujuan berdasarkan Trade Confirmation dan Surat Penawaran dengan analisa likuiditas Bank Maluku pada saat itu selanjutnya diusulkan ke Direksi untuk minta persetujuan.

Halaman 71 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak sesuai dengan SOP karena tidak dilengkapi dengan dibuatnya perjanjian antara PT Bank Maluku dengan PT AAA
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi terima dari Divisi Treasury (periode 24 September s/d 24 Oktober 2014), pada kenyataannya dibuat analisa dalam memorandum tersebut karena dijelaskan juga posisi penempatan pada saat pengusulan dengan masing-masing bunga penempatan dan menjelaskan posisi likuiditas pada saat itu.
- Bahwa tidak dilakukan Analisa Conterpart dan setahu saksi tidak dibentuk panitia.
- Bahwa berkaitan dengan melakukan penelitian dan melihat terkait perijinan PT AAA sebagai perusahaan peminjam emisi bukan di bagian Divisi saksi yang dan yang seharusnya melakukan adalah Divisi Treasury.
- Bahwa Sumber Dana Re-repo disamping berasal dari Dana Medium Term Notes yang masuk pada tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp. 220 miiyar juga berasal dari dana Pihak Ketiga yaitu Giro, Tabungan dan Deposits.
- Bahwa pada saat dana MTN masuk tanggal 14 Desember 2011 dan merupakan transaksi yang pertama kali untuk Bank Maluku.
- Bahwa Jika dilihat dan memorandum-memorandum yang penyidik perlihatkan dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 1. Memorandum nomor TRS/01/539/IX/2014 tanggal 24 September 2014 Nilai Rp.22.998.800.000,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.
 2. Memorandum nomor TRS/01/554/IX/2014 tanggal 25 September 2014 Nilai Rp.28.505.700.000,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.
 3. Memorandum nomor TRS/01/547/IX/2014 tanggal 26 September 2014 Nilai Rp.11.994.400.000,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.
 4. Memorandum nomor TRS/01/550/IX/2014 tanggal 29 September 2014 Nilai Rp.8.995.500.000,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Kepatuhan yaitu Izac Thenu.
 5. Memorandum nomor 7RS/01/562/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 Nilai Rp.16.940.850.000,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.
 6. Memorandum nomor TRS/01/564/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 Nilai Rp.16.074.016.267,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.

Halaman 72 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memorandum nomor TRS/01/572/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 Nilai Rp.14.054.075.000,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.
 8. Memorandum nomor TRS/01/575/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 Nilai Rp.13.198.266.667,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.
 9. Memorandum nomor TRS/01/579/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 Nilai Rp.23.942.355.556,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.
 10. Memorandum nomor TRS/01/583/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 Nilai Rp.7.931.555.556,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.
 11. Memorandum nomor TRS/01/585/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 Nilai Rp.13.860.406.250,- tidak ada yang membuat disposisi dan melakukan paraf pada memorandum.
 12. Memorandum nomor TRS/01/587/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 Nilai Rp.7.419.943.750,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.
 13. Memorandum nomor TRS/01/59Q/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 Nilai Rp.20.834.139.334,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.
 14. Memorandum nomor TRS/01/592/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Nilai Rp.16.890.088.889,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.
 15. Memorandum nomor TRS/01/596/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 Nilai Rp.997.575.000,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.
 16. Memorandum nomor TRS/01/603/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 Nilai Rp.11.768.000.000,-, tidak ada yang membuat disposisi dan melakukan paraf pada memorandum.
 17. Memorandum nomor TRS/01/6Q7/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 Nilai Rp.6.874.000.000,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.
- Bahwa dari disposisi tersebut sebagai dasar untuk melakukan transfer RTGS Untuk pembelian Repo Obligasi;
 - Bahwa jika sesuai dengan SOP SK DIR. 128/KP tanggal 25 Nopember 2011 maka tanpa adanya Disposisi proses pembayaran RTGS tidak dapat dilakukan.

Halaman 73 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sesuai dengan SOP SK DIR. 128/KP tanggal 25 Nopember 2011 Divisi Treasury berhak menoiak karena tidak ada persetujuan atau keputusan Direksi.
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi serta Terdakwa membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Saksi Ir. WILLEM PIETER PATTY, M.Sc, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE., MM tapi tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian Surat-surat Hutang / Obligasi pada Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 yang dilakukan oleh Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE., MM dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor :/RUPS/ PTBPDM/2006 tanggal 1 Pebruari 2006 tentang Pengangkatan Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tugas dan tanggungjawab sebagai seorang Direksi diatur dalam SK No.DIR/79/KP tanggal 06 Desember 2007, BAB II hal.11 sampai dengan hal.29 Buku Pedoman Perusahaan Tugas dan Tangggungjawab Direksi, antara lain :
 - a. Kebijakan Umum, Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Direksi dalam melaskanakan tugas dan kewajibannya harus selalu :
 1. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan;
 2. Tunduk pada ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS;
 3. Mematuhi Tata Urutan Peraturan Internal Bank;
 4. Melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan;
 5. Menetapkan susunan organisasi Perseroan di tingkat Pusat maupun Cabang dan Tata Kerja Perseroan dengan persetujuan Komisaris;
 6. Bertindak selaku Pimpinan dalam pengurusan Perseroan;
 7. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;

Halaman 74 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
 9. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
 10. Memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh Komisaris;
 11. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan tertentu;
 12. Menerapkan *good corporate governance* secara konsisten;
 13. Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan yang mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris berserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh;
 14. Bertanggungjawab secara pribadi atas kelalaiannya yang merugikan kepentingan Perseroan.
- b. Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan, antara lain :
1. Bersama dengan Dewan Direksi bertanggung jawab atas hasil usaha Perseroan sesuai arahan yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham / Dewan Komisaris termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan penerapan strategi pengelolaan perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha;
 2. Bertanggung jawab terhadap perkreditan, penyelesaian kredit bermasalah maupun treasury;
 3. Bertanggung jawab atas kesinambungan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dalam unit kerja yang dibawahinya termasuk didalamnya hal kaderisasi dan carier path;
 4. Bertanggung jawab atas kesinambungan dan pemeliharaan hubungan dengan relasi atau nasabah serta instansi-instansi terkait untuk kepentingan perusahaan;
 5. Mengarahkan, mengevaluasi, menyetujui kebijakan dan rencana kerja perkreditan dalam upaya mengantisipasi perubahan situasi kondisi ekonomi yang terjadi;
 6. Mengarahkan, mengevaluasi dan menyetujui kebijakan dan rencana pemberian kredit yang disertai dengan upaya-upaya untuk meminimalisasi kerugian bank;
 7. Mengarahkan, mengevaluasi dan menyetujui kebijakan dan rencana dari kegiatan penjualan jaminan;
 8. Mengarahkan, mengevaluasi dan menyetujui kebijakan dan penanggulangan kredit bermasalah;

Halaman 75 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menganalisa dan menentukan industri-industri yang layak dan atau tidak layak untuk dibiayai sehingga dapat meminimalisasi potensi resiko yang mungkin timbul yang dapat berakibat meningkatnya kredit bermasalah;
 10. Menganalisa perubahan situasi ekonomi yang dapat mempengaruhi perkreditan bank serta mencari solusi penyelesaiannya;
 11. Mengevaluasi penggunaan fasilitas kredit yang diberikan, kelancaran pemenuhan kewajiban (pokok dan bunga) serta kewajiban lain yang harus dipenuhi;
 12. Menganalisa, merumuskan dan menentukan cara yang tepat untuk meminimalisasi kredit bermasalah;
 13. Merumuskan, menerapkan dan memantau pengendalian resiko kredit dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
 14. Memberikan usulan-usulan yang dipandang perlu sesuai dengan jabatan dan menginformasikan/mendiskusikan setiap kasus kepada atasan guna pengarahan dan perbaikan kerja;
 15. Melaksanakan penilaian prestasi/kondite pejabat yang dibawahinya secara berkala;
 16. Memberikan informasi yang memadai dan akurat kepada Dewan Komisaris baik diminta maupun tidak diminta oleh Dewan Komisaris;
 17. Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan oleh Direktur Utama untuk kepentingan Perseroan.
- Bahwa ketersediaan dana yang cukup yang tersimpan dalam bentuk Kas Bank dan Rekening Giro pada Bank Indonesia untuk mengantisipasi penarikan dana/pembayaran yang dilakukan oleh nasabah. Rekening Giro adalah rekening PT Bank Pembangunan Daerah Maluku di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi (pembayaran, penarikan) dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Indikatornya dapat dilihat pada Giro Wajib Minimum (GWM) Bank yang tersimpan di Bank Indonesia, sesuai ketentuan Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh PT Bank Pembangunan Daerah Maluku yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar presentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK), dan seingat Saksi pada saat itu adalah sebesar 8% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Rekening Giro PT Bank Pembangunan Daerah Maluku yang tersimpan di Bank Indonesia. Apabila bank mengalami likuiditas atau manakala likuiditas bank terganggu maka bank harus segera mencari dana untuk menutupi likuiditas tersebut. Sumber dananya bisa dari Tabungan, Deposito, Giro, juga bias dari Surat Hutang seperti Medium Term Notes (MTN), Obligasi bias juga pinjaman dari bank lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selama menjabat Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, periode Tahun 2006 s/d. 2014 kondisi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tidak pernah mengalami gangguan likuiditas, dalam pengertian apabila Giro Wajib Minimum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku di Bank Indonesia mengalami gangguan atau kurang dari 8% Dana Pihak Ketiga (DPK);
- Bahwa saksi kenal pertama kali dengan saksi THEODORUS ANDRI RUKMINTO sekitar bulan Pebruari atau Maret Tahun 2011 pada saat yang bersangkutan bersama Tim/Staf mempresentasikan Profile Company dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas di Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah di Jakarta di Jalan Kebon Kacang, Jakarta Pusat yang dihadiri Saksi sendiri selaku Direktur Pemasaran:

- Direktur Utama : Bpk. Dirk Soplanit (Pensiunan)
- Tim Obligasi : Bob Talabesi (Pensiunan)

Yang Intinya adalah dari pertemuan tersebut diperoleh beberapa penjelasan menyangkut, Rating di Pasar Modal, Laporan Keuangan (kinerja), pernah penjamin emisi Bank Sulselbar, Bank NTT, Bank Nagari, Bank Riau. Hasilnya adalah Sdr. THEODORUS ANDRI RUKMINTO selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas menawarkan sebagai Penjamin Emisi Obligasi Bank Maluku senilai Rp.300.000.000.000,- (Tiga ratus milyar rupiah). Yang dimaksud penjamin emisi disini adalah, manakala pada saat menerbitkan Obligasi memberikan jaminan bahwa Obligasi tersebut pasti terjual. Jika tidak terjual maka Penjim Emisi menjamin akan membeli Obligasi tersebut.

- Bahwa berawal dari target rencana penerbitan dan penjualan Obligasi Jumbo I Rp.300.000.000.000,- (Tiga ratus milyar rupiah), yang seharusnya masuk paling lambat di bulan Desember 2011 namun karena tidak terealisasi karena belum ada persetujuan dari BAPEPAM-LK untuk Publik Ekspose sehingga Sdr. THEODORUS ANDRI RUKMINTO menawarkan kepada Tim Obligasi (Petro Tentua, Jack Manuhutu), bersama-sama dengan Saksi dan Direktur Utama (B,pk. Dirk Soplanit) yang ketika itu berada di kantor PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas di Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan untuk mengantisipasi likuiditas maka Sdr. THEODORUS ANDRI RUKMINTO menawarkan penjualan Surat-surat Hutang Jangka Pendek dalam bentuk Medium Term Notes (MTN) ke Bpk. DIRK SOPLANIT selaku Direktur Utama. Setelah mendengar penjelasan dan penawaran Sdr. THEODORUS ANDRI RUKMINTO tersebut, maka Tim Obligasi, Saksi dan Dirut kemudian kembali ke Ambon. Kurang lebih 7 hari setelah itu, Tim Obligasi (Petro Tentua, Jack Manuhutu), Saksi dan Dirut kembali ke Jakarta bertemu dengan Sdr. THEODORUS ANDRI RUKMINTO di kantor PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas di Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan untuk menandatangani semua surat-surat kelengkapan administrasi penerbitan MTN yang telah dipersiapkan oleh Sdr. THEODORUS ANDRI

Halaman 77 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKMINTO. Kurang lebih 3 hari setelah Bpk. Dirk Soplanit (Dirut) menandatangani semua surat-surat kelengkapan administrasi, maka pada tanggal 14 Desember 2011 dana penerbitan dan penjualan MTN sebesar Rp.220.000.000.000,- (Dua ratus Dua puluh milyar rupiah),- dicairkan dan ditransfer ke Rekening Giro PT Bank Pembangunan Daerah Maluku di Bank Indonesia;

- Bahwa pada pelaksanaan RUPS Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 29 April 2011, Direksi mengusulkan penerbitan MTN ini kepada RUPS tapi melalui berbagai pertimbangan oleh Pemegang SAHAM oleh karena pada saat itu juga sedang dalam proses penerbitan Obligasi sehingga RUPS menolak usulan penerbitan MTN dan tidak membahas usulan tersebut, dengan catatan Direksi mengkaji lebih lanjut Urgensinya. Kemudian dengan berjalannya waktu ternyata benar bahwa Obligasi yang direncanakan akan menyerap dana masuk ke PT Bank Pembangunan Daerah Maluku sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus milyar rupiah), tidak terpenuhi sampai dengan akhir Desember 2011, sehingga Direksi membangun komunikasi dengan konsultan hukum yang digunakan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku (Marsini Martoadmodjo-Iskandar Kusdihardjo Law Office) untuk penerbitan Obligasi. Hasil kajian dari Konsultan Hukum bahwa penerbitan MTN sebesar Rp. 220.000.000.000,- (Dua ratus Dua puluh milyar rupiah) bisa dilaksanakan tanpa memintahkan persetujuan RUPS karena ada 2 (Dua) hal yaitu:

1. Ketentuan tentang MTN berbeda dengan penerbitan Obligasi karena MTN pada pokoknya tidak ditujukan untuk menjadi suatu penawaran umum dan tidak diharuskan untuk menandatangani persetujuan RUPS terlebih dahulu;
2. Anggaran Dasar PT Bank Maluku pasal 17 ayat 13 menyatakan bahwa perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam suatu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS. MTN yang rencananya diterbitkan sebesar Rp.220.000.000.000,- (Dua ratus Dua puluh milyar rupiah), sedangkan harta kekayaan /asset PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dalam Tahun 2010 – 2011 sebesar kurang lebih Rp.3.500.000.000.000,- (Tiga trilyun Lima ratus milyar rupiah), jadi nilai MTN ini hanya sebagian kecil dari harta kekayaan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.

Dasar kajian inilah kemudian Direksi melaporkan kepada Pemegang Saham Pengendali (Gubernur Maluku) untuk menindak lanjuti Penerbitan MTN ini, kemudian semua kegiatan penerbitan MTN maupun Obligasi telah dipertanggungjawabkan oleh Direksi dan Komisaris dalam RUPS tahunan, Bank Maluku tanggal 23 April 2012 dan diterima dengan baik oleh seluruh Pemegang SAHAM dalam RUPS tersebut atas hasil

Halaman 78 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/kinerja pengurus untuk tahun Buku 2011 atas (butir III 2 Berita Acara RUPS tahun 2012 tanggal 23 April 2012.- (Keputusan RUPS (Terlampir).

- Bahwa pada saat pertemuan Tim Obligasi (Petro Tentua, Jack Manuhutu), Saksi dan Dirut dengan Sdr. THEODORUS ANDRI RUKMINTO selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas di Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan, beberapa hari sebelum tanggal penerbitan MTN Sdr. THEODORUS ANDRI RUKMINTO menawarkan transaksi REPO Obligasi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku atas dana yang nantinya diterima dari hasil dana penerbitan dan penjualan MTN sebesar Rp.220.000.000.000,- (Dua ratus Dua puluh milyar rupiah),- dan pada saat itu Sdr. THEODORUS ANDRI RUKMINTO menjelaskan tentang REPO Obligasi dari segi transaksi sangat bermanfaat bagi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku terutama dari segi manfaat/keuntungan resikonya kecil. Setelah itu kami kembali ke Mess Maluku, dan ketiga kami sedang makan siang tiba-tiba Sdr. THEODORUS ANDRI RUKMINTO menelphone Saksi mengatakan: bagaimana dengan penawaran tadi, (maksudnya adalah REPO Obligasi)? Saksi coba memberikan tlp kepada Dirut untuk berbicara dengan Sdr. THEODORUS ANDRI RUKMINTO akan tetapi kata Dirut "ya sudah, setuju jalan yang penting baik-baik semua jalan bagus". Kemudian Saksi langsung menyampaikan kepada Sdr. THEODORUS ANDRI RUKMINTO untuk menyampaikan penawaran ke PT Bank Pembangunan Daerah Maluku melalui email Divisi Treasury di Ambon. Kemudian Saksi menelepon Kadiv. Treasury (Egmon Martinus) untuk memproses sesuai penawaran Sdr. THEODORUS ANDRI RUKMINTO sesuai standart kerja Bank Maluku;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Pemasaran PT Bank PD maluku Priode 2010 s/d 31 Januari 2014, telah melaporkan ke Bank Indonesia tentang dana MTN tersebut, sedangkan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) PT Bank PD maluku tidak melaporkan karena bukan kewajiban yang harus dipenuhi.
- Bahwa PT Bank PD Maluku menunjuk PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PTAAA Sekuritas) sebagai penjamin emisi (*underwriter*), sedangkan dokumen tersimpan di Divisi Tereasury PT Bank PD Maluku.
- Bahwa PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PTAAA Sekuritas) sebagai penanggung (guarantor) atas Obligasi Jumbo I, sedangkan dokumen tersimpan di Divisi Tereasury PT Bank PD Maluku.
- Bahwa tugas penjamin Emisi (*underwriter*) yang antara lain jika surat hutang tidak dibeli oleh investor maka penjamin langsung membelinya yang dalam hal ini PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PTAAA Sekuritas) dan semuanya tercatat di Bursa Efek dan Di BAPEPAM-LK, sedangkan dokumen tersimpan di Divisi Tereasury PT Bank PD Maluku.

Halaman 79 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa REPO Obligasi dengan PT Artha Andalas Advisindo Sekuritas pada Tahun 2011 s/d. Tahun 2014, tidak perlu melalui RUPS karena pembelian obligasi merupakan aktiva/aset produktif yang menghasilkan cukup *diputus* oleh Direksi saja, dan bahwa pada tahun 2010 s/d Desember 2011 belum ada RBB sedangkan pada bulan Januari 2012 sudah tercantum tentang Re-repo Obligasi dalam RBB, dokumen tersimpan di Devisi Perencanaan PT Bank PD Maluku.
- Bahwa sampai dengan posisi 15 Oktober 2014, saksi tidak bisa menjelaskan karena saksi sudah pensiun sejak tanggal 31 Januari 2014, sedangkan dokumen tersimpan di Devisi Tereasury PT Bank PD Maluku.
- Bahwa *TRADE CONFIRMATION* yaitu konfirmasi perdagangan mengenai transaksi surat berharga dan *VERIFIDE BOND* adalah pernyataan utang dari pemilik obligasi, sejak saksi menjabat sebagai Direktur Pemasaran pada sekitar Desember s/d Desember 2013 tidak pernah melihat atau meminta *VERIFIDE BOND* kepada PT Artha Andalas Advisindo Sekuritas karena dengan pengajuan TC tersebut menurut saksi PT AAA Sekuritas dan PT BPD Maluku sudah mengikat perjanjian;
- Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Direktur Pemasaran pada tahun 2011, bahwa MTN tersebut merupakan produk baru, perlu saksi jelaskan produk baru yang sebelumnya belum pernah dijalankan oleh PT Bank PD Maluku dan karena Bisnis tersebut belum dilaporkan ke Bank Indonesia maka PT BPD Maluku didenda Rp.100 juta, dan sudah dibayar dengan dana Direksi tahunan PT BPD Maluku, sedangkan dokumen tersimpan di Devisi Tereasury.
- Bahwa PT Bank wajib melaporkan produk baru tersebut kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) minggu setelah terbitnya sebagaimana aturan Bank Indonesia, saksi tidak ingat lagi, sedangkan dokumen tersimpan di Devisi Tereasury PT Bank PD Maluku.
- Bahwa PT Bank PD Maluku dalam penerbitan Medium Term Notes (MTN), dengan nilai Rp.220.000.000.000,- (Dua ratus Dua puluh milyar rupiah),- yang merupakan produk baru tidak mengacu pada peraturan Bank Indonesia PBI No.5/8/PBI/2009 yang telah diubah dengan PBI No.11/25/PBI/2009 dan SE No.11/35/DPNP tentang Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru, dan dalam ini kami Pihak Direksi PT Bank Maluku mendapat teguran dari Pimpinan Bank Indonesia Ambon No.13/60/DPB1/APBU/Ab tanggal 30 Desember 2011 perihal : Medium Term Notes I Tahun 2011-Produk Baru dan surat No.14/1/DPB1/APBU/Ab tanggal 12 Januari 2012 perihal: Tindak Lanjut Pcrmasalahan Medium Term Notes I Tahun 2011-Produk Baru.
- Bahwa penawaran Obligasi PT Bank Maluku ke PT AAA sebesar 350.000.000.000, yg disetujui oleh Bapepam-LK Rp. 300.000.000.000,
- Bahwa sumber dana untuk pelunasan dana MTN berasal pertumpuhan dana pihak ketiga (Giro tabungan Deposito) dan dari laba yang diciptakan dalam tahun berjalan,

Halaman 80 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu saksi jelaskan dana MTN tersebut sudah lunas pada 14 Desember 2012 sebesar Rp. 170.000.000.000 dan pada 14 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000.000,-.

- Bahwa saksi sebagai Direktur Pemasaran PT Bank Maluku pada itu tidak pernah melakukan penilaian terhadap aset produktif berupa Reverse Obligasi Repo.
- Bahwa PT Bank Maluku ada mempunyai prosedur mengenai aset produktif, dokumennya terletak di sedangkan dokumen tersimpan di Divisi Treasury PT Bank PD Maluku (ibu Hani 2018).
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi serta Terdakwa membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

5. **EGMOND CORNELES MARTHINUS, SE.,** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Idris Rolobessy tapi tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian Surat-surat Hutang / Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 yang dilakukan oleh terdakwa Idris Rolobessy dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar
- Bahwa terkait dengan reverse repo pada kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 s/d tahun 2014, saudara Idrus Rolobessy dan Izaak Thenu tugasnya adalah apabila Direktur Pemasaran dan Dirut tidak berada di tempat maka Idrus Rolobessy yang mengambil keputusan untuk transaksi reverse Repo, setuju secara tertulis atau tidak setuju pada memorandum yang drusufkan oleh Divisi Treasury, Direktur Kepatuhan, terkait dengan transaksi Repo kami tidak tahu dengan alasan bahwa Direktur Kepatuhan tidak bakal terlibat dalam operasional transaksi Repo Obligasi
- Bahwa setiap kegiatan termasuk transaksi reverse repo wajib/harus terlebih dahulu tercantum dalam rencana bisnis bank karena setiap kegiatan atau transaksi pada divisi treasury harus direncanakan agar bisa direalisasikan kegiatannya. Rencana Bisnis Bank yaitu dokumen tertulis yang berisikan rencana kegiatan satu bank dengan jangka waktu tertentu. Jadi rencana yang harus direalisasikan atau dilaksanakan oleh PT Bank Maluku dan telah disetujui oleh Bank Indonesia sehingga menjadi acuan untuk Bank Maluku dalam melaksanakan kegiatannya
- Bahwa transaksi reverse repo tahun 2011 tidak ada tercantum dalam rencana bisnis Bank Maluku.
- Bahwa Divisi treasury tetap melaksanakan transaksi reverse repo dikarenakan ada perintah dari Direksi Pemasaran yaitu Wellem Patty menelpon saksi dan

Halaman 81 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa dana MTN sebesar Rp. 220.000.000.000 telah cair dan agar segera di lanjutkan dengan transaksi repo obligasi. Hal tersebut merupakan keputusan yang diambil oleh direksi karena dalam BPP Treasury Buku I Kebijakan Treasury halamn 4 dan 5 alasan khusus poin e disebutkan didalam ketentuan intern poin 2 halaman 12 menegnai wewenang memutuskan investasi non kredit adalah direksi untuk melakukan, pembahasan dan membuat keputusan yang berkaitan dengan dalam pelaksanaan penetapan karena limitasinya Rp. 27.072.888.809,- merupakan limitasi Direktur Pemasaran, Direktur Umum sehingga repo obligasi tetap dilaksanakan

- Bahwa setelah kedua surat berupa Trade Confirmation dan surat penawaran saksi terima, selanjutnya saksi serahkan kepada Kasubdiv Sdr Muhamad Basalamah untuk ditindaklanjuti yang seterusnya diberikan kepada analis trasury Sdr Cristian Tomasoa untuk dibuatkan memorandum yang dilampiri dengan surat Trade Confirmation dan Surat Penawaran yang kemudian diserahkan kepada saua selaku Kepala Divisi. Jadi kedua surat tersbeut hanya sebagai dasar dibuatkan memorandum tanpa dilakukan proses analisa yang dibuat oleh analis trasury. Kemudian memorandum diparaf oleh Analis trasury sdr Cristian Tomasoa dan Kasubdiv Mohamad Basalama selanjutnya diberikan kepada saksi untuk ditandatangani. Memorandum yang dibuat adalah memorandum nomor TRS-01/338 tanggal 14 Desember 2011 perihal Penempatan Repo Obligasi dari Divisi Treasury kepada Direksi PT. Bank Maluku.
- Bahwa Mekanisme yang seharusnya dilakukan adalah melakukan analisa terhadap trade confirmation dan Surat Penawaran apalagi ini merupakan hal yang baru. Tetapi dikarenakan perintah dari Direksi Pemasaran Willem Patty dan terkait dengan limitasi atau wewenang memutus penempatan repo obligasi selanjutnya harus ada keputusan direksi. Setahu saksi sudah ada keputusan direksi alasannya karena ada perintah dari Direksi Pemasaran Willem Patty untuk melaksanakan Repo Obligasi melalui telepon kepada saksi kemudian harus ada surat keputusan ALCO terakhir (Asset Liability Committe) yakni suatu komite yang berangggotakan direksi dan divisi-divisi strategis dalam struktur bank yang berfungsi menetapkan strategi kebijakan pengelolaan asset dan liabilitas bank agar dapat mencapai kinerja keuangan yang optimal.
- Bahwa terhadap transaksi reverse repo tidak ada dibuatkan perjanjian tertulis dan hanya berdasarkan pada trade confirmation dan surat penawaran. Kami dari divisi trasuty pernah menanyakan kepada pak Willem Patty tentang bukti yang akan digunakan sebagai pegangan terkait kepemilikan repo obligasi

Halaman 82 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pak willem Patty mengatakan kepada saksi agar mempercayakan transaksi reverse repo tersebut kepada PT. AAA Sekuritas.

- Bahwa secara aturan mekanismenya Buku I Kebijakan treasury halaman 16 yaitu proses pembelian dan penjualan surat berharga yaitu;
 - 1) Sumber dana yang digunakan untuk melakukan investasi dalam bentuk surat berharga adalah hasil perhitungan kelebihan dana (Excess fund) setelah memperhitungkan kebutuhan likuiditas bank dan penyediaan dana dalam rangka penyaluran kredit
 - 2) Jenis Surat berharga yang dibeli adalah jenis surat berharga yang masuk dalam daftar pedoman instrumen surat berharga (instrumen Guidance) yang telah mendapat persetujuan ALCO terakhir
 - 3) Surat berharga yang dapat dipertimbangkan untuk dibeli adalah jenis surat berharga yang mempunyai kategori investment grade berdasarkan keputusan ALCO oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia atau lembaga pemeringkat lainnya yang dipandang memiliki reputasi baik (reputable)
 - 4) Surat berharga yang dapat dipertimbangkan untuk dibeli harus diupayakan yang mempunyai trend harga yang cukup prospektif berdasarkan analisis dan informasi pasar yang aktual.
- Bahwa Mekanisme belum seluruhnya dijalankan pada saat trade confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas terkait transaksi reverse repo datang, kami telah menjalankan perhitungan kelebihan dana dan persetujuan ALCO terakhir, sedangkan untuk penilaian grade surat berharga tidak dilakukan dan tidak dilakukan analisa karena telah ditentukan oleh Direksi Pemasaran Willem Patty yang telah melakukan pertemuan dengan Direktur PT. AAA Sekuritas Andri Rukminto di Jakarta, selanjutnya Willem Patty minta no rekening Bank Maluku di Bank Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui dana masuk dan keluar via RTGS di Bank Indonesia kemudian Idris Rolobessy selaku Direktur Umum yang mengirim dana untuk transaksi reverse repo tanggal 14 Nopember 2011.
- Bahwa Karena jeda waktu yang sangat singkat antara saksi menerima Trade Confirmation dan Surat Penawaran dengan saksi diperintahkan oleh Willem Patty untuk segera melakukan penempatan dana untuk transaksi repo obligasi kurang lebih 1 jam 30 menit sehingga kami tidak bisa melakukan analisa terkait transaksi reverse repo
- Bahwa setiap ada Trade Confirmation dan Surat Penawaran dari PT. AAA Sekuritas dibuatkan Memorandum. Isi dari Memorandum tersebut yaitu TRS-01/338 tanggal 14 Desember 2011 perihal Penempatan Repo Obligasi dari

Halaman 83 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi Treasury kepada Direksi PT. Bank Maluku. Tiap Memorandum tersebut mendapatkan persetujuan tertulis dari Direksi Pemasaran Willem Patty terkait penempatan dana repo Obligasi. Hal tersebut sesuai dengan limitasi batas wewenang memutuskan investasi non kredit memberikan wewenang kepada Direktur Pemasaran untuk melakukan pembahasan, pengelolaan dan pembuat keputusan yang terkait dengan pelaksanaan penempatan. Untuk Direktur Utama limitasinya yaitu transaksi dengan nominal Rp 50.000.000.000,- keatas, sedangkan untuk direktur pemasaran dibawah Rp 50.000.000.000,-, sedangkan divisi limitasinya Rp. 15.000.000.000,-. Kasubdiv limitasinya yaitu dibawah Rp. 15.000.000.000,-

- Bahwa Keputusan ALCO membahas tentang keputusan tingkat suku bunga yang berlaku di Kota Ambon sekitar 5-6 % dengan tingkat suku bunga yang berlaku diluar suku bunga. Berdasarkan analisisnya suku bunga repo obligasi lebih tinggi dari suku bunga yang berlaku di kota ambon maupun diluar ambon yaitu 10,5 % sehingga dengan dasar tersebut Direksi melakukan transaksi repo obligasi karena suku bunganya lebih tinggi.
- Bahwa terkait dengan pemilihan PT. AAA Sekuritas tidak aada dibentuk panitia khusus yang menyeleksi perusahaan yang menjual obligasi. Dalam transaksi reverse repo tidak ada dilakukan analisa conterparty karena pemilihan PT. AAA Sekuritas telah dilakukan penunjukan langsung oleh Direktur Utama Dirk Soplanit dengan Direktur Pemasaran willem Patty yang telah melakukan pertemuan langsung dengan PT. AAA Sekuritas.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan meneliti perijinan PT. AAA Sekuritas terkait perusahaan penjamin emisi karena semua penunjukan PT. AAA. Sekuritas dilakukan langsung oleh Willem Patty selaku Direktur Pemasaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan analisa saham karena yang melakukan analisa adalah divisi perencanaan dan yang kami lakukan analisa hanya terkait trade confirmation dan surat penawaran dalm bentuk dana yang tersedia apakah ada kelebihan untuk penempatan repo obligasi apabila ada kelebihan maka kami akan membuat memorandum yang didalamnya berisi persetujuan direktur pemasaran jika disetujui maka transaksi akan dilaksanakan.
- Bahwa istilah transaksi reverse repo kami temukan pertama kali pada surat penawaran repo obligasi korporasi dari PT. AAA. Sekuritas dan kami tidak mengetahui reverse revo itu karena belum memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait dengan reverse repo.
- Bahwa sebelum reverse repo jatuh tempo saksi, maupun kasubdiv treasury yaitu M. Basalamah menelpon Andri Rukminto direktur PT. AAA Sekuritas untuk mengingatkan ada reverse repo yang jatuh tempo dan kemudian ditindak lanjuti

Halaman 84 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. AAA Sekuritas dengan mengirimkan kembali pokok dan bunga pada rekening Bank Maluku yang ada di Bank Indonesia.

- Bahwa Sumber dananya diambil dari MTN tanggal 14 Desember 2011 yang sumber dananya diperoleh dari mana saksi tidak ketahui yang mengetahui kalau ada perintah lisan dari Direktur (Willem Patty) kepada Kepala Devisi Treasury saat itu Bpk Egmon Martinus yang beliau sampaikan kepada saksi dan kasubdit pasar uang Bpk Mohamad Basalamah bahwa beliau mendapat telepon dari direktur pemasaran Bpk Wellem Patih yang saat itu berada di Jakarta bahwa akan masuk dana Medium Term Notes (MTN) tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp. 220 Milyar yang saksi lihat dari bukti pengirimannya dari KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan akan dilakukan transaksi repo obligasi dengan PT. AAA Sekuritas.
- Bahwa terhadap Transaksi Medium Term Notes (MTN) MTN tersebut adalah seperti transaksi pinjaman karena ada pembayaran angsuran pokok dan apa pembayaran angsuran bunga yang dibayar ke KSEI dan sepengetahuan saksi baru pertama kali PT. Bank Maluku mengadakan transaksi MTN.
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui ada jaminan dalam terjadinya Repo Obligasi antara PT. Bank Maluku dengan PT. Andalan Artha Advisindo Securitas (PT. AAA Securitas), karena yang melakukan pertemuan awal dan menyepakati transaksi reverse repo adalah Direktur Utama Dirk Soplantila dan Direktur Pemasaran Willem Patty.
- Bahwa Transaksinya dengan cara mentransfer ke rekening PT. AAA sekuritas dengan sistem RTGS.
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui reverse repo karena di telpon oleh Willem Paty, selanjutnya saksi diajak berangkat ke Jakarta dengan Dirk Soplant untuk bertemu dengan Andri Rukminto Direktur PT. AAA Sekuritas tetapi saksi menolak dan mengatakan saksi sudah pensiun dan saksi tidak ikut pembahasan dari awal tentang kesepakatan reverse repo dengan Andri Rukminto karena kesepakatan awal transaksi reverse repo dilakukan oleh Willem Patty, Dirk Soplantila dengan Andri Rukminto saja.
- Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui transaksi reverse repo antara Bank Maluku dengan PT. AAA Sekuritas sudah dianalisa oleh Satuan Kerja Manajemen Resiko (SKMR) tetapi tiap transaksi baik mingguan atau bulanan selalu memberi laporannya kepada SKMR. Ketua SKMR yaitu Burhanudin tetapi anggotanya saksi tidak tahu.
- Bahwa Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah melakukan audit tentang transaksi reverse repo dan terkait transaksi reverse repo tidak ada temuan.

Halaman 85 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemilihan penyedia jasa (perusahaan emiten) dalam transaksi reverse repo karena yang menentukan PT. AAA Sekuritas adalah Willema Patty dan Dirk Soplantila.
- Bahwa dari divisi treasury tidak ada melakukan komunikasi dengan KSEI terkait pencatatan reverse repo dan divisi renstra corsec juga tidak pernah memberikan informasi.
- Bahwa karena kami tidak mendapatkan saran dan masukan dari divisi kepatuhan dan SKAI sehingga kami tidak meminta atau mengajak kerja sama divisi umum dan hukum Bank Maluku.
- Bahwa setelah memorandum disetujui oleh direksi selanjutnya divisi treasury mempersiapkan dan menginput/memasukkan data-data missal jangka waktu, nominal dan rate dengan tujuan bank yang dikirim. Setelah itu kasubdiv Pasar uang M Basalamah memeriksa data2 data yang ada di komputer kemudengan kode dian kasubdiv pasar uang menghubungi direktur umum yaitu Idris Rollobesy untuk mentransferkan dana ke rekening Bak DBS. Direktur Umum dengan kode user super 08, Direktur pemasaran kodenya super 07. Jadi tanpa otorisasi dari direktur uang tersebut tidak akan dapat dipindah bukukan.
- Bahwa semua transaksi reverse repo tidak ada surat perjanjian tertulis hanya ada trade confirmation dan surat penawaran.
- Bahwa transaksi reverse repo tahun 2011 s/d 2014 memberikan keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 70 milyar dari transaksi Repo Obligasi.
- Bahwa untuk informasi tambahan selama saksi masih aktif semua transaksi Repo obligasi yang kami usul dananya telah kembali/cair kan semuanya. Kemudian proses repo obligasi yang devisi treasury laksanakan sah sesuai dengan prosedur yaitu pada buku pedoman perusahaan kebijakan treasury pada halaman 4 dan 5 yaitu mengenai alasan khusus pada point E yang bunyinya tujuan bank maluku dalam melakukan kegiatan / usaha d bidang tresury Dapat dilaksanakan apabila terdapat hal hal yang menyimpang dari buku pedoman kebijakan treasury sehubungan dengan pelaksanaan operasi sehari hari baik di kantor pusat maupun d kantor cabang bank maluku harus sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari direksi bank maluku (terlampir). Kami sering bertanya kepada direktur pemasaran tentang jaminan dari PT AAAS namun beliau selalu berkata percayakan saja kepada PT AAAS.
- Dalam persidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi serta terdakwa membenarkan

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

Halaman 86 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



6. Saksi **BASALAMAH MUHAMMAD,SE**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Idris Rolobessy tapi tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian Surat-surat Hutang / Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 yang dilakukan oleh terdakwa Idris Rolobessy, SE dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan Juni tahun 2012 saksi menjabat selaku Kepala Sub Divisi Pasar Uang dan Modal pada Divisi Treasury Bank BPD Maluku. Selanjutnya setelah bulan juni tahun 2012 saksi pindah ke Pimpinan Cabang BPDM Cabang Bula sampai dengan bulan Nopember tahun 2013. Selanjutnya Bulan Nopember tahun 2013 saksi menjabat selaku Auditor Madya pada Satuan Kerja Audit Intern Bank BPDM. Dan saat ini saksi menjabat selaku Ketua Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang pada Bank BPDM.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sub Divisi Pasar Uang dan Modal pada Divisi Treasury Bank BPDM yaitu:
 1. Menyusun, merumuskan dan mengevaluasi Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Sub Divisi.
 2. Menyusun dan merumuskan pengembangan Buku Pedoman Perusahaan serta Peraturan intern lainnya bidang pasar uang dan modal.
 3. Menyusun dan merumuskan strategi bidang pasar uang dan modal
 4. Menjalin hubungan baik dengan nasabah dominan
 5. Mengelola penempatan dana, transaksi pasar uang dan pasar modal
 6. Menempatkan kelebihan dana dan menutupkan kekurangan dalam pasar uang/pasar modal.
 7. Melakukan analisis keuntungan dari penempatan dana pada pihak ketiga
 8. Melakukan kajian dalam pelaksanaan penggunaan dan penanaman serta penempatan dana dalam bentuk surat-surat berharga (saham, efek, promes, sertifikat deposito, obligasi dan efek lainnya).
 9. Melakukan analisis terhadap pihak ketiga/counterparty (bank-bank/lembaga keuangan) dimana dana Bank akan ditempatkan.
 10. Mengelola penyelesaian administrasi penempatan dana pada bank Indonesia dan penempatan dana pada obligasi pemerintah (surat utang Negara)
 11. Memenuhi kewajiban sebagai emiten dan menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu ke bursa efek indoneisa, Bapepam-LK, dan Wali amanat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Mengelola penyelesaian administrasi penempatan dan atau penghimpunan dana non bank Indonesia)antar bank dan Pasar uang/pasar modal).
13. Mengelola penyelesaian kewajiban penyeteroran pokok dan bunga surat berharga yang diterbitkan secara cepat dan tepat waktu.
14. Mengelola penyelesaian transaksi (jurnal) atas surat berharga dan dokumen berharga lainnya.
15. Mengkordinasikan pengelolaan transfer dana melalui BI-RTGS keluar/masuk.
16. Menatausahakan warkat-warkat asli finansial.
17. Mengelola PPAP penempatan dana pada pasar uang dan pasar modal.
18. Mengelola laporan bidang pasar uang dan pasar modal untuk Bank Indonesia
19. Mengelola transaksi BI-SSSS (security Scriples Settlement System
20. Menatausahakan setoran modal dan penerbitan saham bank, deviden, obligasi dan surat-surat berharga.
21. Mengelola contoh tanda tangan pejabat bank koresponden dalam negeri/Counterparty.
22. Melakukan pembinaan kepada cabang dalam bidang asar uang dan pasar modal.
23. Melakukan riset kepada instansi/lembaga terkait untuk bidang psar uang dan psar modal.
24. Melakukan studi banding kepada instansi perbankan lainnya dalam penerapan pasar uang dan modal
25. Mengelola buku pedoman perusahaan bidang pasar uang dan modal
26. Melakukan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.
27. Menyusun dan menyampaikan laporan sub deviden.
28. Melaksanakan tugas lainnya sesuai assignment yang diberikan oleh Kepala Divisi Treasury.

Kewenangan Sub Divisi Pasar Uang dan Modal memiliki kewenangan untuk:

1. Menandatangani memo, surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tugas sub deviden pasar uang dan modal sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh direksi.
2. Melakukan konsultasi dengan Bank Indonesia dan lembaga lainnya dalam pencapaian misi unit kerja secara optimal sesuai tugas dari Kepala Divisi Treasury.
3. Melaksanakan transaksi penempatan dana, transaski pasar uang dan pasar modal sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh direksi.
4. Menetapkan pembagian tugas kepada pejabat/pegawai yang menjadi tanggung jawab supervisinya.
5. Memberikan penilaian kinerja terhadap pegawai bawahannya.

Halaman 88 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyampaikan rekomendasi kepala sub divisi untuk pengembangan pegawai bawahannya.
 7. Melaksanakan lainnya sesuai dengan BPP dan kewenangan yang berlaku.
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 saksi tidak pernah menyusun, merumuskan dan mengevaluasi terkait Repo Obligasi dan Medium Term Note (MTN). Sehingga Repo Obligasi dan Medium Term Note (MTN) bukan termasuk bagian dari Rencana Bisnis Bank BPDM.
 - Bahwa tidak mengetahui aktifitas transaksi reverse repo, karena pada awal Januari tahun 2012 tiba-tiba terdapat konfirmasi melalui fax dari PT. AAA menyangkut pembelian obligasi reverse repo yang didalamnya telah tercantum nama obligasi suku bunga dan jangka waktu obligasi tersebut. Selanjutnya analis Chris Tomasowa, saksi sendiri selaku Ka Sub Divisi Pasar Uang dan Modal Treasury serta Kepala Divisi Treasury Edmon Martinus tidak melakukan analisa terhadap konfirmasi dari PT. AAA karena ada perintah dari Direktur Pemasaran Bank BPDM yaitu Wiliem Patty untuk langsung diusulkan ke Direktur Pemasaran yang kemudian diteruskan Direktur Utama yaitu Dirk Soplanit untuk mendapat persetujuan.
 - Bahwa pada saat penawaran masuk karena saksi tidak paham terkait Reverse Repo selanjutnya saksi menanyakan hal tersebut kepada Direktur Pemasaran yaitu Willienn Patty. Selanjutnya oleh yang bersangkutan disuruh konfirmasi dari PT. AAA tersebut langsung diusulkan tanpa perlu dianalisa. Selanjutnya saksi mengusulkan kepada Kepala Divisi Treasury karena reverse Repo adalah hal yang baru agar dibuat memorandum tersendiri tetapi oleh Willienn Patty disuruh agar digabung dalam memorandum penempatan dana yang biasanya Deposite on Call (DOC). Kemudian memorandum itu saksi paraf dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Treasury Edmon Martinus untuk diusulkan ke Direktur Pemasaran dan Direktur Utama untuk medapatkan persetujuan.
 - Bahwa terkait dengan pembelian Reverse Repo tidak masuk dalam Rencana Bisnis Bank sehingga tidak pernah disampaikan ke Bank Indonesia yang seharusnya Rencana Bisnis Bank tersebut harus digodok oleh Divisi Renstara Corsect. Petro R. Tentua dan disampaikan ke Bank Indonesia sesuai aturan. Semestinya berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor : 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Nomor: 12/27/DPNP tentang Rencana Bisnis Bank pada BAB III judul penyampaian, perubahan dan pelaporan Rencana Bisnis, bank maluku wajib menyampaikan Rencana Bisnis Bank kepada Bank Indonesia;
 - Bahwa pada tahun 2011 kegiatan transaksi Medium Term Notes (MTN) tidak pernah dilaporkan ke Bank Indonesia sehingga kegiatan tersebut dihentikan oleh Bank Indonesia karena tidak pernah sesuai prosedur dimana seharusnya sebelum

Halaman 89 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aktifitas MTN bank wajib melaporkan ke Bank Indonesia. Repo Obligasi juga tidak terdapat dalam Rencana Bisnis Bank selanjutnya pada tahun 2014 OJK Maluku menemukan aktifitas pembelian reverse obligasi yang jatuh tempo tidak dapat dicairkan. Kemudian PT. AAA tidak memiliki dana untuk mengembalikan. Saat itu OJK menemukan reverse repo ini tidak pernah dicairkan pada saat jatuh tempo akan tetapi saat jatuh tempo terus diperpanjang.

- Bahwa dalam pembelian reverse Repo tidak pernah ada perjanjiannya;
- Bahwa seharusnya setiap pembelian Reverse Repo harus ada perjanjian sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank BPDM nomor Dir 128/KP tanggal 25 Nopember 2011 Bab II huruf e ditegaskan Reverse Repo dituangkan dalam perjanjian pembelian dengan janji dijual kembali (repurchase agreement/repo).
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tidak ada perjanjian karena yang memutuskan transaksi reverse Repo adalah Willem Patty selaku Direktur pemasaran dan Direktur Utama Dirk Soplanit. Saksi dan divisi treasury hanya disuruh untuk menjalankan aktifitas transaksi reverse repo.
- Bahwa karena reverse Repo tersebut merupakan hal yang baru dan bank belum punya pengalaman terkait aktifitas transaksi Reverse Repo seharusnya perlu mendapatkan persetujuan RUPS terkait dengan resiko yang akan ditanggung oleh pihak bank.
- Bahwa pada saat itu tidak ada kajian manajemen resiko yang dikeluarkan oleh satuan kerja manajemen resiko Bank BPDM. Kewajiban kajian tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang menegaskan aktifitas baru yang dijalankan oleh Bank harus dibuat suatu kajian resiko terkait biaya, hasil dan resiko yang diperoleh bank.
- Bahwa seharusnya sebelum melakukan transaksi reverse Repo harus melakukan kajian baik terhadap saham atau obligasi yang akan dibeli oleh bank, posisi obligasi di pasar modal, harga obligasi di pasar modal, suku bunga, jangka waktu obligasi dan kajian tersebut dalam bentuk analasi pembelian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tidak pernah melihat dan membaca serta tidak mengarsipkan pada Sub Divisi Tresury PT. Bank Maluku surat tersebut'
- Bahwa saksi dalam hal ini tidak pernah diminta untuk menganalisis oleh kepala Divisi Tresury maupun Direksi berkaitan dengan surat Nomor : DIR/341 perihal Penunjukan PT. AAA sebagai Underwriter yang dibuat tanggal 3 Maret 2011 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas, setelah saksi membaca isi surat tersebut yang diperlihatkan oleh penyidik, penunjukan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai penjamin pelaksanaan Emisi Obligasi PT. Bank Maluku tahun 2011 untuk keperluan bank maluku dalam menerbitkan

Halaman 90 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obligasi sesuai dengan rencana bisnis tahun 2011 -2013 dan tidak untuk keperluan transaksi Medium Term Notes (MTN) dan transaksi Repo Obligasi.

- Bahwa seharusnya dibuatkan penunjukan dari direksi kepada PT. AAA akan tetapi saksi selaku kepala sub divisi treasury tidak mengetahui apakah direksi membuat surat penunjukan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai Underwriter yang saksi ketahui pada tanggal 14 Desember 2011 pada sistem aplikasi BI RTGS yang ada di Divisi Treasury terlihat ada transaksi yang masuk yaitu transaksi Medium Term Notes (MTN) senilai 218.455.600.000,- yang masuk ke rek. Giro PT. Bank Maluku dengan Nomor 524131000. Sesuai dengan Nota Bank Maluku Nomor: DNKP/TRS/756/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp. 218.455.600.000,- penetapan dana a/n Payment MTN sesuai bukti RTGS terlampir yang ditujukan kepada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon yang menandatangani E. MARTHINUS dan RTGS diantaranya:

- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.14 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atas nama PT. Bank Maluku sebesar Rp. 30.000.000.000,- dikirim oleh PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT. Bank CIMB NIAGA ,Tbk.
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.17 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atas nama PT. Bank Maluku sebesar Rp. 30.000.000.000,- dikirim oleh PT. Andalan Artha Advisindo Sekurita dari PT. Bank CIMB NIAGA ,Tbk.
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.21 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atas nama PT. Bank Maluku sebesar Rp. 30.000.000.000,- dikirim oleh PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT. Bank CIMB NIAGA ,Tbk.
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.25 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atas nama PT. Bank Maluku sebesar Rp. 30.000.000.000,- dikirim oleh PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT. Bank CIMB NIAGA ,Tbk.
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.29 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atas nama PT. Bank Maluku sebesar Rp. 30.000.000.000,- dikirim oleh PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT. Bank CIMB NIAGA ,Tbk.
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 10.38.22 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atas nama PT. Bank Maluku sebesar Rp. 30.000.000.000,- dikirim oleh PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT. Bank CIMB NIAGA ,Tbk.

Halaman 91 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 10.38.25 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atas nama PT. Bank Maluku sebesar Rp. 8.455.600.000,- dikirim oleh PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT. Bank CIMB NIAGA ,Tbk.
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 13.30.55 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atas nama PT. Bank Maluku sebesar Rp. 30.000.000.000,- dikirim oleh PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT. Bank CIMB NIAGA ,Tbk.
- Bahwa saksi baru melihat pada saat pemeriksaan saat ini, setelah saksi mempelajari dokumen tersebut ternyata dalam berita acara RUPSLB tidak ada keputusan terkait transaksi MTN dan Repo Obligasi.
- Bahwa baru melihat pada saat pemeriksaan saat ini, setelah saksi mempelajari dokumen tersebut ternyata dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Maluku Nomor: 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2011 tentang penawaran obligasi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 27 Januari 2011 tidak ada keputusan terkait transaksi MTN dan Repo Obligasi.
- Bahwa Dana Reverse Repo yang tidak bisa kembali/macet adalah Rp. 262.000.000.000,- (Dua ratus enam puluh dua milyar rupiah).
- Bahwa dalam transaksi Repo Obligasi, Tidak ada jaminan yang diserahkan oleh PT AAA Securitas kepada Bank Maluku berupa Obligasi-obligasi yang dimiliki oleh PT AAA Securitas. Jaminan tersebut seharusnya tersimpan pada sub rekening efek atas nama Bank Maluku di PT KSEI.
- Bahwa tidak pernah diberitahukan terkait Perjanjian Reverse Repo, Rekening Bank BPDM di KSEI,SID terkait transaksi Reverse Repo baik oleh direksi Bank BPDM baik Dirk Soplanit, Willem Patty dan Egmon Martinus.
- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahui tetapi setelah kejadian baru saksi tahu bahwa transaksi reverse repo ini tidak tercatat di KSEI atau Obligasi bodong yang mengakibatkan dana BPDM yang ditempatkan di reverse repo akan hilang dan mengalami kerugian.
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar dalam RUPS dihadirkan pengacara yang disewa untuk menangani kasus ini yaitu Tengku Nasrulah, saat itu ada salah satu pemegang saham menanyakan kepada Tengku Nasrulah siapa yang bertanggung jawab atas macetnya dana reverse repo dan saat itu Tengku Nasrulah menyebut pihak yang bertanggung jawab adalah Direktur Utama Dirk Soplanit, Direktur Pemasaran Willienn Patty dan Kepala Divisi Treasury Edmon martinus karena mereka yang memiliki kewenangan dan kapasitas dalam memutuskan pembelian transaksi reverse repo.

Halaman 92 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **YANTHY KHARIE** , pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Idris Rolobessy, SE tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian Surat-surat Hutang / Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 yang dilakukan oleh terdakwa Idris Rolobessy, dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Sub Divisi pasar uang dan Modal di Divisi Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : DIR/063/KPTS tanggal 30 September 2016 tentang Kenaikan Level Pejabat / Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dan tanggungjawab sebagai seorang Direksi diatur dalam Pedoman Perusahaan : Bidang Organisasi dan Tata Kerja, BAB VIII Divisi Treasury hal.185 sampai dengan hal.188 Buku, antara lain :

KEPALA SUB DIVISI PASAR UANG & MODAL

1. IKHTISAR JABATAN

Berperan secara aktif dalam pelaksanaan fungsi Sub Divisi Pasar Uang & Modal yang meliputi:

- a. Menyusun, merumuskan dan mengevaluasi Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Sub Divisi Pasar Uang & Modal.
- b. Mengorganisir, mengkoordinasikan dan mendelegasikan semua tugas dan wewenang pada Sub Divisi Pasar Uang & Modal kepada pegawai dibawah Supervisinya.
- c. Merencanakan, mengembangkan serta mengelola transaksi pasar uang dan pencatatan dan pengadministrasian setoran Modal Pemegang Saham, settlement transaksi pasar uang dan pasar modal, serta pengelolaan bidang treasury lainnya.
- d. Menjamin terlaksananya aktivitas Sub Divisi Pasar Uang & Modal secara efektif, efisien, akurat dan tepat waktu.
- e. Memonitor kinerja seluruh pegawai dibawah Supervisinya.

2. TANGGUNG JAWAB SUPERVISI

a. Analis Pasar Uang

Memberikan pengarahan/pembinaan dalam pengembangan strategi pemasaran dana, analisis terhadap pasar uang dan pasar modal,

Halaman 93 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



analisis terhadap counterparty (Bank-bank dan Lembaga Keuangan) serta pembinaan hubungan dengan pihak counterparty.

b. Pelaksana Administrtasi Modal

Memberikan pengarahan/pembinaan dalam mengelola pencatatan dan pengadministrasian setoran modal pemegang saham dan posisi ekuitas perusahaan.

c. Pelaksana Settlement

Memberikan pengarahan/pembinaan dalam penatalaksanaan administrasi transaksi pasar uang dan pasar modal serta settlement treasury lainnya.

3. HUBUNGAN KERJA DENGAN PEJABAT / UNIT KERJA LAIN

a. Atasan:

Melakukan konsultasi, memberikan masukan serta melaporkan hal-hal yang bersifat prinstpil/mengandung risiko atas pelaksanaan tugas Sub Divisi Pasar Uang dan Modal.

b. Intern:

Dengan pendelegasian dari atasannya, melaksanakan konsultasi/koordinasi dengan:

1) Divisi RENSTRA-CORSEC

Melakukan koordinasi/konsultasi dalam memonitor pencapaian Rencana Bisnis serta RKAT bidang Treasury.

2) Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko

- Melakukan koordinasi dalam rangka mendapatkan kajian aspek manajemen risiko atas penempatan dana, transaksi pasar uang dan pasar modal maupun pengelolaan bidang treasury lainnya.
- Menyampaikan usul serta untuk mendapatkan pengujian aspek kepatuhan dan manajemen risiko atas rancangan pengembangan Buku Pedoman Perusahaan serta Peraturan Intern lainnya, rancangan Surat Keputusan, Surat Perjanjian/Perikatan bidang Pasar Uang & Modal.

3) Divisi Umum dan Hukum

Melakukan koordinasi dalam rangka mendapatkan rekomendasi aspek hukum atas rancangan Buku Pedoman Perusahaan dan Peraturan Intern bidang Treasury.

4) Divisi dan Satuan Kerja lainnya

Melakukan koordinasi untuk mendapatkan data, informasi serta masukan dalam rangka pengelolaan bidang Pasar Uang dan Modal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Cabang-Cabang
Dalam rangka pengelolaan RTGS serta masalah pasar uang dan pasar modal lainnya.

6) TIM ALCO
Dalam rangka mendapatkan hasil keputusan/kebijakan rapat TIM ALCO.

c. Ekstern:

Dengan pendelegasian dari atasannya, melaksanakan koordinasi/konsultasi dengan :

1) Bank Indonesia
Dalam rangka menghimpun data dan informasi untuk pengembangan dan pengelolaan bidang Pasar Uang dan Modal.

2) Counterparty
Dalam rangka penempatan dana pada pasar uang dan pasar modal.

3) Bursa Efek Indonesia, Bapepam-LK
Melakukan koordinasi dalam rangka mendapatkan data dan informasi untuk pengelolaan kegiatan pasar uang dan modal dan pemenuhan kewajiban sebagai Emiten.

4) Pemegang Saham
Melakukan koordinasi dalam rangka pencatatan saham, pencatatan jumlah modal dan deviden serta tambahan setoran modal.

4. TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN

Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan tugas dalam :

a. Menyusun, merumuskan dan mengevaluasi Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Sub Divisi.

b. Menyusun dan merumuskan pengembangan Buku Pedoman Perusahaan serta Peraturan Intern lainnya bidang Pasar Uang dan Modal

c. Menyusun dan merumuskan strategi bidang Pasar Uang dan Modal.

d. Menjalin hubungan baik dengan nasabah dominan.

e. Mengelola penempatan dana, transaksi pasar uang dan pasar modal.

f. Menempatkan kelebihan dana dan menutupkan kekurangan dalam pasar uang/pasar modal.

Halaman 95 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Melakukan analisis keuntungan dari penempatan dana pada pihak ketiga.
- h. Melakukan kajian dalam pelaksanaan penggunaan dan penanaman serta penempatan dana dalam bentuk surat-surat berharga (saham, efek, promes, sertifikat deposito, Obligasi dan efek lainnya).
- i. Melakukan analisis terhadap pihak ketiga/counterparty (Bank-bank/Lembaga Keuangan) dimana dana Bank akan ditempatkan.
- j. Mengelola penyelesaian administrasi penempatan dana pada Bank Indonesia (FASBI dan SBI) dan penempatan dana pada Obligasi Pemerintah (Surat Utang Negara/SUN).
- k. Memenuhi kewajiban sebagai Emiten dan menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu ke Bursa Efek Indonesia, Bapepam-LK dan Wali Amanat.
- l. Mengelola penyelesaian administrasi penempatan dan/atau penghimpunan dana Non Bank Indonesia (Antar Bank dan Pasar Uang/Pasar Modal).
- m. Mengelola penyelesaian kewajiban penyetoran pokok dan bunga surat berharga yang diterbitkan secara cepat dan tepat waktu.
- n. Mengelola penyelesaian transaksi (jumlah) atas surat-surat berharga dan dokumen berharga lainnya.
- o. Mengkoordinasikan pengelolaan transfer dana melalui BI-RTGS keluar/masuk.
- p. Menatausahakan warkat-warkat asli finansial.
- q. Mengelola PPAP penempatan dana pada pasar uang dan pasar modal.
- r. Mengelola Laporan bidang Pasar Uang dan Pasar Modal untuk Bank Indonesia.
- s. Mengelola transaksi BI-SSSS (Security Scripless Settlement System).
- t. Menatausahakan setoran modal dan penerbitan saham Bank, deviden, obligasi dan surat-surat berharga.
- u. Mengelola contoh tanda tangan Pejabat Bank Koresponden Dalam Negeri/Counterparty.
- v. Melakukan pembinaan kepada Cabang dalam bidang Pasar Uang dan Pasar Modal.

Halaman 96 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



- w. Melakukan riset kepada Instansi/Lembaga terkait untuk bidang Pasar Uang dan Modal.
 - x. Melakukan study banding kepada Instansi Perbankan lainnya dalam penerapan bidang Pasar Uang dan Modal.
 - y. Melaksanakan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Intern lainnya yang berlaku.
 - z. Mengelola Buku Pedoman Perusahaan bidang Pasar Uang dan Pasar Modal.
 - aa. Melakukan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. bb. Menyusun dan menyampaikan laporan Sub deVIIIden. cc. Melaksanakan tugas lainnya sesuai assignment yang diberikan oleh Kepala Divisi Treasury.
5. KEWENANGAN
- Kepala Sub Divisi Pasar Uang dan Modal memiliki kewenangan untuk :
- a. Menandatangani Memo, Surat dan Dokumen lainnya yang berkaitan dengan tugas Sub deVIIIden Pasar Uang dan Modal sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh Direksi.
 - b. Melakukan konsultasi dengan Bank Indonesia dan Lembaga lainnya dalam pencapaian Misi Unit Kerja secara optimal sesuai tugas dari Kepala Divisi Treasury.
 - c. Melaksanakan transaksi penempatan dana, transaksi pasar uang dan pasar modal sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh Direksi.
 - d. Menetapkan pembagian tugas kepada pejabat/pegawai yang menjadi tanggung jawab Supervisinya.
 - e. Memberikan Penilaian Kinerja terhadap pegawai bawahannya.
 - f. Menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Sub Divisi untuk pengembangan pegawai bawahannya.
 - g. Melaksanakan kewenangan lainnya sesuai dengan BPP dan Kewenangan yang berlaku.
6. SUPERVISI YANG DITERIMA
- Menerima Supervisi mengenai pengelolaan seluruh tugas Sub Divisi Pasar (Jang dan Modal dari/dan bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Treasury.
7. KUALIFIKASI
- a. Pendidikan Formal: D3/S1/S2 yang diakui Bank.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengalaman Perbankan : - D3 minimal 14 tahun;
 - SI minimal 12 tahun;
 - S2 minimal 10 tahun.
- c. Diutamakan telah menduduki jabatan Kepala Cabang.
- d. Kompetensi: - Sertifikat Manajemen Risiko;
 - Manajerial Skill.
 - ALMA;
 - Service Excellent for Manager;
 - Penilaian Kesehatan Bank;
 - Treasury Management;
 - Money & Capital.Market;
 - Marketing Strategy;
 - Bank Strategic Management;
 - Manajemen Risiko Pasar;
 - Relationship Management;
 - Bahasa Inggris;
 - Komputer;
 - Kompetensi lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - Budaya Perusahaan Bank Maluku.

- Bahwa pada saat saksi menduduki sebagai Kepala Sub Divisi Penghimpunan dana Divisi treasury, dikarenakan kepala Sub Divisi Pasar Uang Modal kosong kemudian saksi diminta oleh kepala Divisi yaitu pak Djoko Sutrisno untuk melakukan verifikasi dokumen- dokumen terkait transaksi dipasar uang salah satunya Repo, berkaitan dengan mekanisme yaitu setelah uang masuk dari PT.AAA kemudian dari bidang treasury mengajukan usulan untuk pemepatan baru setelah direksi setuju kemudian uang kita transfer kembali ke PT. AAA.
- Bahwa secara aturan mekanismenya Buku I Kebijakan treasury halaman 16 yaitu proses pembelian dan penjualan surat berharga yaitu:
 1. Sumber dana yang digunakan untuk melakukan investasi daiam bentuk surat berharga adalah hasil perhitungan kelebihan dana (Excess fund) setelah memperhitungkan kebutuhan likuiditas bank dan penyediaan dana daiam rangka penyaluran kredit.
 2. Surat berharga yang dapat dipertimbangkan untuk dibeli harus diupayakan yang mempunyai trend harga yang cukup prospektif berdasarkan alanalis dan informasi pasar yang aktual.
- Bahwa dibuatkan memorandum, Isi dari Memorandum tersebut yaitu mengusulkan penetapan dana lebih yang tersedia pada saat itu.

Halaman 98 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penelitian dan melihat terkait perijinan PT. AAA Sekuritas terkait perusahaan penjamin emsl.
- Bahwa transaksi Medium Term Notes (MTN) adalah surat hutang yang berjangka waktu 5 sampai dengan 10 tahun tetapi juga bisa berjangka waktu pendek.
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan Repo obligasi pada bank maluku pada tahun 2014 bulan oktober, setelah ada audit dari OJK Maluku dari Tim Pengawasan, Ketua tim Pak Ardi Pangestu yang melakukan Audit secara keseluruhan pada divisi Treasury dengan hasil temuan yaitu Bank Maluku tidak memiliki bukti kepemilikan atas Reverse Repo Obligasi dengan PT. AAA sebesar kurang lebih Rp. 260.000.000.000,-.
- Bahwa satuan Kerja Audit Internal (SKAI) tidak pernah melakukan audit terkait transaksi reverse repo.
- Bahwa setelah Divisi Treasury menerima Trade Confirmasi dan surat penawaran dari PT. AAA, dan menghitung kebutuhan likuiditas hari itu apabila ada kelebihan dana Divisi Treasury mengusulkan kepada Direksi berupa memorandum untuk melakukan penempatan barn dan setelah mendapat persetujuan Direksi, Divisi Treasury mentransfer dananya
- Bahwa pak ardian meminta kepada saksi untuk menghubungi PT. AAA dengan maksud untuk menanyakan keberadaan bukti kepemilikan repo.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Pak Djoko Sutrisno selaku Kepala Div. Treasury Bank Maluku yang mana sebagai atasan langsung saksi yang pada saat itu sedang berada di Papua, untuk menanyakan nomor kontak Direktur PT. AAA dan terkait hasil audit OJK, setelah mendapat nomor kontak Direktur PT. AAA dan PIN BB saksi menghubungi Direktur PT. AAA sdr. Andre Rukminto untuk menanyakan keberadaan SID, dan selanjutnya Dorektur PT. AAA menyampaikan rencana kedatangannya ke Ambon ntuk bertemu dengan Direksi serta Dewan Komisaris Bank Maluku, setelah kembalinya pak Djoko Sutrisno ke Ambon, beliau yang berkomunikasi dengan Direktur PT. AAA sampai yang bersangkutan tiba di Ambon dan mengadakan rapat dengan Direksi bank Maluku dan Dewan Komisaris serta Divisi Treasury bulan Oktober 2014 di ruang Dirut.

Hasil pertemuan:

1. PT.AAA akan mencairkan Reverse Repo yang Jatuh tempo pada bulan November 2014 senilai kurang lebih Rp. 40.000.000.000,-.
2. Membuat surat pernyataan terkait pencairan Revers Repo senilai Rp. 40.000.000.000,

Halaman 99 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



- Bahwa itu percakapan saksi dengan sdr. Andri Rukminto yang mana pembahasan tersebut membahas terkait dengan SID (singel identitas Digital) Repo dan sampai dengan saat ini SID tersebut tidak ada/ tidak diberikan oleh PT. AAA. Kepada PT. BPDM;

- PROSES TRANSAKSI REPO OBLIGASI

Proses transaksi Repo Obligasi antara PT. Bank Maluku Malut dengan PT. AAA.Sekuritas sejak Desember 2011 sampai dengan Oktober 2014 (Macet) adalah sebagai berikut:

1. PT. AAA. Sekuritas menyampaikan Trade Confirmation dan surat penawaran kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara didalam Trade Confirmation tersebut terdapat 2 (dua) bukti transaksi yaitu transaksi Selling dan Transaksi buying.
Transaksi Selling yaitu transaski yang dilakukan saat penempatan dana dari Bank Maluku Ke PT. AAA.Sekuritas dan Transaksi Buying adalah transaksi saat jatuh tempo yaitu dana yang dikirim dari PT.AAA.Sekuritas kepada Bank Maluku.
2. Kemudian atas Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA.S tersebut, selanjutnya saksi membuatkan konsep memorandum yang kemudian ditandatangani oleh Joko Sutrisno selaku Kepala Divisi Treasury PT. BPD Maluku setelah itu memorandum di serahkan kepada Direktur Umum PT. BPD Maluku yaitu Idris Rolobesy untuk mendapatkan pertimbangan atau persetujuan dan seluruhnya disposisi tersebut menyetujui untuk dilakukan transaksi repo.
3. Setelah Idris Rolobesy selaku Direktur Umum PT. BPD Maluku Direksi telah menyetujui Memorandum Divisi Treasury tadi, maka langkah yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Divisi Treasury, melakukan proses pengiriman Dana kepada PT. AAAS lewat Sistem BI-RTGS dengan melakukan proses pengiriman dana.

4. Proses pengiriman dana ini dilakukan beberapa tahap yaitu :

- Operator Sistem BI- RTGS melakukan penginputan pada sistem berdasarkan data Trade Confirmation dari PT. AAA.S.
- Setelah Operator Sistem BI- RTGS selesai melakukan penginputan data transaksi pada sistem BI- RTGS, maka langkah berikutnya data transaksi tadi dilakukan (Pre Approve) oleh pejabat Treasury yaitu Kasubdiv / Kadiv yaitu Joko Sutrisno
- Setelah hasil verifikasi data sudah benar maka langkah selanjutnya dilakukan Final Approve / proses pengiriman dana oleh Pejabat Treasury / Direksi sesuai limitasi.

besar limitasi masing-masing “

- sampai dengan 10 milyar dapat diproses Final Approve oleh Kasubdiv Treasury
- sampai dengan 15 milyar dapat diproses Final Approve oleh Kepala Divisi Treasury
- sampai dengan 50 milyar dapat diproses oleh Direksi yaitu boleh Direktur Pemasaran atau Direktur Umum
- diatas 50 milyar diproses oleh Dirut.

Setelah semua proses pengiriman. telah dilaksanakan, maka proses selanjutnya adalah proses administrasi / pembukuan . Karena pada saat tahun 2014 itu jabatan Direktur Utama dan direktur Pemasaran kosong maka disposisi dan final approve (proses pengiriman dana) dilakukan oleh Direktur Umum yaitu Idris Rolobesy dan Direktur Kepatuhan Isac Thenu;

Halaman 101 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

30	Obligasi III Bank Lampung Th 2012	22 Oktober 2014	7.943.300,000	84.397.600	8.027.697.600
31	Obligasi Bank Solut IV Tahun 2010	23 Oktober 2014	11.768.000,000	125.035.200	11.893.035.200
32	Obligasi VI Bank DKI Th. 2011	24 Oktober 2014	9.000.000,000	100.000.000	9.100.000.000
33	Obligasi IV Bank Solut Tahun 2010	24 Oktober 2014	8.575.000,000	75.550.000	8.650.550.000
34	Obligasi IV Bank Solut Tahun 2010	24 Oktober 2014	8.575.000,000	75.550.000	8.650.550.000
TOTAL			259,541,019,446	2,602,383,677	262,143,403,123



	NAMA INSTRUMEN	TANGGAL TRANSAKSI	POKOK	BUNGA	JUMLAH
1	Obligasi IV Bank DKI Th. 2011 Seri B	24 September 2014	5,999,550,000	61,870,800	6,061,420,800
2	Obligasi IV Bank DKI Th. 2011 Seri B	25 September 2014	12,002,400,000	123,775,200	12,126,175,200
3	Obligasi VI Bank DKI Th. 2011 Seri B	25 September 2014	10,002,000,000	103,146,000	10,105,146,000
4	Obligasi VI Bank DKI Th. 2011 Seri B	25 September 2014	6,501,300,000	69,076,800	6,570,376,800
5	Obligasi I Bank Riau Kepri Th. 2011	26 September 2014	11,994,400,000	123,692,800	12,118,092,800
6	Obligasi III Bank Lampung Th. 2012	29 September 2014	8,995,500,000	87,144,300	9,082,644,300
7	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	30 September 2014	12,962,079,861	121,708,167	13,103,788,028
8	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011	3 Oktober 2014	4,320,425,000	41,854,480	4,362,279,480
9	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	6 Oktober 2014	9,030,600,000	81,840,500	9,112,440,500
10	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	6 Oktober 2014	7,910,250,000	74,158,800	7,984,408,800
11	Obligasi I Bank Riau Kepri Th. 2011	7 Oktober 2014	8,025,266,667	54,604,133	8,079,870,800
12	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	7 Oktober 2014	10,048,750,000	94,207,500	10,142,957,500
13	Obligasi III Bank Lampung Th. 2012	8 Oktober 2014	14,054,075,000	131,758,200	14,185,833,200
14	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	9 Oktober 2014	3,163,600,000	31,636,000	3,195,236,000
15	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	9 Oktober 2014	10,034,666,667	100,347,555	10,135,014,222
16	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	10 Oktober 2014	14,068,577,778	140,687,178	14,209,264,956
17	Obligasi I Bank Riau Kepri Th. 2011	10 Oktober 2014	9,875,777,778	101,844,444	9,977,622,222
18	Obligasi I Bank Riau Kepri Th. 2011	13 Oktober 2014	7,831,555,556	79,315,644	8,010,871,200
19	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	14 Oktober 2014	6,435,203,125	60,330,075	6,495,533,200
20	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	14 Oktober 2014	7,425,234,375	78,893,625	7,504,128,000
21	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	15 Oktober 2014	4,981,000,000	52,923,167	5,033,923,167
22	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	15 Oktober 2014	4,451,906,250	47,301,525	4,499,207,775
23	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	15 Oktober 2014	2,967,937,500	31,534,350	2,999,471,850
24	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	16 Oktober 2014	8,928,406,250	94,843,650	9,021,249,900
25	Obligasi I Bank Riau Kepri Th. 2011	17 Oktober 2014	5,955,600,000	48,389,533	6,003,989,533
26	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011	17 Oktober 2014	5,955,600,000	61,417,467	6,017,017,467
27	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	17 Oktober 2014	4,878,888,889	52,901,167	5,031,790,056
28	Obligasi VI Bank DKI Th. 2011 Seri B	20 Oktober 2014	997,575,000	9,975,800	1,007,550,800
29	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	22 Oktober 2014	4,949,843,750	52,592,417	5,002,436,167

- Bahwa Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada tanggal 23 September 2014 dengan Obligasi Bank DKI VI seri B tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 24 September 2014 TRS/01/528/2014 dengan nominal Rp. 5.9999.550.000 dan dibuatkan memorandum no TRS/01/539/IX/2014 tanggal 24 September 2014 selanjutnya dilakukan proses sebagai berikut:

- PT. AAA. Sekuritas menyampaikan Trade Confirmation dan surat penawaran kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara didalam Trade Confirmation tersebut terdapat 2 (dua) bukti transaksi yaitu transaksi Selling dan Transaksi buying. Transaksi Selling yaitu transaksi yang dilakukan saat penempatan dana dari Bank Maluku Ke PT. AAA.Sekuritas dan Transaksi Buying adalah transaksi saat jatuh tempo yaitu dana yang dikirim dari PT.AAA. Sekuritas kepada Bank Maluku.
- Kemudian atas Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA.S tersebut, selanjutnya saksi membuat konsep memorandum yang kemudian ditandatangani oleh Joko Sutrisno selaku Kepala Divisi Treasuri PT. BPD Maluku setelah itu memorandum di serahkan kepada Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum PT. BPD Maluku yaitu Idris Rolobesy untuk mendapatkan pertimbangan atau persetujuan dan seluruhnya disposisi tersebut menyetujui untuk dilakukan transaksi repo.

- Setelah Idris Rolobesy selaku Direktur Umum PT. BPD Maluku Direksi telah menyetujui Memorandum Divisi Treasury tadi, maka langkah yang dilakukan di Divisi Treasury, melakukan proses pengiriman Dana kepada PT. AAAS lewat Sistem BI-RTGS dengan melakukan proses pengiriman dana.
- Proses pengiriman dana ini dilakukan beberapa tahap yaitu :
 - o Operator Sistem BI- RTGS melakukan penginputan pada sistem berdasarkan data Trade Confirmation dari PT. AAA.S.
 - o Setelah Operator Sistem BI- RTGS selesai melakukan penginputan data transaksi pada sistem BI- RTGS, maka langkah berikutnya data transaksi tadi dilakukan (Pre Approve) oleh pejabat Treasury yaitu Kasubdiv / Kadiv yaitu Joko Sutrisno
 - o Setelah hasil verifikasi data sudah benar maka langkah selanjutnya dilakukan Final Approve / proses pengiriman dana oleh Pejabat Treasury / Direksi sesuai limitasi.
besar limitasi masing-masing “
 - o sampai dengan 10 milyar dapat diproses Final Approve oleh Kasubdiv Treasury
 - o sampai dengan 15 milyar dapat diproses Final Approve oleh Kepala Divisi Treasury
 - o sampai dengan 50 milyar dapat diproses oleh Direksi yaitu boleh Direktur Pemasaran atau Direktur Umum
 - o diatas 50 milyar diproses oleh Dirut.
 - o Setelah semua proses pengiriman telah dilaksanakan, maka proses selanjutnya adalah proses administrasi / pembukuan .
- Bahwa Obligasi Bank DKIVI seri B tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 25 September 2014 TRS/01/529/2014 dengan nominal Rp. 12.002.400.000, Obligasi Bank DKI VI seri B tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 25 September 2014, TRS/01/534/2014 dengan nominal Rp. 10.002.400.000, Obligasi Bank DKI VI seri B tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 25 September 2014 TRS/01/535/2014 dengan nominal Rp.6.501.300.000, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada:
 - Obligasi Bank DKI VI seri B tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 25 September 2014 TRS/01/529/2014 dengan nominal Rp. 12.002.400.000, -

Halaman 103 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obligasi Bank DKI VI seri B tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 25 September 2014, TRS/01/534/2014 dengan nominal Rp. 10.002.400.000,
- Obligasi Bank DKI VI seri B tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 25 September 2014 TRS/01/535/2014 dengan nominal Rp. 6.501.300.000,-. Terhadap ketiganya dibuatkan memorandum nomor TRS 01/544/IX/2014 tanggal 25 September 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 26 September 2014 TRS/01/536/2014 dengan nominal Rp. 3.994.400.000, Obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 26 September 2014, TRS/01/537/2014 dengan nominal Rp. 8.000.000.000, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada:
- Obligasi Bank Riau Kepri Tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 26 September 2014 TRS/01/536/2014 dengan Nominal Rp. Rp.3.994.400.000,
 - Obligasi Bank Riau Kepri Tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 26 September 2014 TRS/01/537/2014 dengan Nominal Rp. 8.000.000.000,- Terhadap keduanya dibuatkan memorandum nomor TRS 01/547/IX/2014 tanggal 26 September 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa obligasi Bank Lampung III tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 29 September 2014 TRS/01/539/2014 dengan nominal Rp. 4.995.500.000, Obligasi Bank Lampung III tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 26 September 2014, TRS/01/538/2014 dengan nominal Rp. 4.000.000.000, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada:
- Obligasi Bank Lampung III tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 29 September 2014 TRS/01/539/2014 dengan Nominal Rp. 4.995.500.000,
 - Obligasi Bank Lampung III tahun 2012 bukti transfer tanggal 29 September 2014 TRS/01/538/2014 dengan Nominal Rp. 4.000.000.000,- Terhadap keduanya dibuatkan memorandum nomor TRS 01/550IX./2014 tanggal 29 September 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank Nagari VI tahun 2010 dengan bukti transfer tanggal 30 September 2014 TRS/01/552/2014 dengan nominal Rp. 7.982.079.861, Obligasi Bank Nagari VI tahun 2010 dengan bukti transfer tanggal 30 September 2014 TRS/01/553/2014 dengan nominal Rp.5.000.000.000, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada:

Halaman 104 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obligasi Bank Nagari VI tahun 2010 dengan bukti transfer tanggal 30 September 2014 TRS/01/552/2014 dengan Nominal Rp. 7.982.079.861.
- Obligasi Bank Nagari VI tahun 2010 bukti transfer tanggal 30 September 2014 TRS/Q1/553/2014 dengan Nominal Rp. 5.000.000.000, Terhadap keduanya dibuatkan memorandum nomor TRS 01/552/IX/2014 tanggal 30 September 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 3 Oktober 2014 TRS/01/557/2014 dengan nominal Rp. 4.320.425.000, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer 3 Oktober 2014 TRS/01/557/2014 dengan Nominal Rp. 4.320.425.000, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS 01./559./X/2014 tanggal 3 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa obligasi Bank Sulselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 6 Oktober 2014 TRS/01/560/2014 dengan nominal Rp. 9.030.600.000, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank Sulselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer 6 Oktober 2014 TRS/01/560/2014 dengan nominal Rp. 9.030.600.000, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS 01./562/X/2014 tanggal 6 oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank SUMUT HI tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 6 Oktober 2014 TRS/01/560/2014 dengan nominal Rp. 7.910.250.000, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer 6 Oktober 2014 TRS/01/560/2014 dengan nominal Rp. 7.910.250.000, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS 01./562/X/2014 tanggal 6 oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 7 Oktober 2014 TRS/01/562/2014 dengan nominal Rp. 6.025.266.667, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 7 Oktober 2014 TRS/01/562/2014 dengan nominal Rp. 6.025.266.667, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS 01/564/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 7 Oktober 2014 TRS/01/563/2014 dengan nominal Rp. 10.048.750.000, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada Obligasi

Halaman 105 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 7 Oktober 2014 TRS/01/563/2014 dengan nominal Rp. 10.048.750.000, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS Q1/564/X/2Q14 tanggal 7 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas

- Bahwa Obligasi Bank Lampung III tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 8 Oktober 2014 TRS/01/568/2014 dengan nominal Rp. 10.000.000.000, Obligasi Bank Lampung III tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 8 Oktober 2014 TRS/01/569/2014 dengan nominal Rp. 4.054.075.000, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada:

- Obligasi Bank Lampung III tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 8 Oktober 2014 TRS/01/568/2014 dengan nominal Rp. 10.000.000.000,
- Obligasi Bank Lampung III tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 8 Oktober 2014 TRS/01/569/2014 dengan nominal Rp. 4.054.075.000,- Terhadap keduanya dibuatkan memorandum nomor TRS Q1/572./X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.

- Bahwa Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 9 Oktober 2014 TRS/01/576/2014 dengan nominal Rp. 3.163.600.000, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 9 Oktober 2014 TRS/01/576/2014 dengan nominal Rp. 3.163.600.000, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS 01/575./X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.

- Bahwa Obligasi Bank Sulselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 9 Oktober 2014 TRS/01/572/2014 dengan nominal Rp. 4.000.000.000 dan Rp. 6.034.666.667, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank Sulselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 9 Oktober 2014 TRS/01/572/2014 dengan nominal Rp. 4.000.000.000 dan Rp. 6.034.666.6 TRS 01/575./X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.

- Bahwa Obligasi Bank Sulselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 10 Oktober 2014 TRS/01/576/2014 dengan nominal Rp. 6.000.000.000, Obligasi Bank Sulselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 10 Oktober 2014 TRS/01/581/2014 dengan nominal Rp. 8.066.577.778, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada:

- Obligasi Bank Sulselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 10 Oktober 2014 TRS/01/576/2014 dengan nominal Rp. 6.000.000.000.

Halaman 106 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obligasi Bank Sulselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 10 Oktober 2014 TRS/01/581/2014 dengan nominal Rp. 8.066.577.778, Terhadap keduanya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/579/X/2G14 tanggal 10 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 10 Oktober 2014 TRS/01/575/2014 dengan nominal Rp. 3.875.777.778, Obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 10 Oktober 2014 TRS/01/574/2014 dengan nominal Rp.6.000. 000.000, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada:
 - Obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 10 Oktober 2014 TRS/01/575/2014 dengan nominal Rp. 3.875.777.778.
 - Obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 10 Oktober 2014 TRS/01/574/2014 dengan nominal Rp. 6.000.000,000, Terhadap keduanya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/579/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 13 Oktober 2014 TRS/01/582/2014 dengan nominal Rp. 4.931.555.556, Obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 13 Oktober 2014 TRS/01/583/2014 dengan nominal Rp.3.000. 000.000, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada:
 - Obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 13 Oktober 2014 TRS/01/582/2014 dengan nominal Rp. 4.931.555.556.
 - Obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 13 Oktober 2014 TRS/01/583/2014 dengan nominal Rp. 3.000.000.000, Terhadap keduanya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/583/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 14 Oktober 2014 TRS/01/505/2014 dengan nominal Rp. 6.435.203.125, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 14 Oktober 2014 TRS/01/505/2014 dengan nominal Rp. 6.435.203.125, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/585/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 14 Oktober 2014 TRS/01/504/2014 dengan nominal Rp. 7.425.234.375, Trade

Halaman 107 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 14 Oktober 2014 TRS/01/504/2014 dengan nominal Rp. 7.425.234.375, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/585/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.

- Bahwa Obligasi Bank Suiselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 15 Oktober 2014 TRS/01/511/2014 dengan nominal Rp. 4.981.000.000, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank Suiselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 15 Oktober 2014 TRS/01/511/2014 dengan nominal Rp. 4.981.000.000, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/587/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 15 Oktober 2014 TRS/01/509/2014 dengan nominal Rp. 2.967.937.500, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 15 Oktober 2014 TRS/01/509/2014 dengan nominal Rp. 2.967.937.500, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/587/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 15 Oktober 2014 TRS/01/510/2014 dengan nominal Rp. 4.451.906.250, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank SUMUT III tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 15 Oktober 2014 TRS/01/510/2014 dengan nominal Rp. 4.451.906.250, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/587/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank Nagari VI tahun 2010 dengan bukti transfer tanggal 16 Oktober 2014 TRS/01/752/2014 dengan nominal Rp. 4.000.000.000, Obligasi Bank Nagari VI tahun 2010 dengan bukti transfer tanggal 16 Oktober 2014 TRS/01/753/2014 dengan nominal Rp. 4.926.406.250, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada:
 - Obligasi Bank Nagari VI tahun 2010 dengan bukti transfer tanggal 16 Oktober 2014 TRS/01/752/2014 dengan nominal Rp. 4.000.000.000.
 - Obligasi Bank Nagari VI tahun 2010 dengan bukti transfer tanggal 16 Oktober 2014 TRS/01/753/2014 dengan nominal Rp. 4.926.406.250, Terhadap keduanya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/590/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.

Halaman 108 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 17 Oktober 2014 TRS/01/756/2014 dengan nominal Rp. 5.955.600.000, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 17 Oktober 2014 TRS/01/756/2014 dengan nominal Rp. 5.955.600.000, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/592/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank Sulselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 17 Oktober 2014 TRS/01/757/2014 dengan nominal Rp. 5.955.600.000, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank Sulselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 17 Oktober 2014 TRS/01/757/2014 dengan nominal Rp. 5.955.600.000, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/592/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank Sulselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 17 Oktober 2014 TRS/01/753/2014 dengan nominal Rp. 4.978.888.889, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank Sulselbar I tahun 2011 dengan bukti transfer tanggal 17 Oktober 2014 TRS/01/753/2014 dengan nominal Rp. 4.978.888.889, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/592/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank DKI VI Seri B tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 20 Oktober 2014 TRS/01/512/2014 dengan nominal Rp. 997.575.000, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank DKI VI Seri B tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 20 Oktober 2014 TRS/01/512/2014 dengan nominal Rp. 997.575.000, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/596/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank Nagari VI tahun 2010 dengan bukti transfer tanggal 22 Oktober 2014 TRS/01/518/2014 dengan nominal Rp. 4.949.843.750, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank Nagari VI tahun 2010 dengan bukti transfer tanggal 22 Oktober 2014 TRS/01/518/2014 dengan nominal Rp. 4.949.843.750, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/601/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank Lampung III tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 22 Oktober 2014 TRS/01/523/2014 dengan nominal Rp. 7.943.300.000, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada Obligasi

Halaman 109 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Lampung III tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 22 Oktober 2014 TRS/01/523/2014 dengan nominal Rp. 7.943.300.000, Terhadapnya dibuatkan memorandum tanggal 22 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.

- Bahwa Obligasi Bank Sulut IV tahun 2010 dengan bukti transfer tanggal 23 Oktober 2014 TRS/01/524a/2014 dengan nominal Rp. 11.768.000.000, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank Sulut IV tahun 2010 dengan bukti transfer tanggal 23 Oktober 2014 TRS/01/524a/2014 dengan nominal Rp. 11.768.000.000, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/603/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank DKI VI Seri B tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 24 Oktober 2014 TRS/01/527/2014 dengan nominal Rp. 4.995.875.000, Obligasi Bank DKI VI Seri B tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 24 Oktober 2014 TRS/01/525/2014 dengan nominal Rp. 4.995.875.000, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada:
 - Obligasi Bank DKI VI Seri B tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 24 Oktober 2014 TRS/01/527/2014 dengan nominal Rp. 4.995.875.000.
 - Obligasi Bank DKI VI Seri B tahun 2012 dengan bukti transfer tanggal 24 Oktober 2014 TRS/01/525/2014 dengan nominal Rp. 4.995.875.000, Terhadap keduanya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/607/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa Obligasi Bank Sulut IV tahun 2010 dengan bukti transfer tanggal 24 Oktober 2014 TRS/01/524b/2014 dengan nominal Rp. 6.874.000.000, Trade confirmation dan surat penawaran dari PT. AAA Sekuritas masuk pada Obligasi Bank Sulut IV tahun 2010 dengan bukti transfer tanggal 24 Oktober 2014 TRS/01/524b/2014 dengan nominal Rp. 6.874.000.000, Terhadapnya dibuatkan memorandum nomor TRS/01/607/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 selanjutnya dilakukan proses seperti diatas yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa PT. AAA Sekuritas pernah mengembalikan dana kepada PT. BPD Maluku dan Maluku Utara setelah outstanding yaitu:

Halaman 110 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



NO	NAMA PENGIRIM	TGL / BUKTI TRANSFER	NOMINAL TRANSFER	PENERIMA TRANSFER
1	PT.AAA Sekuritas	27 Oktober 2014 REL TRN : 0910149606641 Bank Cimb Niaga	6,061,420,800	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
2	PT.AAA Sekuritas	28 Oktober 2014 REL TRN : 0910150304648 Bank Cimb Niaga	1,236,046,200	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
3	PT.AAA Sekuritas	29 Oktober 2014 REL TRN : 0910150903646 Bank Cimb Niaga	1,363,411,267	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
4	PT.AAA Sekuritas	30 Oktober 2014 REL TRN : 0910151496642 Bank Cimb Niaga	1,019,704,550	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
5	PT.AAA Sekuritas	3 Nopember 2014 REL TRN : 0910153059640 Bank Cimb Niaga	589,354,480	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
6	PT.AAA Sekuritas	4 Nopember 2014 REL TRN : 0910153582643 Bank Cimb Niaga	521,584,944	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
7	PT.AAA Sekuritas	5 Nopember 2014 REL TRN : 0910154149642 Bank Cimb Niaga	688,198,350	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
8	PT.AAA Sekuritas	6 Nopember 2014 REL TRN : 0910154748640 Bank Cimb Niaga	750,129,375	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
9	PT.AAA Sekuritas	7 Nopember 2014 REL TRN : 0910155372646 Bank Cimb Niaga	829,608,200	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
10	PT.AAA Sekuritas	10 Nopember 2014 REL TRN : 0910155975648 Bank Cimb Niaga	551,139,111	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
11	PT.AAA Sekuritas	11 Nopember 2014 REL TRN : 0910156809646 Bank Cimb Niaga	522,144,956	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
12	PT.AAA Sekuritas	12 Nopember 2014 REL TRN : 0910157405649 Bank Cimb Niaga	608,480,711	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
13	PT.AAA Sekuritas	13 Nopember 2014 REL TRN : 0910157997646 Bank Cimb Niaga	557,408,200	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
14	PT.AAA Sekuritas	14 Nopember 2014 REL TRN : 0910158639649 Bank Cimb Niaga	582,871,200	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
15	PT.AAA Sekuritas	17 Nopember 2014 REL TRN : 0910159274646 Bank Cimb Niaga	377,478,000	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
16	PT.AAA Sekuritas	18 Nopember 2014 REL TRN : 0910159813644 Bank Cimb Niaga	435,256,437	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
17	PT.AAA Sekuritas	19 Nopember 2014 REL TRN : 091016345642 Bank Cimb Niaga	363,303,789	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
18	PT.AAA Sekuritas	20 Nopember 2014 REL TRN : 0910161010648 Bank Cimb Niaga	335,896,723	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
19	PT.AAA Sekuritas	21 Nopember 2014 REL TRN : 0910161823643 Bank Cimb Niaga	233,470,800	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
20	PT.AAA Sekuritas	25 Nopember 2014 REL TRN : 0910163242649 Bank Cimb Niaga	358,233,767	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
21	PT.AAA Sekuritas	26 Nopember 2014 REL TRN : 0910163932642 Bank Cimb Niaga	321,168,533	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
22	PT.AAA Sekuritas	27 Nopember 2014 REL TRN : 0910164483646 Bank Cimb Niaga	391,649,600	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
23	PT.AAA Sekuritas	28 Nopember 2014 REL TRN : 0910165575640 Bank Cimb Niaga	3,099,993,600	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
24	PT.AAA Sekuritas	02 Desember 2014 REL TRN : 0910166614641 Bank Cimb Niaga	344,746,200	PT.Bank Maluku Rek. 524131000
25	PT.AAA Sekuritas	31 Desember 2014 Setor Tunai di Bank Maluku Jakarta	1,500,000,000	PT.Bank Maluku Cabang jakarta
JUMLAH =			23.642.699.793,-	

- Bahwa Jumlah uang pembelian REPO Obligasi dari PT. BPD Maluku dan Maluku Utara yang tidak dapat dikembalikan oleh PT. AAA Sekuritas sejumlah Rp238.500.703.330,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan langsung kepada Bank yang menerbitkan obligasi repo yang ditawarkan oleh PT. AAA. Dan setelah kejadian kebetulan divisi treasury ada group treasury dan saksi mengetahui bahwa obligasi yang dikeluarkan oleh bak dan ditawarkan oleh PT. AAA sekuritas adalah fiktif dari hasil OJK;
- Bahwa benar Pembelian obligasi repo ini tidak ada dibuatkan perjanjian antara PT. AAA dengan PT. BPD Maluku Maluku Utara;
- Bahwa benar saksi tidak ada diajak dan saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses pertemuan dengan pihak PT. AAA Sekuritas. Saksi hanya mengikuti pertemuan dengan PT. AAA di ruangan Direktur Utama Idris Rolobessy. Pada

Halaman 111 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu ada pembicaraan oleh Andri Rukminto selaku Direktur PT. AAA terkait dengan pengembalian dana PT. BPD Maluku yang out standing sejumlah Rp238.500.703.330,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah)

- Bahwa dalam transaksi Repo Obligasi, sesuai hasil audit OJK ternyata tidak ada jaminan yang diserahkan oleh PT. AAA Securitas kepada Bank Maluku berupa Obligasi-obligasi yang dimiliki oleh PT AAA Securitas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait SID dalam transaksi obligasi repo;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek transaksi obligasi repo di KSEI tetapi OJK pernah melakukan pengecekan ke KSEI terkait obligasi yang ditawarkan oleh PT. AAA Sekuritas dan hasil auditnya mengatakan obligasi repo yang ditawarkan PT. AAA dan dibeli oleh PT. BPD Maluku tidak terdaftar di KSEI.
- Bahwa terhadap transaksi Obligasi III Bank Lampung 2012 sejumlah Rp8.995.500.000,- pada saat itu ada Surat Penawaran dan Trade Confirmation dari PT. AAA Sekuritas ke PT. BPD Maluku dan Maluku Utara selanjutnya dilakukan proses seperti yang saksi jelaskan di atas. Selanjutnya divisi treasury menyerahkan memorandum Nomor: TRS/1/550/IX/2014 tanggal 29 September 2014 ke Sekretaris Direktur Kepatuhan untuk dimintakan persetujuan dan pertimbangan dari Direksi. Selanjutnya disetujui dan diparaf oleh IZAAC BALTHAZAR THENU selaku Direktur Kepatuhan. Kemungkinan hal tersebut dilakukan karena Idris Rolobesy tidak berada ditempat sehingga paraf dan persetujuan dilakukan oleh IZAAC BALTHAZAR THENU.
- Bahwa saksi mengenal Andri Rukminto selaku Direktur PT. AAA Sekuritas terkait dengan transaksi REPO Obligasi pada saat mengikuti pertemuan di Ruangannya yang membahas terkait pengembalian dana PT. BPD Maluku yang out standing.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya

8. Saksi **MEYWAN HERAROSY, SE**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Idris Rolobessy tapi tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian Surat-surat Hutang / Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 yang dilakukan oleh terdakwa Idris Rolobessy dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar

Halaman 112 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai investigator eksekutif pada departemen pemeriksaan khusus dan investigasi perbankan otoritas jasa keuangan Jakarta dan saksi menduduki jabatan tersebut sejak bulan Juli tahun 2015. Dasar pengangkatan saksi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan untuk nomor saksi lupa (SK tersebut saksi akan berikan pada penyidikan berikutnya).
- Bahwa Tugas saksi sebagai investigator eksekutif pada Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Jakarta diantaranya:
 1. Menindaklanjuti laporan fraud yang disampaikan oleh pengawas, mengkoordinasi rencana investigasi.
 2. Melakukan koordinasi dengan pengawas dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan investigasi.
 3. Membuat laporan investigasi.
 4. Menjadi saksi/ ahli terkait perbankan.
 5. Membuat rekomendasi, pencekalan terhadap pengurus Bank dan tindakan pengawasan dan pembinaan bank.
- Bahwa Peraturan Dewan Komisaris yang mengatur tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan :

Ketua Tim Pemeriksa / investigasi adalah

 1. ARDIAN PANGESTU
 2. MEYWAN HERAROSY, SE
 3. ENDING NURYADIN
 4. AKROMAL HUSNAN
 5. FARIZ CESA
- Bahwa Surat Introduksi (Surat Perintah) Nomor : S/60/KR.652/2014 tanggal 4 Desember 2014, perihal pemeriksaan terhadap Bank Maluku yang di tandatangani oleh Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku.
- Bahwa karena ada permintaan tertulis dari kantor OJK Provinsi Maluku untuk meminta bantuan melakukan pemeriksaan khusus terkait dengan transaksi bank Maluku dengan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAA).
- Bahwa Isi Surat Nomor : ND-33/KO.652/2014 tanggal 25 Nopember 2014 dimaksud terkait dengan adanya permasalahan dalam transaksi penempatan dana pada reverse repo obligasi di bank Maluku sejak tahun 2011 sampai dengan 1 November 2014 senilai Rp.252.000.000.000,
- Bahwa Isi Surat Nomor ND-33/KO.652/2014 tanggal 25 Nopember 2014 diproses Direktur Pemeriksaan khusus dan investigasi perbankan ata nama rizal ramadani, kemudian surat tersebut diserahkan kepada saksi untuk di tindak lanjuti.

Halaman 113 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi membuat catatan dinas nomor dan tanggal saksi lupa yang ditunjukkan ke Direktur Pemeriksaan Khusus Dan Investigasi Perbankan atas nama Risal Ramadani.

Catatan Dinas yang isinya menerangkan tentang hasil koordinasi dengan pengawas terkait dengan informasi awal terhadap kasus tersebut kemudian rencana pemeriksaan dan usulan nama pemeriksa yang ditampilkan dengan konsep nota dinas yang isinya berupa jawaban tentang telah setuju mengikutsertakan investigator dalam pemeriksaan khusus bersama pada PT. BPD Maluku.

- Bahwa setelah menerima catatan dinas, selanjutnya Direktur Pemeriksaan Khusus Dan Investigasi Perbankan menyetujui dan menandatangani nota dinas yang dimaksud, selanjutnya nota dinas dikirimkan ke Kepala Kantor OJK Maluku pada awal desember 2014.
 - Bahwa saksi dan tim melakukan pemeriksaan khusus pada bank Maluku pada tanggal 8 Desember 2014 telah terkait transaksi reverse repo.
 - Bahwa Tim melakukan BAP terhadap :
 - 1) Direktur Utama Bank Maluku atas nama Dirk Soplanit
 - 2) Direktur Pemasaran atas nama Wilem P. Patty
 - 3) Direktur Umum atas nama Idris Rolobessy
 - 4) Kepala Divisi Treasury atas nama Ekmond Martinus
 - 5) Pegawai Bank Maluku Divisi Treasury atas nama Cristian Tomaso
- Dokumen yang berhasil dihimpun :
- 1) Trade Confirmation atau Surat Konfirmasi dari PT. AAA terkait pembelian repo obligasi.
 - 2) Memorandum Penempatan Repo Obligasi Nomor : TRS/01/344 tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Treasury atas nama Egmond Martinus.
 - 3) Nomor-TRS /01/348 tanggal 19 Dember 2011 terkait persetujuan untuk pembelian repo obligasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Treasury atas nama Egmond Martinus.
 - 4) Memorandum Nomor TRJ/01/110 tanggal 1 Maret 2012 Div Treasury, tentang penempatan repo obligasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Treasury atas nama Egmond Martinus.
 - 5) Memorandum Nomor TRJ/01/338 tanggal 14 Desember 2011 tentang penempatan repo obligasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Treasury atas nama Egmond Martinus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Memorandum Nomor TRJ/01/343 tanggal 15 Mei 2012 tentang penempatan repo obligasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Treasury atas nama Egmond Martinus.
 - 7) Memorandum Nomor TRJ/01/314 tanggal 26 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Treasury atas nama Egmond Martinus.
 - 8) Memorandum Nomor TRJ/01/471 tanggal 26 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Treasury atas nama Egmond Martinus.
 - 9) Memorandum Nomor TRJ/01/558 tanggal 20 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Treasury atas nama Egmond Martinus.
 - 10) Memorandum Nomor TRJ/01/585 tanggal 4 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Treasury atas nama Egmond Martinus.
 - 11) Memorandum Nomor TRJ/01/587 tanggal 5 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Treasury atas nama Egmond Martinus.
 - 12) Memorandum Nomor TRJ/01/592 tanggal 7 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Treasury atas nama Egmond Martinus.
 - 13) Terkait dengan hasil RUPS bank Maluku tanggal 29 agustus 2011, terhadap pengajuan rencana penerbitan MTN yang tidak disetujui yang ditandatangani semua pemegang saham, komisaris, direksi.
 - 14) Surat menyurat dengan PT. AAA Sekuritas
 - 15) Bukti pembayaran pembelian penempatan repo obligasi dan laporan out standing yang dimiliki oleh Bank Maluku.
 - 16) Surat pernyataan hutang dari PT. AAA, akta notaris nomor : 6 tanggal 5 Desember 2014 sejumlah Rp. 240.345.4493.530,-
 - 17) Risalah rapat tanggal 6 November 2014 antara PT. AAA Sekuritas dengan pihak Pengurus Bank Maluku.
 - Bahwa Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan khusus tahun 2015 yang ditandatangani oleh Adrian Pangenstu Selaku Ketua, Meywan Anggota, Endang Nuryadi Selaku Anggota, dengan kesimpulan adanya indikasi fraud oleh pihak PT. AAA Sekuritas dan kelemahan pada pihak bank dalam penempatan reverse repo obligasi tersebut.
- Kelemahan pihak bank Maluku adalah :
- 1) Tidak ada aturan jurnal bank terkait dengan penempatan repo obligasi

Halaman 115 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



- 2) Tidak ada pegawai atau pejabat yang kompeten terhadap terkait dengan transaksi repo obligasi.
- 3) Bank tidak pernah meminta SID (single investor identification) yang digunakan untuk melakukan pengecekan jumlah obligasi yang dimiliki oleh bank dari penempatan pada reverse repo obligasi.

Fraud PT. AAA

- 1) Daftar obligasi yang menjadi jaminan pada bank Maluku pada desember 2014 tidak pernah dialihkan dari rekening obligasi PT. AAA ke Sub Rekening Bank Maluku di KSEI.
 - 2) Dirut PT. AAA memalsukan bukti atau informasi pemilikan repo obligasi yang dimiliki oleh bank Maluku.
- Bahwa Tata urutan perundang-undangan yang dipedomani oleh bank dalam melakukan transaksi reverse repo obligasi yaitu :
- Undang-Undang Perbankan
 - Undang-undang PT.
 - Undang-undang eksternal lainnya yang terkait
 - PBI/ peraturan OJK
 - SK Direktur BI
 - SE BI
 - SE OJK
 - SK DIR Bank Terkait / SOP/ Tupoksi
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan khusus, Bank Maluku memiliki SOP yang dituang dalam SK DIREKSI Bank Maluku khusus terkait dengan treasury sesuai SK DIR Nomor : Dir/128/KP tanggal 25 November 2011 tentang buku pedoman perusahaan terkait kebijakan treasury, termasuk mengatur tentang pedoman umum divisi treasury dalam melakukan kegiatan operasional, termasuk didalamnya tentang penempatan dana bank peminjaman dana dan jenis produk yang diperkenankan (repo obligasi sesuai ketentuan BAB III buku I treasury jenis surat berharga dan istilah treasury pada point H Repurchase agreement dengan penjelasan produk investasi ini diterbitkan dengan daya tarik bagi investor dengan diberikan perjanjian untuk membeli kembali instrument sekuritas tersebut pada harga yang waktu yang telah disepakati bersama.
- Pedagang repo biasanya dilakukan untuk investasi pasar utang yang dilakukan oleh pemerintah atau sebagai jaminan tingkat suku bunga repo ditentukan dengan patokan tingkat suku bunga pemerintah sehingga biasanya dibuat lebih tinggi agar menarik investor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hasil pemeriksaan khusus terkait transaksi reverse repo pada Bank Maluku, tahun 2011 sampai dengan 2014 tidak ditemukan adanya surat perjanjian tertulis antara BANK MALUKU dengan PT. AAA sehingga dengan tidak ada perjanjian maka : terdapat pelanggaran terhadap ketentuan internal bank yang berakibat, timbul resiko hukum bagi bank Maluku.
- Bahwa PT. AAA wajib menyampaikan Nomor Sub Rekening Obligasi (pembelian/ Bank Maluku) dan SID kepada Bank Maluku (pembeli) sehingga Bank Maluku dapat mengecek daftar obligasi yang dimiliki di SUB Rek KSEI.
PT. AAA berkewajiban
 - Membuat Sub rekening efek di KSEI an bank
 - Mengajukan pembuatan SID dan kartu akses ke KSEI selanjutnya KSEI akan membuat kartu akses bernama (PIN CODE) untuk disampaikan kepada bank Maluku.
- Bahwa sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan Oktober 2014, sebelum pemeriksaan umum oleh OJK Maluku terkait transaksi reverse repo antara bank Maluku dengan PT. AAA, bank Maluku tidak pernah meminta SID, Sub Rekening di KSEI kepada PT. AAA, sehingga bank Maluku tidak dapat mengakses kebenaran obligasi yang dimiliki bank Maluku atas dasar transaksi reverse repo obligasi.
- Bahwa sesuai Trade Confirmation Bank menerima bunga dari PT. AAA sesuai dengan suku bunga yang tercantum dalam Trade Confirmation.
- Bahwa berdasarkan bukti transfer terlihat Bank Maluku memperoleh keuntungan berupa bunga transaksi reverse repo sejak 16 Desember 2011 sampai dengan 2014 rata-rata bunga 10,5% dari nilai transaksi.
- Bahwa karena tidak mengetahui tentang proses penempatan dana pada reverse repo obligasi sehingga Direksi tidak meminta SID, Sub Rekening di KSEI dan Kartu PIN.
- Bahwa setelah ditanyakan oleh pengawas dari OJK Maluku kepada pihak Bank Maluku, terkait SID barulah pihak bank Maluku melalui Yanthy Kharie dari divisi treasury bank Maluku menanyakan melalui blackberry masenger (BBM) kepada Andri Rukminto (Dirut PT. AAA).

Isi BBM pada intinya :

"tolong agar pending SID atau mereka nga minta SIDnya"

Selanjutnya Th. Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT. Andalan Artha Advison Sekuritas membuat surat pernyataan dengan menanyakan bahwa :

- 1) Transaksi repo obligasi korporasi yang dilakukan oleh PT. bank Maluku dengan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas adalah merupakan transaksi yang wajar.

Halaman 117 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Permasalahan yang timbul sehubungan dengan transaksi repo obligasi dimaksud (butir 1) sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan manajemen PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (dhi. Saksi selaku Direktur Utama PT. Andalan Artha Advisindo).
- 3) PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas bersedia dan sanggup menyelesaikan permasalahan repo obligasi korporasi tersebut dengan cara melakukan pembayaran kepada PT. Bank Maluku atas setiap repo obligasi korporasi yang jatuh tempo paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat pernyataan ini.
- 4) Terhadap permintaan Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan melalui PT. Bank Maluku akan dijawab tertulis oleh PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas secepat-cepatnya.
- 5) Selain kesanggupan sebagaimana disebutkan pada butir 3 di atas, maka pihak PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas akan berusaha mencari investor lainnya guna penyelesaian repo obligasi yang dibeli oleh PT. Bank Maluku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, Ambon pertanggal 28 Oktober 2014 ditandatangani diatas materai Th. Andri Rukmanto.

- Bahwa Bank Maluku selanjutnya menyampaikan Surat Kepada PT. AAA Sekuritas. Surat no. Dir/2819 tanggal 30 Oktober 2014 perihal permintaan bukti kepemilikan obligasi yang ditandatangani oleh Direktur Umum atas nama Idris Rolobessy dan Direktur Kepatuhan atas nama Izaak Thenu, selanjutnya dijawab PT. Sekuritas tanggal 31 Oktober 2014 ditandatangani oleh Andri Rukmanto selaku Dirut PT. AAA sekuritas yang ini pokoknya adalah “ Bukti kepemilikan obligasi dan SID belum dapat diberikan karena kesalahan dari pihak kami dalam transaksi dan pencatatan internal kami dan berjanji akan mencairkan keseluruhan repo obligasi dengan bank Maluku.
- Bahwa yang bersangkutan tahu karena kami yang melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Maluku pada tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan 12 Desember 2014 dan yang dimaksud dengan transaksi repo merupakan transaksi peminjaman dana kepada Bank dengan jaminan obligasi dari pihak peminjam dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian dari kedua belah pihak sedangkan reverse repo obligasi adalah penyelesaian repo obligasi pada waktu jatuh tempo.
- Bahwa Transaksi repo obligasi PT. Bank Maluku dengan PT. AAA sekuritas merupakan transaksi repo obligasi yang terjadi sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan akhir Desember 2014 masih terdapat tagihan sebesar

Halaman 118 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.238,5 Milyar (berdasarkan laporan keuangan Bank Maluku yang dilaporkan setiap bulannya) yang sampai sekarang belum lunas.

- Bahwa kronologis terjadinya transaksi repo obligasi bank Maluku dengan PT. AAA sekuritas tersebut yaitu :

Berdasarkan hasil pemeriksaan khusus yang telah dilakukan oleh OJK sdr. Dirk SOPLANIT (Mantan Dirut Bank Maluku) dan Sdr. WILLEM PATTY (Mantan Direktur Pemasaran Bank Maluku) menerangkan, bahwa dalam rangka mencari sumber dana untuk peningkatan pembiayaan kredit, pengurus bank pada tahun 2011 merencanakan untuk penerbitan obligasi yang berkerjasama dengan PT. AAA Sekuritas. Penerbitan obligasi I Bank Maluku ditargetkan dapat terserap oleh pasar pada Desember 2011. Namun pada periode Juni/ Juli 2011, saat dilakukan public ekspose, masih terdapat beberapa persyaratan penerbitan obligasi I bank Maluku dari BAPEPAM yang belum dapat dipenuhi oleh bank. Setelah izin penerbitan terpenuhi, maka pada tanggal 14 Desember 2011 bank Maluku launching penerbitan obligasi bank Maluku di Jakarta yang dihadiri seluruh Direksi, kecuali Direktur Umum.

Dalam proses penerbitan obligasi bank Maluku tersebut, Direksi Bank melakukan pembicaraan dengan pihak PT. AAA Sekuritas selaku rekanan penerbit obligasi I bank Maluku untuk mencari alternative sumber pembiayaan lain untuk kebutuhan likuiditas akhir tahun dan peningkatan asset bank. PT. AAA sekuritas kemudian menawarkan produk penyediaan dana berupa Medium Term Notes (MTN). Atas penawaran PT. AAA sekuritas tersebut, maka pada tanggal 5 Desember 2011, bank menerbitkan surat No. DIR/1642 perihal permohonan pendaftaran Medium Term Notes (MTN) di KSEI dan Surat No. DIR/1643 perihal surat kuasa penunjukan pejabat berwenang yang keduanya ditujukan kepada PT. Kustodian Sentrak Edek Indonesia (KSEI) dalam rangka penerbitan MTN melalui PT. AAA Sekuritas.

Selanjutnya melalui surat No. DIR/1712 tanggal 13 Desember 2011. Bank meninstruksikan pendistribusian MTN PT. Bank Maluku. Pada tanggal 14 Desember 2011, atas penerbitan MTN tersebut, bank menerima dana di rekening Giro Bank Indonesia sebesar Rp. 218.455.600.000,-

Sebelum masuknya dana hasil penjualan MTN tersebut PT. AAA Sekuritas menawarkan agar dana dengan bunga tinggi tersebut ditempatkan pada produk repo obligasi melalui PT. AAA sekuritas untuk memaksimalkan pendapatan bunga direktur pemasaran, sdr. Willem P. Patty (Sdr. WPP), selanjutnya mengambil keputusan untuk mengambil penawaran AAA sekuritas tersebut. Berdasarkan keterangan sdr. WPP, pengambilan keputusan tersebut diketahui / disetujui juga oleh Direktur Utama (Sdr. Dirk Soplanit).

Halaman 119 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2011 (satu hari sebelum dana MTN diterima) sdr. WPP memberitahukan kepada Kepala Divisi Treasury (via telepon) agar setelah menerima dana hasil penerbitan MTN tersebut untuk segera menempatkan dana tersebut pada repo obligasi berdasarkan penawaran dari AAA sekuritas, penempatan pada repo obligasi tersebut dilakukan sebagai berikut :

Tanggal	Obligasi Milik	Nilai Penempatan	Suku Bunga	Jangka Waktu
14-12-2011	Berlian Laju Tanker IV tahun 2009 seri B	Rp. 27.072.888.889,-	10.50 %	3 bulan
16-12-2011	BCA Finance	Rp. 20.216.444.444,-	10.50 %	3 bulan
16-12-2011	Berlian Laju Tanker	Rp. 7.742.000.000,-	10.50 %	3 bulan
19-12-2011	Bakrie Telecom I Tahun 2007	Rp. 20.062.066.667,-		6 bulan
19-12-2011	Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009	Rp. 13.572.611.111,-	10.50 %	3 bulan
23-12-2011	Obligasi II Bank Lampung Tahun 2007	Rp. 30.434.500.000,-	10.50 %	3 bulan
23-12-2011	Obligasi V Bank DKI tahun 2008	Rp. 20.118.750.000,-	10.50 %	3 bulan
	Total	Rp. 139.218.261.000,-		

Transaksi pembelian repo obligasi terus berlangsung sampai dengan bulan Oktober 2014 dengan outstanding tertinggi pada bulan Februari 2013 yaitu sebesar Rp. 444,78 M

- Bahwa sesuai profile kapasitas dari PT. AAA Sekuritas adalah sebagai perusahaan konsultan keuangan dan investasi.
- Bahwa sumber dana pembelian Repo Obligasi bulan Desember 2011 berasal dari hasil penerbitan MTN sebesar Rp. 218.455.600.000,- yang bertahap diterima sejak tanggal 14 Desember 2011.
- Bahwa MTN adalah surat utang jangka menengah (jangka waktu 1 sd 5 tahun) yang diterbitkan dengan suku bunga tertentu.
- Bahwa berdasarkan penjelasan Direktur Pemasaran Bank dijelaskan bahwa penempatan pada Repo Obligasi disebabkan kondisi likuiditas Bank cukup dan adanya kelebihan likuiditas karena adanya dana dari penerbitan MTN. sesuai dengan tawaran pihak PT. AAA Sekuritas. Selain itu, atas penjelasan AAA Sekuritas kepada yang bersangkutan (Willem P. Patty) dan Direktur Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirk Soplanit), penempatan Repo Obligasi tersebut aman dan menguntungkan untuk kondisi keuangan Bank yang sedang mengalami kelebihan likuiditas.

- Bahwa Transaksi Repo Obligasi pertama kali dilakukan pada tanggal 14 Desember 2011, sedangkan jangka waktu Repo Obligasi tersebut sebagian besar untuk jangka waktu 3 bulanan.
- Bahwa Tim pemeriksa ataupun pengawas Bank tidak pernah melihat adanya perjanjian antara PT Bank Maluku dengan PT. AAA Sekuritas dan Direksi Bank Maluku juga tidak menunjukkan adanya perjanjian tersebut.
- Bahwa berdasarkan penelitian terhadap rekening Direktur beserta istri dan anaknya tidak kami temukan transaksi yang mencurigakan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Direktur Pemasaran (Willem P. Patty) dijelaskan bahwa yang bersangkutan percaya pada PT. AAA Sekuritas sebagai penjamin dengan melihat latar belakang perusahaan sekelas PT. AAA Sekuritas. Selain itu, Willem P Patty menjelaskan bahwa pada setiap tanggal jatuh tempo, PT. AAA Sekuritas selalu mengembalikan dana pembayaran pokok dengan bunga masuk ke rekening Giro kita di Bank Indonesia. Hal tersebut menyebabkan Willem P. Patty mempercayakan seluruh transaksi tersebut ke PT. AAA Sekuritas.
- Bahwa tidak ada aturan spesifik terkait prosedur atau mekanisme transaksi Repo Obligasi, namun Bank memiliki Buku Pedoman perusahaan PT. Bank Maluku khusus untuk kegiatan Treasury pada bab IV berdasarkan SK Direksi No. DIR/128/KP tanggal 25 November 2011.
- Bahwa dalam transaksi Repo Obligasi, jaminan yang diserahkan oleh PT. AAA Sekuritas kepada Bank Maluku berupa Obligasi-Obligasi yang dimiliki oleh PT. AAA Sekuritas. Jaminan tersebut seharusnya tersimpan pada sub rekening efek atas nama Bank Maluku di PT. KSEI.
- Bahwa jumlah transaksinya sangat banyak karena dari tahun 2011 s/d 2014 dan pemeriksaan yang dilakukan hanya berdasarkan sampling transaksi.
- Bahwa bentuk penawaran Repo Obligasi oleh PT. AAA Sekuritas disampaikan kepada Bank berupa surat Trade confirmation untuk setiap transaksi Repo obligasi.
- Bahwa Direktur Utama pada saat awal terjadinya transaksi Repo Obligasi adalah saksi Dirk Soplanit yang menjadi Direktur Utama sampai dengan akhir Januari 2014.
- Bahwa Transaksi Repo dilakukan pertama kali pada tanggal 14 Desember 2011 atas persetujuan Direktur Pemasaran dan Direktur Utama setelah mendengarkan penjelasan dari Direktur Utama PT. AAA Sekuritas pada tanggal 13 Desember 2011 di Jakarta.

Halaman 121 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan penjelasan dari Tim Pengawas (OJK) Bank Maluku (Adrian Pengestu), diketahui bahwa dalam RBB Bank Maluku tidak ada rencana adanya transaksi Repo Obligasi tersebut.
 - Bahwa Berdasarkan dokumen transaksi dan penjelasan Direktur Bank Maluku tidak terdapat persetujuan dari Komisaris bank atas transaksi Repo tersebut.
 - Bahwa Transaksi Repo Obligasi tersebut merupakan transaksi peminjaman dana Bank Maluku kepada PT AAA Sekuritas dengan jaminan yang dimiliki PT AAA Sekuritas sehingga transaksi Repo Obligasi tersebut tidak tercatat di Bursa efek Jakarta.
 - Bahwa Pada posisi akhir tahun 2014, jumlah transaksi Repo Obligasi yang belum diselesaikan pihak PT. AAA Sekuritas adalah sebesar Rp. 238,5 Milyar (tidak termasuk bunga).
 - Bahwa Bukti transaksi adanya transaksi Repo Obligasi menggunakan RTGS yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan Direksi pada Memorandum yang sifatnya internal (bukan perikatan kedua belah pihak) dibuat oleh Divisi Treasuri (Sdr. EGMON CORNELES MARTINUS) sesuai Trade Confirmation dari PT AAA Sekuritas. Pada Trade Confirmation yang disampaikan PT AAA Sekuritas telah bertandatangan Direksi PT AAA Sekuritas yang bernama ANDRI RUKMINTO selaku PRESIDEN DIREKTUR bersama dengan LULU ELEONORA SOEKARDI sebagai DIREKTUR dan tercantum nominal Repo Obligasi, jangka waktu dan suku bunga yang ditawarkan. Didalam Trade Confirmation terdapat permintaan untuk melakukan faximile ke PT AAA Sekuritas apabila Trade Confirmation telah ditandatangani oleh pihak Bank sebagai persetujuan atas transaksi Repo Obligasi tersebut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen diketahui bahwa Trade Confirmation yang ditawarkan oleh PT AAA Sekuritas itu tidak pernah ditandatangani persetujuannya dalam kolom Trade Confirmation tersebut oleh pihak Bank Maluku, namun Bank Maluku tetap mentranfer uangnya ke rekening Bank DBS No. 0301583305 an. PT. AAA atas transaksi REPO ini, sehingga patut dipertanyakan atas dasar apa kesepakatan kedua belah pihak terjadi. Dokumen yang dapat disampaikan penyidik adalah terkait transaksi tanggal 14, 16, 19, dan 23 Desember 2011, sedangkan transaksi lainnya dapat dimintakan kepada Bank Maluku.
- Bahwa Bank Maluku menyadari adanya ketidakberhasilan dalam transaksi tersebut sejak bulan Oktober 2014. Pada saat pengawas Bank meminta SID (Single Investor Identification) rekening efek atas nama Bank Maluku untuk mengecek jaminan Obligasi yang diserahkan oleh PT. AAA Sekuritas kepada

Halaman 122 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Maluku namun demikian PT. AAA Securitas tidak pernah menyampaikan SID yang diminta oleh Pengawas Bank melalui Direksi bank Maluku.

- Bahwa berdasarkan informasi dari PT. KSEI, diketahui bahwa tidak ada lagi Obligasi yang dimiliki Bank Maluku karena pada rekening efek atas nama Bank Maluku sudah tidak ada lagi daftar Obligasi milik Bank Maluku.
- Bahwa berdasarkan posisi transaksi Repo Obligasi yang masih belum diselesaikan sampai dengan saat ini, maka Bank Maluku dirugikan dari transaksi tersebut sebesar Rp. 238, 5 Milyar, (belum termasuk bunganya).
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi kepada Direktur Pemasaran (Sdr. Willem P. Patty) dan Kepala Divisi Treasuri diperoleh pengakuan bahwa perintah untuk treasuri melaksanakan transaksi Repo Obligasi pada awalnya berasal dari Direktur Pemasaran melalui telepon karena pada saat itu Direktur Pemasaran ada di Jakarta. Direktur Pemasaran juga merupakan Direktur yang bertanggungjawab atas transaksi yang dilakukan oleh Divisi Treasuri sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab Direktur pemasaran. Selain itu, transaksi Repo Obligasi juga telah diketahui oleh Direktur Utama (Sdr. Dirk Soplanit) pada saat pembahasan dengan PT. AAA Securitas, yang menurut keterangan Sdr. Willem P. Patty disebutkan bahwa direktur Utama (Dirk Soplanit) secara lisan juga menyetujui transaksi tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 1. Sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham akta notaris No. 42 tanggal 29 April 2011 (Notaris Pattiwael Nicolas) diketahui bahwa Direktur Utama pernah menjelaskan tentang rencana penerbitan MTN, namun secara bulat seluruh pemegang saham menolak rencana tersebut. Dalam RUPS tersebut hanya disetujui rencana penerbitan Obligasi oleh Bank Maluku.
 2. Rencana penerbitan MTN maupun penempatan dana pada Repo Obligasi tidak pernah masuk dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan tidak pernah dilaporkan kepada Bank Indonesia pada saat itu sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 122/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank "Bank wajib menyampaikan RENCANA BISNIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (yang menyebutkan Bank wajib menyusun dalam rencana bisnis secara realistis setiap tahun) kepada Bank Indonesia paling lambat pada akhir bulan Nopember sebelum tahun rencana bisnis dimulai", sedangkan ayat (2) nya "khusus untuk rencana bisnis tahun 2011 Bank wajib menyampaikan rencana bisnis kepada BI paling lambat pada akhir bulan

Halaman 123 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010". Sehingga atas penerbitan MTN tersebut Bank Maluku dikenakan denda sebesar Rp. 100.000.000,- oleh Bank Indonesia.

3. Rencana penerbitan MTN maupun penempatan dana pada Repo Obligasi melanggar BPP Kebijakan Treasuri sebagaimana diputuskan dalam SK DIR No. DIR/128/KP tanggal 25 November 2011 karena :

- i. Tidak ada perjanjian antara PT Bank Maluku dengan PT. AAA Securitas terkait transaksi Repo Obligasi.
- ii. Tidak pernah dibahas dalam rapat ALCO (Asset and Liability Management Committee) sesuai buku IV pasal modal.
- iii. Tidak pernah dilakukan kajian ataupun analisis terhadap rencana penerbitan MTN ataupun analisis terhadap penempatan dana pada Repo Obligasi.
- iv. Terdapat transaksi Repo dengan jangka waktu 6 bulan yang melebihi batas maksimum jangka waktu yaitu 3 bulan sejak tanggal valuta, tidak sesuai BPP pasar modal buku IV BAB III C Ketentuan pelaksanaan Repo dan reverse Repo poin 1 h.

Berikut transaksi Repo Obligasi yang jangka waktunya di atas 3 bulan.

- Pada tanggal 19 Desember 2011 terdapat penempatan Repo Obligasi Bakrie Telecom I Tahun 2007 sebesar Rp. 20.061.066.667,- jangka waktu 6 bulan.
- Pada tanggal 15 Juni 2012 terdapat penempatan Repo Obligasi Subordinasi BCA I Tahun 2010 sebesar Rp. 20.460.444,- jangka waktu 6 bulan.
- Pada tanggal 19 Oktober 2012 terdapat penempatan Repo Obligasi BJB VI tahun 2009 sebesar Rp. 16.650.000.00,- jangka waktu 94 hari.

- Bahwa hasil Pemeriksaan khusus terkait transaksi Reverse Repo pada Bank BPDM Maluku yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Khusus OJK Pusat adalah untuk memenuhi permintaan bantuan tenaga pemeriksa oleh pengawas Bank yang hasil kerjanya dituangkan dalam bentuk laporan pemeriksaan khusus yang dibuat oleh pengawas.
- Bahwa seharusnya nota dinas tersebut merupakan bagian dari laporan pemeriksaan khusus pengawas Kantor OJK Maluku. Bahwa perlu kami jelaskan pemeriksaan khusus adalah merupakan kewenangan pengawas Kantor OJK Maluku sedangkan saksi menjadi bagian dari kegiatan pemeriksaan khusus tersebut.
- Bahwa laporan dan dokumen pendukung hasil pemeriksaan khusus ada pada pengawas Bank Kantor OJK Maluku.

Halaman 124 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan khusus menggunakan metode sampling terhadap dokumen, penelusuran transaksi secara sampling sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan konfirmasi pada pihak bank yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi.
- Bahwa saksi melakukan asistensi dalam pemeriksaan khusus hanya berdasarkan dari permintaan pengawas Kantor OJK Maluku dan tidak memperoleh informasi dari sumber lain.
- Bahwa saksi diberitahukan oleh pengawas pada saat dilakukan pemeriksaan umum terkait transaksi reverse repo di Bank BPD Maluku Tahun 2011 sampai dengan 2014, pengawas meminta bank untuk menyampaikan bukti kepemilikan reverse repo tersebut antara lain dengan pengecekan SID (Single Investor Identity) namun bank BPD Maluku tidak dapat memberikan sehingga pengawas meminta bank BPD Maluku untuk meminta kepada PT AAA securitas agar menyampaikan SID (Single Investor Identity) yang dimaksud.
- Bahwa pengawas menanyakan terkait dengan SID (Single Investor Identity) untuk memastikan bahwa sudah ada rekening reverse repo dan untuk mengecek obligasi yang dimiliki bank BPD Maluku dalam rekening tersebut.
- Bahwa pada tahun 2015 setelah pemeriksaan khusus OJK Maluku, ketika rapat evaluasi yang dipimpin oleh Ketua OJK yaitu Mulyaman Hadat bertempat di kantor OJK di Gedung Sumitro yang dihadiri oleh pengawas pasar modal (Tim pemeriksa pasar modal) yang menginformasikan pada forum rapat tersebut bahwa tidak ada obligasi yang dimiliki oleh Bank BPD Maluku pada tahun 2014.
- Bahwa saksi pernah mendengar jika PT AAA dengan Direktur Andri Rukminto digugat pailit sedangkan untuk alamat pasti dari PT. AAA saksi tidak mengetahui.
- Bahwa berdasarkan RUPS yang kami peroleh tidak ada RUPS pada tahun 2011 dan 2012 yang memutuskan transaksi Reverse Repo Bank BPD Maluku.
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen berupa Berita Acara RUPS LB tahun 2011 dan dokumen tersebutlah yang kami lakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ada persetujuan komisaris terkait dengan transaksi reverse repo pada Bank BPD Maluku.
- Bahwa berdasarkan SOP yang ada di Bank BPD Maluku tidak ditemukan adanya klausul yang menyebutkan diperlukan persetujuan dewan komisaris terkait obligasi reverse repo dan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan permintaan pendapat dari direksi kepada dewan komisaris terkait transaksi Reverse repo pada bank BPD Maluku.

Halaman 125 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan khusus ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - Penempatan dana hasil penjualan MTN ke Reverse Repo tidak masuk dalam Rencana Bisnis Bank yang dilaporkan ke pengawas.
 - Tidak ada rapat Asset liability Committee (ALCO) terkait penempatan dana tersebut pada Reverse Repo.
 - Terdapat transfer dana sebelum adanya penandatanganan persetujuan oleh direksi (perintah lisan direksi)
 - Tidak ditemukan perjanjian dengan PT. AAA Securitas terhadap penempatan dana pada Reverse Repo tersebut.
- Bahwa tidak ditemukan perjanjian dengan PT. AAA Securitas terhadap penempatannya pada Reverse Repo tersebut.
- Bahwa tidak ada jaminan, seharusnya jaminan terhadap dana yang diterima oleh PT. AAA berupa surat obligasi yang tercantum dalam sub rekening efek atas nama bank BPD Maluku yang tercatat pada custodian.
- Bahwa tidak ada prosedur penunjukan yang dibuat oleh bank khusus untuk transaksi reverse repo sesuai hasil pemeriksaan khusus yang kami lakukan. Yang semestinya adanya rapat Asset liability Committee (ALCO) dan kajian resiko terkait penempatan dana tersebut pada Reverse Repo.
- Bahwa Penawaran tertulis penjualan obligasi yang dimiliki oleh PT. AAA (penjual obligasi) berupa Trade Confirmation kepada Bank BPD Maluku (pembeli) dengan janji bahwa PT AAA akan membeli kembali obligasi tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan coupon rate (bunga) tertentu dan tidak ada perusahaan sekuritas lainnya yang mengajukan penawaran.
- Bahwa tidak ada dibentuk panitia karena memang tidak ada keharusan membentuk panitia karena sudah merupakan kewenangan divisi treasury dan direktur yang membawahi.
- Bahwa Trade Confirmation bukan merupakan bukti kepemilikan obligasi, melainkan hanya bukti penawaran obligasi dari PT. AAA kepada bank BPD Maluku.
- Bahwa Hal yang harus ada dalam trade confirmation antara lain adalah nama obligasi yang ditawarkan, nilai obligasi, coupon rate, tanggal jatuh tempo obligasi, tanggal pembelian, tanggal pembelian kembali, instruksi transfer (alamat rekening penjual/seller), instruksi pengiriman obligasi (sub rekening obligasi) oleh pembeli (buyer) yang ditanda tangani oleh pihak PT. AAA dan Bank BPD Maluku.
- Bahwa hasil pertemuan dituangkan Akta Notariil Pernyataan Pengakuan Hutang tanggal 5 Desember 2014, dari Theodorus Andri Rukmlnto selaku

Halaman 126 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT AAA yang beralamat di Lamandau Raya Nomor 15 RT 11 RW 007 Kelurahan Keramat Pela Kecamatan Kebayoran BAru Jakarta Selatan. Yang pada intinya mengatakan berhutang kepada Bank BPD Maluku dengan posisi outstanding tanggal 28 Nopember 2014 sebesar Rp. 240.345.449.530 dan berikut bunga yang akan ditentukan berikutnya yang akan diperhitungkan sesuai kesepakatan yang akan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2014. Apabila lewat waktu sanggup menyelesaikan dengan :

- penjualan asset yang dimiliki PT AAA.
 - Penjualan harta kekayaan milik penghadap
 - Melakukan penambahan modal setor dari para pemegang saham PT AAA
 - Masuknya investor baru dalam PT AAA.
- Dalam persidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi serta terdakwa membenarkan

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

9. Saksi **AHMAD FUADI, SE**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Idris Rolobessy
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian Surat-surat Hutang / Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 yang dilakukan oleh terdakwa Idris Rolobessy dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar
- Bahwa saksi selaku pengawas Bank di Propinsi Maluku mengetahui adanya Transaksi Repo Obligasi antara PT. Bank Maluku dengan PT. AAA Sekuritas yang dilakukan sejak tahun 2011 s.d tahun 2014. Proses pengawasan sebelumnya terhadap transaksi reverse repo dimaksud dilakukan dengan cara *off site supervision* yakni tidak melakukan pengecekan langsung terhadap keberadaan surat berharga yang dijadikan dasar transaksi. Selanjutnya pada pemeriksaan tahun 2014, salah satu anggota tim pemeriksa dari OJK Maluku yakni sdr. Ardian Pangestu yang sekarang sudah kembali bertugas di Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap transaksi *reverse repo* dimaksud dengan cara meminta bukti kepemilikan atas surat berharga yang diperjanjikan dalam transaksi repo kepada Bank Maluku, namun demikian Bank tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan surat berharga dimaksud kepada tim pemeriksa dari OJK Maluku.

Bukti kepemilikan tersebut diminta untuk memastikan apakah benar PT. Bank Maluku memiliki bukti atas transaksi Repo Obligasi yang telah dilakukan

Halaman 127 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. AAA Sekuritas sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan Oktober 2014.

- Bahwa PT. Bank Maluku tidak melakukan transaksi Repo, tetapi melakukan transaksi Reverse Repo yakni transaksi beli efek dari PT. AAA Sekuritas dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Terkait mekanisme transaksi Repurchase Agreement (Repo) dan Reverse Repo yang sesuai dengan ketentuan, dapat ditanyakan kepada ahlinya yakni Satuan Kerja yang membawahi pengaturan Transaksi Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan.
- Bahwa sebelum melakukan transaksi Repo Obligasi pada tahun 2011, PT. Bank Maluku tidak pernah mengajukan izin kepada Pengawas Bank yang pada saat itu dilakukan oleh Bank Indonesia.

Transaksi reverse repo yang dilakukan oleh PT Bank Maluku pada tahun 2011 tidak tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2011-2013.

Selanjutnya, transaksi yang dilakukan setelah tahun 2011 telah dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2012 - 2014 dan RBB tahun berikutnya.

RBB disusun untuk periode 3 tahun, dalam RBB 2011 - 2013 tidak tercantum Rencana Pelaksanaan aktifitas transaksi reverse repo, namun untuk RBB tahun 2012 - 2014, aktifitas transaksi reverse repo telah tercantum dalam RBB.

- Bahwa sehubungan dengan transaksi reverse repo yang telah dilakukan oleh PT. Bank Maluku pada tahun 2011, hal tersebut dikategorikan sebagai aktifitas baru yang sesuai ketentuan wajib dilaporkan kepada pengawas/otoritas sebelum dilaksanakan. Dalam hal ini, PT Bank Maluku dinyatakan melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum khususnya dalam Pasal 25 terkait pelaporan kegiatan atau aktifitas baru.
- Bahwa secara spesifik, pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Bank Maluku adalah pelaksanaan aktifitas baru berupa transaksi reverse repo dan adanya penerbitan produk baru berupa Medium Term Note (MTN) yang tidak dilaporkan kepada Pengawas Bank. Untuk penerbitan produk baru berupa MTN, Kantor Bank Indonesia Ambon telah menjatuhkan sanksi kepada Bank Maluku berupa kewajiban membayar sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan untuk pelaksanaan aktivitas baru berupa transaksi reverse repo tidak diberikan sanksi kepada Bank pada saat itu.
- Bahwa saksi lupa berapa lembar yang telah diterbitkan, diterbitkan pada tahun 2011, demikian juga saksi lupa nilai per lembarnya, sedangkan nilai

Halaman 128 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan dari MTN itu adalah Rp. 220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh milyar rupiah).

- Bahwa dalam hal pengawasan oleh OJK atau BI, ada beberapa bentuk pemeriksaan, yakni : 1. Pemeriksaan Umum / Rutin sesuai dengan amanat UU Perbankan, 2. Pemeriksaan Khusus untuk kasus-kasus tertentu. Untuk penerbitan MTN tidak dilakukan pemeriksaan *umum* maupun khusus, sedangkan untuk transaksi reverse repo telah dilakukan pemeriksaan khusus oleh OJK pada tahun 2014 dengan susunan pemeriksa yang terdiri dari 5 (lima orang), yakni : Ketua Tim Pemeriksa Sdr. Ardian Pangestu, dengan anggota tim pemeriksa Sdr. Meywan Herarosy, Sdr. Endang Nuryadin, Sdr. Akromul Husnan, dan sdr. Fariz Cesa.

Hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan tahun 2014 tersebut dijadikan bahan pengawasan oleh tim OJK Propinsi Maluku untuk dijadikan salah satu dasar tindakan pengawasan selanjutnya.

- Bahwa bentuk hubungan kerja antara pengawas dengan pemeriksa khusus diatur dalam ketentuan internal OJK, pada prinsipnya Pengawas merupakan organ dalam OJK yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) termasuk Bank. Pemeriksa Khusus merupakan organ pada OJK yang bertugas melakukan pemeriksaan khusus dan/atau investigasi atas hal-hal yang perlu didalami dalam rangka pengawasan terhadap LJK dalam hal ini Bank, Pemeriksa Khusus melakukan pekerjaannya berkoordinasi dengan pengawas.
- Bahwa rekomendasi atas hasil kegiatan pemeriksaan khusus tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- Bahwa metode pemeriksaan khusus dan pengawasan dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko untuk Bank Umum. Pemeriksaan khusus menggunakan metode sampling terhadap dokumen, penelusuran transaksi secara sampling sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan konfirmasi pada pihak bank yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi.
- Bahwa adanya kejanggalan dalam transaksi reverse repo yang dilakukan oleh Bank Maluku berdasarkan hasil pemeriksaan awal pada kegiatan pemeriksaan rutin tahun 2014.
- Bahwa Bank Maluku diaudit oleh KAP Abdi Ichjar, BAP dan Rekan untuk tahun 2011 dan 2012, sedangkan untuk tahun 2013 diaudit oleh KAP Drs. J. Tanzil dan Rekan dan tahun 2014 diaudit oleh KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil. Audit dilakukan untuk laporan keuangan akhir tahun posisi Desember untuk masing-masing tahun. Sepengetahuan saksi, KAP tidak pernah secara spesifik memeriksa terkait dengan MTN dan Reverse Repo.

Halaman 129 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil RUPS yang kami peroleh, tidak ada RUPS pada tahun 2011 dan 2012 yang memutuskan transaksi Reverse Repo Bank BPD Maluku.
- Bahwa berdasarkan SOP yang ada di Bank BPD Maluku tidak ditemukan adanya klausul yang menyebutkan diperlukan persetujuan dewan komisaris terkait obligasi reverse repo dan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan permintaan pendapat dari direksi kepada dewan komisaris terkait transaksi Reverse repo pada bank BPD Maluku.
- Bahwa pada tahun 2011, susunan Dewan Komisaris terdiri dari Sdr. Zeth Sahuburua (Komisaris Utama); Sdr. Zainuddin Umasangadji (Komisaris); Sdr. Johanis Batjeran (Komisaris), dan Sdr. Larry Christian Samson (Komisaris).
- Bahwa pada prinsipnya Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi. Sesuai dengan ketentuan, Dewan Komisaris tidak diperkenankan turut serta dalam operasional Bank.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan :
 - Penempatan dana hasil penjualan MTN ke Reverse Repo tidak masuk dalam Rencana Bisnis Bank yang dilaporkan ke pengawas.
 - Tidak ada rapat Asset liability Committee (ALCO) terkait penempatan dana tersebut pada Reverse Repo.
 - Terdapat transfer dana sebelum adanya penandatanganan persetujuan oleh direksi (perintah lisan direksi).
 - Tidak ditemukan perjanjian dengan PT. AAA Securitas terhadap penempatan dana pada Reverse Repo tersebut.
- Bahwa benar pada proses penerbitan obligasi Bank Maluku tahun 2011, PT AAA Sekuritas ditunjuk sebagai underwriter dalam kegiatan penerbitan obligasi dimaksud.
- Bahwa benar mengacu kepada Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/2/DSM tanggal 22 Januari 2009 mengenai Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum, Repo adalah Surat Berharga yang dijual oleh bank pelapor dengan janji untuk dibeli kembali sesuai dengan harga yang telah disepakati. Sedangkan Reverse Repo adalah tagihan bank pelapor kepada bank dan pihak ketiga bukan bank yang berasal dari kontrak pembelian surat berharga dengan janji dijual Kembali.
- Bahwa benar Bank Maluku melakukan transaksi Reverse Repo dengan PT AAA Sekuritas dengan *underlying* efek berupa obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan baik perbankan maupun non Bank.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar/mengetahui Bank Maluku melakukan pembelian obligasi di Bursa Saham. Selama tahun 2011 s.d 2014

Halaman 130 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Maluku tidak pernah melaporkan adanya kepemilikan Surat Berharga berupa Obligasi, dalam laporan yang disampaikan oleh Bank kepada Tim Pengawas, Surat Berharga yang dimiliki oleh Bank Maluku hanya berupa Sertifikat Bank Indonesia.

- Bahwa benar sebagaimana dijelaskan pada poin 30, bukti kepemilikan mengacu kepada underlying yang diperjanjikan, dalam transaksi antara Bank Maluku dengan PT AAA Sekuritas, underlying yang digunakan adalah efek berupa obligasi, sehingga bukti kepemilikan seharusnya berbentuk bukti kepemilikan obligasi yang dijadikan underlying transaksi baik berupa script maupun scriptless.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dari Kantor OJK Maluku dan DKIP, Transaksi Reverse Repo antara Bank Maluku dengan PT AAA Sekuritas pertama kali dilakukan pada tanggal 14 Desember 2011 dengan underlying efek obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 Seri B dengan nilai penempatan sebesar Rp27.072.888.889 dengan suku bunga sebesar 10.50% dan jangka waktu selama 3 bulan. Pada akhir tahun 2011, Bank mencatatkan adanya transaksi Reverse Repo sebesar Rp139.218.261.111 dengan beberapa underlying obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan Bank maupun non Bank. Selanjutnya transaksi obligasi dilakukan secara terus menerus sampai dengan bulan Oktober 2014.
- Bahwa benar, tabel tersebut merupakan salah satu Konfirmasi Hasil Pemeriksaan terhadap Bank Maluku untuk Risiko Kredit dan Strategik pada tahun 2014.
- Bahwa benar Bukti transaksi yang disampaikan oleh Bank kepada tim pemeriksa pada saat itu berupa rincian penempatan dana pada transaksi reverse repo dan Trade Confirmation atas masing-masing penempatan reverse repo.
- Bahwa benar fakta tersebut diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Willem Pieter Patty selaku Direkut Pemasaran pada saat kejadian tahun 2011. Hal tersebut telah tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan khusus transaksi reverse repo.
- Bahwa benar fakta pemeriksaan tersebut telah tertuang dalam konfirmasi hasil pemeriksaan dan telah diakui oleh Bank Maluku selaku pihak yang diperiksa. Sumber dan fakta tersebut didasarkan karena tidak adanya dokumentasi/bukti pendukung yang Bank dapat tunjukkan kepada tim pemeriksa atas hasil assesment terhadap PT AAA Sekuritas selaku rekanan Bank dalam bertransaksi reverse repo.

Halaman 131 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dengan focus pada risiko kredit dan risiko strategic tahun 2014 tersebut, atas dugaan adanya penyimpangan transaksi reverse repo dengan PT AAA dimaksud Bank terpapar beberapa risiko yaitu :

- Risiko Kredit : Risiko gagal bayar dari pihak PT AAA Sekuritas atas transaksi Reverse Repo yang dilakukan oleh Bank.
- Risiko Strategik : Penempatan dana dalam bentuk transaksi reverse repo merupakan salah satu strategi berisiko tinggi yang dilakukan oleh Bank karena minimnya pemahaman SDM Bank akan transaksi dimaksud.
- Risiko Likuiditas : Akibat meningkatnya risiko gagal bayar pihak sekuritas kepada Bank, maka kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko likuiditas Bank karena nilai penempatan dana dalam bentuk Reverse Repo yang jumlahnya cukup banyak untuk Bank.
- Risiko Kepatuhan : Pelaksanaan transaksi Reverse Repo berpotensi meningkatkan risiko kepatuhan karena tidak terpenuhinya langkah-langkah yang perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam rangka transaksi reverse repo.
- Rentabilitas : Meningkatnya risiko gagal bayar dari pihak sekuritas berpotensi menurunkan perolah pendapatan Bank karena tidak terpenuhinya kewajiban dari pihak sekuritas kepada Bank.
- GCG : Pelaksanaan transaksi reverse repo belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan prinsip GCG yang memadai khususnya dari sisi transparansi pelaksanaan transaksi serta reliability dari transaksi dimaksud.
- Permodalan : Dengan potensi penurunan pendapatan sebagaimana dijelaskan dalam poin rentabilitas, atas kemungkinan gagalnya transaksi reverse repo antara Bank dengan AAA Sekuritas dapat mempengaruhi permodalan Bank khususnya dalam rangka pembentukan modal inti yang berasal dari laba tahun berjalan.

- Dalam persidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi serta terdakwa membenarkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

10. Saksi **SLAMET RIYADI** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Idris Rolobessy
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian Surat-surat Hutang / Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank

Halaman 132 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 yang dilakukan oleh terdakwa Idris Rolobessy dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar

- Bahwa didahului adanya surat dari pengawas Perbankan berupa Npta Dinas tentang pelimpahan Hasil Pengawasan dari Pengawas Perbankan di OJK terkait Transaksi Repo antara Bank BPD Maluku dengan PT. AAA Sekuritas kemudian ada surat berupa nota dinas dari Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal II ke Deputy Kbmisioner Pengawas Pasar Modal I perihal hasil penelaahan transaksi repo obligasi PT. AAA. Sekuritas kemudian diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan i Nomor SPRIN- 68/PM.1/RIKSA/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 dari Deputy Kpmisioner Pengawas Pasar Modal I, untuk melakukan pemeriksaan terhadap Direksi PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAA Sekuritas) serta melakukan pemeriksaan terhadap Pihak-Pihak lainnya yang terlibat dan atau mengetahui terkait transaksi transaksi Repo dan atau Reverse Repo obligasi oleh PT AAA Sekuritas.
- Bahwa saksi pemah, melakukan pemeriksaan terkait Transaksi Repo Obligasi Antara PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas dengan PT. Bank Maluku terkait adanya pelimpahan Hasil Pengawasan dari Pengawas Perbankan di OJK terkait Transaksi Repo antara PT. AAA dengan Bank Maluku, berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Sprint 68/PM.I/Riksa/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal I.
- Bahwa Langkah yang diambil oleh Tim Pemeriksa melakukan kegiatan piemeriksaan dengan mengumpulkan data, informasi dan keterangan yang diperlukan yang berasal dari PT. AAA Sekuritas yaitu diantaranya Andri Rukminto dan Komisaris PT. AAA dan PT. BPD Maluku yaitu Izaak Thenu, Idris Rolobessy, Dirk Soplanit, Willem Pjieter Patty, Egmond Comeles Marthinus, Djoko Sutrisno
- Bahwa dokumen yang diperoleh dari PT. BPD Maluku berupa Laporan Keuangan periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. PT. AAA Sekuritas berupa Laporan keuangan periode tahun 2010 sampai dengan Juni 2014 dan data sub rekening efek.
- Bahwa bentuk hasil kerja tim pemeriksa adalah konsep laporan hasil pemeriksaan yang memuat temuan pelanggaran peraturan perundang-undangan di pasar modal terkait transaksi repo antar PT. AAA Sekuritas dan PT. BPD Maluku untuk diajukan kepada Kepala Bagian Pemeriksaan Transaksi dan Lembaga Efek scbagai koordinator dan selanjutnya diajukan lagi kepada Direktur Pemeriksaan Pasar Modal sebagai pengarah dan selanjutnya konsep laporan hasil pemeriksaan tersebut merijadi Laporan Hasil Pemeriksaan

Halaman 133 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan persetujuan Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal pada tanggal 30 Juni 2015.

- Bahwa tagihan atas Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali Laporan Keuangan Tahunan Bank Maluku posisi 31 Desember 2011.

Tagihan atas Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali Laporan Keuangan Tahunan Bank Maluku posisi 31 Desember 2012.

No	Jenis Efek	Tgl Jual Kembali	Nilai Jual Kembali (Ribuan Rp)	Pendapatan Bunga Belum Direalisasi (Ribuan Rp)	Nilai Bersih (Ribuan Rp)
1	Obligasi II Bank Lampung Tahun 2007	23-03-12	31.171.268	736.768	30.434.500
2	Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009	15-03-12	27.672.721	599.832	27.072.888
3	Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010	16-03-12	20.664.575	448.131	20.216.444
4	Obligasi V Bank DKI tahun 2008	23-03-12	20.605.791	487.041	20.118.750
5	Obligasi Bakrie Telecom I Tahun 2007	20-06-12	21.061.612	1.000.545	20.061.066
6	Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009	20-03-12	13.889.305	316.694	13.572.611
7	Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009	16-03-12	7.913.614	171.614	7.742.000
	Jumlah				139.218.261

Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali Laporan Keuangan Tahunan Bank Maluku posisi 31 Desember 2013

No	Jenis Efek	Tgl Jual Kembali	Nilai Jual Kembali (Ribuan Rp)	Pendapatan Bunga Belum Direalisasi (Ribuan Rp)	Nilai Bersih (Ribuan Rp)
1	Obligasi II Bank Lampung Tahun 2007	05-03-13	8.277.322	150.557	8.126.764
2	Obligasi II Bank Lampung Tahun 2007	08-02-13	31.675.614	350.994	31.324.619
3	Obligasi Bank Sumut III	07-03-13	15.662.179	293.785	15.368.394
4	Obligasi Bank Sumut	08-02-13	8.229.271	91.187	8.138.083
5	Obligasi V Bank DKI Tahun 2008	04-03-13	29.244.308	525.111	28.719.197
6	Obligasi Bank Jabar Banten	21-01-13	16.079.071	95.856	15.983.214
7	Obligasi Bank Nagari VI 2010	12-03-13	20.381.895	411.279	19.970.616
8	Obligasi Bank Nagari VI 2010	25-01-13	15.068.138	107.000	14.961.137
9	Obligasi Bank Nagari VI 2010	05-03-13	31.026.533	564.347	30.462.185
10	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 Seri B	05-03-13	51.576.477	938.134	50.638.342
11	Obligasi Bank Riau Kepri Tahun 2011	06-02-13	30.792.338	323.616	30.468.721
12	Obligasi PT. Bank BTN XII Tahun 2006	20-03-13	30.490.529	684.582	29.805.946
13	Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010	14-06-13	21.539.768	984.348	20.555.419
	Jumlah				304.522.644

No	Jenis Efek	Tgl Jual Kembali	Nilai Jual Kembali (Ribuan Rp)	Pendapatan Bunga Belum Direalisasi (Ribuan Rp)	Nilai Bersih (Ribuan Rp)
1	Obligasi Bank Nagari VI 2010	17-01-14	15.227.280	70.424	15.156.855
2	Obligasi Bank Nagari VI 2010	20-01-14	5.130.364	28.176	5.102.187
3	Obligasi Bank Nagari VI 2010	07-01-14	10.226.882	20.622	10.206.260
4	Obligasi Bank Riau Kepri Tahun 2011	20-01-14	14.392.241	79.020	14.313.221
5	Obligasi Bank Riau Kepri Tahun 2011	23-01-14	16.470.251	104.738	16.365.513
6	Obligasi Bank Riau Kepri Tahun 2011	28-01-14	20.617.091	160.858	20.456.233
7	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011	23-01-14	15.292.195	97.246	15.194.948
8	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011	24-01-14	20.395.488	135.556	20.259.931
9	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011	08-01-14	15.226.768	35.079	15.191.688
10	Obligasi Bank Sumut III	22-01-14	18.538.420	112.467	18.425.953
11	Obligasi Bank Sumut III	27-01-14	15.470.188	116.164	15.354.023
12	Obligasi Bank Sumut III	28-01-14	15.474.026	120.731	15.353.295
13	Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012	16-01-14	6.151.458	26.679	6.124.779
14	Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012	20-01-14	8.206.636	45.070	8.161.565
15	Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012	22-01-14	15.403.912	93.450	15.310.462
16	Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012	21-01-14	10.266.308	59.333	10.206.974
17	Obligasi PT. Bank Sulut	16-01-14	10.265.713	44.523	10.221.189
18	Obligasi VI Bank DKI Tahun 2011	21-01-14	13.112.656	75.761	13.036.894
19	Obligasi VI Bank DKI Tahun 2011	21-01-14	15.129.988	87.417	15.042.570
20	Obligasi VI Bank DKI Tahun 2011	27-01-14	20.217.018	151.808	20.065.209
	Total				291.810.072

- Bahwa hasil komitansi dengan Direksi PT. BPD Maluku terkait dengan transaksi reverse repo tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yaitu Idris Rolobessy dan Izaac Thenu, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 30 Juni 2015 pada fakta-fakta dan temuan pada masing-masing pihak yang dimintakan keterangan sebagai berikut : Bahwa mekanisme Repo/ Reverse

Halaman 134 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repo antara Bank Maluku dengan PT. AAA Sekuritas yaitu : PT. AAA menyampaikan penawaran obligasi berupa Trade Confirmation (TC) yang dikirim via email kepada divisi treasury Bank Maluku. TC ini berisi antara lain penawaran tentang jenis obligasi dan lembaga penerbit nominal obligasi yang ditawarkan, suku bunga dan jangka waktu serta nomor rekening PT. AAA pada bank. Atas penawaran berdasarkan TC tersebut, kemudian divisi treasury memeriksanya dan mengusulkan kepada direksi melalui direktur pemasaran kemudian diteruskan ke Dirut. Apabila Direktur Pemasaran tidak berada ditempat maka usulan tersebut ditujukan kepada Direktur Umum untuk berpendapat dan selanjutnya kepada Dirut. Apabila Dirut tidak berada ditempat maka usulan diputuskan oleh Direktur Pemasaran dan Direktur Umum.

Setelah persetujuan atas usulan dari divisi treasury, maka dilakukanlah transfer dana melalui BI-RTGS ke rekening PT.AAA. Pada saat jatuh tempo *repo* obligasi tersebut maka PT. AAA melakukan pembayaran sejumlah nilai pembelian ditambah bunga ke rekening Bank Maluku di BI melalui BI RTGS.

Pada saat jatuh tempo, PT AAA juga menawarkan kembali kepada Bank Maluku untuk melakukan transaksi *repo* obligasi melalui TC. Transaksi ini terjadi berulang kali dan berjalan dengan lancar dan selama ini telah memberikan keuntungan kepada bank dalam kurun waktu mendekati tahun sejak Desember 2011, Nantinya pada saat *repo* obligasi jatuh tempo dalam bulan Oktober 2014. PT AAA tidak mampu membeli kembali yang akhirnya menimbulkan permasalahan bagi bank Maluku.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Izaac Thenu dan Idris Rolobessy :
mengingat lembar TC setelah diproses dari divisi treasury dan mendapatkan persetujuan Direksi kemudian transaksi *repo* dilaksanakan dan dianggap sah sehingga kurang menaruh perhatian untuk menandatangani lembar TC.
- Bahwa berdasarkan keterangan Theodorus Andri Rukminto antara lain :
 - a. Bahwa transaksi *repo* PT. AAA dengan PT Bank Maluku dilakukan sejak sekitar bulan Nopember 2011.
 - b. PT. AAA Sekuritas menawarkan *Repo* Obligasi (jual Obligasi) kepada Bank Maluku. PT. AAA Sekuritas membuat TC Jual yang berisi PT. AAA Sekuritas menjual Obligasi kepada Bank Maluku. Pada hari yang sama atau dua hari setelahnya PT. AAA Sekuritas mengirimkan TC Beli yang berisi PT. AAA Sekuritas membeli Obligasi kepada Bank Maluku.
 - c. Pada saat jatuh tempo *Repo* Obligasi, PT. AAA Sekuritas melakukan peminjaman *intra day* ke Bank DBS Indonesia atau Bank CIMB Niaga. Dana hasil *intra day* tersebut ditransfer ke rekening Bank Maluku. Kemudian PT. AAA Sekuritas memberikan TC Jual yang berisi PT. AAA

Halaman 135 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekuritas menjual Obligasi kepada Bank Maluku. Pada hari yang sama atau paling lama 2 (dua) hari setelahnya PT. AAA.

- d. Untuk penyelesaian transaksi netting PT. AAA Sekuritas mengirimkan dana kepada Bank Maluku selisih dari TC Jual transaksi yang baru dikurangi dengan TC beli transaksi sebelumnya.
- e. Seingat Sdr. Theodorus Andri Rukminto, pernah tejadi pihak Bank Maluku pernah mentransfer dana terlebih daliulu baru kemudian PT. AAA Sekuritas mentransfer ke Bank Maluku

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 30 Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. Bahwa berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A. 1 Tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek adalah sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.

- Bahwa persyaratan terkait dengan Perusahaan Efek diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.I Tentang Perizinan Perusahaan Efek, Sementara untuk perizinan Manajer Investasi masih mengacu pada Peraturan V.A.3 Tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi.

- Bahwa kegiatan Penjamin Emisi Efek berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A. 1 Penjaminan Emisi Efek.

- Kegiatan lain yang berkaitan dengan aksi korporasi dari perusahaan yang akan atau telah melakukan Penawaran Umum, seperti pemberian nasihat dalam rangka penerbitan Efek, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau restrukturisasi.
- Kegiatan lain yang ditetapkan dan/atau disetujui OJK

Kegiatan Perantara Pedagang Efek berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.1.

Transaksi Efek untuk kepentingan sendiri dan Pihak lain.

- Pemasaran Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain/

Halaman 136 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan lain yang ditetapkan dan/atau disetujui OJK.

Kegiatan Manajer Investasi berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK V.A.3 Tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi:

- Pengelolaan portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual yang disusun sesuai peraturan Bapepam dan LK.
 - Pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah atau produk-produk yang diatur dalam peraturan Bapepam dan LK.
 - Kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK.
- Bahwa mekanisme Perusahaan Efek dalam melakukan aktifitasnya harus mematuhi peraturan yang berlaku terkait dengan Perusahaan Efek.
 - Bahwa berdasarkan Undang-undang RI nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Jenis transaksi Efek di pasar modal, menurut mekanismenya transaksi Efek meliputi:

- Transaksi jual beli Efek
 - Transaksi pinjam-meminjam Efek
 - Repo/Reverse Repo
- Bahwa PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAA Sekuritas) memiliki izin sebagai perantara pedagang efek dengan Surat nomor Kep-191/PM/1992 tanggal 10 April 1992 sedangkan sebagai penjamin emisi efek dengan surat nomor KEP-02/PM/PEE/1999 tanggal 2 Juli 1999, sebagai Manajer investasi dengan surat Ketua Bapepam nomor Kep -04/PM/MI/1999 tanggal 23 Agustus 1999. Pada tahun 2012 PT. AAA Sekuritas memisahkan kegiatan usaha dalam bidang manajer investasinya menjadi entitas yang berbeda yang bernama PT. AAA Asset Management melalui keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor : Kep-08/BL/MI/2012 tanggal 29 Oktober 2012.
 - Bahwa izin PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAA Sekuritas) baik sebagai perantara pedagang efek dengan Surat nomor Kep-191/PM/1992 tanggal 10 April 1992 dan sejak tahun 1999 penjamin emisi efek dengan nomor KEP- 02/PM/PEE/1999 tanggal 2 Juli 1999 telah dicabut berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-26/D.04/2017 Tentang

Halaman 137 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Izin Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek atas nama PT Inti Kapital Sekuritas d.h. PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas tanggal 12 Juni 2017.

- Bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek kepada PT Inti Kapital Sekuritas (PT IKS) d.h. PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT AAA Sekuritas) atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sesuai dengan keterangan Andri Rukminto mewakili PT AAA Sekuritas dengan pihak PT Bank BPD Maluku terdapat transaksi Repo/reverse repo obligasi yang dilakukan PT AAA Sekuritas dengan PT Bank BPD Maluku.
- Bahwa transaksi tersebut tidak tercatat di Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) PT. AAA Sekuritas. Berdasarkan keterangan pihak dari Theodorus Andri Rukminto dan pihak Bank Maluku atas transaksi reverse repo tersebut tidak dibuatkan perjanjian antara PT. AAA Sekuritas dengan PT Bank Maluku.
- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Pengakuan Hutang PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor 06 tanggal 5 Desember 2014, PT. AAA Sekuritas menyatakan dan mengakui berhutang kepada PT. Bank Maluku dengan posisi *outstanding* tanggal 28 November 2014 sebesar Rp. 240.345.449.530,-.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Andri Rukminto Direktur PT. AAA Sekuritas yang menerangkan bahwa Obligasi yang tercantum dalam *outstanding* atas transaksi Repo PT AAA Sekuritas dengan Bank Maluku yang masih *outstanding* tidak terdapat Obligasinya atau fiktif sebagaimana data dibawah ini yaitu :

OUTSTANDING REPO AAAS DGN BPD MALUKU

TGL AWAL REPO	TGL JATUH TEMPO REPO	OBLIGASI	NOMINAL OBLIGASI	PROCEED AWAL REPO	PROCEED AKHIR REPO
30-Oct-14	04-Dec-14	BLAM3/2012	8.500.000.000,00	8.372.008.280,00	8.484.181.850,00
30-Oct-14	04-Dec-14	Bank Nagari 6/ 2010	13.000.000.000,00	12.704.121.877,78	12.934.087.293,33
03-Nov-14	05-Dec-14	Bank Sumut II 2011	3.800.000.000,00	3.772.925.000,00	3.814.854.440,00
04-Nov-14	05-Dec-14	Bank Sulebar I Seri B	8.500.000.000,00	8.390.855.555,56	8.674.079.527,78
05-Nov-14	08-Dec-14	Bank Sumut III 2011	7.500.000.000,00	7.456.261.250,00	7.555.156.875,00
05-Nov-14	08-Dec-14	Bank Riau Kepri Tahun 2011	6.000.000.000,00	5.917.800.000,00	5.978.827.400,00
06-Nov-14	09-Dec-14	Bank Sumut II 2011	9.500.000.000,00	9.362.828.125,00	9.489.692.500,00
07-Nov-14	09-Dec-14	BLAM3/2012	13.500.000.000,00	13.355.225.000,00	13.489.781.250,00
11-Nov-14	10-Dec-14	Bank Sulebar I Seri B	13.500.000.000,00	13.685.150.000,00	13.809.121.500,00
10-Nov-14	11-Dec-14	Bank Sumut III 2011	9.500.000.000,00	9.618.011.111,11	9.711.185.738,89
10-Nov-14	11-Dec-14	Bank Sumut III 2011	3.200.000.000,00	3.161.100.000,00	3.181.723.000,00
12-Nov-14	12-Dec-14	Bank Riau Kepri Tahun 2011	9.500.000.000,00	9.422.311.111,11	9.510.645.594,44
12-Nov-14	12-Dec-14	Bank Riau Kepri Tahun 2011	6.000.000.000,00	5.950.833.333,33	6.008.729.533,33
13-Nov-14	15-Dec-14	Bank Sumut III 2011	6.000.000.000,00	5.938.125.000,00	5.997.556.400,00
14-Nov-14	16-Dec-14	Bank Riau Kepri Tahun 2011	7.500.000.000,00	7.428.000.000,00	7.502.360.333,33
17-Nov-14	17-Dec-14	Bank Sumut II 2011	7.200.000.000,00	7.128.650.000,00	7.193.462.400,00
18-Nov-14	18-Dec-14	Bank Sumut III 2011	4.250.000.000,00	4.189.368.437,50	4.228.781.867,50
18-Nov-14	18-Dec-14	Bank Sumut III 2011	3.000.000.000,00	2.954.281.250,00	2.982.971.450,00
18-Nov-14	18-Dec-14	Bank Sulebar I Seri B	5.000.000.000,00	4.933.886.888,89	4.979.520.000,00
19-Nov-14	19-Dec-14	Bank Riau Kepri Tahun 2011	5.800.000.000,00	5.752.887.777,78	5.863.629.464,44
19-Nov-14	19-Dec-14	Bank Sumut III 2011	5.800.000.000,00	5.722.375.000,00	5.806.022.500,00
21-Nov-14	22-Dec-14	BLAM3/2012	8.000.000.000,00	7.825.300.000,00	7.978.960,00
21-Nov-14	22-Dec-14	BLAM3/2012	8.000.000.000,00	7.825.300.000,00	7.978.960,00
26-Nov-14	24-Dec-14	Bank Sulebar I Seri B	5.800.000.000,00	5.684.886.888,89	5.737.835.500,00
26-Nov-14	24-Dec-14	Bank Sulebar I Seri B	5.800.000.000,00	5.684.886.888,89	5.737.835.500,00
27-Nov-14	26-Dec-14	BLAM3/2012	6.000.000.000,00	5.891.250.000,00	5.941.162.500,00
27-Nov-14	26-Dec-14	BLAM3/2012	6.000.000.000,00	5.891.250.000,00	5.941.162.500,00
28-Nov-14	02-Jan-15	BLAM3/2012	11.800.000.000,00	11.763.150.000,00	11.872.880.500,00
02-Dec-14	07-Jan-15	Bank Riau Kepri Tahun 2011	10.500.000.000,00	10.330.833.333,33	10.445.827.214,29
03-Dec-14	07-Jan-15	BLAM3/2012	6.500.000.000,00	6.499.350.000,00	6.576.437.250,00
			236.750.000.000,00	236.028.547.986,83	237.397.305.854,72

Saya menyatakan bahwa :

Diketahui ini merupakan bagian dari jawaban atas pertanyaan :
Pada baris 14 karena pemeriksaan pada tanggal 6 Februari 2015 di hadapan tim pemeriksa OJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat ketidakakuratan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tim pemeriksa membandingkan Antara akun tagihan atas efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada laporan keuangan Bank Maluku dengan posisi kepemilikan obligasi Bank Maluku yang tercatat di KSEI dengan hasil sebagai berikut:

b. Tabel perbedaan antara Akun Tagihan atas EfekEfek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali pada Laporan Keuangan Bank Maluku 31 Desember 2011 dengan posisi kepemilikan Obligasi Bank Maluku yang tercatat di KSEI pada tanggal 30 Desember 2011 fhari terakhir bursa di tahun 2011).

No	Laporan Keuangan Bank Maluku		Data SRE Bank Maluku di KSEI	
	Akun : Tagihan atas Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali		Posisi kepemilikan obligasi Bank Maluku di Sub Rekening Efek PT. AAA Sekuritas di KSEI	
	Jenis Efek	Nilai Bersih (Rp)	Jenis Efek	Nilai Nominal (Rp)
1	Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009	27.072.888.889	OBLIGASI BERLIAN LAJU	42.000.000.000

2	Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009	13.572.611.111	TANKER IV TAHUN 2009 SERI B	
3	Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009	7.742.000.000		
	Sub jumlah 1-3	48.387.500.000		
4	Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010	20.216.444.444	OBLIGASI SUBORDINASI BCA FINANCE I TAHUN 2010	20.000.000.000
5	Bakrie Telecom I Tahun 2007	20.061.066.667	OBLIGASI BAKRIE TELECOM I TAHUN 2007	6.500.000.000
6	Obligasi II Bank Lampung Tahun 2007	30.434.500.000	-	-
7	Obligasi V Bank DKI tahun 2008	20.118.750.000	-	-
	Jumlah	139.218.261.111		68.500.000.000

c. Tabel perbedaan antara Akun Tagihan atas Efek- Efck yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali pada Laporan Keuangan Bank Maluku 31 Desember

No	Laporan Keuangan Bank Maluku		Data SRE Bank Maluku di KSEI	
	Akun : Tagihan atas Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali		Posisi kepemilikan obligasi Bank Maluku di Sub Rekening Efek PT. AAA Sekuritas di KSEI	
	Jenis Efek	Nilai Bersih (Rp)	Jenis Efek	Nilai Nominal (Rp)
1	Obligasi II Bank Lampung Tahun 2007	8.126.764.526	-	-
2	Obligasi II Bank Lampung Tahun 2007	31.324.619.860	-	-
3	Obligasi Bank Sumut III	15.368.394.403	-	-
4	Obligasi Bank Sumut	8.138.083.909	-	-
5	Obligasi V Bank DKI Tahun 2008	28.719.197.229	-	-
6	Obligasi Bank Jabar Banten	15.983.214.859	-	-

7	Obligasi Bank Jabar Banten	19.970.616.543	-	-
8	Obligasi Bank Nagari VI 2010	14.961.137.841	-	-
9	Obligasi Bank Nagari VI 2010	30.462.185.836	-	-
10	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 Seri B	50.638.342.354	-	-
11	Obligasi Bank Riau Kepri Tahun 2011	30.468.721.733	-	-
12	Obligasi PT. Bank BTN XI Tahun 2006	29.805.946.680	-	-
	Jumlah	304.522.644.954		-



- d. Tabel perbedaan antara Akun Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali pada Laporan Keuangan Bank Maluku 31 Desember 2013 dengan posisi kepemilikan Obligasi Bank Maluku yang tercatat di KSEI pada tanggal 30 Desember 2013 (hari terakhir bursa di tahun 2013).

No	Laporan Keuangan Bank Maluku		Data SRE Bank Maluku di KSEI	
	Akun : Tagihan atas Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali		Posisi kepemilikan obligasi Bank Maluku di Sub Rekening Efek PT. AAA Sekuritas di KSEI	
	Jenis Efek	Nilai Bersih (Rp)	Jenis Efek	Nilai Nominal (Rp)
1	Obligasi Bank Nagari VI 2010	15.156.855.729	-	-
2	Obligasi Bank Nagari VI 2010	5.102.187.734	-	-
3	Obligasi Bank Nagari VI 2010	10.206.260.520	-	-
4	Obligasi Bank Riau Kepri Tahun 2011	14.313.221.521	-	-
5	Obligasi Bank Riau Kepri Tahun 2011	16.365.513.667	-	-
6	Obligasi Bank Riau Kepri Tahun 2011	20.456.233.009	-	-
7	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011	15.194.948.980	-	-
8	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011	20.259.931.972	-	-
9	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011	15.191.688.583	-	-
10	Obligasi Bank Sumut III	18.425.953.406	-	-
11	Obligasi Bank Sumut III	15.354.023.906	-	-
12	Obligasi Bank Sumut III	15.353.295.117	-	-
13	Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012	6.124.779.187	-	-
14	Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012	8.161.565.850	-	-
15	Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012	15.310.462.219	-	-
16	Obligasi III Bank Lampung Tahun 2012	10.206.974.812	-	-
17	Obligasi PT. Bank Sulut	10.221.189.584	-	-
18	Obligasi PT. Bank Sulut	12.260.311.417	-	-
19	Obligasi VI Bank DKI Tahun 2011	13.036.894.840	-	-
20	Obligasi VI Bank DKI Tahun 2011	15.042.570.969	-	-
21	Obligasi VI Bank DKI Tahun 2011	20.065.209.833	-	-
Total		291.810.072.855	-	-

Selanjutnya Tim pemeriksa juga melakukan pemeriksaan terhadap Saldo Efek dari PT. AAA Sekuritas tapi tidak ditemukan obligasi transaksi repo/reverse repo Antara PT. AAA Sekuritas dengan PT. Bank BPD Maluku.

Tabel; Portofolio Obligasi di Sub Rekening Efek atas nama PT. AM Sekuritas yang tercatat di KSEI per tanggal 30 Desember 2011.

No	Kode	Deskripsi	Saldo
1	BJ001001400138	SR003 SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-003	230.000.000
2	BJ001001400138	SR002 SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-002	225.000.000
3	BJ001001400138	BLTA04B OBLIGASI BERLIAN LAJU TANKER IV TAHUN 2009 SERI B	8.000.000.000
4	BJ001001400138	MEGA01 OBLIGASI SUBORDINASI BANK MEGA TAHUN 2007	500.000.000
5	BJ001001400138	FR0048 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0048	64.000.000
6	BJ001001400138	BGIN01XXBVS8 OBLIGASI SUBORDINASI I BANK GLOBAL TAHUN 2003	5.000.000.000
7	BJ001001400138	PNBN04SB OBLIGASI SUBORDINASI BANK PANIN III TAHUN 2010	8.000.000.000
Jumlah			22.019.000.000

Sumber : Data KSEI yang diolah



Tabel; Portofolio Obligasi di Sub Rekening Efek atas nama PT. AM Sekuritas yang tercatat di KSEI per tanggal 28 Desember 2012.

1	BJ001001400138	SR002	SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-002	435.000.000
2	BJ001001400138	BCAF01SB	OBLIGASI SUBORDINASI BCA FINANCE I TAHUN 2010	1.000.000.000
3	BJ001001400138	SR003	SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-003	360.000.000
4	BJ001001400138	FR0048	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0048	64.000.000
5	BJ001001400138	BGIN01XXBVS	OBLIGASI SUBORDINASI BANK GLOBAL TAHUN 2003	5.000.000.000
6	BJ001001400138	PBNB04SB	OBLIGASI SUBORDINASI BANK PANIN III TAHUN 2010	10.000.000.000
Jumlah				16.859.000.000

Sumber : Data KSEI yang diolah

Tabel; Portofolio Obligasi di Sub Rekening Efek atas nama PT. AM Sekuritas yang tercatat di KSEI per tanggal 30 Desember 2013.

1	BJ001001400138	FR0048	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0048	64.000.000
2	BJ001001400138	SR003	SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-003	370.000.000
3	BJ001001400138	BGIN01XXBVS	OBLIGASI SUBORDINASI BANK GLOBAL TAHUN 2003	2.500.000.000
4	BJ001001400138	SR004	SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-004	25.000.000
5	BJ001001400138	SMRA01CN1	OBL. BKLT I SUMMARECON AGUNG TAHAP I TAHUN 2013	500.000.000
6	BJ001001400138	SIAGI02	SUKUK IJARAH ANEKA GAS INDUSTRI II TAHUN 2012	1.000.000.000
7	BJ001001400138	BIMP01A	OBLIGASI BIMA MULTI FINANCE TAHUN 2013 SERI A	5.000.000.000
8	BQ001A21900139	BGIN01XXBVS	OBLIGASI SUBORDINASI BANK GLOBAL TAHUN 2003	2.500.000.000
Jumlah				11.959.000.000

- Bahwa terhadap pemeriksaan transaksi reverse repo antara Bank Maluku dengan PT. AAA dari tahun 2011 dengan 2014, hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ditemukan adanya pelanggaran ketentuan Angka 9 huruf a Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek jo. Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek oleh PT. AAA Sekuritas.
2. Bahwa ditemukan adanya pelanggaran ketentuan Angka 2 huruf a, b, dan h, Angka 3 huruf a angka 1) serta Angka 4 huruf i angka 1) Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan oleh PT. AAA Sekuritas.
3. Bahwa ditemukan adanya pelanggaran ketentuan Angka 12 huruf a dan huruf c Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek oleh Sdr. Lulu Eleonora Soekardi.

Halaman 141 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ditemukan adanya pelanggaran ketentuan Angka 3 huruf h dan i Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.E.1 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala oleh Perusahaan Efek oleh Sdr. Theodoras Andri Rukminto, Sdr. Lulu Eleonora Soekardi, Sdr. Anita, Sdr. Indra Christanto, Sdr. Irza Dwiputra Susilo, Sdr. Susanto Hadi, dan Sdr. Zamzam Reza.
5. Bahwa ditemukan adanya pelanggaran ketentuan Angka 6 huruf e Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.4 tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek Yang Disimpan Oleh Perusahaan Efek dan ketentuan angka 6 Peraturan Bapepam dan LK Nomor III.C.7 Tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh PT. AAA Sekuritas.
6. Bahwa ditemukan adanya pelanggaran ketentuan Angka 8 Peraturan Bapepam Nomor V.D.I tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek oleh PT. AAA Sekuritas.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya

11. Saksi **ARIEF BURHANUDIN,**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Idris Rolobessy tapi tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian Surat-surat Hutang / Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 yang dilakukan oleh terdakwa Idris Rolobessy dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar
- Bahwa berdasarkan Buku I Bab I Uraian Jabatan Kantor Pusat, tanggungjawab saksi antara lain :
 - Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko dan komposisi risiko kepada Direktur Utama melalui Direktur Kepatuhan dan kepada Komite Manajemen Risiko serta Bank Indonesia;
 - Melakukan kajian terhadap usul aktivitas baru dan/atau produk baru dari kemampuan Bank serta dampaknya terhadap resiko Bank secara keseluruhan;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan profil resiko kepada Direktur Utama melalui Direktur Kepatuhan dan Komite Manajemen Resiko serta Bank Indonesia secara berkala atau triwulan;

Halaman 142 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengkaji resiko guna menjaga agar aktivitas yang dilakukan Bank tidak menimbulkan kerugian ataupun membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Kewenangan saksi antara lain

- Menandatangani Memo, Surat dan Dokumen lainnya yang berkaitan dengan tugas Satuan Kerja Manajemen Resiko, sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh Direksi;
 - Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dan Instansi lain yang terkait dalam rangka pengelolaan tugas Satuan Kerja Manajemen Resiko;
 - Memberikan pembinaan kepada seluruh Unit Kerja dan Cabang- cabang dalam bidang Manajemen Resiko untuk mewujudkan Budaya Manajemen Resiko pada seluruh jajaran pegawai bank; Menetapkan pembagian tugas kepada pejabat/pegawai di lingkungan Unit Kerjanya sesuai dengan Sisdur Tata Kerja yang berlaku;
 - Memberikan penilaian kinerja terhadap pejabat dan pegawai bawahannya;
 - Menyampaikan rekomendasi untuk pengembangan pejabat dan pegawai bawahannya.
- Bahwa Struktur organisasi PT. Bank Maluku dan Maluku Utara adalah sebagai berikut:
1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
 2. KOMISARIS UTAMA
 3. DIREKTUR UTAMA
 - 1) Direktur Pemasaran
 - 2) Direktur Kepatuhan
 - 3) Direktur Umum
 4. Divisi-Devisi:
 - 1) Divisi Renstra Corsec
 - 2) Divisi Tresuray
 - 3) Divisi Kredit
 - 4) Divisi SDM
 - 5) Divisi Umum dan Hukum
 - 6) Divisi Keuangan
 5. dan satuan kerja
 - 1) Satuan Kerja Audit Intenal
 - 2) Satuan Kerja Kepatuhan
 - 3) Satuan kerja Management Risiko
- Bahwa bentuk laporan dari Manajemen Resiko dalam melakukan penilaian dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh PT. Bank Maluku antara lain :

Halaman 143 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Profit resiko;
 - Good corporate governance;
 - Rentabilitas (laba rugi) dan
 - Modal
- Bahwa penilaian yang saksi berikan dalam bentuk hal-hal yang menyebabkan suatu transaksi beresiko tinggi ataupun apabila ada transaksi dengan jumlah yang tidak wajar. Selain itu saksi juga memberikan pendapat atau saran-saran sebagai acuan Direksi untuk mengambil keputusan.
 - Bahwa Wajib karena Reverse Repo adalah aktivitas baru yang harus dilaporkan kepada Bank Indonesia dan setelah dilaporkan baru Repo Obligasi dicantumkan kedalam Rencana Bisnis Bank.
 - Bahwa Bank Pembangunan Daerah Maluku sudah menerima Dokumen *Trade Confirmation* dan Surat Penawaran. Dapat saksi jelaskan bahwa setelah Bank Maluku di Divisi Treasury telah menerima *Trade Confirmation* dan Surat Penawaran sebelum transaksi dilakukan, berkaitan dengan kapan diserahkan Dokumen *Trade Confirmation* dan Surat Penawaran serta mekanisme dalam transaksi reverse repo bagian divisi treasury yang lebih mengetahui.
 - Bahwa berdasarkan dokumen yang ada Tidak dibuatkan, yang ada hanya *Trade Confirmation* dan Surat Penawaran yang di tujukan kepada Direksi PT Bank Maluku.
 - Bahwa menurut kami *Trade Confirmation* bukan merupakan dasar untuk transaksi Reverse Repo, dapat diproses lebih lanjut karena *Trade Confirmation* hanya merupakan konfirmasi.
 - Bahwa tidak sesuai dengan SOP karena tidak dilengkapi dengan dibuatnya perjanjian antara PT. Bank Maluku dengan PT.AAA.
 - Bahwa Analisa Counterpart tidak dan setahu saksi tidak dibentuk panitia.
 - Bahwa berkaitan dengan melakukan penelitian dan melihat terkait perijinan PT. AAA sebagai perusahaan peminjam emisi bukan di bagian satuan kerja Manajemen resiko dan seharusnya yang melakukan adalah Divisi Treasury.
 - Bahwa harus memiliki pengetahuan khusus terkait Reverse Repo maupun penempatan dana lainnya yang dilakukan oleh Divisi Treasury Saat ini transaksi Reverse Repo dilakukan oleh Divisi Treasury dengan Bank Indonesia sehingga tidak memiliki Risiko yang tinggi.
 - Bahwa sumber Dana Reverse Repo disamping berasal dari Dana Medium Term Notes yang masuk pada tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp. 220 miliar juga berasal dari dana Pihak Ketiga yaitu Giro, Tabungan dan Deposito.
 - Bahwa pada saat dana MTN masuk tanggal 14 Desember 2011 dan merupakan transaksi yang pertama kali untuk Bank Maluku.

Halaman 144 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai Dokumen transaksi tidak ada karena Divisi Tresury tidak menyampaikan kegiatan transaksi Revers Repo kepada Satuan Kerja Manajemen Resiko sesuai dengan SOP SKMR nomor DIR/101/KPTS tanggal 29 Agustus 2013.
- Bahwa sesuai Dokumen yang ada hanya *Trade Confirmation* dan Surat penawaran.
- Bahwa sebelumnya dapat saksi jelaskan berkaitan dengan masa jabatan Direksi yaitu :

1. Direktur Utama (DIRK SQPLANFrj menjabat dari tanggal 23 Juii 2009 - 23 Juli 2013 dan dilanjutkan tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan 1 Februari 2014.
2. Direktur Umum (IDRIS ROLOBESSY) menjabat dari tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan 1 Februari 2015 dan dilanjutkan tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan 22 Januari 2019
Diangkat Direktur Utama tanggal 29 April 2015 sampai dengan 28 April 2019 , dan yang bersangkutan tidak sampai selesai masa jabatan dikarenakan permasalahan pembelian tanah di surabaya.
3. Direktur Kepatuhan (IZAAC Balthazar THENU) menjabat dari tanggal 26 April 2010 sampai dengan 26 April 2014 dan dilanjutkan pada tanggal 26 April 2014 sampai dengan 26 April 2018.
4. Direktur Pemasaran (Ir. WILLEM PIETER PATTY, M.Si) menjabat dari tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan 2014.

Berkaitan dengan Disposisi untuk memberikan persetujuan dan dibuatkan paraf pada memorandum transaksi Repo Obligasi dari tahun 2011 sampai dengan 2014 yaitu Pada buian Desember 2011 sampai dengan bulan januari 2014 dilakukan oleh Direktur Utama yaitu DIRK SOPLANIT , Direktur pemasaran yaitu Ir. WILLEM PIETER PATTY, M.Si dan bulan Februari 2014 sampai dengan oktober 2014 dilakukan Direktur Umum yaitu Drs.IDRIS ROLOBESSY dan Direktur Kepatuhan yaitu IZAAC Balthazar THENU.

- Bahwa jika dilihat dari memorandum-memorandum yang penyidik perlihatkan dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
1. Memorandum nomor TRS/01/539/IX/2014 tanggal 24 September 2014 Nilai Rp. 22.998.800.000,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.
 2. Memorandum nomor TRS/01/554/IX/2014 tanggal 25 September 2014 Nilai Rp. 28.505.700.000,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.

Halaman 145 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memorandum nomor TRS/01/547/IX/2014 tanggal 26 September 2014 Nilai Rp. 11.994.400.000,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.
4. Memorandum nomor TRS/01/550/IX/2014 tanggal 29 September 2014 Nilai Rp. 8.995.500.000,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Kepatuhan yaitu Izac Thenu.
5. Memorandum nomor TRS/01/562/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 Nilai Rp. 16.940.850.000,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.
6. Memorandum nomor TRS/01/564/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 Nilai Rp. 16.074.016.267,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.
7. Memorandum nomor TRS/01/572/X/2G14 tanggal 8 Oktober 2014 Nilai Rp. 14.054.075.000,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.
8. Memorandum nomor TRS/01/575/X/2Q14 tanggal 9 Oktober 2014 Nilai Rp. 13.198.266.667,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.
9. Memorandum nomor TRS/01/579/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 Nilai Rp. 23.942.355.556,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.
10. Memorandum nomor TRS/01/583/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 Nilai Rp. 7.931.555.556,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.
11. Memorandum nomor TRS/01/585/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 Nilai Rp. 13.860.406.250,- tidak ada yang membuat disposisi dan melakukan paraf pada memorandum.
12. Memorandum nomor TRS/01/587/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 Nilai Rp. 7.419.943.750,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.
13. Memorandum nomor TRS/01/590/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 Nilai Rp. 20.834.139.334,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.
14. Memorandum nomor TRS/01/592/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Nilai Rp. 16.890.088.889,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.

Halaman 146 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Memorandum nomor TR5/01/596/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 Nila.*
Rp. 997,575.000,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui
Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.
16. Memorandum nomor TRS/01/603/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 Nii
Rp. 11.768.000.000,-, tidak ada yang membuat disposisi dan melakukan
paraf pada memorandum.
17. Memorandum nomor TRS/01/607/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 Nii
Rp. 6.874.000.000,- yang membuat disposisi dan paraf untuk disetujui
Direktur Umum yaitu Idris Rolobessy.

- Bahwa Divisi treasury tidak berhak melakukan transaksi jika tidak ada
persetujuan atau keputusan Direksi.
- Bahwa transaksi Revers Repo merupakan transaksi-transaksi yang parsial
sehingga satu transaksi dapat diberhentikan jika bank menghendaki ingin
diberhentikan.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwa
membenarkannya.

12. Saksi **FANNY CH. RAHAKBAUW P**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi
Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan
Pembelian Surat-surat Hutang / Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank
Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 yang dilakukan oleh terdakwa
Idris Rolobessy dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Kepala Divisi Treasury PT. Bank
Pembangunan Daerah Maluku sejak 1 Juni 2017 dan Tugas saksi selaku
Kepala Divisi *Treasury* pada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di
Ambon, berdasarkan Buku I Kebijakan Treasury Buku Pedoman Perusahaan
Bidang Organisasi dan Tata Kerja SK Direksi nomor DIR/089/KP Tanggal 31
juli 2013 :
 1. Menyusun, merumuskan serta mengevaluasi Rencana Bisnis dan
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Divisi Treasury;
 2. Menyusun, merumuskan serta mengembangkan Buku Pedoman
Perusahaan serta Peraturan Intern lainnya bidang Treasury ;

Halaman 147 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyusun, merumuskan, menetapkan serta mengembangkan strategi dalam pemasaran dan pengendalian dana ;
4. Merencanakan, mengelola serta mengembangkan implementasi strategi jangka panjang bidang treasury guna memaksimalkan dana sesuai tujuan Bank untuk mendapatkan laba ;
5. Merencanakan dan mengelola pengendalian dana dan bertindak sebagai Sekretaris TIM ALCO ;
6. Merencanakan, mengelola serta mengembangkan penempatan dana, transaksi pasar uang dan pasar modal serta settlement bidang treasury;
7. Merencanakan, mengelola serta mengembangkan hubungan serta pemeliharaan kemitraan kepada nasabah dana dominan ;
8. Melakukan kegiatan dalam rangka penerbitan obligasi, saham dan surat-surat berharga;
9. Melakukan kegiatan dalam rangka pencarian dan penempatan dana pada Pasar Uang atau Bank-bank lain ;
10. Melakukan perhitungan cost of money dan cost of Fund baik keseluruhan maupun per sektor, serta menentukan tingkat bunga yang kompetitif dan menguntungkan;
11. Melakukan analisis terhadap counterparty (Bank-bank/LKBB) dalam rangka penempatan dana;
12. Melakukan analisis dalam pelaksanaan penggunaan dan penempatan dana dalam bentuk surat berharga (saham, efek, promes, dan sertifikat deposito) dan call money pada money market;
13. Mengelola pelayanan, penyimpanan dan penyaluran uang Pemda/Pemerintah;
14. Mengendalikan likuiditas Bank dan likuiditas Cabang serta Cabang Pembantu;



15. Melakukan kemitraan dalam rangka penghimpunan dana dari sumber instansi Pemerintah dan swasta seperti PLN, PDAM, ONH, SPP Lembaga Pendidikan dan lain-lain ;
 16. Merumuskan pengembangan produk dan jasa baru dalam rangka meningkatkan penghimpunan dana;
 17. Mengendalikan keseimbangan manajemen aktiva dan passiva (ALMA);
 18. Melaksanakan pembinaan kepada Cabang dalam bidang Treasury ;
 19. Melakukan riset kepada Instansi/Lembaga terkait untuk bidang Treasury;
 20. Melakukan study banding kepada Instansi Perbankan lainnya dalam penerapan bidang Treasury;
 21. Meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko dalam pengelolaan Treasury;
 22. Melaksanakan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Intern lainnya yang berlaku;
 23. Mempertanggungjawabkan hasil kinerja pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi Pokok dan Kegiatannya ;
 24. Melaksanakan tugas lainnya sesuai assignment yang diberikan oleh Direksi;
- Bahwa kewenangan saksi selaku Kepala Divisi Treasury pada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Ambon, adalah :
1. Menandatangani Memo, Surat dan Dokumen lainnya yang berkaitan dengan Tugas Divisi Treasury, sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh Direksi.
 2. Mewakili Direksi dalam hubungan dengan pihak ekstern (Instansi Pemerintah/Lembaga lainnya) dalam upaya pencapaian misi unit secara optimal.



3. Melakukan Transaksi Penempatan Dana, Transaksi Pasar Uang dan Pasar Modal, sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh Direksi.
 4. Melakukan koordinasi dengan pemegang saham dalam rangka penyetoran tambahan modal, penerbitan surat saham serta pengelolaan surat saham.
 5. Memberikan pembinaan kepada seluruh Unit Kerja dan Cabang-cabang dalam bidang penempatan dan penghimpunan dana.
 6. Menetapkan pembagian tugas kepada pejabat/pegawai di Lingkungan Unit Kerjanya sesuai dengan Sisdur Tata Kerja yang berlaku.
 7. Memberikan Penilaian Kinerja terhadap Pejabat dan Pegawai bawahannya.
 8. Menyampaikan rekomendasi untuk pengembangan Pejabat dan Pegawai bawahannya.
 9. Melakukan persetujuan/Keputusan lainnya sesuai dengan BPP Kewenangan dan/atau Keputusan/Kebijakan Direksi.
- Bahwa susunan Kepengurusan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Ambon pada Tahun 2011 sampai dengan 01 Pebruari 2014 adalah sebagai berikut:
- | | |
|--------------------|-------------------|
| Direktur Utama | : Dirk Soplanit |
| Direktur Pemasaran | : Wilem Patti |
| Direktur Umum | : Idris Rolobessy |
| Direktur Kepatuhan | : Ishak Thenu |
- Sedangkan pada periode Februari 2014 s/d Periode 2018 Direksi PT. Bank PD Maluku yaitu:
- | | |
|--------------------|---|
| Direktur Utama | : Kosong |
| Direktur Pemasaran | : Aleta da Costa |
| Direktur Umum | : A Burhanudin W (merangkap Direktur Utama) |
| Direktur Kepatuhan | : Ishak Thenu |
- Bahwa rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) adalah dokumen tertulis tentang aktifitas PT. Bank Maluku untuk jangka pendek, menengah dan panjang yang telah di setujui oleh OJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RBB dan RKAT tahun 2011 s/d 2014 yang telah disetujui oleh Bank Indonesia, saksi tidak mengetahui karena pada saat itu saksi belum bertugas di PT. Bank Maluku, saksi baru menjabat di Kepala Divisi Treasury tahun 2017.
- Bahwa tugas dalam merencanakan dan mengelola pengendalian dana adalah
 - o Sebelum merencanakan divisi Treasury harus mengkaji dalam secara interen yang berhubungan dengan aktifitas / kegiatan yang ada pada Divisi Treasury, selanjutnya setelah semua aktifitas, kemudian diusulkan ke divisi reset dan perencanaan (sekarang namanya Renstra, Corsec), dan setelah dibahas diserahkan kepada direksi dan. setelah mendapat persetujuan direksi diteruskan ke Bank Indonesia untuk meminta persetujuan. Divisi Treasury sebagai pengelola dana yaitu mengelola dan mengendalikan dana masyarakat seperti ; Giro, Tabungan dan Deposito serta dana-dana lainnya.
- Bahwa Pengendalian dana-dana harus sesuai regulasi yang diberlakukan oleh Bank Indonesia sebagai Regulasi yaitu kemampuan suatu Bank untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang diukur dari besarnya presentase Giro wajib minimum (GWM) pada Bank Indonesia dalam Rupiah. Selanjutnya dalam arti lebih luas yaitu mampu memenuhi kewajiban keuangan baik dalam rupiah kepada nasabah / counterpart baik melalui kliring maupun secara lainnya.
- Tugas sebagai sekretaris Tim ALCO adalah :

Menyiapkan administrasi misalnya siapkan surat undangan kepada Divisi Strategi pada Struktur Organisasi PT. Bank Maluku dan kepada Direksi, menyiapkan juga tentang tingkat bunga dari masing-masing Bank yang ada di Ambon dan luar Ambon untuk di bahas dalam ALCO, selanjutnya setelah membahas tingkat bunga Bank sekretaris buat hasil Rapat ALCO dari Direksi minta keputusan ALCO untuk pemberlakuan tingkat bunga di PT. Bank Maluku.

 - Bahwa tugas dalam merencanakan, mengelola dana pada pasar uang dan pasar modal antara lain :
 - Untuk memaksimalkan dana-dana yang ada pada Bank Maluku dengan tujuan agar PT. Bank Maluku memperoleh Laba serta

Halaman 151 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mengendalikan dan memenuhi kewajiban keuangan oleh nasabah maupun terhadap PEMDA Propinsi & Kabupaten Kota sehingga pengelolaan berjalan dengan baik.

- Tugas dalam mengembangkan penempatan dana antara lain :
 - Untuk mendapatkan keuntungan pada Bank sesuai dengan rencana kerja.
- Tugas dalam transaksi pasar uang, dan pasar modal antara lain :
 - Untuk mendapatkan keuntungan pada Bank dengan memaksimalkan dana yang ada.
 - Menghubungi Bank-bank yang ada di Ambon maupun yang ada di luar Ambon untuk menawarkan penempatan dana serta menawarkan juga kepada Bank-bank untuk menanamkan dana pada Bank Maluku dengan tingkat bunga pasar yang berlaku.
- Tugas dalam Settlement bidang treasury antara lain :
 - Menandatangani Memo, surat dan dokumen lainnya yang disampaikan oleh kasubdiv pasar uang dan modal dan kasubdiv penghimpunan dana sesuai dengan pembagian tugas mereka.
- Tugas dalam mengendalikan likuiditas bank dan fikuiditas Cabang serta cabang pembantu antara lain :
 - Setiap hari selalu memonitor dana-dana yang ada pada kantor cabang utama dan pada cabang-cabangnya. Tujuannya apabila dana- dana yang ada pada kantor cabang ada kelebihan dana maka segera di transfer / dikirim ke kantor pusat dalam hal ini Divisy Treasury untuk melakukan penempatan dana pada pasar uang misalnya antar bank pemerintah, bank swasta atau antar bank daerah.
 - Sebaliknya apabila kantor cabang pembantu kekurangan likuiditas, maka Divisi Treasury segera mengirimkan dana ke kantor cabang atau kantor cabang pembantu. Ini tujuan mengendalikan likuiditas agar segenap cabang dan cabang pembantu dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah.

Halaman 152 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kewenangan dalam melakukan transaksi penempatan dana, transaksi pasar uang dan pasar modal, sesuai batas kewenangan yang diberikan direksi adalah:
- Batas kewenangan kepada Divisi Treasury dibawah Rp. 15 Milyard yang diberikan Direksi PT. Bank Maluku, namun tetap harus mendapat persetujuan Direksi secara tertulis dan apabila tidak ada persetujuan Direksi secara tertulis, maka kewenangan Kepala Divisi Treasury tidak bisa melakukan transaksi pada hari itu juga. Jadi apabila usulan kami sebagai kepala Divisi Treasury dengan memorandum tidak disetujui secara tertulis maka kewenangan kami pun dibatalkan. Kesimpulannya setiap transaksi penempatan dana pada pasar uang dan modal harus ada persetujuan Direksi secara tertulis.
- Bahwa yang dimaksud dengan Medium Term Note (MTN) adalah transaksi pinjaman dengan pembayaran angsuran pokok dan bunga, yang dibayarkan bunganya per triwulan dan apabila sudah jatuh tempo baru dibayarkan pokoknya
- Obligasi adalah surat berharga/pengakuan hutang dalam jangka waktu tertentu;
- Bahwa Reverse Repo Obligasi adalah surat berharga yang dibeli dengan janji akan dijual kembali yang dilakukan dalam perikatan / perjanjian dalam waktu tertentu.
- Bahwa untuk aturan atau ketentuan transaksi MTN atau Obligasi serta Reverse Repo Obligasi tidak ada ketentuan secara khusus, namun untuk pelaksanaan transaksi ada ketentuan dan persayratakan yang harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi.
- Berdasarkan Buku I Kebijakan Treasury Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja SK Direksi nomor DIR/089/KP Tanggal 31 juli 2013:
- Melakukan Analisa terhadap Counterpart (Perusahaan/Bank) dituangkan dalam Credit Line. Menetapkan Limit, diusulkan ke Direksi untuk mendapat persetujuan.
- Transaksi dilaksanakan sesuai perjanjian yang dibuat, dan dipantau.

Halaman 153 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak pernah mengetahui hal itu, namun sejak saksi menjabat sebagai Kepala Divisi Treasury saksi pernah menanyakan Kepala Sub Divisi Pengendalian Pasar Uang dan Modal (Ibu Yanti) baru saksi mengetahui Investor yang membeli MTN dan Membeli Obligasi PT Bank PD Maluku adalah PT. AAA".
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang transaksi MTN dan penrualkan Obligasi PT. PD Maluku pada tahun 2011 dan tahun 2102 namun untuk data terkait MTN dan Obligasi PT Bank Maluku Malut datanya ada pada Divisi Teasury, dan jika diperlukan data tersebut dapat saksi sampaikan kepada Tim Penyidik berupa Data yang di legalisasi karena untuk data yang Asli dipergunakan untuk dokumen pada PT Bank Maluku Malut.
- Bahwa sebagaimana jawaban saksi diatas saksi tidak mengetahui secara rinci transaksi MTN dan kapoan terjadinya transaksi Reverse Repo Obligasi kepada PT Andalan Artha Advisindo Securitas (PT. AAA Securitas), sedangkan data transaksi MTN dan Reverse Repo Obligasi PT. Bank Maluku Malut ada pada divisi Treasury.
- Bahwa mengacu pada SOP yang termuat dalam Buku I Kebijakan Treasury berdasarkan SK Direksi Nomor : Dir/128/KP tanggal 25 November 2011 Reverse Repo Obligasi dikelola dalam Divisi Treasury sebagai surat berharga sebagaimana tertuang dalam SOP dimaksud.
- Bahwa syaratnya adalah PT. Andalan Artha Advisindo Securitas (PT.AAA Securitas) harus mengirimkan Trade Confirmation (TC) dan Surat Penawarandan harus sepengetahuan Direksi Pemasaran Pa Wellem Patty. Kalau tidak ada ketiganya maka tidak akan diproses, dan itu berlanjut untuk seterusnya. Dan selama saksi menjabat sebagai kepala Divisi Treasury semua proses tersebut sudah dilaksanakan.
- Bahwa setahu saksi tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Reverse Repo Obligasi tetapi didalam Buku I Kebijakan Treasury menyebutkan alasan khusus tujuan Bank Maluku dalam melakukan kegiatan / usaha di bidang treasury dapat dilaksanakan apabila terdapat hal-hal yang menyimpang dari buku pedoman kebijakan

Halaman 154 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Treasury sehubungan dengan pelaksanaan operasi sehari-hari, baik di kantor pusat maupun kantor cabang Bank Maluku harus sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari Direksi Bank Maluku, dengan demikian maka Transaksi Reverse Repo Obligasi masuk dalam kategori kebijakan tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah divisi treasury melakukan analisis dan mencari informasi pasar yang actual serta melakukan analisa terhadap Counterpart (Perusahaan/Bank) dituangkan dalam Credit Line. Menetapkan Limit, diusulkan ke Direksi untuk mendapat persetujuan. Setidaknya ada Perjanjian antara kedua belah pihak karena saksi belum melihat secara detail terkait hal tersebut, saksi akan memberikan data-data terkait hal tersebut pada pemeriksaan berikutnya.
- Bahwa transaksi Reverse Repo Obligasi mulai bermasalah pada tahun 2014, sejak PT. AAA dibekukan usahanya oleh OJK sehingga pembekuan tersebut mempengaruhi pembayaran PT. AAA kepada PT. Bank Maluku Malut.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

13. Saksi **IRMAYANTI SULTHAN.**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Idris Rolobessy
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian Surat-surat Hutang / Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 yang dilakukan oleh terdakwa Idris Rolobessy dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar
- Bahwa Dasar hukum pengangkatan saksi selaku Pemimpin Group Treasury Bank Sulselbar adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar Nomor: SK/009/DIR/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Mutasi dan Promosi PT. Bank Sulselbar.

Tanggung jawab umum

Pemimpin Group Treasury mempunyai tanggung jawab penuh atas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Group Treasury sebagaimana yang tertulis pada BPP Bidang Organisasi.

Tanggung Jawab Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengkoordinasikan pembuatan Rencana Kerja Tahunan Treasury dan Rencana Bisnis Bank (RBB) melalui Group *Treasury*-,
 - Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Group *Treasury*,
 - Mengorganisasi, mengkoordinir dan mendelegasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemimpin Departemen dan *DealerStaf* di bawah supervisinya;
 - Mengevaluasi Rencana Kerja Departemen di bawah peneliaannya;
 - Menyusun Kebijakan dan SOP Group Treasury dan up-datenya berdasarkan kondisi terkini;
 - Mengembangkan Kapasitas dan Kapabilitas Pemimpin Departemen dan *DealerStaf* di Group *Treasury*,
 - Melakukan kontrol internal (*built in*) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Group Treasury sesuai dengan wewenang, ketentuan dan batasan (limit) yang telah ditetapkan oleh Direksi;
 - Menetapkan pembagian tugas serta penegakan disiplin kepada Pemimpin Departemen dan *Dealer!* Staf di Group *Treasury* yang menjadi tanggung jawab peneliaannya;
 - Memberikan penilaian kinerja terhadap Pemimpin Departemen dan *Dealer!* Staf di Group *Treasury* yang menjadi tanggung peneliaannya;
 - Mengkoordinir pertemuan harian setiap pagi (*morning briefing*) guna pelaksanaan kerja dan transaksi harian pada Group *Treasury*
 - Mewakili Direktur Pemasaran dalam hubungan dengan pihak eksternal berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Group *Treasury*,
 - Melakukan *review* atas hasil audit internal/eksternal dan memberikan rekomendasi strategis berkenaan permasalahan tanggung jawab Group *Treasury*.
 - Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Direktur Pemasaran
- Bahwa Obligasi adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan dalam rangka peningkatan ekspansi bisnis yang melalui mekanisme pasar modal dan dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.
 - Bahwa Repo obligasi adalah peminjaman dana dari lender atau pemberi pinjaman kepada borrower atau peminjam yang memiliki jangka waktu tertentu dengan underlying surat berharga.
 - Bahwa kalau pasar perdana ada perusahaan pendukungnya. Yang menjual obligasi di pasar perdana adalah underwriter (biasanya perusahaan sekuritas). Underwriter yang berhubungan dengan investor. Kalau obligasi sebelum dijual harus dapat ijin dari OJK (sebelumnya BAPPEPAM LK), setelah dapat ijin

Halaman 156 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka underwriter akan menjual kepada investor. Surat hutang akan dicatat di KSEI.

Di pasar sekunder hanya melibatkan antara penjual dan pembeli dan KSEI untuk surat berharga, Bank Indonesia untuk perpindahan dana.

- Bahwa Terhadap Repo Obligasi harus ada line (persetujuan dari Direksi). Ada bank yang memberikan kewenangan kepada Divisi ada yang langsung ke Direksi. Settlementnya sebaiknya adalah DVP (Delivery Versus Payment) artinya perpindahan barang dengan pembayaran bersamaan/pada saat yang sama.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada tahun 2011 yang terdiri dari obligasi konvensional jangka waktu 3-5 tahun dengan nilai total Rp. 450 Milyar dan obligasi Syariah atau sukuk senilai Rp. 50 Milyar, penjamin emisi PT Dana Reksa Sekuritas dan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Yang jual PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas di bursa efek.
- Bahwa pembeli/investor tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut: ada 53 investor terdiri dari bank, asuransi, dana pensiun, Jamsostek dan sekuritas Data selengkapnya terlampir;
- Bahwa PT. Bank Sulselbar tidak pernah melakukan transaksi obligasi dengan PT. AAAS ataupun memberikan persetujuan untuk menjual Obligasi dengan cara di Repo kan (dijual untuk dibeli kembali) kepada ke PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAAS).

20131121	TRS01	KNKP/660/TRS-OBL B. SULSELBAR	(15.156.654.667,00)
20131125	TRS01	DNKP/788/ TRS-OBL B. SULSELBAR	15.432.447.833,00
20131125	TRS02	KNKP/685/ TRS-OBL I B. SULSELBAR	(15.226.768.167,00)
20131223	TRS01	DNKP/866/TRS-OBL B. SULSELBAR	20.208.878.889,00
20131223	TRS01	DNKP/868/ TRS-OBL B. SULSELBAR	15.156.654.667,00
20131223	TRS02	KNKP/767/ TRS-OBL B. SULSELBAR	(20.395.488.000,00)
20131223	TRS03	KNKP/769/ TRS-OBL R. SULSELBAR	(15.292.195.667,00)
20140108	TRS02	DNKP/18/ TRS-OBL I B. SULSELBAR	15.226.768.167,00
20140108	TRS02	KNKP/12/TRS-OBL I B. SULSELBAR	(12.282.675.067,00)
20140123	TRS01	DNKP/56/TRS-OBL I B. SULSELBAR	15.292.195.667,00
20140123	TRS02	KNKP/41/TRS-OBL I B. SULSELBAR	(14.396.400.978,00)
20140124	TRS01	DNKP/62/ TRS-OBL I B. SULSELBAR	20.395.488.000,00
20140124	TRS02	KNKP/44/TRS-OBL I B. SULSELBAR	(9.259.322.000,00)
20140124	TRS02	KNKP/45/TRS-OBL I B. SULSELBAR	(10.285.162.667,00)
20140207	TRS01	DNKP/86/TRS-OBL I B. SULSELBAR	12.282.675.067,00
20140207	TRS01	KNKP/67/TRS-OBL I B. SULSELBAR	(12.384.829.067,00)
20140224	TRS01	DNKP/124/TRS-OBL I B. SULSELBAR	10.285.162.667,00
20140224	TRS01	KNKP/101/ TRS-OBL I B. SULSELBAR	(10.113.183.889,00)
20140225	TRS01	DNKP/128/TRS-BANK SULSELBAR I	9.259.322.000,00
20140225	TRS01	DNKP/129/TRS-BANK SULSELBAR I	14.396.400.978,00
20140225	TRS01	KNKP/105/ TRS-OBL BANK SULSELBAR	(9.096.597.100,00)
20140225	TRS01	KNKP/104/TRS-OBL BANK SULSELBAR	(14.156.447.644,00)
20140307	TRS01	DNKP/147/TRS-OBL I B. SULSELBAR	12.364.829.067,00
20140307	TRS01	KNKP/125/TRS-OBL I B. SULSELBAR	(7.088.099.744,00)
20140307	TRS01	KNKP/127/TRS-OBL I B. SULSELBAR	(5.064.913.333,00)
20140326	TRS01	DNKP/200/TRS-OBL I B. SULSELBAR	9.096.597.100,00
20140328	TRS01	DNKP/209/TRS-OBL I B. SULSELBAR	14.198.447.644,00
20140328	TRS01	DNKP/210/TRS-OBL I B. SULSELBAR	10.113.183.889,00
20140328	TRS01	KNKP/175/TRS-OBL I B. SULSELBAR	(14.289.905.467,00)
20140328	TRS01	KNKP/176/TRS-OBL I B. SULSELBAR	(10.207.075.333,00)
20140408	TRS01	DNKP/238/TRS-OBL I B. SULSELBAR	7.088.099.744,00
20140408	TRS01	TRS/230/TRS-OBL I B. SULSELBAR	(7.151.668.611,00)
20140410	TRS01	DNKP/245/TRS-OBL I B. SULSELBAR	5.065.854.278,00
20140410	TRS01	KNKP/207/TRS-OBL I B. SULSELBAR	(5.109.668.667,00)
20140428	TRS01	DNKP/299/TRS-OBL I B. SULSELBAR	9.181.114.700,00
20140428	TRS01	KNKP/254/TRS-OBL I B. SULSELBAR	(9.256.574.900,00)
20140430	TRS01	DNKP/312/TRS-OBL I B. SULSELBAR	10.207.075.333,00
20140430	TRS01	KNKP/263/TRS-OBL I B. SULSELBAR	(10.300.472.778,00)
20140430	TRS02	DNKP/313/TRS-OBL I B. SULSELBAR	14.289.905.467,00
20140430	TRS02	KNKP/264/TRS-OBL I B. SULSELBAR	(14.425.123.533,00)
20140508	TRS01	DNKP/345/TRS-OBL I B. SULSELBAR	7.151.668.611,00
20140508	TRS02	KNKP/285/TRS-OBL I B. SULSELBAR	(7.217.370.300,00)
20140509	TRS01	DNKP/352/TRS-OBL I B. SULSELBAR	5.109.669.667,00
20140509	TRS01	KNKP/290/TRS-OBL I B. SULSELBAR	(5.160.844.889,00)
20140528	TRS01	DNKP/408/TRS-OBL I B. SULSELBAR	9.256.574.900,00
20140528	TRS01	KNKP/348/TRS-OBL I B. SULSELBAR	(9.099.112.500,00)
20140602	TRS01	DNKP/423/TRS-OBL I B. SULSELBAR	10.300.472.778,00
20140602	TRS02	KNKP/364/TRS-OBL I B. SULSELBAR	(10.118.654.556,00)
20140603	TRS01	DNKP/429/TRS-OBL I B. SULSELBAR	14.425.123.533,00
20140603	TRS01	KNKP/369/TRS-OBL I B. SULSELBAR	(14.174.586.067,00)
20140609	TRS01	DNKP/453/TRS-OBL I B. SULSELBAR	7.217.370.300,00
20140609	TRS01	KNKP/387/TRS-OBL I B. SULSELBAR	(7.109.401.311,00)
20140611	TRS01	KNKP/398/TRS-OBL I B. SULSELBAR	(5.071.492.722,00)
20140611	TRS01	DNKP/464/TRS-OBL I B. SULSELBAR	5.160.844.889,00
20140627	TRS01	DNKP/519/TRS-OBL I B. SULSELBAR	9.099.112.500,00
20140627	TRS01	KNKP/447/TRS-OBL I B. SULSELBAR	(9.200.784.400,00)
20140701	TRS01	DNKP/530/TRS-OBL I B. SULSELBAR	10.118.654.556,00
20140701	TRS01	KNKP/458/TRS-OBL I B. SULSELBAR	(10.225.310.667,00)
20140703	TRS01	DNKP/539/TRS-OBL I B. SULSELBAR	14.174.586.064,00
20140806	TRS01	KNKP/563/TRS-OBL I B. SULSELBAR	(10.317.985.111,00)
20140806	TRS02	DNKP/663/TRS-OBL I B. SULSELBAR	10.225.310.667,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan informasi ini untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap mengenai putusan pengadilan. Namun demikian, putusan pengadilan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi atau informasi yang seharusnya tidak ada, mohon segera melaporkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id (Telp 021-392034000).



14. **Saksi DESSY LILYA DEWI, SS., MM.**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Idris Rolobessy
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian Surat-surat Hutang / Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 yang dilakukan oleh terdakwa Idris Rolobessy dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar
- Bahwa SK Direksi PT. Bank DKI Nomor :209 Tahun 2016 tentang Pengangkatan sebagai karyawan tetap dan Penugasan Sdr Dessy Lilya Dewi NRIK 3089q816 sebagai pemimpin grup tresuri.
SK Direksi PT. Bank DKI Nomor :44/Kep-DiR/VI1/2017 27 Juli 2017 tentang Penugasan Sdr Dessy Lilya Dewi NRIK 30890816 sebagai pemimpin grup tresuri
SK Direksi PT. Bank DKI Nomor :3679/Kep*GSM/VIII/201816 Agustus 2018 tentang Penugasan Sdr Dessy Lilya Dewi NRIK 30890816 sebagai pemimpin grup tresuri
FungsI Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengelola asset maupun kewajiban Bank OKI agar terpenuhi likuiditas dan rrencapai atau memperoleh keuntungan dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

Tanggung Jawab

1. Tersedianya kebijakan produk Tresuri
2. Terciptanya *cashflow* yang optimal dan terkendali untuk menjaga likuiditai bank
3. Terpenuhinya ketentuan regulator terkait pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip prudent banking
4. Terciptanya hubungan kerja sama antar sesama lembaga keuangan
5. Tercapainya target transaksi, NIM, dan fee based income Tresuri
6. Tersedianya informasi terkait pasar uang dan pasar modal
7. Tersedia dan terlaksananya kebijakan, sistem, dan prosedur dl group
8. Tercapainya penerapan GCG dl group
9. Terlaksananya pengelolaan risiko di group
10. Tersedianya dan terlaksananya program kerja dan anggaran di group
11. Terlaksananya pengelolaan manajemen SDM di group
12. Terlaksananya budaya kepatuhan di group
13. Teriaksananya budaya layanan dl group

Uraian Tugas

1. Mengarahkan dan mengontrol kebijakan produk tresuri untuk memastikan pencapaian target tresuri
2. Mengontrol likuiditas bank dengan tetap memperhatikan kecukupan dana dan efisiensi biaya
3. Mengarahkan dan mengontrol po\$\$i asset, liabilities dan permodalan bar k
4. Memastikan dan menetapkan strategi, bentuk, dan rencana kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak lain dalam rangka mendukung aktivitas Drrisi Tresuri
5. Mengarahkan proses penghimpunan dan penyajian informasi pasar uarig dan pasar modal dalam rangka mendukung penyusunan kebijakan bank.
6. Mengarahkan dan menentukan bahan-bahan ALCO yang diperlukan torkait tujuan strategls asset dan liabilities bank.
7. Merencanakan dan menetapkan, serta mengarahkan kebijakan, program kerja dan anggaran untuk mencapai target kinerja di grupnya
8. Merencanakan kebutuhan SDM untuk memastikan kesiapan karyawan di grupnya

Halaman 159 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Mengarahkan kepatuhan kebijakan, sistem dan prosedur, serta pelaporan dalam rangka teriaksananya penerapan *Standard Operating Procedure* di grupny
 10. Mengarahkan terlaksananya penerapan prinsp-prinsip GCG dalam rangkp terciptanya standar tata kelola *Good Corporate Governance* di grupnya
 11. Mengontrol dan mengarahkan pengelolaan serta mitigasi atas risiko dplam rangka terciptanya manajemen risiko yang baik dan benardi grupnya
 12. Menerapkan kegiatan budaya kepatuhan dalam rangka terpenuhiny^ kepatuhan terhadap ketentuan di grupnya
 13. Menerapkan kegiatan budaya pelayanan dalam rangka terciptanya kualit^s layanan di grupnya
 14. Menerapkan pengelolaan dokumen, arsip dan inventaris dalam rangka menjaga kerahasiaan dokumen dan aset di grupnya
 15. Mengidentifikasi keterbukaan informasi di divisinya dalam rangka menjaga kerahasiaan jabatan dan rahasia bank
- Bahwa Obligasi adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan dalam rangka peningkatan ekspansi bisnis yang melalui mekanjsme pasar modal dan dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.
 - Bahwa Repo obligasi adalah peminjaman dana dari lender ateiu pemberi pinjaman kepada borrower atau peminjam yang memiliki jangka waktu tertentu dengan underline surat berharga.
 - Bahwa kalau pasar perdana ada perusahaan pendukungnya, yang menjual obligasi di pasar perdana adalah underwriter (biasanya perusahaan sekuritas). Underwriter yang berhubungan dengan investor. Kalau obligasi sebelum dijual harus dapat ijin dari OJK (sebelumnya BAPPEPAM LK), setelah dapat ijin maka underwriter akan menjual kepada investor. Surat hutang akan dicatat di KSEI.

Di pasar sekunder hanya melibatkan antara penjual dan pembeli dan KSEI untuk surat berharga, Bank Indonesia untuk perpindahan dana.
 - Bahwa Terhadap Repo Obligasi harus ada line (persetujuan dari Direksi). Ada bank yang memberikan kewenangan kepada Divisi ada yang langsung ke Direksi. Settlementnya sebaiknya adalah DVP (Delivery Versus Payment) artinya perpindahan barang dengan pembayaran bersamaan/pada saat yang sama.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada tahun 2011 yang terdiri dari:
 - Obligasi VI seri A dengan nominal 125 M dengan jangka waktu 3 tahun dimana jatuh temponya yaitu 17 Juni 2014.dengan suku bunga 9, 25%

Halaman 160 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obligasi VI seri B dengan nominal 325 M dengan jangka waktu 5 tahun dimana jatuh temponya yaitu 17 Juni 2016 dengan suku bunga 9.90 %.
- Obligasi Sub Ordinasii dengan nominal 300 M dengan jangka waktu 7 tahun dimana jatuh temponya yaitu 8 Juni 2018 dengan suku 11 %.
- Bahwa siapa yang menjadi pembeli dicatat oleh underwriter dan Untuk data lebih validnya terdapat di KSEI.
- Bahwa PT. Bank DKI untuk obligasi VI seri A dan seri B serta Obligasi Sub Ordinasii kami tidak pernah melakukan transaksi dengan PT. AAAS, PT. Bank DKI tidak pernah memberikan persetujuan kepada PT. AAAS Securitas dan bukan dalam kapasitas memberikan persetujuan untuk transaksi repo bila PT. AAAS sebagai investor ataupun pemilik obligasi VI seri K dan seri B serta Obligasi Sub Ordinasii PT. Bank DKI.
- Bahwa terhadap rincian akun tagihan atas efek-efek yang dibeli yaitu:

RINCIAN AKUN TAGIHAN ATAS EFEK-EFEK YANG DIBELI PER 31 DESEMBER 2011 dan per 31 Desember 2014.

TANGGAL	REFERENSI	KETERANGAN	NILAI
20120914	TRS01	DNKP/647/TRS-CAIR REPO B. DKI	28.841.181.600,00
20120926	TRS01	DNKP/674/TRS-REPO BANK DKI	20.677.858.000,00
20120926	TRS01	KNKP/481/TRS-REPO BANK DKI	(20.995.420.000,00)
20121214	TRS01	DNKP/8/8/TRS-OBLGSI BANK DKI	29.335.994.800,00
20121214	TRS01	KNKP/620/TRS-REPO BANK DKI	(29.244.308.800,00)
20130218	TRS01	KNKP/78/TRS-OBL BANK DKI 2011	(20.299.940.000,00)
20130304	TRS01	DNKP/134/TRS-CAIR REPO BANK DKI	29.244.308.800,00
20130304	TRS02	KNKP/105/TRS-REPO BANK DKI	(29.288.266.000,00)
20130318	TRS01	DNKP/173/TRS-CAIR OBL BANK DKI	20.299.940.000,00
20130318	TRS01	KNKP/130/TRS-OBL BANK DKI	(19.984.576.000,00)
20130418	TRS01	DNKP/252/TRS-OBL VI BANK DKI	19.984.576.000,00
20130418	TRS01	KNKP/216/TRS-OBL VI BANK DKI	(20.162.718.000,00)
20130521	TRS01	DNKP/333/TRS-OBLIGASI BANK DKI	20.162.718.000,00
20130521	TRS01	KNKP/272/TRS-PENMPT OBL B. DKI	(20.324.118.000,00)
20130604	TRS01	DNKP/362/TRS-OBL BANK DKI VI	29.288.266.000,00
20130604	TRS01	KNKP/296/TRS-PENMPT OBL B. DKI	(28.758.354.800,00)
20130621	TRS01	DNKP/409/TRS-OBL BANK DKI 2011	20.324.118.000,00
20130621	TRS01	KNKP/334/TRS-OBL BANK DKI	(20.172.762.000,00)
20130704	TRS01	DNKP/438/TRS-OBL BANK DKI 2011	28.758.354.800,00
20130704	TRS01	KNKP/360/TRS-PENMPT OBL B. DKI	(28.388.165.800,00)
20130722	TRS01	DNKP/479/TRS-OBL B. DKI TH 2011	20.172.762.000,00
20130722	TRS02	KNKP/395/TRS-PENMPT OBL B. DKI	(20.360.778.000,00)
20130812	TRS01	DNKP/518/TRS-OBL BANK DKI	28.388.165.800,00
20130812	TRS01	KNKP/425/TRS-PENMPT OBL B. DKI	(15.329.848.500,00)
20130812	TRS01	DNKP/425/TRS-PENMPT OBL BANK DKI	(13.279.311.500,00)
20130823	TRS01	DNKP/563/TRS-OBL BANK DKI VI 2011	20.360.778.000,00
20130823	TRS01	KNKP/456/TRS-OBL DKI VI 2011	(20.582.080.000,00)
20130911	TRS01	DNKP/603/TRS-OBL BANK DKI 2011	28.609.160.000,00
20130911	TRS02	KNKP/492/TRS-PENMPT OBL B. DKI	(13.383.893.900,00)
20130911	TRS02	KNKP/494/TRS-PENMPT OBL BANK DKI	(15.442.954.500,00)
20131004	TRS01	DNKP/673/TRS-OBL VI BANK DKI 2011	20.582.080.000,00
20131004	TRS01	KNKP/572/TRS-PENMPT OBL B. DKI	(20.268.316.000,00)
20131011	TRS01	DNKP/689/TRS-OBL BANK DKI VI 2011	28.625.848.400,00
20131011	TRS02	KNKP/590/TRS-OBL BANK DKI VI 2011	(15.243.596.500,00)
20131011	TRS02	KNKP/591/TRS-OBL B. DKI VI 2011	(13.211.118.700,00)
20131108	TRS01	DNKP/747/TRS-OBL VI BANK DKI	20.268.316.000,00
20131108	TRS01	KNKP/640/TRS-OBL VI BANK DKI	(20.438.506.000,00)
20140421	TRS01	DNKP/273/TRS-CAIR OBL BPD DKI	10.081.611.000,00
20140421	TRS01	KNKP/233/TRS-OBL BPD DKI	(10.167.940.000,00)
20140423	TRS01	DNKP/284/TRS-OBL VI BANK DKI	10.062.350.000,00
20140423	TRS01	KNKP/242/TRS-OBL VI BANK DKI	(10.173.491.000,00)
20140424	TRS01	KNKP/245/TRS-OBL VI BANK DKI	(15.273.852.000,00)
20140425	TRS01	DNKP/293/TRS-OBL VI BANK DKI	12.116.250.000,00
20140425	TRS01	DNKP/294/TRS-OBL VI BANK DKI	1.011.999.400,00
20140425	TRS02	KNKP/249/TRS-OBL VI BANK DKI	(1.016.442.100,00)
20140425	TRS02	KNKP/250/TRS-OBL VI BANK DKI	(12.193.524.000,00)
20140520	TRS02	DNKP/378/TRS-OBL BANK DKI	12.193.524.000,00
20140520	TRS02	KNKP/311/TRS-OBL BANK DKI	(12.310.929.600,00)
20140521	TRS01	DNKP/390/TRS-CAIR OBL BPD DKI	10.167.940.000,00
20140521	TRS01	DNKP/389/TRS-CAIR OBL BPD DKI	1.016.442.100,00
20140521	TRS01	KNKP/316/TRS-OBL BPD DKI	(10.251.213.000,00)
20140521	TRS01	KNKP/315/TRS-OBL VI BANK DKI	(1.024.919.400,00)
20140523	TRS01	DNKP/399/TRS-OBL VI BANK DKI	10.173.491.000,00
20140523	TRS02	KNKP/325/TRS-OBL VI BANK DKI	(10.259.940.000,00)
20140523	TRS02	DNKP/405/TRS-OBL VI BANK DKI	15.273.852.000,00
20140526	TRS02	KNKP/345/TRS-OBL VI BANK DKI	(15.273.852.000,00)
20140620	TRS01	DNKP/493/TRS-OBL VI BANK DKI 2011	10.251.213.000,00
20140620	TRS01	DNKP/494/TRS-OBL VI BANK DKI	1.024.919.400,00
20140620	TRS02	KNKP/421/TRS-OBL VI BANK DKI	(10.088.133.000,00)
20140620	TRS02	KNKP/423/TRS-OBL VI BANK DKI	(1.008.299.200,00)
20140623	TRS01	DNKP/499/TRS-OBL VI BANK DKI 2011	10.259.940.000,00
20140623	TRS01	KNKP/428/TRS-OBL VI BANK DKI	(10.090.218.000,00)
20140623	TRS02	DNKP/501/TRS-OBL VI BANK DKI 2011	12.310.929.600,00
20140722	TRS01	DNKP/620/TRS-CAIR OBL BANK DKI	10.088.133.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus sebagai lembaga publik yang bertugas melaksanakan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pelanggaran teknis dalam hal-hal teknis yang kami sajikan, hal ini tidak akan mengurangi kredibilitas dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada putusan ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera pada putusan, sebagai lembaga Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tetap akan melakukan perbaikan.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-53043315 (ext. 218)



20140722	TRS02	KNKP/532/TRS-OBL VI BANK DKI	(10.173.864.000,00)
20140723	TRS01	DNKP/626/TRS-OBL VI BANK DKI	7.570.656.000,00
20140723	TRS01	DNKP/267/TRS-OBL VI BANK DKI	10.090.218.000,00
20140723	TRS01	KNKP/537/TRS-OBL VI BANK DKI	(7.570.656.000,00)
20140723	TRS01	KNKP/538/TRS-OBL VI BANK DKI	(10.182.940.000,00)
20140723	TRS02	DNKP/629/TRS-OBL VI BANK DKI	12.105.838.800,00
20140723	TRS02	KNKP/539/TRS-OBL VI BANK DKI	(12.219.528.000,00)
20140725	TRS01	DNKP/643/TRS-OBL VI BANK DKI 2011	7.575.348.000,00
20140725	TRS01	KNKP/546/TRS-OBL VI BANK DKI	(6.106.670.400,00)
20140820	TRS01	DNKP/727/TRS-OBL VI BANK DKI	1.016.592.100,00
20140820	TRS01	KNKP/801/TRS-OBL VI BANK DKI	(1.024.641.800,00)
20140822	TRS01	DNKP/737/TRS-OBL VI BANK DKI	10.173.864.000,00
20140822	TRS01	DNKP/741/TRS-OBL VI BANK DKI	6.106.670.400,00
20140822	TRS02	KNKP/612/TRS-OBL VI BANK DKI	(10.263.513.000,00)
20140822	TRS02	KNKP/614/TRS-OBL VI BANK DKI	(6.158.107.800,00)
20140825	TRS01	DNKP/745/TRS-OBL VI BANK DKI	10.182.940.000,00
20140825	TRS01	DNKP/747/TRS-OBL VI BANK DKI	7.637.205.000,00
20140825	TRS01	DNKP/748/TRS-OBL VI BANK DKI	12.219.528.000,00
20140825	TRS02	KNKP/619/TRS-OBL VI BANK DKI	(10.265.493.000,00)
20140825	TRS02	KNKP/620/TRS-OBL VI BANK DKI	(6.672.570.450,00)
20140825	TRS02	KNKP/821/TRS-OBL VI BANK DKI	(12.318.591.600,00)
20140919	TRS01	DNKP/851/TRS-OBL VI BANK DKI	1.024.641.800,00
20140919	TRS01	KNKP/714/TRS-OBL VI BANK DKI	(1.008.021.600,00)
20140924	TRS01	DNKP/894/TRS-OBL VI BANK DKI	10.263.513.000,00
20140924	TRS01	DNKP/896/TRS-OBL VI BANK DKI	6.158.107.800,00
20140924	TRS02	KNKP/728/TRS-OBL VI BANK DKI	(10.092.993.000,00)
20140924	TRS02	KNKP/730/TRS-OBL VI BANK DKI	(6.061.420.800,00)
20140925	TRS01	DNKP/898/TRS-OBL VI BANK DKI	12.318.591.600,00
20140925	TRS01	DNKP/899/TRS-OBL VI BANK DKI	10.265.493.000,00
20140925	TRS01	KNKP/735/TRS-OBL VI BANK DKI	(12.126.175.200,00)
20140925	TRS01	KNKP/736/TRS-OBL VI BANK DKI	(10.105.146.000,00)
20140925	TRS01	DNKP/900/TRS-OBL VI BANK DKI	6.672.570.450,00
20140925	TRS01	KNKP/737/TRS-OBL VI BANK DKI	(6.570.376.800,00)
20141020	TRS01	DNKP/1006/TRS-OBL VI BANK DKI	1.008.021.600,00
20141020	TRS01	KNKP/808/TRS-OBL VI BANK DKI	(1.007.550.800,00)
20141024	TRS01	DNKP/1023/TRS-OBL VI BANK DKI	10.092.993.000,00
20141024	TRS02	KNKP/824/TRS-OBL VI BANK DKI	(10.097.913.000,00)
20141027	TRS01	DNKP/1029/TRS-OBL VI BANK DKI	6.061.420.800,00
20141029	TRS02	SJ CAIR OBL VI BANK DKI	6.570.376.800,00
20141029	TRS02	SJ PENEMPATAN BR OBL VI B. DKI	(6.571.422.650,00)
20141029	TRS03	SJ CAIR OBLIGA VI BANK DKI	(10.105.146.000,00)
20141029	TRS03	SJ PENEMPATAN BR OBL VI B. DKI	12.126.175.200,00
20141029	TRS03	SJ PENEMPATAN BR OBL VI B. DKI	(9.096.390.900,00)
20141029	TRS03	SJ PENEMPATAN BR OBL VI B. DKI	(12.126.521.200,00)

15. Saksi **FRANSISCA TIENE DOMPAS**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Idris Rolobessy

Halaman 162 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian Surat-surat Hutang / Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 yang dilakukan oleh terdakwa Idris Rolobessy dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar
- Bahwa dasar hukum pengangkatan saksi selaku Pemimpin Divisi Treasury adalah berdasarkan SK Direksi PT. Bank Sulut Nomor :102/SK-SDM/DIR/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Mutasi Pegawai PT. Bank Sulut.

Tujuan Jabatan:

Bertanggung jawab untuk memimpin Divisi Trisuri demi tercapai dan terlaksannya sasaran dan program yang berkaitan dengan trisuri.

Tanggung Jawab Utama:

1. Mengelola proses Analisa dan penetapan rate treasury trading/bank notes.
2. Mengelola proses transaksi pasaruang (Rupiah dan valuta asing) dan pasar modal.
3. Menetapkan perhitungan (pricing) terhadap base-lending rate (biaya dan a, persentase risiko, dan margin keuntungan).
4. Bertindak sebagai Sekretaris Assets and Liability Committee (ALCO).
5. Mengelola Assets and Liability Management (ALMA).
6. Memberikan Informasi untuk penetapan antara lain: Cast Of Funds, Cst Of Money, Risk dan Lending Rate, serta penyediaan dan penggunaan dana.
7. Mengelola proses settlement transaksi melalui BI-RTGS / BI-SSSS cjan SKNBI di Kantor Pusat.
8. Memantau posisi likuiditas, settlement dan rekonsiliasi antar bank.
9. Mengelola penerbitan dan penerimaan Promisory Notes.
10. Mengelola proses pembuatan laporan-laporan terkait dengan divisi trisuri dan memonitor tindak lanjutnya.
11. Mengelola proses penyusunan, penerapan dan tinjau ulang Rencana Bisnis (KPI, Target & Inisiatif) dan Rencana Anggaran Divisi Trisuri.
12. Merumuskan, melaksanakan dan meninjau ulang seluruh kebijakan, system dan prosedur yang terkait dengan Divisi Trisuri.
13. Mengelola proses implementasi dan tinjau ulang pengendalian risiko dⁿ kepatuhan, pada setiap kegiatan operasional Divisi Trisuri.
14. Menindaklanjuti temuan-temuan audit yang terkait dengan divisi trisuri memonitor dan meninjau ulang efektivitas penyelesaiannya.

Halaman 163 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Mengorganisir dan mengawasi, pelaksanaan administrasi dan pelapjaran di divisi trisuri.
16. Meninjau ulang efektivitas pencapaian tujuan jabatan dan efisiensi pelaksanaan seluruh tanggung jawab utama pemimpin divisi trisuri, serta merjentikan dan melakukan upaya perbaikan dan peningkatannya.
17. Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal (seperti: Bank Indonesia, OJK, Instansi Pemerintah/Lembaga Lainnya) dalam upaya pencapaian sasaran divisi secara optimal.
18. Melakukan kordinasi dengan unit kerja lain-lain terkait dengan ketrisuriah.
19. Mengelola aktivitas divisi trisuri, sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki.
20. Melaksanakan tugas-tugas khusus dan Direksi Pemasaran.

Kewenangan:

1. Menandatangani memo, surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tugas divisi trisuri, sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh Dinas.
 2. Menyetujui/memutuskan dalam lingkup Divisi Trisuri sesuai Batasan yang ditetapkan dalam keputusan Direksi.
 3. Memberikan pembinaan kepada cabang terkait dengan trisuri.
 4. Menetapkan pembagian tugas serta penegakan disiplin kepada pejabat/pegawai yang menjadi tanggung jawab penyaliaannya.
 5. Memberikan penilaian kinerja terhadap pejabat dan pegawai bawahannya.
 6. Menyampaikan rekomendasi pengembangan pejabat dan pegawai bawahannya
- Bahwa Obligasi adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan dalam rangka peningkatan ekspansi bisnis yang melalui mekanisme pasar modal dan dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.
 - Bahwa Repo obligasi adalah peminjaman dana dari lender atau pemberi pinjaman kepada borrower atau peminjam yang memiliki jangka waktu tertentu dengan underlying surat berharga.
 - Bahwa kalau pasar perdana ada perusahaan pendukungnya. Yang menjual obligasi di pasar perdana adalah underwriter (biasanya perusahaan sekuritas). Underwriter yang berhubungan dengan investor. Kalau obligasi sebelum dijual harus dapat ijin dari OJK (sebelumnya BAPPEPAM LK), setelah dapat ijin maka underwriter akan menjual kepada investor. Surat hutang akan dicatat di KSEI.

Halaman 164 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di pasar sekunder hanya melibatkan antara penjual dan pembeli dan KSEI untuk surat berharga, Bank Indonesia untuk perpindahan dana.

- Bahwa terhadap Repo Obligasi harus ada line (persetujuan dari Direksi). Ada bank yang memberikan kewenangan kepada Divisi ada yang langsung ke Direksi. Settlementnya sebaiknya adalah DVP (Delivery Versus Payment) artinya perpindahan barang dengan pembayaran bersamaan/pada saat yang sama.
- Bahwa pada tahun 2011 s/d 2014 tidak ada penerbitan obligasi di Banksulutgo. Penerbitan Obligasi ada di tahun 2010 dengan jangka waktu 5 (tahun) dan jatuh tempo pada tahun 2015, yaitu:
Obligasi Senior IV dengan nilai Rp. 390.000.000.000,
Kupon 12 persen Jangka waktu 5 tahun
Penjamin Emisi: Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AA|AS)
Wali amanat: BNI
Dijual di Bursa Efek.
- Bahwa pembeli/investor untuk Pasar Perdana datanya akan kami carikan terlebih dahulu . Sedangkan untuk pasar sekundejr berubah- ubah. Untuk data lebih validnya terdapat di KSEI.
- Bahwa untuk memastikan hal tersebut kami akan mengecek dulu data yang ada di kantor. Akan tetapi PT. Bank Sulutgo tidak pernah memberikan persetujuan untuk menjual obligasi dengan cara di repokan kepada PT. AAA Securitas.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya

16. Saksi **THEODORUS ANDRI RUKMINTO, SE**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Idris Rolobessy tapi tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian Surat-surat Hutang / Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 yang dilakukan oleh terdakwa Idris Rolobessy dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar
- Bahwa PT. Andalan Artha Advisindo (PT. AAA) Sekuritas berdiri sejak tahun 1998 s.d sekarang, berkedudukan di Gedung Equiti Lt. 22 Jl. Jend Sudirman Kav.52-54 SCBD Jakarta dan sejak bulan Oktober 2014 berkedudukan di

Halaman 165 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Menara dua Tower 2 Lt. 18 Mega Kuningan Jakarta, bergerak dalam bidang Sekuritas dengan legalitas antara lain sebagai berikut:

- a. Akta Pendirian Perusahaan Nomor 45 tanggal 9 Oktober 1998, tentang Risalah Rapat PT. Andalan Artha Advisindo;

Pemegang Saham:

Zamzam Reza : 144 saham

Darmawan : 188 saham

Minto Widjojo : 238 saham

Anggota Direksi

Dirut : Raden Zamzam Reza

Direktur : Susanto Hadi

Komisaris : Deny Marcelinus Tri Aryadi

- b. Akta Nomor 8 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

Pemegang Saham:

Zamzam Reza : 47,5%

Darmawan : 23,75%

Susanto Hadi : 5%

PT. Inti Gani Capital : 23, 75%

Anggota Direksi

Dirut : Raden Zamzam Reza

Direktur : Susanto Hadi

Komisaris : Deny Marcelinus Tri Aryadi

- c. Akta Nomor 13 tanggal 23 Januari 2004 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

Pemegang Saham:

Zamzam Reza : 47,5%

Darmawan : 23,75%

Susanto Hadi : 5%

PT. Gani Inti Capital : 23, 75%

Anggota Direksi

Dirut : Raden Zamzam Reza

Direktur : Susanto Hadi

Komisaris

Komisaris Utama : Deny Marcelinus Tri Aryadi

Komisaris : Prakoso

Halaman 166 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Akta Nomor 3 tanggal 25 Maret 2004 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

Pemegang Saham:

Zamzam Reza : 47,5%

Darmawan : 23,75%

Susanto Hadi : 5%

PT. Gani Inti Capital : 23,75%

Anggota Direksi

Dirut : Raden Zamzam Reza

Direktur : Susanto Hadi

Komisaris

Komisaris Utama : Deny Marcelinus Tri Aryadi

Komisaris : Raden Fransiscus Wahyu Iswanto

e. Akta Nomor 11 tanggal 28 Mei 2004 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

Pemegang Saham:

Zamzam Reza : 560 saham

PT. Rein Advisory Indonesia: 14.140 saham

PT. Gani Inti Capital : 13.300 saham

Anggota Direksi

Dirut : Ario Wibisono

Wakil Dirut : Susanto Hadi

Direktur : Amirudin

Komisaris

Komisaris Utama : Deny Marcelinus Tri Aryadi

Komisaris : Raden Fransiscus Wahyu Iswanto

f. Akta Nomor 7 tanggal 3 Desember 2004 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

Pemegang Saham:

Zamzam Reza : 1000 saham

PT. Rein Advisory Indonesia: 25.250 saham

PT. Gani Inti Capital : 23.270 saham

Anggota Direksi

Dirut : Ario Wibisono

Wakil Dirut : Susanto Hadi

Halaman 167 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : Amirudin
Komisaris
Komisaris Utama : Deny Marcelinus Tri Aryadi
Komisaris : Raden Fransiscus Wahyu Iswanto

g. Akta Nomor 10 tanggal 13 Januari 2005 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

Pemegang Saham:

Zamzam Reza : 1.100 saham
PT. Rein Advisory Indonesia: 27.775 saham
PT. Gani Inti Capital : 26.125 saham
Anggota Direksi
Dirut : Ario Wibisono
Wakil Dirut : Susanto Hadi
Direktur : Amirudin
Direktur : Rayendra Alanhard Martua
Komisaris
Komisaris Utama : Deny Marcelinus Tri Aryadi
Komisaris : Raden Fransiscus Wahyu Iswanto

h. Akta Nomor 17 tanggal 25 Mei 2005 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

Pemegang Saham:

Zamzam Reza : 1.100 saham
PT. Rein Advisory Indonesia: 27.775 saham
PT. Gani Inti Capital : 26.125 saham
Anggota Direksi
Dirut : Ario Wibisono
Wakil Dirut : Susanto Hadi
Direktur : Theodorus Andri Rukminto
Direktur : Rayendra Alanhard Martua
Komisaris
Komisaris Utama : Raden Zamzam Reza
Komisaris : Christianawati Widjojo

i. Akta Nomor 20 tanggal 20 September 2006 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

Pemegang Saham:

Halaman 168 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamzam Reza : 1.100 saham
PT. Rein Advisory Indonesia: 27.775 saham
PT. Gani Inti Capital : 26.125 saham
Anggota Direksi
Dirut : Ario Wibisono
Direktur : Theodorus Andri Rukminto
Direktur : Rayendra Alanhard Martua
Direktur : Indra Christanto
Komisaris
Komisaris Utama : Raden Zamzam Reza
Komisaris : Susanto Hadi

j. Akta Nomor 30 tanggal 05 September 2007 tentang Pernyataan Sirkuler
Para Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

Pemegang Saham:

Zamzam Reza : 1.100 saham
PT. Rein Advisory Indonesia: 27.775 saham
PT. Gani Inti Capital : 26.125 saham
Anggota Direksi
Dirut : Ario Wibisono
Direktur : Theodorus Andri Rukminto
Direktur : Rayendra Alanhard Martua
Direktur : Indra Christanto
Komisaris
Komisaris Utama : Raden Zamzam Reza
Komisaris : Susanto Hadi

k. Akta Nomor 19 tanggal 09 April 2008 tentang Pernyataan Keputusan PT.
Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

Pemegang Saham:

Zamzam Reza : 1.100 saham
PT. Rein Advisory Indonesia: 27.775 saham
PT. Gani Inti Capital : 26.125 saham
Anggota Direksi
Dirut : Theodorus Andri Rukminto
Direktur : Indra Christanto
Komisaris
Komisaris Utama : Raden Zamzam Reza

Halaman 169 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris : Susanto Hadi

I. Akta Nomor 620 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

Pemegang Saham:

PT. AAA Investment : 27.775 saham

PT. Gani Inti Capital : 26.125 saham

Zamzam Reza : 1.100 saham

Anggota Direksi

Dirut : Theodorus Andri Rukminto

Direktur : Indra Christanto

Komisaris

Komisaris Utama : Raden Zamzam Reza

Komisaris : Susanto Hadi

m. Akta Nomor 627 tanggal 13 Desember 2008 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

Pemegang Saham:

PT. AAA Investment : 48.985 saham / 50,5 %

PT. Gani Inti Capital : 46.075 saham / 47,5 %

Zamzam Reza : 1.940 saham / 2%

Anggota Direksi

Dirut : Theodorus Andri Rukminto

Direktur : Indra Christanto

Komisaris

Komisaris Utama : Raden Zamzam Reza

Komisaris : Susanto Hadi

n. Akta Nomor 272 tanggal 16 Desember 2008 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

Pemegang Saham:

PT. AAA Investment : 48.985 saham / 50,5 %

PT. Gani Inti Capital : 46.075 saham / 47,5 %

Zamzam Reza : 1.940 saham / 2%

Anggota Direksi

Halaman 170 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirut : Theodorus Andri Rukminto
Direktur : Indra Christanto
Direktur : Irza Dwiputra Susilo
Komisaris
Komisaris Utama : Raden Zamzam Reza
Komisaris : Susanto Hadi

o. Akta Nomor 48 tanggal 24 Februari 2012 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

Pemegang Saham:

PT. AAA Investment : 48.985 saham / 50,5 %
PT. Gani Inti Capital : 46.075 saham / 47,5 %
Zamzam Reza : 1.940 saham / 2%

Anggota Direksi

Dirut : Theodorus Andri Rukminto
Direktur : Indra Christanto
Direktur : Lulu Eleonora Soekardi
Komisaris
Komisaris Utama : Raden Zamzam Reza
Komisaris : Susanto Hadi

p. Akta Nomor 79 tanggal 30 November 2012 tentang Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

Pemegang Saham:

PT. AAA Investment : 48.985 saham / 50,5 %
PT. Gani Inti Capital : 46.075 saham / 47,5 %
Zamzam Reza : 1.940 saham / 2%

Anggota Direksi

Dirut : Theodorus Andri Rukminto
Direktur : Lulu Eleonora Soekardi
Komisaris
Komisaris : Susanto Hadi

q. Akta Nomor 70 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

Pemegang Saham:

PT. AAA Investment : 48.985 saham / 50,5 %
PT. Gani Inti Capital : 46.075 saham / 47,5 %

Halaman 171 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamzam Reza : 1.940 saham / 2%
Anggota Direksi
Dirut : Theodorus Andri Rukminto
Direktur : Lulu Eleonora Soekardi
Direktur : Anita
Komisaris
Komisaris : Susanto Hadi

r. Akta Nomor 61 tanggal 22 April 2014 tentang Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

Pemegang Saham:

PT. AAA Investment : 48.985 saham / 50,5 %
PT. Gani Inti Capital : 46.075 saham / 47,5 %
Zamzam Reza : 1.940 saham / 2%

Anggota Direksi

Dirut : Theodorus Andri Rukminto
Direktur : Lulu Eleonora Soekardi
Direktur : Anita
Komisaris
Komisaris : Susanto Hadi

s. Akta Nomor 53 tanggal 18 September 2014 tentang Jual Beli Saham

Pemegang Saham:

PT. AAA Investment : 58.200 saham / 50,5 %
PT. Gani Inti Capital : 36.860 saham / 47,5 %
Zamzam Reza : 1.940 saham / 2%

Anggota Direksi

Dirut : Theodorus Andri Rukminto
Direktur : Lulu Eleonora Soekardi
Direktur : Anita
Komisaris
Komisaris : Susanto Hadi

t. Akta Nomor 40 tanggal 31 Oktober 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

Pemegang Saham:

PT. AAA Investment : 58.200 saham / 50,5 %
PT. Gani Inti Capital : 36.860 saham / 47,5 %

Halaman 172 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamzam Reza : 1.940 saham / 2%
Anggota Direksi
Dirut : Theodorus Andri Rukminto
Direktur : Lulu Eleonora Soekardi
Komisaris
Komisaris : Susanto Hadi

u. Akta Nomor 43 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

Pemegang Saham:

PT. AAA Investment : 58.200 saham

PT. Gani Inti Capital : 36.860 saham

Zamzam Reza : 1.940 saham

Komisaris

Komisaris : Susanto Hadi

Direksi

Direktur Utama : Theodorus Andri Rukminto

a. Head IB Investment Banking : Jimmy Randiatmoko

b. Head Equity : Rudi Irawan

c. Head Fixed Income : Edwin Sinaga

Direktur Operasional : Lulu Eleonora Soekardi

a. HRD : Erwan M Setiawan

b. Accounting & Finance : Masni

c. Settlement : Teguh Purwinto

Dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

Pemegang Saham:

- Menyiapkan permodalan.
- Mendukung perseroan dalam usaha (membantu direksi).
- Mengawasi perseroan
- Menyelenggarakan RUPS tahunan.

Direktur Utama :

- Bersama Direksi lain mengurus perseroan agar berjalan baik.
- Memimpin divisi fixed Income dan investment banking dalam usaha mendapatkan pendapatan untuk perusahaan.
- Laporan kepada pemegang saham dan komisaris sekurang-kurangnya setahun sekali.

Halaman 173 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap pekerjaan Direktur Utama bertanggungjawab kepada komisaris dan pemegang saham.

Direktur Operasional:

- Bersama direksi mengurus perseroan agar berjalan baik.
- Memimpin divisi operasional.
- Membuat laporan keuangan perusahaan.
- Laporan kepada pemegang saham dan komisaris sekurang-kurangnya setahun sekali.
- Setiap pekerjaan Direktur Operasional bertanggungjawab kepada Direktur Utama dan Komisaris

Head Investment Banking :

- Mencari pendapatan melalui penerbitan obligasi, saham, MTN dan advisory bersama Direktur Utama.
- Berhubungan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penerbitan efek (BEI, OJKdll)
- Setiap pekerjaan Head IB bertanggungjawab kepada direksi

Head Equity:

- Mencari pendapatan melalui Saham baik perdana maupun sekunder.
- Mencari customer (klien) saham bersama direksi.
- Setiap pekerjaan Head Equity bertanggungjawab kepada Direksi.

Head Fixed Income :

- Mencari pendapatan melalui Obligasi baik perdana maupun sekunder.
- Mencari customer (klien) saham bersama direksi
- Setiap pekerjaan Head Fixed Income bertanggungjawab kepada Direksi.

HRD :

- Mengurus administrasi keseluruhan karyawan atas arahan direksi.
- Setiap pekerjaan HRD bertanggungjawab kepada direksi

Legal & Compliance :

- Mempersiapkan legal atas arahan direksi.
- Setiap pekerjaan Legal dan Compliance bertanggungjawab kepada direksi.

Accounting & Finance :

- Mencatat setiap kegiatan usaha yang berhubungan dengan accounting dan finance.
- Setiap pekerjaan accounting & Finance bertanggung jawab kepada Direksi.

Halaman 174 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Settlement:

- Mengurusi penyelenggaraan transaksi fixed Income maupun saham.
- Setiap pekerjaan settlement bertanggungjawab kepada Direskti.

Pemilik saham AAA Investmen adalah :

- PT. Ascobat Reza 20.790 lembar saham / 66.50 %
- PT. Torin Multi Investama 5643 lembar saham /18.05 %
- PT. Arung Lima Inisiatif 3267 lembar /10.45.%
- Zamzam Reza 300 lembar / 5.00 %

Pemilik saham PT. Gani Inti Capital sahamnya adalah :

- PT. Ascobat Reza 227,42 lembar saham / 69.3 %
- PT. Torin Multi Investama 61,728 lembar saham /18.81 %
- PT. Arung Lima Inisiatif 35737 lembar /10.89.%
- Zamzam Reza 0,3281 lembar /1.0 %

- Bahwa berawal dari keperluan pendanaan dari PT. Bank Maluku sekitar bulan Agustus 2010 melalui capital market dalam bentuk MTN ataupun obligasi. Selanjutnya PT AAA Sekuritas diundang oleh PT. Bank Maluku Maluku untuk presentasi rencana penerbitan obligasi Bank Maluku Maluku di hadapan Tim PT. Bank Maluku Maluku yang saksi ingat adalah direktur utama Dirk Soplanit dan dan Direktur Pemasaran Willem Patty yang dilaksanakan di kantor PT. Bank Maluku di Jl. Kebon Kacang Jakarta Pusat. Kemudian Tim dari PT. AAA Sekuritas yang terdiri dari saksi dan sdr. Jimmy (Head Investment Bank) presentasi tentang pengalaman kesanggupan untuk menghimpun dana time table setelah itu PT. AAA Sekuritas mengajukan proposal ke PT. Bank Maluku.
- Bahwa pada Tanggal 23 Februari 2011, PT AAA Sekuritas ditunjuk sebagai penjamin emisi obligasi PT. Bank Maluku, kemudian tim PT.AAA Sekuritas mengatur keseluruhan proses pendaftaran ke bursa efek Indonesia, Bapepam serta KSEI;
- Bahwa setelah mendapat pernyataan efektif dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bapepam, baru melakukan penawaran ke public.
- Bahwa pada bulan Desember 2011, PT. Bank Maluku memerlukan dana 300.000. 000.000 (tiga ratus milyar rupiah), dan PT. AAA Sekuritas menawarkan Medium Term Note (MTN) yang dalam bahasa Indonesia sering disebut Surat Hutang Jangka Menengah. Kemudian saksi selaku Dirut PT. AAA Sekuritas mengirim proposal MTN ke PT. Bank Maluku dan pihak PT. Bank Maluku menyetujui proposal tersebut yang di tanda tangani oleh Dirut PT. Bank Maluku saat itu Dirk Soplanit.

Halaman 175 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pihak PT. AAA Sekuritas melakukan proses MTN dengan pihak KSEI dan lembaga penunjang (auditor, konsultan hukum dan notaries) serta memasarkan ke investor;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 terhimpun dana dari Investor sebanyak Rp. 300.000. 000.000 (tiga ratus milyar rupiah) dan disetor ke rekening PT. Bank Maluku di Bank Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011, obligasi PT. Bank Maluku disetujui oleh Bapepam dan disampaikan ke public dan investor. Pada bulan Januari 2012, terkumpul dana Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah) dan langsung dikirim oleh PT. AAA Sekuritas ke rekening PT. Bank Maluku di Bank Indonesia, sehingga total dana yang masuk dari PT. AAA Sekuritas sebesar Rp. 600.000.000.000 (enam ratus milyar rupiah). Untuk mengetahui MTN yang diterbitkan PT. Bank Maluku tersebut dipegang oleh pihak mana saja, dapat di telusuri oleh penyidik melalui KSEI;
- Bahwa selanjutnya saksi selalu berhubungan via telpon dengan tim PT. Bank Maluku terutama sdr. Willem Patty dan sdr. Dirk Soplanit, dan setelah itu ada sdr. Willem Patty memberitahu tentang kelebihan likuiditas dari PT. Bank Maluku, sehingga pada bulan Desember 2011, PT. AAA Sekuritas menawarkan Repo Obligasi kepada PT. Bank Maluku dan pihak PT. Bank Maluku menyetujui, dan PT. AAA Sekuritas memberikan penawaran tertulis untuk Repo Obligasi, setelah disetujui dikirim trade confirmation (TC) yang ditanda tangani oleh saksi selaku dirut dan sdr. Irza Susilo selaku direktur. Selanjutnya dana dikirim ke rekening PT. AAA Sekuritas yang besarnya seingat saksi sebesar Rp. 15 s/d 30 milyar.
- Bahwa perlu saksi nyatakan bahwa repo pada tahun 2011 - 2012 sudah dilunasi tepat waktu oleh PT. AAA Sekuritas.
- Bahwa seingat saksi pada saat itu dicatatkan dalam transaksi jual dan beli PT. AAA Sekuritas, keadaan MKBD tersebut namun tidak diberitahukan kepada PT. Bank Maluku.
- Bahwa pada waktu itu seingat saksi tidak dibuatkan perjanjian, karena sudah ada Trade Confirmation dan sifatnya jangka pendek serta tergantung dari permintaan nasabah dalam hal ini PT. Bank Maluku Malut.
- Bahwa secara fisik tidak pernah memperlihatkan dan menyerahkan obligasi yang direpo kan.
- Bahwa transaksi repo Desember 2011 s/d Desember 2014, ada obligasi yang siap diberikan dan ada yang tidak ada.

Halaman 176 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi laporan MKBD (Modal Kerja Bersih Disesuaikan) selalu diperbarui setiap hari oleh Direktur Keuangan PT. AAA Sekuritas atas nama sdr. LULU SOEKARDI.
- Bahwa secara detail saksi tidak ingat akan tetapi perubahan Akte sering terjadi dan yang saksi ingat mayoritas kemilikan PT. AAA Invesment dan PT. Gani Inti Kapital dari tahun 2008 s/d 2014 adalah ZAM-ZAM REZA dan SUSANTO HADI selaku Founders PT. AAA Sekuritas.
- Bahwa besaran fee yang saksi terima terlampir dalam perjanjian PT. Bank Maluku kurang lebih 0,5 % adapun kewajiban Bank Maluku sudah diselesaikan.
- Bahwa saksi pernah datang ke ambon untuk minta bertemu dengan Direksi PT. Bank Maluku Malut untuk meminta perpanjangan waktu pembayaran;
- Bahwa saksi pernah dilaporkan ke Mabes Polri oleh pihak PT. Bank Maluku Malut terkait dengan keterlambatan pembayaran atas revo obligasi;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi telah di proses secara hokum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan saksi telah divonis penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi di laporkan terkait dengan jumlah uang dari PT. Bank Maluku Malut dalam bentuk Reverse Repo sejumlah Rp. 230 M yang tidak dapat saksi bayarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

17. Saksi **MAULANA AKHYAR LUBIS, SE, menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saya berikan di penyidik adalah benar dan setelah membaca berita acara penyidik saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa Riwayat pendidikan saudara:

Riwayat pendidikan saya adalah sebagai berikut :

1. SD Taman Siswa Pematang Siantar, lulus tahun 1980
2. SMP Taman Siswa Pematang Siantar, lulus tahun 1983.
3. SMA Negeri 2 Pematang Siantar, lulus tahun 1986
4. D3 Politeknik USU Medan Jurusan Akuntansi, lulus tahun 1989.
5. Institut Bankir Indonesia (IB) Jakarta, Pendidikan Lanjutan Kader Perbankan, lulus tahun 1993.
6. S1 STIE Pembangunan Jakarta Jurusan Keuangan, lulus tahun 2001.

Halaman 177 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Riwayat pekerjaan saksi :

Riwayat pekerjaan saya adalah sebagai berikut.

1. Bekerja di Bank Duta Cabang Medan dan Pematang Siantar sebagai account officer, tahun 1989 s/d 1991.
 2. Bekerja di Bank Putera Sukapura Jakarta sebagai Account Officer dan Dealer Treasury, tahun 1993 s/d 1991.
 3. Bekerja di BPD Sumatera Barat di Jakarta sebagai Dealer Treasury serta jabatan terakhir sebagai Wakil Pimpinan di Tanah Abang Jakarta tahun 1996 s/d 2006.
 4. Bekerja di PT. Bank Sumut sebagai staf muda dengan jabatan Dealer di Divisy Treasury Kantor Pusat Medan tahun 2006 s/d 2007.
 5. Bekerja di PT. Bank Sumut sebagai Junior Manager dengan jabatan Dealer di Divisi Treasury Kantor Pusat Medan tahun 2007 s/d 2008.
 6. Bekerja di PT. Bank Sumut sebagai Manager dengan jabatan Pemimpin Bidang Dana dan diubah menjadi Pemimpin Bidang Treasury di Divisy Treasury Kantor Pusat Medan, tahun 2008 s/d 2014.
 7. Bekerja di PT Bank Sumut sebagai General Manajer dengan jabatan Pemimpin Divisi Treasury Kantor Pusat Medan, tahun 2014 s/d sekarang
- Dasar hukum pengangkatan saya selaku Pemimpin Divisi Treasury adalah SK Direksi PT Bank Sumut Nomor : 104/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Mutasi dan atau Promosi Pegawai PT. Bank Sumut;
 - Bahwa fungsi utama saksi adalah mengarahkan, mengembangkan dan mengontrol asset dan liabilities manajemen bank untuk menjaga likuiditas dan pencapaian laba perusahaan;
 - Tangung jawab saya adalah sebagai berikut.
 1. Tersedianya kebijakan produk Treasury.
 2. Terciptanya cashflow yang optimal dan terkendali untuk menjaga likuiditas berdasarkan prinsip prudent banking.
 3. Terpenuhinya ketentuan regulator terkait pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip prudent bank.
 4. Terciptanya hubungan kerjasama antar sesama lembaga keuangan.



5. Tercapainya target transaksi, NIM dan feebased income Treasury.
 6. Tersedianya informasi terkait pasar uang dan pasar modal.
 7. Tersedia dan terlaksananya kebijakan, system, dan prosedur di Divisinya.
 8. Tercapainya penerapan GCG di divisinya.
 9. Terlaksananya pengelolaan risiko divisinya.
 10. Tersedianya dan terlaksananya program kerja dan anggaran di divisinya.
 11. Terlaksananya pengelolaan manajemen SDM di Divisinya.
 12. Terlaksananya budaya kepatuhan di divisinya.
 13. Terlaksananya budaya layanan di divisinya.
- Bahwa uraian tugas saya adalah sebagai berikut.
1. Mengarahkan dan mengontrol kebijakan produk treasury untuk memastikan pencapaian target treasury
 2. Mengontrol likuiditas kantor cabang dalam rangka mendukung likuiditas bank.
 3. Mengarahkan dan mengontrol posisi asset, liabilities dan permodalan bank.
 4. Memastikan dan menetapkan strategi, bentuk dan rencana kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak lain dalam rangka mendukung aktivitas Divisi Treasury.
 5. Mengarahkan proses penghimpunan dan penyajian informasi pasar uang dan pasar modal dalam rangka mendukung penyusunan kebijakan bank.
 6. Mengarahkan dan menentukan bahan-bahan ALCO yang diperlukann terkait tujuan strategis asset dan liabilities bank.
 7. Merencanakan dan menetapkan serta mengarahkan kebijakan, program kerja dan angaran untuyk mencapai target kinerja di divisinya.
 8. Merencanakan kebutuhan SDM untuk memastikan kesiapan karyawan di divisinya.
 9. Mengarahkan kepatuhan kebijakan, system dan prosedur serta pelaporan dalam rangka terlaksananya penerapan Standart Operating Procedure di divisinya.
 10. Mengarahkan terlaksananya penerapan prinsip-prinsip GCG dalam rangka terciptanya standar Tata Kelola Good Corporate Governance di divisinya.

Halaman 179 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



11. Mengontrol dan mengarahkan pengelolaan serta mitigasi atau risiko dalam rangka terciptanya Manajemen Risiko yang baik dan benar di divisinya.
 12. Menerapkan kegiatan budaya kepatuhan dalam rangka terpenuhinya kepatuhan terhadap ketentuan di divisinya.
 13. Menerapkan kegiatan budaya pelayanan dalam rangka terciptanya kualitas layanan di divisinya.
 14. Menerapkan pengelolaan dokumen, arsip dan inventaris dalam rangka menjaga kerahasiaan dokumen dan asset di divisinya.
 15. Mengidentifikasi keterbukaan informasi di divisinya dalam rangka menjaga kerahasiaan jabatan dan rahasia bank.
- Bahwa Bank Sumut ada menerbitkan Obligasi, namun setelah menerbitkan obligasi kami tidak tahu lagi siapa yang membeli obligasi tersebut, seperti layaknya produsen mobil yang sudah memproduksi mobil kemudian mobilnya dibawa ke Dealer Mobil, maka kami tidak tahu siapa lagi yang membeli dan memiliki;
 - Bahwa Obligasi adalah surat berharga atau surat hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun korporasi yang dapat diperjualbelikan dan memiliki jangka waktu tertentu. Pada umumnya diatas 3 (tiga) tahun.;
 - Bahwa Repo obligasi adalah peminjaman dana dari lender atau pemberi pinjaman kepada borrower atau peminjam yang memiliki jangka waktu tertentu dengan underline surat berharga;
 - Bahwa kalau pasar perdana ada perusahaan dukungannya, yang menjual obligasi di pasar perdana adalah underwriter (biasanya perusahaan sekuritas). Underwriter yang berhubungan dengan investor. Sebelum obligasi dijual harus mendapat ijin dari OJK (sebelumnya BAPPEPAM LK), setelah dapat ijin maka underwriter akan menjual kepada investor. Surat hutang akan dicatat di KSEI. Di pasar sekunder hanya melibatkan antara penjual dan pembeli dan KSEI untuk surat berharga, Bank Indonesia untuk perpindahan dana;
 - Bahwa terhadap repo obligasi harus ada line (persetujuan dari direksi). Ada bank yang memberikan kewenangan kepada Divisi ada yang langsung ke direksi. Settlementnya sebaiknya adalah DVP (Delivery Versus Payment) artinya perpindahan barang dengan pembayaran bersamaan/pada saat yang sama;
 - Bahwa pada tahun 2011 Bank Sumut menerbitkan obligasi yang terdiri dari obligasi konvensional jangka waktu 5 (lima) tahun dan obligasi sub

Halaman 180 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ordinasi jangka waktu 7 (tujuh) tahun, penjamin Emisi Mandiri Sekuritas, wali amanat Bank Mandiri dijual di bursa efek. Untuk obligasi III Bank Sumut Tahun 2011 jumlahnya Rp. 600 Milyar bunganya 10,125 jatuh tempo 5 Juli 2016, Obligasi Subordinasi I Bank Sumut Tahun 2011 senilai Rp. 400 Milyar bunganya 11,35 jangka waktu 7 (tujuh) tahun jatuh tempo 5 Juli 2018;

- Bahwa pembeli/investor untuk pasar perdana total jumlah investor ada 48 (empat puluh delapan). Sedangkan untuk pasar sekunder berubah-ubah;
- Bahwa PT. Bank Sumut pernah melakukan transaksi obligasi dengan PT. AAAS, PT. Bank Sumutb tidak dalam kapasitas memberikan persetujuan untuk transaksi repo bila PT. AAAS sebagai investor ataupun pemilik obligasi III PT. Bank Sumut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disampaikan;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

18. Saksi **RITA SUSILOWATI**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Idris Rolobessy
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian Surat-surat Hutang / Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 yang dilakukan oleh terdakwa Idris Rolobessy dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Akuntan Publik berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dengan Kantor Akuntan Publik Drs. J. Tanzil dan Rekan tentang Audit Umumj Atas Laporan Keuangan Posisi 31 Desember 2013, Nomor Pihak Pertama : DIR/2099 dan Nomor Pihak Kedua : 1348A/1213/KAP, tanggal 30 Desember 2013, dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dengan Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta dan Tanzil tentang Audit Umum Atas Laporan Keuangan Posisi 31 Desember 2014, Nomor Pihak Pertama : DIR/ 081 dan Nomor Pihak Kedua : 472/GN/RSL/HEST/I/15, tanggal 16 Januari 2015.
- Bahwa Tugas saksi untuk melakukan audit atas laporan keuangan PT. BPD Maluku untuk tahun 2013 dan 2014 dan memberikan opini atas lapqran keuangan tersebut. Laporan keuangan yang terdiri dari:
 - Laporan Posisi Keuangan
 - Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
 - Laporan Perubahan Ekuitas

Halaman 181 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Arus Kas
 - Ihtisar Kebijakan Akuntansi
- Bahwa saksi tidak melakukan audit atas laporan keuangan tahun 2011 dan 2012 dan saksi melakukan audit umum atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014. Saksi tidak ditugasi khusus untuk melakukan audit atas pembelian repo obligasi, namun transaksi repo merupakan bagian dari audit umum atas laporan keuangan PT. BPD Maluku;
- Bahwa saksi tidak melakukan audit atas laporan keuangan PT BPD Maluku periode 2011 dan 2012, kami melakukan audit umum atas laporan keuangan PT BPD Maluku periode 2013 dan 2014. Pada audit umum atas laporan keuangan PT. BPD Maluku tahun 2013, saldo Repo Obligasi adalah sebesar Rp.291.810.072.855 dan kami melakukan pemeriksaan antara lain dengan melakukan pemeriksaan bukti transfer dana (RTGS) ke PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, melakukan permintaan konfirmasi kepada PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas namun kami tidak memperoleh jawaban atas konfirmasi tersebut. Sebagai alternatif prosedur kami memeriksa bukti penerimaan dana setelah tanggal neraca dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Pada audit umum atas laporan keuangan PT BPD Maluku per 31 Desember 2014, saldo Repo Obligasi adalah sebesar Rp22 8.500.703.330 dan PT BPD Maluku telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp238.500.703.330. Kami melakukan kajian atas transaksi Repo tahun 2014 dengan meminta dan memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan Repo Obligasi tersebut antara lain melakukan pemeriksaan bukti transfer dana (RTGS) ke PT Andalan Artha Advisindo Sskuritas, Surat dari Otoritas Jasa Keuangan - Provinsi Maluku kepada Direksi PT BPD Maluku tanggal 3 November 2014 mengenai Penyelesaian Trarsaksi Reverse Repo Obligasi, Memorandum dari Direktur Kepatuhan No.52/Dir-Kep/XI/2014 tanggal 28 November 2014 mengenai Pembebanan CKPN Sjrta Berharga, Surat dari Gubernur Maluku kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Desember 2014 mengenai Permohonan Keringanan Pembebanan Cadangan Kerugian atas Repo Obligasi Pernyataan Pengakuan Hutang PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas ses jai akta No.06 tanggal 5 Desember 2014 dari notaris Lusia Hutabarat S.H dsn Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan No.SP-8/DKNS/OJK/01/2Q15 tanggal 20 Januari 2015. Kami juga melakukan konfirmasi kepada kuasa hukum PT BPD Maluku yaitu T. Nasrullah & Associates tentang perkembangan kasus Repo Obligasi dan telah dijawab oleh kuasa hukum PT BPD Maluku yaitu T. Nasrullah & Associates sesuai surat No.

Halaman 182 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/TNA-BM/TNI-RZ/II/2015 tanggal 6 Februari 2015. Hasil kajian atas dokumen-dokumen tersebut telah diunc kapkan dalam Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2014 pada Catatan atas Laporan Keuangan, sebagai berikut:

- Catatan 8 - Efek-Efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo)

Pada bulan Oktober dan Nopember 2014, saat jatuh tempo efek-efek yang dibeli dengan janji dijual Kembali (reverse repo), PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas tidak dapat membeli kembali efek-efek dimaksud sehingga terjadi gagal bayar atau wanprestasi.

Berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-3014/PM.21/2014 tanggal 3 Desember 2014 perihal Penghentian Sementara Kegiatan usaha PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (AAA Sekuritas) sebagai Perantara Pedagang Efek diputuskan bahwa PT AAA Sekuritas tidak diperkenankan melakukan aktivitas perdagangan di Bursa sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

Berdasarkan Akta Pernyataan Pengakuan Hutang No.6 tanggal 5 Desember 2014 yang dibuat dihadapan notaris Lusia Hutabarat, SH. menerangkan bahwa PT AAA Sekuritas dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku telah bersepakat melakukan transaksi reverse repo obligasi dimana pada tanggal jatuh tempo PT AAA Sekuritas akan membeli kembali obligasi tersebut dengan harga tertentu yang telah disepakati bersama. Bahwa pada saat obligasi yang dibeli PT Bank Pembangunan Daerah Maluku telah jatuh tempo ternyata PT AAA Sekuritas tidak dapat membeli Kembali obligasi dimaksud sehingga terjadi gagal bayar atau wanprestasi.

PT AAA Sekuritas mengakui berhutang kepada PT. Bank Maluku dengan posisi outstanding tanggal 28 Nopember 2014 yakni sebesar Rp240.345.449.530 dan berikut bunga yang akan diperhitungkan kemudian sesuai kesepakatan yang akan dibayar lupas selambat- lambatnya tanggal 31 Desember 2014. Namun hingga akhir tahun 2014, transaksi efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dengan PT AAA Sekuritas yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi sebesar Rp238.500.703.330 (Catatan 43a). Berdasarkan Siaran Pers No.SP-8/DKNS/OJK/01/2015 tanggal 20 Januari 2015 perihal Pengawasan Terintegrasi OJK Temukan Transaksi Reverse Repo Surat Berharga di Dua Bank yang Libatkan Perusahaan Sekuritas Tanpa Didukung Ketersediaan efek sebagai Jaminan dijelaskan bahwa transaksi reverse repo yang dilakukan Bank dengan PT AAA Sekuritas tidak didasari dengan *underlying assets* yang telah diperjanjikan. PT AAA

Halaman 183 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekuritas seharusnya menempatkan surat berharga yang ditransaksikan dimaksud pada sub account masing-masing Bank pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh PT AAA Sekuritas sebagaimana mestinya.

- Catatan 43 - Masalah Hukum

Saat ini Bank sedang menghadapi kasus terkait transaksi efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi oleh PT AAA Sekuritas (Catatan 8).

Kasus tersebut telah dilaporkan ke Mabes Polri berdasarkan laporan Polisi No.LP/09/II/2015/Bareskrim tanggal 6 Januari 2015 dengan terlapor Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT AAA Sekuritas dengan dugaan tindak pidana penipuan dan pencucian uang.

Berdasarkan informasi dari kuasa hukum Bank, dijelaskan bahwa telah dilakukan upaya-upaya penyelesaian dengan pemegang saham PT AAA Sekuritas yang berkomitmen akan mengembalikan dan PT Bank Maluku secara bertahap. Namun komitmen tersebut ternyata gagal dipenuhi oleh yang bersangkutan. Sedangkan aset-aset lainnya yang diupayakan menjadi sumber dana dalam pengembalian Pembangunan Daerah Maluku hanya dapat dieksekusi menjadi hak PT Bank Pembangunan Daerah Maluku setelah perkara pidana tersebut berkekuatan hukum tetap.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan, perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Bareskrim Markas Besar Polisi Republik Indonesia.

- Bahwa saksi tidak menyarankan kepada Direktur Kepatuhan untuk melakukan pencadangan kerugian nilai (CKPN) atas surat berharga Repo Obligasi tersebut. Karena pada saat kami memulai penugasan audit pada bulan Februari 2015, cadangan tersebut telah dibentuk oleh PT BPD Maluku pada bulan November 2014.
- Bahwa sebagaimana dijelaskan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 50 (Revisi 2010) paragraf 7 yang menyebutkan bahwa "Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keiii dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lainnya". PSAK 50 (Revisi 2010) paragraf 9 menyebutkan bahwa "Dalam Pernyataan ini "kontrak" dan "kontraktual" mengacu pada suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yang memiliki konsekuensi ekonomi yang jelas dan kecil peluangnya akan diabaikan oleh pihak-pihak yang terlibat, umumnya karena pemenuhan kesepakatan ini dapat dipaksakan secara hukum. Dengan demikian kontrak dan instrumen keuangan mungkin memiliki bentuk beragam dan tidak perlu

Halaman 184 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk tertulis". Mekanisme transaksi reverse repo yang dilakukan oleh Bank dengan menggunakan Trade Confirmation (TC) Sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 35 mengenai substansi mengungguli bentuk yang mengatur bahwa "Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realita ekonomik dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum".

- Berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas maka transaksi tersebut diklasifikasikan sebagai efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*). Namun tidak didasari dengan instrument obligasi sebagaimana tercantum dalam TC. Pada tanggal 31 Desember 2014, efek- efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) tidak memenuhi hal-hal yang telah disepakati dalam TC yaitu telah jatuh tempo dan terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis. Atas kondisi tersebut maka efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) dikategorikan dengan kualitas Macet sesuai PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 14 dan dibentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebesar 100% atau Rp238.500.703.330.
- Berdasarkan PSAK 55 - Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran paragraf 59 "Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal asset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal"
- Bahwa Pada tanggal 31 Desember 2014, PT BPD Maluku mencatat kerugian bersih sebesar Rp1.793.014.747. Kerugian tersebut disebabkan adanya pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas transaksi efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) sebesar Rp238.500.703.330.
- Bahwa awalnya Bank mencatat sebagai efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), pada saat jatuh tempo PT AAA Sekuritas tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali kepada Bank. Sehingga dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebesar

Halaman 185 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp238.500.703.330 dan disajikan sebagai pengurang nilai perolehannya. Dalam penyajian laporan keuangan, nilai bersih efek-efek yang dibeli dengan janji dijual Kembali (reverse repo) menjadi nihil, namun tidak berarti menghilangkan hak tagih atas transaksi repo obligasi tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

19. Saksi **YUDHI ADITYA YUDHANA, SE**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Idris Rolobessy
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian Surat-surat Hutang / Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 yang dilakukan oleh terdakwa Idris Rolobessy dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar
- Bahwa dasar hukum pengangkatan saksi seiaku Pemimpin Divisi Treasury Internasional adalah berdasarkan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 104/KEPDIR/MSDM/2018 tanggal 9 Nopember 2018 tentang Promosi dan mutasi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Divisi Treasury dan Inbrnasional
- b. Menyelenggarakan, memonitor, mengendaiikan dan mengadminiutrasikan serta membuat laporan pelaksanaan RKAT Divisi Treasury dan Internasional sehubungan dengan bidang tugasnya dan kegiatan lain yang meliputi:
 1. Mengelola likuiditas bank secara menyeluruh dan memonitor pelaktanaannya agar berjalan sesuai ketentuan serta dapat mencapai target dan rencana kerja yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal.
 2. Penjabaran rencana kerja dan anggaran serta strategi bisnis divisi treasury dan internasional dalam bentuk key performance indicator (KPI).
 3. Pengembangan produk dan layanan treasury dan internasional.
 4. Perencanaan, pengelolaan risiko likuiditas dan risiko pasar yang efektif dan efisienitas transaksi treasury dan internasional dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku baik internal mapun eksternal.

Halaman 186 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menjalin kerjasama dengan Lembaga keuangan dan Lembaga non keuangan lainnya dalam rangka peningkatan kerjasama bisnis perbankan (credit line, funding, lending, treasury, remittance, trade finance).
6. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan divisi lain sehubungan dengan perencanaan dan penerbitan produk dan layanan pendanaan maupun surat hutang atau instrument lainnya yang telah ditetapkan oleh bank.
7. Berkoordinasi dengan seluruh kantor cabang/capem/kedai dalam penyediaan dana kas agar pengelolaan likuiditas bank dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
8. Menyelenggarakan dan menyiapkan rapat ALCO serta menyampaikan dan memonitoring pelaksanaan keputusan ALCO.
9. Melakukan transaksi Money Market, Foreign Exchange Market dan Capital Market serta produk dan layanan treasury & internasional untuk tujuan pengelolaan dana dan untuk meningkatkan pendapatan bank dan memonitoring pelaksanaannya agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Update atas informasi pasar yang terkait dengan jasa, produk dan peraturan terbaru terkait dengan aktivitas treasury dan internasional kepada) Direksi unit kerja lain yang terkait.
11. Pemberian/penetapan harga (quotation) atas produk dan layanan treasury dan Internasional seperti:
 - a. Counter rate/valas (telegrafic transfer dan bank note).
 - b. Tarif dan biaya
 - c. Special rate deposito (IDR dan Valas)
 - d. Suku bunga DOC (non interbank)
 - e. Bunga antar kantor
 - f. Suku bunga, harga, kurs, jangka waktu transaksi treasury & internasional
12. Bertanggung jawab atas penyelesaian seluruh transaksi treasury dan internasional dan penyediaan laporan terkait dengan transaksi treasury dan internasional baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal.
13. Pengelolaan peralatan sarana transaksi treasury seperti system treasury (quantum), Reuters, Bloomberg, Swift, dealing phone system, BI-TRGS, SKN-BI, BI-ETP, BI-SSSS dan peralatan lainnya agar dapat berfungsi dengan baik.
14. Melakukan analisa credit line untuk bank koresponden baru maupun review credit line bank koresponden lama beserta usulan fasilitas

Halaman 187 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



transaksinya seperti Money Market Line, Commercial Line dan Foreign Exchange Line

15. Melakukan analisa penyertaan modal baik kepada investee bank maupun yang telah berjalan
 16. Memasarkan produk dan jasa atas transaksi Treasury dan Internasional dengan nasabah institusi, korporasi, High Network Individual maupun lembaga keuangan lainnya di luar industry perbankan.
 17. Mengelola rekening nostro, rekening custody dan layanan transaksi valas.
 18. Laporan kepada pihak Internal dan Eksternal berkaitan dengan aktivitas Treasury dan Internasional secara akurat dan tepat waktu.
 19. Penetapan rencana kerja bawahan yang dituangkan dalam bentuk Sasaran Kinerja Individu (SKI).
 20. Sosialisasikan seluruh kebijakan, ketentuan yang dikeluarkan oleh (divisi treasury & internasional kepada seluruh unit kerja yang terkait.
 21. Melakukan pengelolaan pooling fund dan mismatch APEX BPR.
- c. *Merumuskan kebijakan dan pengarahannya* Direksi dalam suatu instruksi, penetapan, keputusan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi pegawai baik di lingkungan Divisi Treasury dan internasional maupun bank secara keseluruhan.
- d. Memberikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan internal (SKAI) dan eksternal serta melakukan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan
- e. Melatih/ membimbing bawahannya untuk meningkatkan keterampilan, prestasi dan mutu pegawai, termasuk diantaranya mengusulkan pelatihan/ workshop
- f. Membuat uraian tugas pokok untuk seluruh pegawai di Divisi masing-masing.
- g. Dalam hal Pemimpin Divisi berhalangan baik tetap maupun sementara, maka pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan fungsi Pemimpin Divisi akan dilaksanakan oleh minimal dua orang Pemimpin bagian/pejabat setingkat. Apabila di dalam suatu unit kerja (Divisi) hanya terdapat satu orang Pemimpin Bagian/pejabat setingkat maka akan dilaksanakan oleh Pemimpin Bagian/pejabat setingkat tersebut
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi, terutama berkaitan dengan pelaksanaan tugas Divisi Treasury dan Internasional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obligasi adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan dalam rangka peningkatan ekspansi bisnis yang melalui mekanisme pasar modal dan dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.
- Bahwa Repo obligasi adalah peminjaman dana dari lender atau pemberi pinjaman kepada borrower atau peminjam yang memiliki jangka waktu tertentu dengan underlying surat berharga.
- Bahwa kalau pasar perdana ada perusahaan pendukungnya. Yang menjual obligasi di pasar perdana adalah underwriter (biasanya perusahaan sekuritas). Underwriter yang berhubungan dengan investor. Kalau obligasi sebelum dijual harus dapat izin dari OJK (sebelumnya BAPPEPAM LK), setelah dapat izin maka underwriter akan menjual kepada investor. Surat hutang akan dicatat di KSEI.

Di pasar sekunder hanya melibatkan antara penjual dan pembeli dan KSEI untuk surat berharga, Bank Indonesia untuk perpindahan dana.

- Bahwa Terhadap Repo Obligasi harus ada line (persetujuan dari Direksi). Ada bank yang memberikan kewenangan kepada Divisi ada yang langsung ke Direksi. Settlementnya sebaiknya adalah DVP (Delivery Versus Payment) artinya perpindahan barang dengan pembayaran bersamaan/pada saat yang sama.
- Bahwa pada tahun 2011 s/d 2014 tidak ada penerbitan obligasi di Banksolutgo. Penerbitan Obligasi ada di tahun 2010 dengan jangka waktu 5 (tahun) dan jatuh tempo pada tahun 2015, yaitu:
Obligasi Senior IV dengan nilai Rp. 390.000.000.000,
Kupon 12 persen Jangka waktu 5 tahun
Penjamin Emisi: Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AA|AS)
Wali amanat: BNI
Dijual di Bursa Efek.
- Bahwa pembeli/investor untuk pasar perdana sebagai berikut:

- 1) MARVIANI O. A
- 2) ISKANDAR ZULARNAEN R, S.E.
- 3) Treasury Operation Bank Bukopin
- 4) BCA TREASURY DEPT.
- 5) REKSA DANA NIKKO INDAH NUSANTARA DUA
- 6) PT. BANK JABAR
- 7) Dana Pensiun Perumpel dan Penumpang
- 8) DP Pegawai BPD Bali
- 9) DP Pegawai BPD Bali
- 10) DP. RAJAWALI NUSINDO

Halaman 189 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) DANA PENSIUN BANK BPD KALSEL
- 12) DANA PENSIUN BPD NTT
- 13) Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang
- 14) Dana Pensiun Pegawai PT. Bank Sumut
- 15) DANA PENSIUN PT. BANK RIAU
- 16) YAYASAN DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR
- 17) DP PT BPD SUMBAR
- 18) DP BPD Lampung
- 19) Dana Pensiun *Wijaya Karya*
- 20) PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA
- 21) PT. BPD JAWA TENGAH
- 22) PT. BANK SUMATERA UTARA
- 23) PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
- 24) PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
- 25) PT. BANK KALIMANTAN BARAT.
- 26) BATAVIA TERBATAS ULTIMA
- 27) DP SAMUDERA Indonesia
- 28) PT. JAMSOSTEK (PERSERO)-JHT
- 29) PT. JAMSOSTEK (PERSERO) JHT
- 30) PT. Jamsostek (Persero) Non JHT
- 31) DP. Bank DKI
- 32) DP. Jasa Marga
- 33) DP. BPD Jabar
- 34) Dana Pensiun ASDP
- 35) DP. BPD SULSEL
- 36) DP. Bank Sumsel

- Bahwa berdasar data yang dikirimkan oleh KSEI, PT. Andalan Artha Advisindo Securitas tidak pernah tercatat sebagai investor untuk Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011.
- Bahwa berdasarkan rincian rekening koran transaksi repo obligasi posisi bulan Desember 2011 – Desember 2014 yang datanya telah dirinci oleh bagian Treasury PT. Bank PD Maluku berdasarkan surat penawaran dan Trade Confirmation PT. AAA Sekuritas memang terdapat transaksi akan tetapi berdasarkan data dari KSEI PT. Andalan Artha Advisindo Securitas tidak pernah tercatat sebagai investor untuk Obligasi yang diterbitkan oleh Bank Riau Kepri Tahun 2011. Dengan demikian transaksi terhadap obligasi dari PT. Bank Kepri yang tercatat di rincian rekening koran tersebut adalah tidak benar.

Halaman 190 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

20. Saksi **GUSRINALDI AKHYAR**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Idris Rolobessy
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian Surat-surat Hutang / Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 yang dilakukan oleh terdakwa Idris Rolobessy dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar
- Bahwa sebagai Kepala Divisi Penyelesaian dan Pengawasan agar layanan penyelesaian perpindahan efek bejalan baik, efisien, wajar dan sesuai Peraturan yang ada. Juga fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan kepada pemakai jasa dilakukan sesuai ketentuan yang ada.
- Bahwa Reverse Repo adalah pejianjian pembelian efek atau surat berharga antara pihak pembeh dengan pihak penjual yang akan dilakukan penjualan kembali di waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- Bahwa sesuai POJK nomor 9 tahun 2015 bahwa transaksi REPO hanya ada 1 (satu) yakni Repo Jual dan Beli (sell and buyback), namun sebelum POJK tersebut berlaku, banyak jenis transaksi REPO, misalnya classic REPO dan sell and buy back REPO.
- Bahwa Transaksi REPO sah jika dilakukan sesuai POJK Nomor 9. Namun sebelum POJK tersebut berlaku, hal ini tergantung pada kesepakatan Para Pihak.
- Bahwa KSEI tidak memiliki kewenangan untuk melihat dan menilai isi pejianjiannya. Dan dengan demikian KSEI tidak mengetahui hak dan kewajiban Bank Maluku dan PT. AAA.
- Bahwa sesuai Peraturan OJK mengenai Transaksi REPO no. 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement (REPO) Bagi Lembaga Jasa Keuangan pada tanggal 25 Juni 2015 yang mengatur bahwa Transaksi Repo untuk Efek Bersifat Ekuitas wajib dilaporkan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan efek bersifat Utang wajib lapor ke OJK melalui Pelaporan Transaksi efek, namun jika transaksinya dilakukan sebelum berlakunya POJK tersebut, maka KSEI tidak mencatat lapoaran transaksi dimaksud.
- Bahwa Bank Maluku memiliki Sub Rekening Efek di KSEI dengan nomor BJOO1468500103 dan BJ001468500406 yang berada di PT AAA Sekuritas,. Namun demikian KSEI tidak mengetahui SRE tersebut terkait dengan transaksi Repo yang dilakukan atau tidak.

Halaman 191 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SID adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku. Fungsi SID didalam penyimpanan efek di KSEI adalah untuk menghubungkan aset-nya di beberapa Sub Rekening Efek pada Pemegang Rekening KSEI baik yang sama ataupun yang berbeda. Yang mana tidak ada hubungannya dengan transaksi reverse Repo.
- Bahwa Bank Maluku memiliki SID dengan nomor IBD1105B4750662 namun demikian KSEI tidak mengetahui SID tersebut terkait dengan transaksi Repo yang dilakukan atau tidak.
- Bahwa KSEI tidak menerima aduan terkait transaksi REPO dimaksud, dan tidak mengetahui sama sekali kronologis transaksi tersebut.
- Bahwa mengingat transaksi REPO tersebut tidak dilaporkan oleh AAA kepada KSEI, maka KSEI tidak mengetahui adanya transaksi tersebut, termasuk melakukan Pemeriksaan terhadapnya.
- Bahwa KSEI tidak melakukan pencatatan atas transaksi REPO, melainkan KSEI hanya melakukan pencatatan atas pemindahbukuan Efek berdasarkan instruksi Pemegang Rekening KSEI. dalam hal ini PT AAA Sekuritas. Adapun untuk Efek-Efek yang di sampaikan, akan kami periksa terlebih dahulu terkait ada atau tidaknya Efek-Efek tersebut di KSEI, dan akan diinformasikan kemudian.
- Bahwa mengingat transaksi tersebut terjadi sebelum berlakunya POJK nomor 9. Maka saksi tidak dapat memberikan pendapat konsekuensinya apa jika transaksi tersebut tidak dilaporkan ke KSEI.
- Bahwa KSEI tidak melakukan pencatatan atas transaksi REPO, melainkan KSEI hanya melakukan pencatatan atas pemindahbukuan Efek berdasarkan instruksi Pemegang Rekening KSEI.
- Bahwa sepanjang sepengetahuan saksi pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.
- Bahwa sepengetahuan saksi Perusahaan Efek harus mendapatkan izin dahulu dari OJK untuk menjalankan fungsinya sebagai Perusahaan efek.
- Bahwa sepanjang sepengetahuan saksi, berdasarkan Undang-undang R1 nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek adalah sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.

Halaman 192 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang sepengetahuan saksi, semua pelayanan yang dapat dilakukan oleh Perusahaan efek sudah diatur dalam peraturan yang terkait dengan Pasar Modal.
- Bahwa sepanjang sepengetahuan saksi, kegiatan Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi sudah diatur dalam peraturan yang terkait dengan Pasar Modal.
- Bahwa sepanjang sepengetahuan saksi, mekanisme Perusahaan Efek dalam melakukan aktifitasnya harus mematuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku terkait dengan Perusahaan Efek.
- Bahwa efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak bejangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.
- Bahwa sepanjang sepengetahuan saksi, Transaksi Efek hanya ada dua, Transaksi Bursa dan Transaksi di Luar Bursa.
- Bahwa pada saat mengajukan pendaftaran sebagai Pemegang Rekening KSEI, PT AAA Sekuritas telah mendapatkan izin usaha dari OJK. Kegiatan usaha yang dilakukan adalah sesuai dengan izin yang diberikan oleh OJK.
- Bahwa KSEI hanya mengetahui ada tidak nya mutasi atas suatu Efek berdasarkan instruksi dari pemegang Rekening. Oleh karena itu saksi tidak mengetahui ada tidaknya pemalsuan bukti atau pun pembebanan agunan atas suatu Obligasi.
- Bahwa saksi hanya dapat membandingkan antara account statement yang diterbitkan oleh pemegang rekening, dengan account statement yang diterbitkan oleh KSEI, dari situ terlihat fiktif tidak nya suatu laporan kepada Nasabah, berdasarkan catatan kami di KSEI, Obligasi yang tercatat di dalam Sub Rekening Efek atas nama Bank Maluku dengan nomor BJ001468500103 dan BJ001468500406 yang berada di PT AAA Sekuritas sejak dibuka di KSEI adalah sebagai berikut:

Kode Efek	Nama Efek
BCAF01S B	OBLIGASI SUBORDINASI BCA FINANCE I TAHUN 2010
BLTA04B	OBLIGASI BERLIAN LAJU TANKER IV TAHUN 2009 SERI B
BTEL01	OBLIGASI BAKRIE TELECOM I TAHUN 2007

- Bahwa KSEI tidak melakukan pencatatan atas Transaksi Repo tersebut, melainkan hanya mencatat mutasi atas suatu transaksi berdasarkan instruksi pemegang rekening, dalam hal ini adalah PT AAA Sekuritas.

Halaman 193 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KSEI bersifat pasif sesuai kewenangannya. Adapun pemblokiran hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah dari OJK atau permintaan pejabat yang berwenang sesuai UUPM.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

21. Saksi Izaak Balthazar Thenu, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa selama priode tahun 2010 s/d tahun 2014 saksi dalam jabatan Direktur Kepatuhan Bank Maluku tidak mengalami kesulitan Likuiditas, hal mana dapat dilihat melalui laporan keuangan / neraca Bank.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara THEODORUS ANDRI RUKMINTO selaku Dirut Utama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (AAA) pertama kali pada saat saksi mengikuti public ekpose oblogasi PT Bank Maluku dibulan Desember 2011. Pada saat seluruh komisaris dan Direksi Bank Maluku hadir dalam acara dimaksud di Jakarta.
- Bahwa saksi baru mengetahui Bank Maluku telah melakukan penjualan surat berharga dalam bentuk MTN dibulan November 2011 disaat saksi mengikuti acara public ekspos obligasi dibulan desember 2011.
- Bahwa terhadap penerbitan surat hutang dalam bentuk MTN oleh Bank Maluku setahu saksi tidak ada persetujuan RUPS.
- Bahwa dari dokumen – dokumen yang saksi baca bahwa terjadinya pembelian dan penjualan Surat Berharga dalam bentuk REPO pertama kali terjadi sejak dana masuk dari hasil penjualan surat berharga MTN dibulan November 2011 dan berlangsung sampai dengan bulan Oktober 2014.
- Bahwa terhadap hal ini saksi tidak tahu persis karena hal tersebut dilakukan oleh Devisi Operasional yaitu Devisi Treasury, Direktur Kepatuhan tidak masuk /tidak menangani bidang operasinal.
- Bahwa penerbitan Obligasi sebesar Rp. 300.000.000.000,- telah ada didalam RBB dan diketahui oleh BI maupun BAPEMPAM-LK karena sebelum dilakukan transaksi jual beli harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pihak oteritas dalam hal Bank Indonesia dan BAPEPAM-LK. Penerbitan obligasi Rp.300.000.000.000,- telah mendapat persetujuan RUPS.
- Bahwa Penerbitan Surat Hutang dalam bentuk MTN oleh Bank Maluku termasuk dalam kategori Prodak Baru. Secara garis besar yang dimaksud prodak baru prodak atau aktifitas bank yang belum pernah diterbitkan sebelumnya.
- Bahwa Penerbitan MTN pertama kali oleh Bank Maluku dilakukan pada bulan 14 Desember 2011. saksi baru mengetahui bahwa Bank Maluku telah menerbitkan MTN sebesar Rp. 220.000.000.000,- di bulan Desember 2011.

Halaman 194 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setahu saksi tidak ada persetujuan dari Bank Indonesia terhadap penerbitan MTN Bank Maluku sebesar Rp. 220.000.000.000,-.

- Bahwa sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia / surat edaran Bank Indonesia Nomor: 11/35/DPNP tanggal 31 Desember 2009 tentang pelaporan prodak atau aktivitas baru (SEBI) dalam ketentuan tersebut untuk menerbitkan prodak baru oleh satu bank wajib dilaporkan tentang rencana penerbitan prodak baru 60 (enam puluh) hari sebelum penerbitan prodak baru tersebut, kemudian terkait dengan isi informasi yang wajib dilaporkan dalam prodak baru itu meliputi jenis dan aktivitas baru rencana waktu
- Bahwa Penerbitan MTN oleh bank Maluku sebesar Rp. 220.000.000.000,- tidak mengacu pada peraturan BI nomor : 5/8/PBI/2009 yang telah diubah dengan PBI Nomor : 11 /25/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 11/35/DPNP tentang pelaporan prodak atau aktifitas baru.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah menjelaskan kepada pihak Bank Indonesia bahwa penerbitan MTN tanpa sepengetahuan saksi selaku Direktur Kepatuhan karena telah diterbitkan dibulan November 2011 sedangkan saksi baru mengetahui pada bulan Desember 2011. Selanjutnya penerbitan MTN tersebut tidak meminta pertimbangan / pengkajian dari Direktur Kepatuhan terkait dengan aspek kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 27 Januari 2012 dihadiri oleh:
 1. Dewan Komisaris Bpk Z. Sahuburua, SH sebagai Komisaris Utama
 2. Bapak J. Batseram sebagai Komisaris
 3. Bpk Sibudin Umasangadji sebagai Komisaris
 4. Bpk. Aim. L. Samson sebagai Komisaris Sedangkan Direksi yang hadir:
 1. Bpk D. Soplanit sebagai Direktur Utama
 2. Bpk W. Patti Direktur sebagai Pemasaran
 3. Bpk. I Thenu Direktur sebagai Kepatuhan
 4. Bpk. I. Rolobessy Sebagai Direktur umum
- Bahwa sumber dana yang digunakan bank Maluku dalam membayar dan MTN sebesar Rp. 220.000.000.000,- berasal dari dana - dana yang dihimpun Bank pada sisi LIABILITIS / PASIVA.
- Bahwa proses penjualan MTN oleh Bank Maluku sebesar Rp. 220.000.000.000,- sepengetahuan saksi tidak dilaporkan kepada Bank Indonesia, kemudian penjualan MTN tersebut belum dimasukan dalam RBB tahun 2011 /2015;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 195 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli yang menerangkan sebagai berikut :

1. AHLI **ROCHMA HIDAYATI, SE., AK.,** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa Idris Rolobessy;
- Bahwa ahli pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian Surat-surat Hutang / Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 yang dilakukan oleh terdakwa Izzac Balthazar Thenu, SE dan seluruh isi BAP yang telah ahli berikan adalah benar;
- Bahwa mengetahui sebab dimintai keterangan terkait perkara Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian Surat-surat Hutang / Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 s/d Tahun 2014.
- Bahwa Dasar penugasan saksi selaku ahli berdasarkan surat Dewan Komisiner IJK Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum nomor S-15/Ms.513/2018 tanggal 19 Januari 2018.
- Bahwa Riwayat pendidikan saksi yaitu
 - SD Madiun Lor 9 tahun 1988
 - SMP 1 Madiun tahun 1991
 - SMA 2 Madiun tahun 1994
 - S.1 Universitas Airlangga Tahun 1999

e. Bahwa Riwayat pekerjaan saksi :

- Kantor Akuntan Publik KAP Ernst & young Tahun 1999.
 - Departemen Pemeriksaan Bank pada Bank Indonesia tahun 2005
 - Departemen Pengawasan Bank pada Bank Indonesia I pada tahun 2006
 - Departemen penelitian dan pengaturan perbankan pada Bank Indonesia tahun 2011
 - Departemen penelitian dan pengaturan perbankan pada OJK tahun 2014 sampai sekarang.
 - Bahwa pernah menjadi ahli dalam 2 perkara tindak pidana korupsi pemberian kredit di salah satu Bank BUMN di Jakarta yang ditangani oleh Kejaksaan R.I.
 - Bahwa Peraturan Bank Indonesia PBI nomor 14 /26/PBI/2012 TENTANG KEGIATAN USAHA DAN JARINGAN KANTOR BERDASARKAN MODAL INTI BANK
- Pasal 2
- Bank hanya dapat melakukan Kegiatan Usaha dan memiliki Jaringan Kantor sesuai Modal Inti yang dimiliki.

Halaman 196 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Maluku termasuk dalam BUKU 1

Pasal 5

Kegiatan Usaha bank umum konvensional yang dapat dilakukan pada masing-masing BUKU ditetapkan:

a. BUKU 1 hanya dapat melakukan:

1. Kegiatan Usaha dalam Rupiah yang meliputi:
 - a. kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - b. kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - c. kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance);
 - d. kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama; -
 - 6 –
 - e. kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking dengan cakupan terbatas;
 - f. kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit; dan
 - g. jasa lainnya;

2. Kegiatan sebagai pedagang valuta asing; dan

3. Kegiatan lainnya yang digolongkan sebagai produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah yang lazim dilakukan oleh Bank dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

Bank dalam melakukan operasional pasti tunduk pada undang-undang perbankan selanjutnya untuk peraturan Bank Indonesia (PBI) selanjutnya diatur Surat Edaran Bank Indonesia, dan lebih spesifik peraturan internal bank.

- Bahwa Susunan urutan perundang-undangan:

- Undang Undang (UU Perbankan)
- Peraturan Bank Indonesia (PBI nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum.
- Peraturan Bank Indonesia PBI nomor 14 /26/PBI/2012 tentang kegiatan usaha
- Surat Edaran Bank Indonesia (Turunan dari POJK dan SEBI terkait)

- Bahwa PBI nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan menejemen resiko bagi bank umum

Pasal 20

(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru Bank.

Halaman 197 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. sistem dan prosedur (standard operating procedures) serta kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru;
 - b. identifikasi seluruh Risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru, baik yang terkait dengan Bank maupun nasabah;
 - c. masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap produk dan aktivitas baru;
 - d. sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru;
 - e. analisa aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru; dan f. transparansi informasi kepada nasabah.
- (3) Produk atau aktivitas Bank merupakan suatu produk baru atau aktivitas baru jika memenuhi kriteria:
 - a. tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh Bank; atau
 - b. telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Bank.

Peraturan Bank Indonesia PBI nomor 14 /26/PBI/2012 Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank

Pasal 5

Kegiatan Usaha bank umum konvensional yang dapat dilakukan pada masing-masing BUKU ditetapkan:

a. BUKU 1 hanya dapat melakukan:

1. Kegiatan Usaha dalam Rupiah yang meliputi:

- kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
- kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
- kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance);
- kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama;
- kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking dengan cakupan terbatas;
- kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit; dan
- jasa lainnya;

2. Kegiatan sebagai pedagang valuta asing; dan



3. Kegiatan lainnya yang digolongkan sebagai produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah yang lazim dilakukan oleh Bank dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/6/DPNP/2013 tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank

Ketentuan Internal Bank termasuk didalamnya SK Direksi Bank Umum.

- Bahwa Persyaratannya melakukan kegiatan reverse repo harus sesuai ketentuan BUKU I PBI nomor 14 /26/PBI/2012 KEGIATAN USAHA DAN JARINGAN KANTOR BERDASARKAN MODAL INTI BANK dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/6/DPNP/2013 tentang KEGIATAN USAHA DAN JARINGAN KANTOR BERDASARKAN MODAL INTI BANK tanpa harus persetujuan Bank Indonesia akan tetapi pembelian tersebut harus dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. Pasal 25 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum ditegaskan yaitu Selain memenuhi ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru yang memenuhi kriteria dalam pasal 20 ayat (3) huruf a wajib dicantumkan dalam rencana Bisnis Bank.
- Bahwa Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum
Pasal 25 ayat (4)
 - (1) Bank wajib menyampaikan laporan produk atau aktivitas baru kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri atas:
 - a. Laporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan
 - b. Laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru.
 - (2) Laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum penerbitan atau pelaksanaan produk atau aktivitas baru.
 - (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah produk atau aktivitas baru dilakukan.
 - (4) Selain memenuhi ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru yang memenuhi kriteria dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pencantuman produk baru baik dalam RUPS atau RKAT lembaga OJK tidak mengaturnya kecuali ketentuan internal bank mengatur mengenai hal tersebut.
- Bahwa Peraturan Perbankan tidak ada mengatur tentang pengaturan menentukan penjamin emiten (beauty contes) dalam memilih perusahaan emiten.

Terkait dengan direksi tugasnya yaitu :

1. Secara umum, tugas dan tanggung jawab direksi diatur dalam Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
 2. Secara khusus tugas dan tanggung jawab direksi diatur dalam AD/ART masing-masing perusahaan.
 3. OJK tidak mengatur secara detail terkait pembentukan panitia pengadaan barang/jasa.
- Bahwa terkait dengan menentukan penjamin emiten yang akan melakukan transaksi reverse repo dengan PT Bank Maluku, harus melalui proses analisa internal bank secara tertulis dan tetap melihat 5 C diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum
 - Bahwa Direksi memiliki kewenangan mengambil keputusan strategis yang didasarkan pada analisa dan prinsip kehati-hatian dan sesuai pasal 2 ayat (1) huruf d PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Bank wajib melaksanakan prinsip GCG good corporate governance. GCG diwujudkan dengan salah satunya melaksanakan penerapan manajemen resiko sebagai berikut :
 - a. sistem dan prosedur (standard operating procedures) serta kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru;
 - b. identifikasi seluruh Risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru, baik yang terkait dengan Bank maupun nasabah;
 - c. masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap produk dan aktivitas baru;
 - d. sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru;
 - e. analisa aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru; dan
 - f. transparansi informasi kepada nasabah.
 - Bahwa Seharusnya direksi PT BPD Maluku wajib :
 1. Membuat kontrak/perjajian dalam transaksi reverse repo sehingga bank secara legalitas berhak memiliki asset berupa obligasi tersebut Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/25/PBI/2009

Halaman 200 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum dan sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku nomor Dir / 128/KP tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) treasury.

Adapun resiko yang akan muncul apabila transaksi reverse repo tanpa didasari perjanjian maka akan muncul resiko kredit antara lain :

a) Resiko kredit

Dana yang akan ditempatkan oleh PT BPD Maluku kepada PT AAA tidak dapat tertagih/ditarik kembali karena tidak terdapat kontrak/perjanjian tertulis

b) Resiko Kepatuhan

PT BPD Maluku dalam transaksi reverse repo harus memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangan termasuk didalamnya membuat perjanjian tertulis sehingga bank BPD Maluku telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan .

2. Melakukan monitoring atau pengawasan yang diatur dalam PBI 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset pasal 2 Penyediaan dana oleh bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian. Direksi wajib melakukan monitoring, menilai dan mengembal langkah jika melihat kondisi yang tidak baik. Pasal 13 ayat (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai asset produktif dalam bentuk surat berharga. (2).

- Bahwa transaksi tersebut harus di catat di neraca Bank. Bahwa transaksi reverse repo ini dicatat dari sisi asset Bank.

Dan dilakukan penilaian kualitas asset tersebut berdasarkan nilai pasar yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

- Bahwa perlunya PT BPD Maluku mengetahui sub rekening di KSEI, SID dan pin code dalam transaksi reverse repo dengan PT. AAA, agar Bank BPD Maluku mengetahui asset miliknya tercatat dalam KSEI. Dalam praktek pihak PT Bank BPD Maluku dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian untuk memastikan keabsahan transaksi reverse repo maka PT Bank BPD Maluku harus memiliki akses mengetahui sub rek di KSEI, SID, dan pin code atas transaksi Reverse Repo dengan PT. AAA.

- Bahwa Trade confirmation bukan merupakan perjanjian dalam transaksi reverse repo karena trade confirmation hanya merupakan konfirmasi dari sisi PT. AAA saja.

Halaman 201 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dalam transaksi reverse repo PT Bank BPD Maluku tidak memiliki sub rek miliknya di ksei, tidak mengetahui SID, dan pin code antara Bank dengan perusahaan sekuritas (PT. AAA) adalah transaksi beresiko.
- Bahwa Analisa transaksi reverse repo itu tergantung pada SOP masing-masing bank. Harus ada analisa divisi treasury, analisa Satuan Kerja Manajemen Resiko (SKMR) dan analisa kepatuhan selanjutnya rekomendasi tersebut diajukan ke Direksi. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum.
- Bahwa seharusnya transaksi reverse repo diterangkan dalam RBB dan harus dilakukan kajian terhadap manajemen resiko, ada pendapat dari kepatuhan dan treasury dan secara keseluruhan harus sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- Bahwa seharusnya direksi dalam memutuskan transaksi reverse repo harus selalu berpedoman pada SOP internal bank. Jika transaksi reverse repo belum diatur maka harus tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum, PBI 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset, PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
- Bahwa seharusnya PT Bank BPD Maluku harus melakukan penelitian baik perusahaan penerbit obligasi dan perantara pedagang efek yaitu PT. AAA dan eksistensi surat berharga dalam daftar di KSEI.
- Bahwa Keputusan untuk melakukan transaksi reverse repo yang tidak sesuai mekanisme melanggar Peraturan Bank Indonesia (PBI) pasal 20 nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru Bank.
- Bahwa Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a) sistem dan prosedur (standard operating procedures) serta kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru;
 - b) identifikasi seluruh Risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru, baik yang terkait dengan Bank maupun nasabah;
 - c) masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap produk dan aktivitas baru;
 - d) sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru;
 - e) analisa aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru; dan f. transparansi informasi kepada nasabah.

Halaman 202 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk atau aktivitas Bank merupakan suatu produk baru atau aktivitas baru jika memenuhi kriteria:

- a) tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh Bank; atau
- b) telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Bank.

PBI 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

- Bahwa Seharusnya dalam melakukan transaksi reverse repo harus dilakukan analisa secara memadai dan harus didahului oleh perjanjian.
- Bahwa Untuk melihat otorisasi transaksi tersebut didasarkan pada ketentuan internal yaitu SOP Bank BPD Maluku terkait limitasi kewenangan memutus terkait nominal transaksi, pihak bank juga melakukan analisa terhadap penerbit (issuer) dan perantara.
- Bahwa Mengingat transaksi reverse repo ini adalah transaksi yang baru dilakukan oleh bank maka dapat menimbulkan resiko strategik selain itu karena tidak dilakukan analisa resiko secara memadai sehingga bank kurang melakukan mitigasi (pencegahan) terhadap timbulnya resiko tersebut, akibatnya timbul resiko kredit strategik kepatuhan dan adanya resiko bahwa direksi tidak melakukan penerapan GCG dengan baik.
- Bahwa Hak nya PT Bank BPD Maluku dalam transaksi reverse repo yaitu menerima pembayaran coupon dan pengembalian pokok sedangkan kewajibannya yaitu Melakukan analisa, melakukan proses pengambilan keputusan, Dicatat dalam neraca bank. Dilakukan monitoring dan menilai kualitas asset.
- Bahwa Berdasarkan fakta tersebut terdapat mekanisme yang tidak sesuai yaitu Seharusnya harus ada analisa terkait ALCO, transfer dana harus setelah adanya penandatanganan persetujuan oleh direksi dan harus ada perjanjian. Peraturan Bank Indonesia (PBI) pasal 20 nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru Bank.
- Bahwa Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a) sistem dan prosedur (standard operating procedures) serta kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru;
 - b) identifikasi seluruh Risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru, baik yang terkait dengan Bank maupun nasabah;

Halaman 203 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap produk dan aktivitas baru;
- d) sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru;
- e) analisa aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru; dan f. transparansi informasi kepada nasabah.

Produk atau aktivitas Bank merupakan suatu produk baru atau aktivitas baru jika memenuhi kriteria:

- a) tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh Bank; atau
- b) telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Bank.

- PBI 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset, PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

- Bahwa Seharusnya direksi melakukan upaya-upaya untuk meyakinkan aset tersebut adalah milik Bank BPD Maluku dengan melihat pencatatan di KSEI.
- Bahwa Dalam setiap transaksi terdapat kemungkinan muncul resiko. Terkait transaksi tersebut resiko yang akan timbul yaitu resiko kredit, resiko kepatuhan, resiko operasional, resiko strategik, resiko hukum, dan jika Direktur Kepatuhan ditunjuk menjalankan tugas direktur utama maka seharusnya transaksi tersebut dipending;

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkannya;

2. AHLI **GYNNE TASYA.**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa Idris Rolobessy;
- Bahwa ahli pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian Surat-surat Hutang / Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 yang dilakukan oleh terdakwa Izzac Balthazar Thenu, SE dan seluruh isi BAP yang telah ahli berikan adalah benar;
- Bahwa Pada 2009 hingga November 2010 saksi bekerja di Treasury Department PT Bank ANZ Indonesia, selanjutnya saksi mulai bekerja di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). Pada desember 2010 hingga 2012 mulai 1 Januari 2013 hingga saat ini saksi menjadi Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Riwayat pendidikan saksi adalah lulusan S1 Ekonomi Manajemen Universitas Andalas.

Halaman 204 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penugasan saksi sebagai Ahli berdasarkan Surat Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum Nomor S-67/MS.513/2017 Perihal Penunjukan Ahli Tanggal 19 Desember 2017.
- Bahwa Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) nomor 8 Tahun 1995 memberikan pengertian bahwa Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan atau manajer investasi.
- Bahwa legalitas perusahaan efek terletak di Pasal 30 UUPM Nomor tahun 1995. Dalam ayat (1) disebutkan bahwa yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam (sekarang OJK). Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin dimaksud dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan atau Manajer Investasi (MI) serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bapepam/ OJK. Izin yang diperoleh Perusahaan Efek untuk melakukan kegiatan sebagai PEE dan PPE diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.4/2016 tentang perizinan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek. Sementara izin yang diperoleh perusahaan efek sebagai MI diatur dalam Peraturan Nomor V.A.3, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi.
- Bahwa Bentuk kegiatan perusahaan efek atau umumnya sering disebut perusahaan sekuritas berdasarkan pasal 1 angka 21 UUPM Nomor 8 tahun 1995 tidak hanya sebagai perantara pedagang efek namun juga dapat sebagai penjamin emisi efek dan manajer investasi. Perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain (pasal 1 angka 18 UUPM Nomor 8 tahun 1995). Penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual (pasal 1 angka 17 UUPM Nomor 8 tahun 1995). Sementara manajer investasi (yang sering disebut perusahaan investasi) adalah pihak yang kegiatan usahannya mengelola portofolio efek untuk para nasabah kecuali perusahaan asuransi, dana pension dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahannya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 11 UUPM Nomor 8 tahun 1995). Ketentuan lebih lanjut yang mengatur terkait

Halaman 205 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan manajer investasi sudah dijelaskan pada jawaban no. 6. Sementara untuk pertanyaan terkait perusahaan pasar modal tidak terdapat pengertian secara umum maupun definisi secara khusus di UUPM No. 8 tahun 1995 maupun peraturan lainnya.

- Bahwa Persyaratan yang harus dimiliki perusahaan efek dalam rangka melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek dan atau penjamin emisi efek diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-45/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang perubahan peraturan nomor : v.a.1 tentang perizinan perusahaan efek, sebagai berikut :

- 1) Perusahaan efek dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang :
 - a. Pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
 - b. Tidak memiliki akhlak dan moral yang baik
- 2) Anggota direksi dan komisaris perusahaan efek wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - d. Memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
 - e. Memiliki keahlian dibidang pasar modal.
- 3) Ketentuan lain yang wajib dipenuhi oleh direksi dan komisaris adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur perusahaan efek dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, dan komisaris dilarang merangkap sebagai komisaris pada perusahaan efek lain;
 - b. Semua anggota direksi perusahaan efek wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai wakil perusahaan efek sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan;
 - c. Anggota direksi perusahaan efek wajib berdomisili di Indonesia.
- 4) Permohonan izin usaha perusahaan efek diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan formulir Nomor : V.A.1-1 lampiran 1 peraturan ini.
- 5) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 4 peraturan ini disertai dokumen sebagai berikut :

Halaman 206 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta pendirian perseorangan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman, berikut perubahan anggaran dasar yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseorangan;
- c. Daftar nama dan data anggota direksi, komisaris dan pegawai yang memiliki izin wakil perusahaan efek, meliputi :
 - (1) Daftar riwayat hidup
 - (2) Ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang pasar modal;
 - (3) Izin wakil perusahaan efek; kartu tanda penduduk/ paspor dan
 - (4) Empat lembar pas photo terbaru ukuran 4 x 6.
- d. Daftar nama dan data pemegang saham :
 - (1) Orang perseorangan meliputi :
 - (a) Riwayat hidup
 - (b) Kartu tanda penduduk dan
 - (c) Empat lembar pas photo terbaru ukuran 4 x 6
 - (2) Badan hukum meliputi :
 - (a) Anggaran dasar dan
 - (b) Laporan keuangan terakhir
- e. Ketentuan orang perseorangan yang mengendalikan perusahaan efek baik langsung maupun tidak langsung.
- f. Daftar nama pegawai setingkat dibawah direksi yang tidak memiliki izin wakil perusahaan efek dan posisinya dalam organisasi
- g. Izin kerja tenaga asing (IKTA) bagi warga Negara asing
- h. Laporan keuangan yang diperiksa akuntan yang terdaftar di bapepam paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal laporan keuangan
- i. Perjanjian usaha patungan bagi perusahaan efek patungan
- j. Rekening Koran
- k. Bukti modal disetor
- l. Modal kerja bersih disesuaikan
- m. Surat pernyataan bahwa perusahaan efek tidak dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan yang :
 - (1) Pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan dan
 - (2) Tidak memiliki akhlak dan moral yang baik
- n. Surat pernyataan anggota direksi dan anggota komisaris perusahaan efek yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut :
 - (1) Cakap melakukan perbuatan hukum

Halaman 207 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



- (2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- (3) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- o. Surat pernyataan direksi bahwa perusahaan efek bertanggung jawab penuh secara financial atas segala tindakan yang dilakukan atas nama perusahaan, oleh direktur wakil perusahaan efek, pegawai dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut.
- p. Surat pernyataan anggota direksi dan komisaris yang menyatakan tidak bekerja rangkap sebagai direksi pada perusahaan efek lain.
- q. Surat pernyataan anggota direksi dan anggota komisaris bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota direksi atau anggota komisaris dalam perusahaan efek yang bersangkutan.
- r. Surat pernyataan anggota direksi dan komisaris bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota direksi atau komisaris pada perusahaan efek lainnya atau emiten yang tercatat di Bursa.
- s. Surat pernyataan pegawai yang mempunyai izin wakil perusahaan efek yang menyatakan tidak bekerja rangkap pada perusahaan efek lain.
- t. Keterangan tempat usaha, tata letak ruangan kantor, dan foto ruangan perusahaan efek.
- u. Struktur organisasi dan uraian tugas pegawai sampai dengan satu tingkat di bawah direksi.
- v. Gambaran tentang rencana operasi dan misi perusahaan.
- 6) Bagi perusahaan efek yang telah memiliki salah satu izin usaha perusahaan efek dan ingin mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha perusahaan efek di bidang lainnya, maka laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf h berlaku paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal laporan keuangan.
- 7) Dalam rangka memproses permohonan izin usaha sebagai perusahaan efek, Bapepam akan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen dapat mengadakan wawancara serta melakukan pemeriksaan di kantor pemohon apabila dipandang perlu.
- 8) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, Bapepam memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor : V.A.1-2 lampiran 2 peraturan ini; atau
 - b. Permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor : V.A.1-3, lampiran 3 peraturan ini.
- 9) Dalam hal permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat. Bapepam memberikan surat izin usaha perusahaan efek yang diajukan kepada pemohon dengan Formulir Nomor : V.A.1-4, lampiran 4 peraturan ini.
- 10) Rencana pemindahan saham perusahaan efek wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan dalam rangka pemenuhan atas ketentuan pasal 35 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- 11) Pengecualian atas angka 10 tersebut diatas hanya berlaku bagi perusahaan efek yang merupakan perusahaan public dan pengalihan efek dimaksud tidak berakibat beralihnya pengendali baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 12) Dalam hal komisaris dan direksi mengundurkan diri, maka perusahaan efek wajib memberitahukan kepada Bapepam dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pengunduran diri yang bersangkutan.
- Bahwa selanjutnya persyaratan perusahaan efek untuk menjadi manajer investasi diatur pada Keputusan Ketua Bapepam nomor : Kep-26/BL/2010 tanggal 18 Februari 2010. Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-479/BL/2009, untuk permodalan MI ada pada PMK153/PMK.10/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang kepemilikan saham dan permodalan perusahaan efek, terkait integritas wakil MI terdapat pada POJK 25/POJK.4/2014 tanggal 19 November 2014 tentang perizinan wakil manajer investasi dan terkait pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi MI terdapat pada POJK24/POJK.4/2014 tentang pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi manajer investasi tanggal 19 November 2014.
- Bahwa Kegiatan perusahaan sebagai penjamin emisi efek meliputi pembuatan kontrak penjaminan emisi efek, menjamin penjualan emisi efek dan pembayaran nilai efek yang diemisikan kepada emiten sesuai dengan kontrak yang disepakati. Kegiatan perusahaan sebagai perantara pedagan efek adalah melakukan jual dan atau beli efek untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kepentingan orang lain. Kegiatan sebagai manajer investasi meliputi pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual yang disusun

Halaman 209 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai peraturan OJK dan pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah atau produk-produk yang diatur dalam peraturan OJK.

- Bahwa Sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), perusahaan efek beraktivitas dipasar perdana yaitu pada saat IPO (Initial Public Offering)/ penawaran umum atas emiten.
- Berdasarkan pasal 1 angka 15 UUPM No. 8 tahun 1995 penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
- Pasal 1 angka 15 UUPM No. 18 tahun 1995 memberikan emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
- Bahwa PEE terikat kontrak dengan emiten yang akan IPO tersebut dengan mematuhi semua ketentuan dalam kontrak efiliasi atau adanya hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dengan emiten. Secara umum terdapat 2 (dua) macam perjanjian penjaminan yaitu kontrak penjaminan emisi efek dapat berbentuk kesanggupan penuh (full commitment) atau kesanggupan terbaik (best effort). Dengan kesanggupan penuh, penjamin emisi efek bertanggung jawab mengambil sisa efek yang tidak terjual, sedangkan dengan kesanggupan terbaik, penjamin emisi efek tidak bertanggung jawab terhadap sisa efek yang tidak terjual, tetapi berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjualkan efek emiten.
- Sebagai Perantara Pedangang Efek (PPE), perusahaan efek beraktivitas dipasar sekunder yaitu melakukan jual beli efek. PPE harus mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek wajib memperhatikan keuangan nasabah dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. Selanjutnya PPE harus membubuhi jam, hari dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan, memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi, menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah, menyelesaikan amanat jual/ beli dari pemberi amanat dan menyediakan data dan informasi bagi kepentingan pemodal.
- Sebagai Manajer Investasi (MI), PE mengadakan riset dan efek, menganalisa kelayakan investasi, mengelola portofolio efek atas kepentingan nasabah dan mengelola reksadana.

Halaman 210 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istilah saham ditemukan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Berdasarkan pasal 7 ayat (2) UUPT dapat kita simpulkan bahwa saham adalah penyertaan modal yang dimasukan oleh pihak subjek hukum ke dalam satu perseroan terbatas pada saat pendirian perseroan terbatas tersebut.

Pasal 7 ayat (2) UUPT

“setiap pendiri perseoran wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan”

- Berdasarkan UUPM No. 8 Tahun 1995, efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit pernyataan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atau efek dan setiap derivative dan efek.
- Transaksi efek termasuk saham dapat dibedakan berdasarkan tempat pelaksanaannya yaitu transaksi bursa dan Transaksi Luar Bursa (over the counter/otc). Transaksi bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota bursa efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli efek, pinjam-meminjam efek, atau kontrak lain mengenai efek atau harga efek. Transaksi bursa dibedakan menjadi pasar negosiasi, pasar regular dan pasar tunai. Pasar regular adalah pasar dimana perdagangan efek bersifat ekuitas di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar secara lelang yang berkesinambungan (continuous auction market) oleh Anggota Bursa (AB) dan penyelesaian dilakukan pada hari bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (t+3). Pasar negosiasi adalah pasar dimana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar langsung secara individual dan tidak lelang berkesinambungan (*non continuous auction market*) dan penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan AB. Pasar tunai adalah pasar dimana perdagangan efek di bursa pasar dimana perdagangan efek bersifat ekuitas di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (continuous auction market) oleh anggota bursa (AB) dan penyelesaiannya dilakukan pada hari yang sama dengan terjadinya transaksi bursa (t+0).
- Sedangkan Transaksi Luar Bursa (over the counter) adalah transaksi antar perusahaan efek atau antara perusahaan efek dengan pihak lain yang tidak diatur oleh bursa efek, dan transaksi antar pihak yang bukan perusahaan efek (Peraturan III.a.10 tentang Transaksi Efek).

Setiap transaksi saham tercatat dalam daftar. Transaksi Efek (DTE) oleh Bursa Efek Indonesia di seluruh segmen pasar baik regular, tunai dan negosiasi. Bukti

Halaman 211 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan saham dengan warkat berupa sertifikat kepemilikan saham yang dilegaliasi oleh penerbit atau biro administrasi efek. Sedangkan bukti kepemilikan saham tanpa warkat dapat dilihat dari rekening efek nasabah. Selanjutnya penyelesaian transaksi bursa pada pasar regular dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjamin (PT KPEI) jika terdapat kegagalan Anggota Bursa/anggota Kliring dalam melaksanakan kewajibannya dengan syarat-syarat yang berlaku pada POJK NOMOR 26/POJK.04/2014 tanggal 19 Nopember 2014 tentang penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Tata cara dan jaminan penyelesaian Transaksi Bursa tersebut didasarkan pada kontrak antara Bursa Efek Lembaga Kliring dan penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian (Pasal 55 UUPM No 8 Tahun 1995).

- Bahwa Medium Tern Noves, yang selanjutnya disingkat MTN, adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun. Jadi MTN bukan saham namun surat hutang (salah satu jenis efek). Sedangkan repo dan reverse repo merupakan kontrak jual atau beli efek dengan janji jual atau beli kembali pada waktu dan harga yang ditetapkan.

Transaksi MTN tanpa warkat (scripless) tercatat di PT KSEI sedangkan transaksi MTN dengan warkat tercatat di penerbitnya masing-masing.

Sebagai informasi warkat adalah adanya bentuk fisik dari efek contohnya sertifikat saham, obligasi, dan lainnya.

Transaksi repo dan reverse repo atas efek yang diatur dalam UUPM masuk ke dalam pengawasan OJK sementara transaksi MTN pengawasannya masih di dalam grey area (belum ada ketentuan pengaturannya atau instansi yang mengaturnya) sehingga OJK saat ini sedang berencana untuk melakukan pengaturan dan pengawasannya.

Kewenangan pengaturan dan pengawasan OJK terhadap kegiatan jasa keuangan di sector pasar modal terbatas pada definisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 UUPM, sehingga pengaturan atas penertiban efek bersifat utang yang dilakukan tidak melalui penawaran umum tidak dapat dilakukan berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam UUPM.

Berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan didalam sector jasa keuangan, serta untuk melindungi masyarakat sebagai tindakan pencegahan kerugian sebagaimana diatur dalam UU OJK. OJK dapat mengatur efek bersifat utang jatuh temponya lebih dari satu tahun yang tidak diterbitkan melalui penawaran umum dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat, dengan pertimbangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada instansi atau lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bertugas mengawasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membeli efek bersifat utang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun yang tidak diterbitkan melalui penawaran umum.
- Terdapat indikasi penerbit MTN sengaja menghindari unsur Penawaran Umum namun sesungguhnya penerbit tersebut ingin menghimpun dana dari masyarakat.

Saat ini OJK sedang menyusun kajian dan peraturan untuk pengaturan dan pengawasan atas MTN tersebut.

- Bahwa terkait dengan temuan fakta tersebut diatas dapat saksi jelaskan bahwa “penempatan dana yang tidak masuk dalam RBB”, “tidak adanya rapat ALCO” dan “transfer dana atas perintah lisan direksi,” sebaiknya ditanya ditanya kepada ahli dibidang perbankan.

Sedangkan “tidak ditemukannya perjanjian penempatan dana dengan PT. AAA Securitas” adalah kesepakatan para pihak yang melakukan transaksi, namun untuk perusahaan efek seharusnya mencatatkan setiap transaksi yang dilakukannya. Pasal 36 dan 37 UUPM menjelaskan bahwa perusahaan efek wajib menyimpan dengan baik segala catatan yang berhubungan dengan pesanan, transaksi dan kegiatan investasi nasabah. Dengan demikian catatan tersebut sewaktu-waktu dapat diketahui oleh nasabah untuk kepentingan pembuktian.

Disamping kewajiban untuk memisahkan efek nasabah dari kekayaan perusahaan efek. Perusahaan efek juga wajib menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabahnya agar tidak terjadi pencampuran efek di antara nasabahnya. Selain itu, perusahaan efek juga menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabah agar terhindar dari kemungkinan hilang, rusak ataupun resiko kecurian.

Dengan pembukuan secara terpisah tersebut, setiap nasabah perusahaan efek dapat secara mudah mengetahui jumlah efeknya dan menggunakannya untuk kepentingan pembuktian.

- Bahwa Sebelum berlakunya PJOK Nomor : 09/pjok.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement maka masih dimungkinkan tidak ada jaminan yang tercatat di custodian. Transaksi repo/ reverse repo di bagi menjadi 2 (dua) yaitu Classic Repo/ Collateralized Borrowing Repo/ RR (pledge) dan Sell/ Buy Back Repo/ RR.

Dalam Sell & Buyback Repo terjadi perpindahan efek dan dana antara kedua belah pihak baik pada tahap pertama (1st leg) maupun pada tahap kedua (2nd leg).

Halaman 213 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam Collateralized Borrowing Repo terdapat perpindahan dana, namun posisi efek tidak dipindahkan kepemilikan, hanya dilakukan pemblokiran balance efek di rekening efek.

Transaksi repo dan reverse repo sebelumnya tahun 2016 diatur pencatatan akuntansinya pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-132/BI/ 2011 tentang Perlakuan Akuntansi Repurchase Agreement (REPO) dengan menggunakan Master Repurchase Agreement (MRA) dan juga peraturan Nomor VIII.G.17 : Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-689/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011. Pada MRA efek yang diatur untuk repo hanya untuk Surat Utang Negara (SUN).

Mengingat fakta temuan sebagaimana dimaksud dalam pertanyaan nomor 19 maka dengan tidak ditemukannya perjanjian dengan PT.AAA maka sebaiknya ditanyakan kepada ahli hukum periklanan terkait kontrak/ periklanan yang mendasari transaksi tersebut.

- Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal Nomor KEP-26/D.04/2017 Tanggal 12 Juni 2017, PT. AAA telah dicabut ijinnya sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek. Secara legalitas sejak dicabut ijinnya sebagai PEE dan PPE maka PT.AAA tidak dapat melakukan kegiatan perantara efek dan kegiatan penjamin emisi efek.
- Bahwa Kegiatan perusahaan efek pada pasal 1 angka 21 UUPM Nomor 8 tahun 1995, jika memenuhi syarat tidak hanya sebagai perantara pedagang efek maupun juga dapat sebagai penjamin emisi efek dan manajer investasi. Kegiatan sebagai PEE dan PPE oleh suatu entitas perusahaan efek adalah hal yang lazim di pasar modal.
- Bahwa Berdasarkan pasal 10 POJK Nomor 09/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement. Transaksi repo dan reverse repo efek bersifat ekuitas harus dilaporkan oleh Lembaga Jasa Keuangan kepada PT. KSEI. Sementara transaksi repo dan reverse repo efek bersifat hutang harus dilaporkan Lembaga Jasa Keuangan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE). Sementara untuk transaksi repo dan reverse repo sebelum berlakunya PJOK Nomor 09/PJOK.04/2015 tidak diatur pelaporannya ke KSEI hanya diatur pelaporan transaksinya untuk efek obligasi di peraturan X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek
- Bahwa Transaksi reverse repo adalah kontrak beli dengan janji kembali pada waktu dan harga yang ditetapkan. Lebih tepatnya pihak reverse repo adalah pihak yang membeli, Repo yaitu mengeluarkan dana dengan memegang jaminan efek dari pihak repo dan nantinya efek tersebut dijanjikan untuk dijual

Halaman 214 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali. GMRA mewajibkan adanya perjanjian tertulis yang disepakati sehingga dapat diakui sebagai transaksi repo/ reverse repo.

- Mengingat dalam transaksi tersebut tidak ditemukan perjanjian dengan PT.AAA Sekuritas terhadap penempatan dana pada reverse repo, maka syarat utama untuk mengetahui transaksi tersebut adalah reverse repo maka harus ada perjanjian tertulis yang mendasarinya.
- Dapat dijelaskan terlebih dahulu bahwa repo dan reverse repo adalah salah satu jenis transaksi efek, sedangkan surat hutang jangka menengah (MTN) dan promissory notes adalah jenis efek.
- Dalam pelaksanaan kegiatan/ memasarkan efek, maka perusahaan efek wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan Nomor V.D.3 tentang pengendalian internal perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-548/BL/2010 tanggal : 28 desember 2010.
- Pelaksanaan fungsi pemasaran dalam perusahaan efek dengan mewajibkan adanya unit kerja yang melakukan fungsi pemasaran wajib bertanggung jawab untuk :
 - Menerapkan prinsip mengenal nasabah
 - Membuat kontrak pembukaan rekening efek regular dengan nasabah
 - Membuat kontrak pembukaan rekening efek pembiayaan dengan nasabah untuk nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan.
 - Membuat kontrak pembukaan rekening efek lainnya dengan nasabah (jika ada)
 - Menerima pesan dan / atau instruksi untuk kepentingan nasabah dan
 - Melakukan komunikasi dengan nasabah termasuk pemberitahuan kepada nasabah setelah mendapat pemberitahuan dari fungsi teknologi informasi dalam hal system komunikasi online mengalami kelambatan atau tidak berfungsi.
- Bahwa selanjutnya dalam memasarkan Repo, maka perusahaan efek tersebut pada umumnya dilakukan mencari counterparty dengan bid/offer. Setelah melakukan negosiasi dengan counterparty tersebut, LJK memastikan dan melakukan konfirmasi nominal, tenor, rate, value rate, underlying dan haircut sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya LJK mengirimkan / menerima konfirmasi yang telah ditandatangani kedua belah pihak sesuai dengan standar perjanjian GMRA (yang wajib digunakan sejak 1 Januari 2016).
- Bahwa untuk proses penyelesaian transaksi, LJK melakukan pencatatan dan penginputan di blotter atau system internal serta penyelesaian pada system C-

Halaman 215 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEST (untuk saham dan obligasi korporasi) dan BI-SSSS (untuk obligasi pemerintah). LJK juga wajib memastikan proses settlement dan pelaporan berjalan dengan baik.

- Bahwa Mekanisme pelaksanaan dan pemasaran MTN/PN, sebagai perusahaan efek tetap menerapkan ketentuan yang diatur dalam peraturan nomor V.D.3 tentang pengendalian internal perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, meskipun efeknya diluar yurisdiksi pasar modal seperti MTN/PN.
 - Bahwa dapat disampaikan bahwa peran perusahaan efek dalam pemasaran MTN/PN adalah sebagai Arranger, Custodian, Penerbit dan Pemantau. Fungsi masing-masing tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan efek dan tetap dilaporkan sebagai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh perusahaan efek kepada OJK.
 - Bahwa dapat disampaikan bahwa untuk transaksi repo yang bersifat collateralized borrowing/ classic repo dan reverse repo yang mana pada repo tersebut kepemilikan efek akan tetap berada pada pihak seller/ penjual. Efek tersebut tidak dapat ditransfer atau dijual kembali sebelum tanggal transaksi repo tersebut jatuh tempo.
 - Bahwa PT. AAA akan leluasa memindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan bank Maluku. Apabila ada perjanjian reverse repo dan dicatat dilaporkan MKBD serta dilakukan pemblokiran di custodian. Maka para pihak yang bertransaksi akan terikat dengan perjanjian yang dibuatnya termasuk pemindahtanganan atas underlying transaksi tersebut.
 - Bahwa Kewajiban dari PT. AAA kepada PT. bank Maluku dalam transaksi mtn dapat dilihat dari ketentuan yang melekat pada penerbitan MTN itu sendiri. Saat ini untuk penerbitan dan transaksi MTN belum ada dasar hukum yang mengatur kewajiban para pihak yang bertransaksi. Untuk transaksi repo/ reverse repo kewajiban yang mengatur para pihak sesuai dengan standar perjanjian GMRA pada PJOK.09/PJOK.04/2015.
- Transaksi repo dan reverse repo sebelum tahun 2016 pencatatan akuntansinya pada Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-132/bl/2006 tentang Perlakuan Akuntansi Repurchase Agreement (REPO) dengan menggunakan Master Repurchase Agreement (MRA) dan juga peraturan Nomor VIII.G.17 : Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : KEP-689/BL/2011 tanggal 30

Halaman 216 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011. Pada MRA efek yang diatur untuk repo hanya untuk Surat Utang Negara (SUN).

- Bahwa Sesuai POJK Nomor : 09/POJK.04/2015 tentang pedoman transaksi repurchase agreement obligasi yang menjadi jaminan dalam transaksi repo diatur perjanjiannya berdasarkan GMRA. Peraturan ini mulai diberlakukan pada 1 Januari 2016. POJK 09 tersebut mewajibkan adanya transaksi of title atas efek yang di repo/ reverse repo.

Mengingat tidak adanya perjanjian yang mendasari transaksi tersebut, maka harus dilihat kembali apakah transaksi tersebut termasuk sell and buyback (wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas efek) atau classic repo/ collateralized borrowing repo/ reverse repo (tidak ada perpindahan kepemilikan efek hanya perpindahan dana saja).

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu obligasi harus dilihat jaminan transaksi apabila dilakukan transfer of title atau dilakukan pemblokiran di kustodian.

- Bahwa Pada awal mula nasabah akan bertransaksi atau akan memiliki suatu efek yang didaftarkan di KSEI maka anggota bursa atau Bank Kustodian (tempat efek itu disimpan) akan memfasilitasi nasabah untuk mendapatkan sub rekening efek, SID (Single Identity Investor) bersama Pin Code dari PT. KSEI sebagai kustodian sentral. Karena aplikasi SID akan terkoneksi dengan fasilitas AKSes, sehingga memungkinkan untuk mengakses secara real time data kepemilikan efek dalam sub rekening efek pada 1 (satu) atau lebih broker atau bank Kustodian dan mutasinya langsung di system C-BEST yang dimiliki KSEI.

Angka 6 huruf e peraturan V.D.4 menyatakan bahwa perusahaan efek wajib memberikan akses informasi kepada nasabahnya yang memungkinkan nasabahnya dapat secara langsung memonitor mutasi dan atau saldo efek dan atau dana yang disimpan pada sub rekening efek atas nama nasabah tersebut pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

- Bahwa apabila bank Maluku tidak memiliki sub rek di KSEI dan tidak mengetahui sid serta pin codenya, maka harus dilihat lagi apakah transaksi tersebut termasuk dalam type sell & buyback repo dimana terjadi perpindahan efek dan dana antara kedua belah pihak, baik pada tahap pertama (1 st leg) maupun pada tahap kedua (2nd leg) atau type collateralized borrowing repo terdapat perpindahan dana, namun posisi efek tidak berpindah kepemilikan, hanya dilakukan pemblokiran balance efek di rekening efek.

Dalam kontrak pembukaan rekening efek dengan nasabah dipersyaratkan bahwa transaksi efek untuk kepentingan nasabah tidak dapat dilaksanakan

Halaman 217 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum rekening efek dibuka atas nama nasabah yang bersangkutan, kecuali membeli atau menjual efek untuk kepentingan bank. Hal tersebut tertuang dalam angka 7 huruf b butir (1) peraturan V.D.3.

Dalam penyelasannya dapat diartikan bahwa tanpa adanya pembukaan rekening efek terlebih dahulu, maka atas transaksi atas efek yang dibeli oleh bank tidak diwajibkan terlebih dahulu dibukakan rekening efeknya termasuk sub rek di KSEI.

Namun apabila atas transaksi oleh bank tersebut didahului dengan pembukaan rekening efek, maka wajib diikuti dengan pembukaan sub rekening efek pada kustodian dan pembukaan rekening dana atas nama nasabah pada bank untuk masing-masing nasabah, dan pembuatan nomor tunggal identitas nasabah (single investor identification) pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, bagi nasabah yang belum memiliki.

- Bahwa Angka 6 huruf d butir 1) Peraturan V.D.4 mensyaratkan adanya pembukaan sub rekening efek di lembaga penyimpanan dan penyelesaian setelah dibukakan rekening efeknya di perusahaan efek.

“Apabila terdapat nasabah umum yang mendapatkan penjabatan efek pada penawaran umum, dan belum memiliki rekening efek, maka nasabah dimaksud wajib membuka rekening efek sehingga menjadi nasabah pemilik rekening dan perusahaan efek wajib membuka sub rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian atas nama nasabah dimaksud” selanjutnya terkait SID juga ada diperaturan Nomor III C.7 tentang sub rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

Sub rekening efek adalah rekening efek atas nama nasabah yang tercatat dalam rekening efek atas nama partisipan di KSEI.

Sebagai informasi partisipan dimaksud adalah perusahaan efek atau Bank Kustodian yang telah membuka rekening efek di KSEI.

Nomor Tunggal Identitas Pemodal (single investor identification) yang selanjutnya disebut “SID” adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan Nasabah, pemodal, dan atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.

Selanjutnya seluruh investor yang telah di bukakan sub rekening efek di KSEI berhak mendapatkan akses atau fasilitas AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) KSEI melalui Perusahaan Efek (PE) atau bank kustodian dimana investor terdaftar menjadi nasabah. AKSes memuat informasi mengenai

Halaman 218 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan kepemilikan efek dan atau dana yang tercatat di rekening efek dan atau RDN (Rekening Dana Nasabah) dan atau informasi lainnya terkait dengan kegiatan transaksi efek. KSEI akan menerbitkan Kartu Akses (AKSes Card) yang memuat infestor ID serta Pin Mailer yang berisi pin code kepada investor melalui PE dan BK.

Dengan menggunakan investor ID dan pin code, investor dapat log in dan menggunakan fasilitas AKSes tersebut melalui internet.

Karena aplikasi Sid akan terkoneksi dengan fasilitas AKSes, sehingga memungkinkan untuk mengakses secara real time data kepemilikan efek dalam sub rekening efek pada 1 (satu) atau lebih broker atau bank kustodian dan mutasinya langsung di system C-BEST yang dimiliki KSEI.

Nomor SID akan digunakan untuk trading ID di Bursa Efek, sehingga memudahkan untuk mengalokasikan efek maupun dana dari nasabah yang bertransaksi.

- Bahwa Nasabah melakukan pesanan atau order untuk pembelian maupun penjualan saham melalui perusahaan efek yang menjadi anggota bursa (ab). Selanjutnya AB akan melaksanakan pesanan nasabah tersebut sesuai dengan ketersediaan dana dan efek nasabah. Dalam pasar modal terdapat istilah gagal bayar dan gagal serah, kedua istilah tersebut muncul dalam ruang lingkup dalam penyelesaian transaksi. Gagal serah terjadi apabila nasabah (perusahaan efek) jual tidak dapat menyerahkan efek untuk menyelesaikan transaksi efek, sedangkan gagal bayar terjadi apabila nasabah (perusahaan efek) beli tidak dapat menyerahkan dana untuk penyelesaian transaksi efek.

Jika tidak terjadi gagal serah efek, maka anggota bursa harus memberikan sejumlah uang pengganti (alternative cash settlement) yang jumlahnya sebesar 125% dari harga tertinggi atas efek yang sama. Jika terjadi gagal bayar Lembaga Kliring Penjamin (PT. KPEI) dapat menggunkan dana jaminan yaitu kumpulan dana yang dikelola dan di administrasikan PT. KPEI dalam rangka penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Sementara terkait pemblokiran, pemblokiran rekening efek nasabah hanya dapat dilakukan oleh PT. KPEI atas perintah tertulis dari OJK atau lembaga Negara lainnya untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata atau pidana.

- Bahwa MTN merupakan efek bersifat hutang sehingga bukan merupakan transaksi saham, sementara repo dan reverse repo adalah merupakan jenis transaksi efek yang merupakan kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang ditetapkan. Salah satu efek yang dapat menjadi underlying transaksi repo/ reverse repo adalah saham etimen atau perusahaan publik.

Halaman 219 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada kewajiban untuk pendaftaran MTN ke PT KSEI namun saat ini pencatatan MTN dapat didaftarkan ke PT. KSEI. Sementara SOP pencatatan transaksi repo terdapat pada peraturan KSEI No. V-G tentang pelaporan dan penyelesaian transaksi repo (Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. Kep-0036/DIR/KSEI/ 2015 tanggal 17 Desember 2015).
- Bahwa hingga saat ini belum ada instansi atau lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bertugas mengawasi MTN yang memiliki tenor lebih dari 1 (satu) tahun sementara untuk transaksi repo/ reverse repo untuk SBN dan efek bersifat hutang dan susuk yang dijual melalui penawaran umum, transaksinya diawasi oleh OJK dan wajib dilaporkan ke PLTE berdasarkan peraturan X.M.3 tentang pelaporan transaksi efek yang berlaku mulai 1 Januari 2010.
- Bahwa Saat ini persyaratan penerbitan MTN tidak memerlukan pernyataan pendaftaran ke OJK namun apabila penertibannya adalah emiten ataupun perusahaan publik, maka tetap wajib menyampaikan laporan ke OJK. Sementaran untuk transaksi repo / reverse repo untuk SBN dan efek bersifat hutang dan susuk yang dijual melalui penawaran umum, transaksinya diawasi oleh OJK dan wajib dilaporkan ke PLTE berdasarkan peraturan X.M.3 tentang pelaporan transaksi efek yang berlaku mulai 1 Januari 2010.
- Bahwa Sebagaimana saksi jelaskan juga dalam nomor 13 tersebut diatas, bahwa kewenangan pengaturan dan pengawasan OJK terhadap kegiatan jasa keuangan di sector pasar modal terbatas pada defenisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 UUPM, sehingga peraturan atas penerbitan efek bersifat utang yang dilakukan tidak melalui penawaran umum tidak dapat dilakukan berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam UUPM.
- Berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di dalam sector jasa keuangan, serta untuk melindungi masyarakat sebagai tindakan pencegahan kerugian sebagaimana diatur dalam UU OJK, OJK dapat mengatur efek bersifat utang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun yang tidak diterbitkan melalui penawaran umum dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat, dengan pertimbangan.
 - a. Tidak ada instansi atau lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bertugas mengawasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membeli efek bersifat utang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun yang tidak diterbitkan melalui penawaran umum.

Halaman 220 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Terdapat indikasi penerbit MTN sengaja menghindari unsur penawaran umum namun sesungguhnya penerbit tersebut ingin menghimpun dana dari masyarakat.

Saat ini OJK sedang menyusun kajian dan peraturan untuk pengaturan dan pengawasan atas MTN tersebut.

Sementara untuk transaksi repo/reverse repo untuk SBN dan efek bersifat hutang dan sukum yang dijual melalui penawaran umum, transaksinya diawasi oleh OJK dan wajib dilaporkan ke PLTE berdasarkan peraturan X.M.3 tentang pelaporan transaksi efek yang berlaku mulai 1 Januari 2010.

- Bahwa sebagaimana saksi telah jelaskan dalam angka 40 diatas, maka terkait dengan pengalihan kepemilikan tanpa sepengetahuan pembeli (Bank Maluku Malut) harus ditentukan dulu apakah transaksi tersebut merupakan jenis sell and buy back repo atau classic repo.

Mengingat tidak adanya perjanjian yang mendasari transaksi tersebut maka harus dilihat kembali apakah transaksi tersebut sell and buy back repo (wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas efek) atau classic repo collateralized borrowing repo/ reverse repo (tidak ada kepemilikan efek hanya perpindahan dana saja).

Dapat penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu obligasi akan menjadi jaminan transaksi apabila dilakukan transfer of title atau dilakukan pemblokiran di lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Kalau terjadi transfer of title maka kemungkinan untuk mengalihkan kepemilikan tidak akan terjadi, demikian pula apabila sudah dilakukan blokir di lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

- Bahwa untuk Obligasi atau MTN dengan warkat terdapat konfirmasi kepemilikan dari penjual baik berupa sertifikat elektronik maupun dokumen hardcopy. Selain itu kepemilikan obligasi dan MTN tanpa warkat (scriptless) yang didaftarkan di custodian dapat dipantau dari sub rekening efek yang dimiliki investor. Begitu juga dengan kepemilikan saham dan obligasi atas transaksi repo maupun reverse repo dimana terdapat dokumen yang disepakati dan ditandatangani oleh para pihak yang bertransaksi. Peralihan kepemilikan saham dan obligasi atas transaksi repo dan reverse repo tersebut juga dapat dipantau di sub rekening efek investor.

Artinya kepemilikan atas efek dapat dibuktikan melalui kepemilikan atas warkat efek atau bukti catatan kepemilikan yang dikeluarkan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian efek.

- Bahwa secara umum obligasi adalah suatu istilah financial yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi

Halaman 221 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bungannya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran;

- Bahwa Perpanjangan jangka waktu obligasi adalah hal yang lazim di pasar modal. Hal ini disebut sebagai obligasi roll over dan dapat dimuat sebagai salah satu ketentuan pada saat penerbitan obligasi tersebut. Sehingga apabila tidak dinyatakan berakhir atau adanya pengakhiran obligasi oleh salah satu pihak maka obligasi tersebut dapat berlaku seterusnya;

Selanjutnya istilah recognize dan unrecognized bond bisa diartikan bahwa regulator telah mengetahui atau menyetujui (efetif) atas penerbitannya. Sebagai contoh ; Emiten yang menerbitkan obligasi diluar negeri, maka cukup menyampaikan laporan ke pengawas OJK (recognized obligasi). Sedangkan penerbitan obligasi oleh pihak tertentu misalnya perusahaan efek maka tetap menyampaikan laporannya dan dicatat dalam MKBD perusahaan efek tersebut;

- Bahwa Transaksi repo dan reverse repo sebelum tahun 2016 diatur pencatatan akuntansinya pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-132/BL/2006 tentang perlakuan akuntansi repurchase agreement (Repo) dengan menggunakan Master Repurchase Agreement (MRA) dan juga peraturan nomor VIII.G.17: Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor : kep-689/BL/2011 tanggal 30 desember 2011. Pada MRA efek yang diatur untuk repo hanya untuk Surat Utang Negara (SUN). sedangkan ketentuan atau mekanisme repo saat ini ada pada peraturan otoritas jasa keuangan nomor : 9/PJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkannya;

3. AHLI ARMEN SWALON SINAGA.,

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa Idris Rolobessy, SE,MM.
- Bahwa ahli pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian Surat-surat Hutang / Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 yang dilakukan oleh terdakwa Izzac Balthazar Thenu, SE dan seluruh isi BAP yang telah ahli berikan adalah benar;
- Bahwa Dasar Tim Auditor melakukan Audit tersebut adalah Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor ST-274/PW25/5/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penjualan dan Pembelian Surat-surat

Halaman 222 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 dan Surat Tugas Nomor ST-442/PW25/5/2020 tanggal 07 Desember 2020 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Audit.

- Bahwa Sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian (Reverse Repo) Surat-surat Hutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 tanggal 14 Desember 2020, langkah-langkah prosedur yang dilakukan dalam Audit tersebut adalah sebagai berikut:

- Meminta kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku untuk melakukan ekspose dan menjelaskan kasus dimaksud;
- Meminta data/dokumen/bukti yang diperlukan dalam rangka audit penghitungan kerugian keuangan negara melalui dan atau bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku;
- Meneliti, menganalisis dan mengevaluasi kecukupan data/dokumen/bukti yang terkait dengan kasus dimaksud;
- Meminta data/dokumen/bukti tambahan yang diperlukan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku;
- Melakukan analisis dan klarifikasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh dan keterangan para saksi melalui dan atau bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak terkait;
- Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
- Mengomunikasikan hasil Audit kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku; dan
- Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

- Bahwa tujuan dan ruang lingkup Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan adalah untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara atas transaksi Penjualan dan Pembelian (Reverse Repo) Surat-surat Hutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian keuangan Negara metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan perkara Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan

Halaman 223 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Surat-surat Hutang / Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 s/d Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Menghitung Jumlah Saldo *Outstanding* Efek-Efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (*Reverse Repo*) Per 31 Desember 2014.
- Menghitung Jumlah Cicilan Pembayaran dari PT AAA Sekuritas Kepada PT BPDM atas Saldo Efek-Efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (*Reverse Repo*) sampai dengan Tanggal 31 Desember 2014.
- Kerugian keuangan negara = huruf a dikurangi huruf b
- Bahwa terkait dengan reverse repo pada PT. Bank Maluku Malut sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 ada keuntungan yang didapat oleh pihak PT. Bank Maluku Malut;
- Bahwa keuntungan yang diterima adalah sebagai berikut :
 1. Tahun 2011 sebesar Rp. 4.814.713.778 (empat milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)
 2. Tahun 2012 sebesar Rp. 22.933.911.124 (dua puluh dua milyar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus sebelas ribu seratus dua puluh rupiah)
 3. Tahun 2013 sebesar Rp. 33.901.631.674 (tiga puluh tiga milyar Sembilan ratus satu juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)
 4. Tahun 2014 akhir September sebesar Rp.....
- Bahwa terkait dengan reverse repo ditahun 2014 ada terjadi 276 transaksi
- Bahwa terdakwa sebagai Direktur Kepatuhan tidak dibenarkan atau salah jika melakukan persetujuan atau tindakan tindakan yang masuk pada wilayah Direktur Operasional;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 Reverse Repo mengalami gagal bayar atau macet atau tidak dapat dilakukan pemulihan yaitu sejumlah Rp. 256.541.469.444 (dua ratus lima puluh enam milyar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).
- Bahwa akibat transaksi Reverse Repo yang tidak dapat dibayar oleh PT. AAA ditahun 2014 yang pada saat itu dijabat oleh terdakwa Izaac Thenu sebagai Direktur Kepatuhan dan terdakwa Idris Rolobessy sebagai Direktur Umum maka Bank Maluku mengalami kerugian
- Bahwa dapat dijelaskan Fakta yang ditemukan oleh Tim Audit selama melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana telah tertuang dan diuraikan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian

Halaman 224 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian (Reverse Repo) Surat-surat Hutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 tanggal 14 Desember 2020.

- Bahwa dapat dijelaskan berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan dan sebagaimana tertuang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian (Reverse Repo) Surat-surat Hutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 tanggal 14 Desember 2020, Tim audit menjumpai adanya penyimpangan yaitu Direksi PT BPDM dalam melaksanakan pengelolaan likuiditas bank (liquidity management bank) tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent), dengan uraian sebagai berikut:

- a. Tahap perencanaan transaksi pembelian dan penjualan kembali (Reverse Repo) Obligasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:
 - 1) Direksi PT BPDM tidak memasukkan transaksi *Reverse Repo* Obligasi dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2011 - 2013; dan
 - 2) Direksi PT BPDM tidak memasukkan penerbitan *Medium Term Note* (MTN) yang sebagian dananya digunakan untuk melakukan transaksi *Reverse Repo* Obligasi tahun 2011 dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2011 - 2013
- b. Tahap pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan kembali (Reverse Repo) Obligasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:
 - 1) Direksi PT BPDM tidak membuat perjanjian pembelian dengan janji dijual kembali dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT AAAS) atas transaksi *Reverse Repo* Obligasi yang dilaksanakan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014;
 - 2) Direksi PT BPDM tidak membuat prosedur tertulis mengenai penilaian aset produktif terhadap surat berharga yang terkait dengan transaksi *Reverse Repo* Obligasi;
 - 3) Direksi PT BPDM tidak melaporkan transaksi *Reverse Repo* Obligasi yang dilaksanakan pada tahun 2011 sampai dengan 2014 sebagai aktivitas baru atau produk baru kepada Bank Indonesia;
 - 4) Direksi PT BPDM tidak memiliki akses untuk mengetahui sub rekening di KSEI, *Single Investor ID* (SID) dan *Pin Code* atas transaksi *Reverse Repo* Obligasi dengan PT AAAS;



- 5) Direksi PT BPDM tidak melakukan penelitian pada perusahaan penerbit obligasi dan perantara pedagang efek yaitu PT AAAS serta eksistensi surat berharga dalam daftar di KSEI;
- 6) Direksi PT BPDM dalam melaksanakan transaksi *Reverse Repo* Obligasi pada tahun 2011 sampai dengan 2014 tanpa mendapat persetujuan dari tim *Asset Liability Committee* (ALCO);
- 7) Tidak terdapat perpindahan efek/obligasi dari PT AAAS ke PT BPDM pada saat transaksi *Reverse Repo*, yang ada hanya perpindahan dana pada saat penawaran (*first leg*) dan pada saat jatuh tempo (*second leg*), sehingga tidak terdapat *underlying asset* atas transaksi *Reverse Repo* Obligasi; dan
- 8) PT AAAS tidak dapat membeli kembali atas efek-efek/obligasi yang sudah jatuh tempo sehingga terjadi gagal bayar atau wanprestasi.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa:

- 1) Pasal 2 ayat 1 "Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi".
- 2) Pasal 2 ayat 2 huruf (d) "Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang harus diwujudkan dalam penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.

Pasal 26 "Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2".

- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa:

- 1) Pasal 20 ayat (1) "Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru Bank".
- 2) Pasal 20 ayat (2) "Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a) sistem dan prosedur (*standard operating procedures*) dan kewenangan dalam pengelolaan produk atau aktivitas baru;

Halaman 226 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



- b) identifikasi seluruh Risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru baik yang terkait dengan Bank maupun nasabah;
 - c) masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap produk atau aktivitas baru;
 - d) sistem informasi akuntansi untuk produk atau aktivitas baru;
 - e) analisa aspek hukum untuk produk atau aktivitas baru; dan
 - f) transparansi informasi kepada nasabah”.
- 3) Pasal 20 ayat (3) “Produk atau aktivitas Bank merupakan suatu produk baru atau aktivitas baru apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Huruf (a), tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh Bank; atau
 - b) Huruf (b), telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Bank”
- 4) Pasal 25 ayat (1) “Bank wajib menyampaikan laporan produk atau aktivitas baru kepada Bank Indonesia, yang terdiri dari:
- a) Huruf (a), Laporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan
 - b) Huruf (b), Laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru”.
- 5) Pasal 25 ayat (2) “Laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum penerbitan atau pelaksanaan produk atau aktivitas baru”.
- 6) Pasal 25 ayat (3) “Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah produk atau aktivitas baru dilakukan”.
- 7) Pasal 25 ayat (4) “Selain memenuhi ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru yang memenuhi kriteria dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank”
- c. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-123/BL/2009 Tanggal 29 Mei 2009 tentang Pelaporan Transaksi Efek, yang menyatakan bahwa:



- 1) Angka 3.h "Transaksi Efek yang wajib dilaporkan mencakup antara lain jenis transaksi jual dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan (*repurchase agreement/repo*)".
- 2) Angka 5 "Setiap Pihak yang melakukan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 3 wajib menyampaikan laporan atas setiap Transaksi Efek yang dilakukannya kepada Bapepam dan LK melalui Penerima Laporan Transaksi Efek"
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank, yang menyatakan bahwa:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) "Bank wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun".
 - 2) Pasal 2 ayat (2) "Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank memperhatikan:
 - a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;
 - b) prinsip kehati-hatian;
 - c) penerapan manajemen risiko; dan
 - d) azas perbankan yang sehat.
 - 3) Pasal 5 huruf (g) "Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang meliputi rencana penanaman dana".
 - 4) Pasal 12 huruf (h) "Rencana penanaman dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g paling kurang meliputi rencana penanaman dana lainnya".
 - 5) Penjelasan Pasal 12 huruf (h) "Mencakup rencana penanaman dana bank dalam bentuk aset produktif yang belum termasuk dalam cakupan huruf a sampai dengan huruf g"
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang menyatakan bahwa:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) "Penyediaan dana oleh Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian".
 - 2) Pasal 2 ayat (2) "Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aset senantiasa baik".
 - 3) Pasal 13 ayat (1) "Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aset Produktif dalam bentuk Surat Berharga".



- 4) Pasal 13 ayat (5) "Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku"
- f. Surat Keputusan Direksi PT BPDM Nomor : DIR/128/KP tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP), Buku I Kebijakan Treasury, Bab II Ketentuan Eksternal & Internal, Huruf B. Ketentuan Internal, Angka 3. Kebijakan Penetapan Kualitas Aktiva Produktif (non kredit), yang menyebutkan bahwa:
- 1) huruf e. Pemilihan Jenis Instrumen Surat Berharga, poin 1) Jenis Instrumen Surat Berharga huruf (e) "*Reverse Repo* adalah jenis transaksi pembelian Surat Berharga yang dilakukan oleh Bank Maluku dari pihak bank lain atau non bank dengan janji dijual kembali kepada pihak yang bersangkutan dan dituangkan dalam perjanjian pembelian dengan janji dijual kembali (*repurchase agreement/repo*)".
 - 2) huruf e. Pemilihan Jenis Instrumen Surat Berharga, poin 2) Pemilihan Jenis Instrumen Surat Berharga huruf (a.3) "Kebijakan tentang komposisi dana jangka pendek, menengah dan panjang, harus didasarkan pada hasil kajian dan analisis serta rekomendasi dari SSG-ALCO dan diputuskan melalui rapat *Asset Liabilities Committee* (ALCO) Bank Maluku".
 - 3) huruf f. Proses Pembelian dan Penjualan Surat Berharga, poin 1) Pembelian Surat Berharga huruf (b) "Jenis surat berharga yang dibeli adalah jenis surat berharga yang masuk daftar pedoman instrumen surat berharga (*instrument guidance*) yang telah mendapat persetujuan dari ALCO terakhir", dan huruf (c) "Surat berharga yang dapat dipertimbangkan untuk dibeli adalah jenis surat berharga yang mempunyai kategori *investmen grade* berdasarkan keputusan ALCO, misalnya peringkat "BBB" ke atas atau setaranya yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia atau lembaga pemeringkat lainnya yang dipandang memiliki reputasi baik (*reputable*)".

Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/62/KPTS tanggal 31 Desember 2012 tentang BPP Strategi Anti *Fraud*, halaman 15 tentang Kebijakan Anti *Fraud*, yang menyatakan bahwa "Bank tidak mentolerir (*zero tolerance*) terhadap segala bentuk *fraud*, yaitu tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan

Halaman 229 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung”.

- Bahwa Hasil perhitungan Tim Audit terhadap Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian Surat-surat Hutang / Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 s/d Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a.	Jumlah Saldo <i>Outstanding</i> Efek-Efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>) Per 31 Desember 2014.	Rp	256.081.982.322,00
b.	Jumlah Cicilan Pembayaran dari PT AAA Sekuritas Kepada PT BPDM atas Saldo Efek-Efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>) sampai dengan Tanggal 31 Desember 2014	Rp	17.581.278.992,00
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	Rp	238.500.703.330,00

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di mintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor : 05/RUPS-LB/ PTBPDM/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tugas dan tanggungjawab sebagai seorang Direksi diatur dalam SK No.DIR/79/KP tanggal 06 Desember 2007, BAB II hal.11 sampai dengan hal.29 Buku Pedoman Perusahaan Tugas dan Tanggungjawab Direktur Umum, antara lain:
 1. Mengarahkan, mengevaluasi,menyetujui kebijakn dan rencana kerja dari unit kerja yang berada dibawahnya;
 2. Mengarahkan,memonitor dan mengevaluasi pencatatan dan pemeliharaan seluruh asset yang dimiliki perusahaan berikut pengurusan asuransinya;

Halaman 230 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memastikan bahwa kelancaran sistem telekomunikasi, listrik, keamanan kantor penyediaan barang dan aktiva tetap, transportasi telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku ;
4. Memastikan dan memonitor efisiensi dan efektivitas dari setiap barang yang dibeli, baik dari segi harga, mutu serta jumlah persediaan/stock barang;
5. Memonitor dan mengevaluasi proses tender atas alat-alat kebutuhan kantor dan beberapa perusahaan supplier yang memiliki reputasi baik;
6. Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pemeliharaan kebersihan dan kerapian kantor pusat dan cabang perusahaan;
7. Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pembayaran pajak dan izin bangunan;
8. Memastikan dan mengawasi pemeliharaan dan perbaikan kendaraan milik perusahaan;
9. Mengkoordinasi dan memonitor la of gedung dengan menutamakan standart keamanan, kenyamanan maupun keindahan;
10. Bekerjasama dengan pemimpin Cabang secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi atas gedung yang dimiliki/disewa oleh Bank Maluku baik interior maupun eksterior;
11. Mencari dan memastikan daerah strategi untuk pembangunan gedung kantor baru;
12. Mengarahkan, mengevaluasi dan menyetujui kebijakan yang berkaitan dengan sistem komputerisasi, sistem penunjang teknis dan pengembangan aplikasi;
13. Mengevaluasi dan menyetujui pengguna aplikasi komputer yang sesuai dengan perencanaan bisnis Bank Maluku dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi biaya operasional secara keseluruhan;
14. Memantau dan mengawasi penerapan dan pengembangan MIS;
15. Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan direktur Utama sesuai kebutuhan Perusahaan;
16. Merumuskan, menerapkan, memantau serta mengevaluasi kebijakan dan program kompensasi dan benefit karyawan dan mengusahakan agar terdapat perlakuan yang adil suatu kondisi kerja yang dapat memacu karyawan untuk berprestasi lebih baik;
17. Merumuskan, menerapkan, memantau dan mengevaluasi kebijakan dan program pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja karyawan;
18. Memantau dan mengevaluasi serta menetapkan sistem dan prosedur terkait dengan aktivitas operasional, produk baru maupun teknologi informasi;

Halaman 231 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Mengevaluasi implementasi ketentuan bidang operasional dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk penyempurnanya;
 20. Memastikan berfungsinya pengendalian internal terhadap aktivitas operasional dalam rangka meminimalisasi potensi risiko yang mungkin timbul;
 21. Memastikan tersedianya sistem akuntansi manajemen dan data keuangan bank yang akurat, tepat waktu dan lengkap;
 22. Memonitor dan menyetujui penyusunan laporan neraca maupun rugi/laba dan laporan lainnya sesuai kebutuhan maupun pihak lain;
 23. Menjaga hubungan dengan pihak luar yang berkepentingan dalam rangka pemasaran produk bank maupun pembinaan SDM;
 24. Memberikan keterangan/ laporan yang berkenan dengan perseroan apabila diperlukan oleh Komisaris;
- Bahwa semula terdakwa tidak mengetahui tentang repo obligasi ini karena itu adalah tanggungjawab di bidang Treasury untuk melaksanakannya, dan terdakwa menandatangani memorandum adalah karena itu harus terdakwa tandatangani sehubungan dengan likuiditas bank;
 - Bahwa baru setelah perkara ini terdakwa mengerti tentang repo obligasi yang artinya adalah penerbitan surat hutang (obligasi) yang ditawarkan kepada publik (masyarakat) melalui pasar uang sedangkan reserve repo (RR) adalah pihak yang memiliki kelebihan dana dan atas kelebihan dana tersebut ditempatkan kepada pihak yang membutuhkan dana melalui pasar uang.
 - Bahwa kronologis singkat terkait dengan Repo dan Reserve Repo (RR) terkait dengan Bank Maluku sebagai kronologis Repo Obligasi antara PT Bank Maluku dengan PT Artha Andalas Advisindo Sekuritas (AAA) tanggal 31 oktober 2014 yaitu sebagai berikut:
 1. Pihak PT Bank Maluku menerbitkan Obligasi sebesar Rp. 300 milyar yang terdiri dari 3 (tiga) seri : Seri A sebesar Rp. 10 Milyar, Seri B sebesar Rp. 80 Milyar, Seri C sebesar Rp. 200 Milyar (tersangka tau persis laporan ini dari data yang ada pada Bank Maluku, Bank Maluku menerbitkan (MTN) Medium Term Note sebesar Rp. 220 Milyar, penerbitan MTN ini bermasalah karena tidak ada dalam anggaran atau (RBB) sehingga sesuai hasil audit OJK Maluku maka OJK memberikan sanksi berupa denda Rp. 100 Juta kepada pihak Bank Maluku serta OJK meminta dan menegaskan agar pihak Bank Maluku segera lunaskan MTN tersebut akhirnya pihak Bank Maluku telah melunasinya.
 2. Menurut Terdakwa sesuai yang Terdakwa dengar dan yang Terdakwa tahu inilah awal mulanya timbul kebijakan untuk melakukan transaksi Reserve

Halaman 232 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repo dimana kebijakan tersebut diambil oleh Direktur Utama saat itu Desember 2011 (Dir. Soplanit) dan Direktur Pemasaran saat itu (Saudara Wellem Patty) karena kebijakan ini sesuai yang tertera dalam kronologis transaksi repo Obligasi Korporasi antara PT Bank Maluku dengan PT Artha Andalas Advisindo Sekuritas tanggal 31 Oktober 2014 untuk menggantikan MTN yang melunasinya itu.. Terkait dengan obligasi repo ada didalam rencana bisnis bank tentunya disetujui oleh (RUPS) dan dilaporkan ke Bank Indonesia sedangkan reserve repo itu kebijakan, dan tidak disetujui contohnya tidak tercantum dalam RBB.

- Bahwa bidang tugas Terdakwa sebagai direktur umum meliputi:

1. Bidang Tugas Sumberdaya manusia;
2. Bidang Umum dan Kesekretariatan;
3. Pengendalian Keuangan dan Teknologi Informasi;

Dalam perjalanan bidang tugas Terdakwa tentang Sumber Daya Manusia (Divisi SDM) dialihkan menjadi bidang tugas direktur kepatuhan;

- Bahwa sejak menjabat sebagai direktur umum 27 Januari 2011 s/d 2015, Terdakwa tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan dalam bentuk apapun dengan saksi Theodorus Andri Rukminto selaku Dirut PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Tetapi ditahun 2014 ketika tersangka menjabat direktur Umum PT Bank Maluku pada bulan Oktober 2014, saksi Theodorus Andri Rukminto datang ke kantor PT Bank Maluku di Ambon menghadap Terdakwa, diantar oleh staf divisi treasury saksi Yanti Khari. Selanjutnya Terdakwa memanggil staf terkait, yaitu divisi treasury dan direktur kepatuhan saksi Izaak B. Thenu bersama-sama melakukan pertemuan dengan saksi Theodorus Andri Rukminto. Inti pembahasan pertemuan tersebut ada di Surat Pernyataan tertanggal 28 oktober 2014 yang membahas masalah gagal bayar reverse repo. Pada hari itu juga kepada saksi Theodorus Andri Rukminto Terdakwa dan direktur kepatuhan mendesak saksi Theodorus Andri Rukminto membuat pernyataan pengakuan hutang diatas materai dan yang bersangkutan bersedia menanda tangani pernyataan hutang. Saksi Theodorus Andri Rukminto disela-sela pembicaraan sebelum tanda tangan pernyataan pengakuan hutang, ketika Terdakwa dan teman-teman menanyakan yang bersangkutan sejauhmana tanggungjawabnya, dengan santai saksi Theodorus Andri Rukminto menjawab "Saksi pasang badan".
- Bahwa terkait dengan usulan oleh Kepala Divisi Treasury dalam bentuk memorandum, misalnya sebagaimana Memorandum Nomor: TRS/01/539/IX/2014, tanggal 24 September 2014 yang diperlihatkan kepada Terdakwa, dimana dalam usulan / memorandum tersebut terdapat disposisi dari

Halaman 233 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku direktur umum (hal ini terjadi karena direktur pemasaran lowong/berakhir masa bhakti), oleh sebab itu Divisi Treasury menyampaikan memorandum tersebut kepada Terdakwa selaku direktur umum. Bahwa memorandum tersebut menjelaskan tentang ketersediaan likuiditas dan pengelolaan likuiditas, dimana terdapat usulan penempatan repo obligasi korporasi. Tentang usulan penempatan repo obligasi tersebut adalah transaksi rutinitas, dimana setiap jatuh tempo diperpanjang otomatis berdasarkan Trade Confirmation yang dikirim via email ke divisi Treasury. Bahwa memorandum yang sama yang terjadi sejak tahun 2011, 2012 dan 2013, jika terdapat Terdakwa selaku direktur umum memberikan disposisi berupa setuju usul divisi treasury tentang penempatan repo obligasi korporasi, maka hal itu terjadi karena direktur pemasaran berhalangan hadir dikantor, antara lain misalnya dinas luar. Perlu Terdakwa tambahkan bahwa Terdakwa memberikan disposisi pada memorandum, karena jabatan Terdakwa sebagai direktur umum yang merupakan bagian dari direktur operasional. Direktur Operasional sendiri terdiri dari: 1. Direktur Utama, 2. Direktur Pemasaran, dan 3. Direktur Umum, sedangkan direktur kepatuhan tidak terkait dengan transaksi operasional;

- Bahwa Struktur Organisasi pada PT Bank Maluku adalah sebagai berikut:
 - RUPS, yang membawahi Pengurus;
 - Pengurus terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris terdiri dari:
 1. Komisaris Utama
 2. Anggota KomisarisDireksi, terdiri dari:
 1. Direktur Utama;
 2. Direktur Pemasaran;
 3. Direktur Kepatuhan;
 4. Direktur Umum;(best practice, no 1,2 dan 4, dikategorikan sebagai Direktur Operasional).
Dibawah direksi, terdapat unit-unit kerja sebagai berikut
 1. Kantor Pusat
 2. Kantor CabangKhusus kantor pusat, terdiri dari 9 (sembilan) divisi atau satker, yakni:
 1. Divisi Kredit,
 2. Divisi Treasury.
 3. Divisi Renstra corsec.
 4. Divisi Pengendalian Keuangan dan TI.
 5. Divisi Umum / Hukum.
 6. Divisi SDM.

Halaman 234 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Divisi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

8. Satuan Kerja Management resiko.

9. Satuan Kerja Kepatuhan

- Bahwa pada prinsipnya usulan transaksi repo sebagaimana tercantum dalam memorandum tetap berjalan, karena hal itu merupakan transaksi dari lanjutan yang juga merupakan transaksi yang sifatnya rutin hal ini terlihat dari bagaimana perihal dari momerandum tersebut, jika pada momeradum tersebut pada saat itu telah memuat atau tertera berkaitan dengan indikasi gagal bayar maka Terdakwa punya disposisi lebih tegas lagi terhadap momeradum dimaksud namun pada saat itu tidak ada momerandum yang menjelaskan terkait dengan gagal bayar dimaksud;
- Bahwa Setelah datang saksi Theodorus Andri Rukminto sebagaimana jawaban Terdakwa diatas, juga Terdakwa mendengar informasi dari staf PT Bank Maluku bahwa OJK Ambon mendapat informasi ada orang jepang melaporkan PT AAA Sekuritas, sejak itulah OJK Ambon memperdalam pemeriksaannya melakukan audit investigasi lebih lanjut terkait masalah repo;
- Bahwa likuiditas adalah kemampuan Bank untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih, salah satu indikator Bank mengalami kesulitan likuiditas adalah: apabila Bank tidak mampu membayar kewajiban kepada nasabah pada saat nasabah mau mencairkan dananya, jadi likuiditas itu ketersediaan dana pada bank sehingga pada saat nasabah mencairkan dananya ada;
- Bahwa selama priode tahun 2011 s/d taun 2014 tersangka dalam jabatan Direktur Umum Bank Maluku tidak mengalami kesulitan Likuiditas, hal mana dapat dilihat melalui laporan keuangan / neraca Bank;
- Bahwa Dalam persidangan diperlihatkan barang bukti dan Terdakwa serta Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **TEUKU NASRULLAH, SH, MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Dirk Soplanit dan Zeth Sahuburua;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Idris Rolobessy dan Izaak Balthazar Thenu dan Zainudin Umasugi terkait dengan persoalan kasus Revo Bank Maluku yang dilakukan oleh Direktur PT AAA yaitu saudara Andi Rukminto;
- Bahwa saksi adalah pengacara untuk persatuan bank daerah;

Halaman 235 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebenarnya bukanlah saksi meringankan, saksi jelaskan apa saja yang saksi ketahui terkait dengan kasus ini. Awal tahun 2001 saksi adalah Lawyer tetap Bank Pembangunan Daerah seluruh daerah Indonesia, dimana ada misi memperkuat permodalan, Bank Pembangunan Daerah diminta mencari pola-pola baru sehingga dapat mencairkan kredit ke masyarakat. Saksi kenal dengan Dirk Soplanit dan Zet Sahubrua selaku Wakil Gubernur Maluku saat itu karena di dalam rapat-rapat saksi dan Zet Sahubrua sering menjadi nara sumber. Bank Pembangunan Daerah Maluku membutuhkan Lawyer tetap di Jakarta dan saksi direkomendasikan Desember 2014 kemudian datang rombongan Bank Pembangunan Daerah Maluku yaitu Idris Rolobessy, Izak Thenu dan Sangadji terkait dengan Repo, saksi bilang kepada mereka bahwa harus diblokir rekening PT. AAA. Setelah itu saksi undang PT.AAA ke kantor saksi dan PT. AAA menjelaskan dengan sangat meyakinkan dan saat itu PT.AAA tawarkan sahamnya. Saksi memberikan waktu kepada mereka tetapi tidak dipenuhi, akhirnya saksi lapor ke BARESKRIM dan rekening PT.AAA diblokir namun rekeningnya kosong;
- Bahwa setelah itu saksi diundang ke Maluku oleh Terdakwa dan Izak Thenu untuk bertemu dengan Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku Zet Sahubrua. Saat itu Gubernur Maluku berbicara dengan saksi dan mengatakan bahwa dia butuh kepastian ada atau tidak keterlibatan kedua direktur ini (Idris Rolobessy dan Izak Thenu) tanpa harus diketahui oleh mereka, saksi jawab pertanyaan Gubernur Maluku bahwa jika ingin mengetahui ada atau tidak keterlibatan kedua direktur ini maka dibutuhkan penyidik. Pada saat penyidik periksa dan gelar perkara hasilnya kewenangan ada pada direktur pemasaran dan tidak ada pada kedua orang ini yakni terdakwa dan Izak Thenu. Di dalam kasus ini direktur kepatuhan tidak dilibatkan dan saksi melaporkannya ke Gubernur Maluku bahwa memang benar tidak ada keterlibatan Terdakwa dan Izak Thenu;
- Bahwa tahun 2014 mencuat banyak persoalan pada Bank Pembangunan Daerah Maluku yaitu kasus PT. AAA yang lain akhirnya Otoritas Jasa Keuangan lakukan pemeriksaan terhadap PT.AAA;
- Bahwa MABES POLRI mengatakan bahwa pada saat pengakuan hutang dari Rukminto tidak ada perjanjian, saat itu sampai terjadi perdebatan antara direktur pemasaran dengan MABES POLRI bagaimana bisa jadikan PC ini sebagai perjanjian. Tindakan dari Bank Pembangunan Maluku saat itu yaitu bisa membuat Andi Rukminto menandatangani hutangnya di depan Notaris.

Halaman 236 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 236



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi melporkannya ke Gubernur Maluku dan saat itu Gubernur Maluku mengatakan coba periksa seluruh PT.AAA apakah ada memberikan sesuatu kepada kedua orang ini (Terdakwa dan Izak Thenu) dan pihak PT.AAA mengatakan bahwa mereka saja tidak mengenal kedua orang tersebut (Terdakwa dan Izak Thenu);

- Bahwa kemudian ada rapat umum pemegang saham dan Gubernur Maluku meminta saksi untuk mempresentasikan dan saat itu terjadi perdebatan, mereka tanya kenapa tidak di stop, saksi bilang itu bukan kewenangan mereka jadi yang dilakukan Andi Rukminto adalah penerimaan, ini kelalaian yang dilakukan oleh divisi treasury dan direktur pemasaran;

Bahwa salah satu hal yang saksi pertanyakan karena kantor saksi juga yang menjadi Lawyer bagi orang BPDM yang diperiksa. Ada keterangan dari divisi treasury ada transaksi, BARESKRIM bilang bahwa inikan hanya melanjutkan;

Bahwa uang sudah diserahkan sejak tahun 2011 sejak PC yang pertama dan tidak benar BPDM serahkan uang sebesar Rp. 239.000.000.000 (dua ratus tiga puluh sembilan milyar rupiah);

- Bahwa yang membuat laporan ke Mabes Polri terhadap Andi Rukminto adalah Izaak Balthazar Thenu;
- Bahwa pelaporan terkait dengan uang yang tidak bisa dikembalikan oleh Andi Rukminto;
- Bahwa saksi pernah mengikuti ekspose yang dilakukan oleh penyidik mabes polri yang menangani kasus andi rukminto terkait dengan penipun;
- Bahwa sepengetahuan saksi andi rukminto telah divonis bersalah dalam kasus penipuan atas bank Maluku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

1. Saksi **JACK STUART R MANUHUTU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pegawai Bank Maluku pada saat reverse repo bank maluku sedang berjalan;
- Bahwa saksi ikut pada Tim Obligasi Bank Maluku Tahun 2011;

Halaman 237 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Ketua Tim adalah Direktur Pemasaran, sekretarisnya adalah Kepala Divisi Trasury, dan saksi sebagai staf;
- Bahwa Izaak thenu adalah Direktur kepatuhan pada saat itu;
- Bahwa terdakwa Idris Rolobessy adalah Direktur Umum;
- Bahwa BPDM kemudian mengeluarkan Obligasi senilai Rp 300 milyar;
- Bahwa MTN adalah kegiatan baru buat bank Maluku, dan MTN tersebut sudah diselesaikan;

- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang reverse repo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) jepitan foto copy Dokumen transper dana cicilan / setoran repo obligasi PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas kepada PT Bank Maluku Periode 27 Oktober 2014 s/d 31 desember 2014;
2. 1 (satu) jepitan foto copy Kronologis Transaksi Repo Obligasi Korporasi antara PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas tanggal 31 Oktober 2014;
3. 1 (satu) jepitan foto copy Rincian rekening korang transaksi repo obligasi tahun 2011 s/d 2014;
4. 1 (satu) jepitan foto copy Memorandum No. 52/DIR-Kep/XI/2014 Perihal pembebanan CKPN Surat berharga dan Rekapitulasi Setoran Repo Obligasi dari tanggal 27 Oktober 2014 s/d 28 November 2014;
5. 1 (satu) jepitan foto copy Dokumen Penanganan Masalah Repo Obligasi PT Bank Maluku tahun 2014;
6. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku nomor : DIR/2835 Perihal Laporan Permasalahan Transaksi Repo Obligasi Korporasion;
7. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 27 Januari 2011;
8. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku No. DIR/1092 Perihal Rencana Penerbitan Obligasi tanggal 12 Juli 2011;

Halaman 238 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/60/DPB1/APBU/Ab tanggal 30 Desember 2011 Kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Perihal Medium Term Notes I (MTN) Tahun 2011 – Produk Baru;
10. 1 (satu) jepitan (asli) Surat Penugasan PT Bank Maluku Nomor DIR/3161 tanggal 30 Desember 2014;
11. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. DIR/22/KP tentang pembentukan Tim Penerbitan Obligasi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011;
12. 1 (satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 2011;
13. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku nomor : DIR/093 tanggal 19 Januari 2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi I Bank Maluku tahun 2011;
14. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/12/DPB1/APBU/Ab tanggal 15 Maret 2011 kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Perihal Rencana Penerbitan Obligasi;
15. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku No. 03/DIR-KEP/I/2012 perihal Medium Term Notes I Tahun 2011 tanggal 4 Januari 2012;
16. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku No. DIR/3154 tanggal 29 Desember 2014 kepada Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas perihal Penyelesaian Repo Obligasi Korporasi;
17. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku No. DIR/341 tanggal 03 Maret 2011 perihal Penunjukan PT AAA sebagai underwriter;
18. 1 (satu) jepitan foto copy Rekon Obligasi REPO berdasarkan input di CBS;
19. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Transefer dana repo obligasi dari PT Bank Maluku kepada PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas periode 24 September 2014 s/d 24 Oktober 2014;
20. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/114/KP tentang susunan organisasi dan tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 23 Desember 2008;
21. 1 (satu) jepitan foto copy Surat keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR / 049 / KP tentang Fungsi, Wewenang dan Limitasi dalam rangka operasional system bank Indonesia real time gross settlement (BI-RTGS) tanggal 04 April 2012;

Halaman 239 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) jepitan foto copy Daftar transaksi repo obligasi tahun 2011 (awal transaksi 14 Desember 2011) antara PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Aedvisindo Sekuritas (PT AAAS);
23. 1 (satu) bundel foto copy Surat menyurat terkait repo obligasi PT Bank Maluku;
24. 1 (satu) jepitan foto copy Divisi Treasury Sub Divisi Pasar Uang dan modal bukti MTN Arsib I tahun 2013 PT Bank Maluku;
25. 1 (satu) jepitan foto copy Divisi Treasury Sub Divisi Pasar Uang dan modal bukti MTN Arsib II tahun 2013 PT Bank Maluku;
26. 1 (satu) jepitan foto copy Pencairan MTN 14 Desember 2011;
27. 1 (satu) jepitan foto copy surat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Rincian Re-repo Desember 31, 2014 General Audit;
28. 1 (satu) jepitan foto copy Nominatif bukti pengiriman transfer ke PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas;
29. 1 (satu) jepitan foto copy Laporan Pemeriksaan Khusus PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 5-364/KO.0604/2019 tanggal 4 November 2019;
30. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT Bank Maluku buku 1 BPP Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tahun 2014;
31. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT Bank Maluku buku 2 BPP satuan kerja kepatuhan tahun 2014;
32. 1 (satu) bundel foto copy Buku pedoman perusahaan perusahaan pelaksanaan fungsi kepatuhan PT Bank Maluku buku 3 BPP kode etik kepatuhan dan compliance charter tahun 2014;
33. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & Tata Kerja PT Bank Maluku buku I – Kantor Pusat No. DIR / 129/KP tanggal 28 Desember 2012;
34. 34. 1 (satu) bundel foto copy Buku I buku pedoman perusahaan (BPP) kebijakan manajemen risiko PT Bank Maluku No. DIR 101/KPTS, tanggal 29 Agustus 2013;
35. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Orgasinasi & Tata Kerja Buku II : Uraian Jabatan Kantor Cabang (Struktur Organisasi Cabang Utama);

Halaman 240 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & Tata Kerja Buku III : Uraian Jabatan Kantor Cabang (Struktur Organisasi Cabang Kelas-1);
37. 1 (satu) bundel fotocopy peraturan bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GOOD CORPORATE GOVERNANCE Bagi Bank Umum;
38. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank;
39. 1 (satu) bundel fotocopy PATTIWAEL NICOLAS, SH Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) S.K Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 31 Desember 2004 Nomor C-752.HT.03.02 TH. 2004;
40. 1 (satu) jepitan fotocopy Struktur Organisasi PT Bank Maluku Kantor Pusat Tahun 2014;
41. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
42. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
43. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Kepada Semua Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Konvensional di Indonesia Perihal Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti No. 15/6/DPNP tanggal 8 Maret 2013;
44. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 01/RUPS-LB/PTBPDM/2014. Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku;
45. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;01/RUPS-LB/PTBPDM/2014. Tentang Perberhentian Dewan Komisaris Dan Direktur Pemasaran Serta Penunjukan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Maluku;
46. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;02/RUPS-LB/PTBPDM/2014. Tentang Perberhentian Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan

Halaman 241 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku;

47. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;05/RUPS-LB/PTBPDM/2011. Tentang pengangkatan Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku;

48. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;04/RUPS-LB/PTBPDM/2011. Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris Dan Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku;

49. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen MTN PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara;

50. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penetapan Limit Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. DIR /101/KPTS tanggal 29 Agustus 2013;

51. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Obligasi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara;

52. 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Bank Indonesia;

53. 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Buku 2 Bank Indonesia;

54. 1 (satu) bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli tentang Anggaran Dasar PT Bank PD Maluku tanggal 14 April 2009;

55. 1 (satu) bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sejak priode 2009 s/d 2016;

56. 1 (satu) bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli tentang Rencana Bisnis Bank 2011 - 2017 (RBB) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) TA. 2013 dan TA. 2015 PT Bank PD Maluku;

57. 1 (satu) bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai SK No.DIR/79/KP tanggal 06 Desember 2007, BAB II hal.11 sampai dengan hal.29 Buku Pedoman Perusahaan tugas dan kewajiban serta hak dan wewenang sebagai seorang Direksi PT Bank PD. Maluku;

58. 1 (satu) bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli Surat Keputusan Direksi Nomor: DIR/128/KP tanggal 25 November 2011 BPP Treasury;

Halaman 242 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli surat Trade Confirmation (TC) atau surat Penawaran Repo Obligasi PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas yang ditujukan ke PT Bank Maluku dan Memorandum/ Persetujuan sejak tahun 2011 s/d 2014;
60. 1 (satu) bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai Asli Tabel akun tagihan atas efek - efek yang dibeli berdasarkan Laporan Keuangan PT Bank. PD Maluku periode akhir Laporan Bulan Desember 2011 s/d 2014;
61. 1 (satu) jepitan berkas foto copy yang dilegalisir Risalah Pertemuan PT Bank Maluku tanggal 6 November 2014. 62;
62. 1 (satu) bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai Asli Surat Pernyataan Andri Rukminto Dirut PT AAAS tanggal 28 Oktober 2014 dan Akta Notaris No. 6 tanggal 5 desember 2014 tentang Pernyataan Pengakuan Hutang PT AAAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan ahli serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Tuasikal Abua, S.H., Notaris di Ambon Nomor 27 tanggal 19 Juli 1999 tentang Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, telah didirikan suatu badan hukum berbentuk perseoran terbatas dibidang perbankan, yang melaksanakan kegiatan usahanya sebagai berikut:
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya;
 - b. Memberikan kredit;
 - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang, antara lain wesel, kertas dagang, surat jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia, Obligasi, surat dagang berjangka sampai dengan 1 (satu) tahun, instrument surat berharga yang berjangka 1 (satu) tahun;
 - d. Memindahkan uang, untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - e. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel;
 - f. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - h. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

Halaman 243 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek;
- j. Membeli melalui pelelangan agunan, baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tidak tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- k. Melakukan anjak piutang, usaha kartu kredit atau kegiatan wali amanat;
- l. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagian Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan yang berwenang;
- m. Melakukan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh berwenang;
- n. Bertindak sebagai pendiri dan pension sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dana pension yang berlaku;
- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Maluku tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.01.01.TH.99 tertanggal 18 November 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 103 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8850/1999 tanggal 24/12-1999;
- Bahwa susunan Direksi dan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Maluku saat pendirian perusahaan sebagai berikut:
 - A. Anggota Direksi
 - Direktur Utama : Drs. Dirk Soplanit, M.sc
 - Direktur Pemasaran : Wiiliem Pieter Patty
 - Direktur Kepatuhan : Drs. Heintje Karel Pelapelapon
 - Direktur Umum : Drs. H. La Hamsidi
 - B. Anggota Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama : Zeth Sahuburaa, S.H., M.H
 - Komisaris : Ir. Zainuddin Umasangadji
 - Komisaris : Johanis Batjeran, S.H
 - Komisaris : Ir. Larry Christian Samson
- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku sebagai badan usaha dan badan hukum dalam menjalankan organisasi perusahaan sebagaimana Anggaran Dasar perusahaan tunduk kepada ketentuan perturan perundang-undangan perseroan terbatas dan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 11/RUPS/PTBPDM/2010 tanggal 26 April

Halaman 244 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang pengangkatan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, yang mengangkat Drs. IZAAC BALTHAZAR THENU sebagai Direktur Kepatuhan periode tahun 2010-2014, yang telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM R.I., sebagaimana Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 03/RUPS-LB/PT BPDM/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Pengesahan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 April 2010 untuk Disampaikan Kepada Kementerian Hukum dan HAM R.I;

- Bahwa dalam rangka mencari sumber dana untuk peningkatan pembiayaan kredit, pengurus Bank pada tahun 2011 merencanakan menerbitkan Obligasi yang bekerja sama dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas selanjutnya disingkat dengan nama PT AAA Sekuritas;
- Bahwa untuk meninjau lanjuti rencana kerja tersebut lalu diterbitkanlah Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : Dir/22/KP tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Pembentukan Tim Obligasi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku yang terdiri dari :
 1. Steering Committe; : Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku;
 2. Ketua Tim Pelaksana : Direktur Pemasaran;
 3. Sekretaris Tim : P. Tentua;
 4. Koordinator- Koordinator :
 - Bidang Hukum
 1. Djen Abdul (Ketua)
 2. J.Mual (Anggota)
 - Bidang Akutansi
 1. J.Leasa (Ketua)
 2. E.Marthinus (Anggota)
 - Bidang Umum
 1. M. Matitaputty (Ketua)
 2. Ny. A da Costa (Anggota)
- Bahwa dengan Surat Direksi PT Bank Maluku kepada Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas tanggal 03 Maret 2011 tentang Penunjukan PT AAA sebagai Underwriter Obligasi PT Bank Maluku (BB-17);
- Bahwa kemudian Direktur PT BPD Maluku membuat Surat PT BPD Maluku kepada Bank Indonesia tentang Rencana Penerbitan Obligasi tertanggal 7 Maret 2011;
- Bahwa penerbitan obligasi I Bank Maluku ditargetkan dapat terserap di pasar pada periode Desember 2011, Namun pada periode Juni/Juli 2011 saat

Halaman 245 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan public expose, masih terdapat beberapa persyaratan Obligasi I Bank Maluku dari BAPEPAM yang belum dapat dipenuhi oleh Bank;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Bank Indonesia kepada PT BPD Maluku tanggal 15 Maret 2011 tentang Rencana Penerbitan Obligasi masih terdapat kekurangan yaitu : 1.SOP, 2. APU dan PPT, 3. Analisis aspek hukum, 4. Sistim akuntansi, dan 5. Kesiapan uji coba;
- Bahwa dalam proses penerbitan Obligasi Bank Maluku tersebut yang belum dapat dilaksanakan, Direksi Bank PT BPD Maluku melakukan pembicaraan dengan PT AAA Sekuritas selaku rekanan penerbit Obligasi I Bank Maluku untuk mencari alternatif sumber pembiayaan lain untuk kebutuhan Likuiditas akhir tahun dan peningkatan asset Bank;
- Bahwa PT AAA Sekuritas kemudian menawarkan produk penyediaan dana berupa Medium Term Notes (MTN), dan atas penawaran PT AAA Sekuritas kemudian Direksi membangun komunikasi dengan konsultan hukum yang digunakan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku (Marsini Martoadmodjo-Iskandar Kusdihardjo Law Office) untuk penerbitan Obligasi. Hasil kajian dari Konsultan Hukum bahwa penerbitan MTN sebesar Rp. 220.000.000.000,- (Dua ratus Dua puluh milyar rupiah) bisa dilaksanakan tanpa memintahkan persetujuan RUPS karena ada 2 (Dua) hal yaitu :
 - Ketentuan tentang MTN berbeda dengan penerbitan Obligasi karena MTN pada pokoknya tidak ditujukan untuk menjadi suatu penawaran umum dan tidak diharuskan untuk menandatangani persetujuan RUPS terlebih dahulu;
 - Anggaran Dasar PT. Bank Maluku pasal 17 ayat 13 menyatakan bahwa perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam suatu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS. MTN yang rencananya diterbitkan sebesar Rp.220.000.000.000,- (Dua ratus Dua puluh milyar rupiah), sedangkan harta kekayaan /asset PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dalam Tahun 2010 – 2011 sebesar kurang lebih Rp.3.500.000.000.000,- (Tiga trilyun Lima ratus milyar rupiah), jadi nilai MTN ini hanya sebagian kecil dari harta kekayaan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
 - Atas dasar kajian inilah kemudian Direksi melaporkan kepada Pemegang Saham Pengendali (Gubernur Maluku) untuk menindak

Halaman 246 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjuti Penerbitan MTN ini, kemudian semua kegiatan penerbitan MTN maupun Obligasi telah dipertanggungjawabkan oleh Direksi dan Komisaris dalam RUPS tahunan, Bank Maluku tanggal 23 April 2012 dan diterima dengan baik oleh seluruh Pemegang SAHAM dalam RUPS tersebut atas hasil /kinerja pengurus untuk tahun Buku 2011 atas (butir III 2 Berita Acara RUPS tahun 2012 tanggal 23 April 2012;

- Bahwa atas persetujuan penawawan PT AAA Sekuritas produk penyediaan dana berupa Medium Term Notes (MTN), dan atas penawaran PT AAA Sekuritas tersebut maka pada tanggal 5 Desember 2011 bank menerbitkan No.DIR/1642 perihal Permohonan Pendaftaran Medium Term Notes (MTN) di KSEI dan No.DIR/1643 perihal Surat Kuasa Penunjukan Pejabat Berwenang yang keduanya ditujukan kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam rangka penerbitan Medium Term Notes (MTN) melalui PT AAA Sekuritas;
- Bahwa selanjutnya melalui Surat No.DIR/1712 dan No.DIR/1713 tanggal 13 Desember 2011, Bank menginstruksikan pendistribusian Medium Term Notes (MTN) Bank Maluku, dan pada tanggal 14 Desember 2011 atas penerbitan MTN tersebut bank menerima dana rekening Giro Bank Indonesia sebesar Rp.218.455.600.000,00;
- Bahwa setelah izin penerbitan terpenuhi, maka pada tanggal 14 Desember 2011 bank melakukan Launching penerbitan Obligasi Bank Maluku di Jakarta yang dihadiri oleh seluruh Direksi, kecuali Direktur Umum;
- Bahwa sebelum masuknya dana hasil penjualan MTN tersebut, PT AAA Sekuritas menawarkan agar dana dengan bunga Tinggi tersebut ditempatkan pada produk Repo Obligasi melalui PT AAA Sekuritas untuk memaksimalkan pendapatan bunga. Direktur Pemasaran Willem P Patty selanjutnya mengambil keputusan untuk mengambil penawaran PT AAA Sekuritas, dan selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2011, Direktur Pemasaran Willem P Patty memberitahukan kepada Deputy Treasury (via telepon) agar setelah menerima dana hasil penerbitan MTN tersebut segera menempatkan dana tersebut pada Repo Obligasi dan dilakukan sebagai berikut :

Tanggal	Obligasi Milik	Nilai Penempatan	Suku Bunga	Jangka Waktu
14-12-2011	Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 Seri B	Rp.27.072.888.889,-	10,50%	3 bulan
16-12-2011	BCA Fince	Rp.20.216.444.444,-	10,50%	3 bulan
16-12-2011	Berlian Laju Tanker	Rp. 7.742.000.000,-	10,50%	3 bulan
19-12-2011	Bakrie Telecom I Tahun 2007	Rp.20.062.066.667,-	10,50%	6 bulan
19-12-2011	Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009	Rp.13.572.611.111,-	10,50%	3 bulan

Halaman 247 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



23-12-2011	Obligasi II Bank Lampung Tahun 2007	Rp.30.434.500.000,-	10,50%	3 bulan
23-12-2011	Obligasi V Bank DKI Tahun 2008	Rp.20.118.750.000,-	10,50%	3 bulan

- Bahwa dengan diterbitkannya MTN PT BPD Maluku merupakan Bisnis baru dan perencanaannya belum dilaporkan ke Bank Indonesia selanjutnya Surat Direktur Kepatuhan PT BPD Maluku (Saksi Izaak Balthazar Thenu) mengirim surat kepada Bank Indonesia tanggal 4 Januari 2012 tentang MTN I 2011 (BB-15);
- Bahwa selanjutnya Bank Indonesia mengirim Surat Bank Indonesia kepada PT BPD Maluku tanggal 12 Januari 2012 tentang tindak lanjut permasalahan MTN I Tahun 2011, dan oleh karena Rencana Bisnis Bank tersebut dalah baru dan belum pernah dilaporkan kepada Bank Indonesia sebagai rencana bisnis Produk Baru, selanjutnya Bank Indonesia menjatuhkan denda Rp.100 juta (BB-15, 24) kepada PT BPD Maluku;
- Bahwa kemudian PT BPD Maluku mengirim Surat PT BPD Maluku kepada PT AAA Sekuritas tanggal 3 April 2012 untuk melunasi MTN I sebelum smester I (BB-15);
- Bahwa kemudian PT AAA Sekuritas mengirim Surat PT AAA Sekuritas kepada PT BPD Maluku tanggal 5 April 2012 tentang Tanggapan Rencana Percepatan Pelunasan MTN Bank Maluku, 1. Harus persetujuan investor, 2. Harga penerbitan 100%, 3. Bank Maluku tidak komitmen;
- Bahwa atas dasar dari PT AAA Sekuritas Surat PT BPD Maluku kepada Bank Indonesia tanggal 11 April 2012 tentang Pelunasan MTN, mengemukakan alasan PT AAA Sekuritas (BB-15), dan selanjutnya Bank Indonesia menindaklanjuti dengan Surat Bank Indonesia kepada PT BPD Maluku tanggal 12 April 2012 tentang tindak lanjut MTN, dengan saran wajib melaksanakan proses Manajemen resiko karena bisa berdampak liquiditas dan rentabilitas;
- Bahwa selanjutnya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku melakukan pelunasan MTN melalui 2 tahap diantaranya:
 1. Pada tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp. 174.172.554.800.000,- dilakukan 3 kali pembayaran yang mana pembayaran pertama:
 - Sebesar Rp. 100.000.000.000,- dari PT. Bank Maluku kepada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan No. Rek 104.00.999.0383.8 Bank Mandiri Tbk.
 - Sebesar Rp. 70.000.000.000,- dari PT. Bank Maluku kepada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan No. Rek 104.00.999.0383.8 Bank Mandiri Tbk.

Halaman 248 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.4.172.554.800.000,- dari PT. Bank Maluku kepada PT. *Kustodian Sentral Efek Indonesia* dengan No. Rek 104.00.999.0383.8 Bank Mandiri Tbk. (bunga);
- 2. Pada tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 51.262.500.000,- dari PT. Bank Maluku kepada PT. *Kustodian Sentral Efek Indonesia* dengan No. Rek 104.00.999.0383.8 Bank Mandiri Tbk.
- Bahwa Transaksi pembelian Repo Obligasi terus berlangsung dari Desember 2011 sampai dengan bulan Oktober 2014, dengan out standing tertinggi pada bulan Februari 2013 yaitu sebesar Rp.444,78 M;
- Bahwa Transaksi repo obligasi ini tidak masuk dalam rencana bisnis PT. Bank Maluku tahun 2011 s/d 2014 yang ada bisnis obligasi;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 Bank mengirimkan Email kepada Sdr Andri Rukminto (Dirut PT AAA Sekuritas) untuk menyampaikan bukti kepemilikan Obligasi yang dibeli, dan pada tanggal 14 Oktober 2011 Sdr Andri Rukminto (Dirut PT AAA Sekuritas) menyampaikan rincian Obligasi repo yang dimiliki Bank Maluku beserta print-out Deposit Account penampungan Obligasi No.BJ001-4685-001-03 (milik PT AAA Sekuritas);
- Bahwa ALCO terakhir (Asset Liability Committe) yakni suatu komite yang beranggotakan direksi dan divisi-divisi strategis dalam struktur bank yang berfungsi menetapkan strategi kebijakan pengelolaan asset dan liabilitas bank agar dapat mencapai kinerja keuangan yang optimal
- Bahwa Keputusan ALCO membahas tentang keputusan tingkat suku bunga yang berlaku di Kota Ambon sekitar 5-6 % dengan tingkat suku bunga yang berlaku diluar suku bunga. Berdasarkan analisisnya suku bunga repo obligasi lebih tinggi dari suku bunga yang berlaku di kota ambon maupun diluar ambon yaitu 10, 5 % sehingga dengan dasar tersebut Direksi melakukan transaksi repo obligasi karena suku bunganya lebih tinggi.
- Bahwa pada awalnya sampai dengan 31 Desember 2011 PT. Bank Maluku melakukan transaksi reverse repo obligasi dengan PT.AAA securitas sebesar Rp. 139.218.261.111 dalam proses pembelian ini dana dikembalikan oleh PT. AAA Securitas pada saat jatuh tempo sebesar nilai yang sama, dan selanjutnya dilakukan transaksi reverse repo obligasi lagi sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp. 304.522.644.954 dan transaksi tersebut dikembalikan dananya pada saat jatuh tempo di tahun 2013 dengan nilai yang sama, selanjutnya pada tahun 2013 terjadi transaksi reverse repo obligasi lagi sebesar Rp. 293.532.202.533, dan

Halaman 249 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah jatuh tempo dana tersebut dikembalikan lagi oleh PT. AAA securitas

- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 terdapat transaksi sebesar Rp. 253.113.462.956 yang tidak ada pengembalian oleh PT. AAA Securitas pada saat jatuh tempo;
- Bahwa wewenang memutuskan untuk melakukan transaksi reverse repo obligasi dengan nilai transaksi sejak tanggal 3 Oktober 2014 s.d tanggal 30 Oktober 2014 ada pada direksi.
- Bahwa untuk debet (penempatan/uang keluar) dari PT. Bank Maluku ada sebanyak 545 transaksi, dan Kredit Dibayar/uang masuk/ dikembalikan oleh PT.AAA Securitas sebanyak 498 transaksi.
- Bahwa Transaksinya dengan menggunakan sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS) baik penempatan maupun pencairan.
- Bahwa pendanaan pembelian Repo Obligasi ini diambil dari Rekening PT BPD Maluku yang ada di Bank Indonesia yang bersumber dari MTN tanggal 14 Desember 2011 dan hal itu diketahui saksi-saksi seperti Jacobis Leasa, SE ada perintah lisan dari Direktur (Willem Patty) kepada Kepala Devisi Treasury saat itu Bpk Egmon Martinus yang beliau sampaikan kepada saksi dan kasubdit pasar uang Bpk Mohamad Basalamah bahwa beliau mendapat telepon dari direktur pemasaran Bpk Wellem Pati yang saat itu berada di Jakarta bahwa akan masuk dana Medium Term Notes (MTN) tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp. 220 Milyar yang saksi lihat dari bukti pengirimannya dari KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan akan dilakukan transaksi repo obligasi dengan PT. AAA Sekuritas;
- Bahwa Obligasi yang dibeli adalah Repo Obligasi dan sebagai mana yang diterangkan Ahli **ARMEN SWALON SINAGA** ditemukan dalam fakta hukum bahwa pembelian Repo Obligasi ini telah mendapatkan keuntungan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tahun 2011 sebesar Rp. 4.814.713.778 (empat milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)
 2. Tahun 2012 sebesar Rp. 22.933.911.124 (dua puluh dua milyar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus sebelas ribu seratus dua puluh rupiah)
 3. Tahun 2013 sebesar Rp. 33.901.631.674 (tiga puluh tiga milyar Sembilan ratus satu juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)

Halaman 250 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No.1/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 23 Januari 2014 dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No.2/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 23 Januari 2014, Direktur Pemasaran Ir Willièm Pieter Patty, Msi dan Direktur Utama Dirk Soplanit diberhentikan, dan selanjutnya mengangkat Idris Rolobessy sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama, Direktur Pemasaran dibiarkan kosong sehingga pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ada ditangan Direktur Umum IDRIS ROLOBESSY dan Direktur Kepatuhan IZZAC BALTHAZAR THENU, S.E;
- Bahwa sebagai mana ditemukan pada fakta persidangan bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku pada pembelian Repo Obligasi ini tetap dilanjutkan oleh Plt Direktur Utama yang bertanggungjawab dibidang Operasional Bank;
- Bahwa selanjutnya pembelian Repo Obligasi tersebut menjadi bermasalah dalam hal pembelian Repo Obligasi yang disebutkan dibawah ini :

N O	NAMA INSTRUMEN	TANGGAL TRANSAKSI	POKOK	BUNGA	JUMLAH
1	Obligasi IV Bank DKI Th, 2011 Seri B	25 September 2014	12,002,400,000	123,775,200	12,126,175,200
2	Obligasi VI Bank DKI Th 2011 Seri B	25 September 2014	10,002,000,000	103,146,000	10,105,146,000
3	Obligasi VI Bank DKI Th 2011 Seri B	25 September 2014	6,501,300,000	69,076,800	6,570,376,800
4	Obligasi I Bank Riau Kepri Th, 2011	26 September 2014	11,994,400,000	123,692,800	12,118,092,800
5	Obligasi III Bank Lampung Th, 2012	29 September 2014	8,995,500,000	87,144,300	9,082,644,300
6	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	30 September 2014	12,982,079,861	121,708,167	13,103,788,028
7	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	3 Oktober 2014	4,320,425,000	41,854,480	4,362,279,480
8	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	6 Oktober 2014	9,030,600,000	81,840,500	9,112,440,500
9	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	6 Oktober 2014	7,910,250,000	74,158,800	7,984,408,800
10	Obligasi I Bank Riau Kepri Th 2011	7 Oktober 2014	6,025,266,667	54,604,133	6,079,870,800
11	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	7 Oktober 2014	10,048,750,000	94,207,500	10,142,957,500
12	Obligasi III Bank Lampung Th, 2012	8 Oktober 2014	14,054,075,000	131,758,200	14,185,833,200

Halaman 251 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	9 Oktober 2014	3,163,600,000	31,636,000	3,195,236,000
14	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	9 Oktober 2014	10,034,666,667	100,347,555	10,135,014,222
15	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	10 Oktober 2014	14,066,577,778	140,667,178	14,207,244,956
16	Obligasi I Bank Riau Kepri Th.2011	10 Oktober 2014	9,875,777,778	101,844,444	9,977,622,222
17	Obligasi I Bank Riau Kepri Th.2011	13 Oktober 2014	7,931,555,556	79,315,644	8,010,871,200
18	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	14 Oktober 2014	6,435,203,125	60,330,075	6,495,533,200
19	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	14 Oktober 2014	7,425,234,375	78,893,625	7,504,128,000
20	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	15 Oktober 2014	4,981,000,000	52,923,167	5,033,923,167
21	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	15 Oktober 2014	4,451,906,250	47,301,525	4,499,207,775
22	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	15 Oktober 2014	2,967,937,500	31,534,350	2,999,471,850
23	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	16 Oktober 2014	8,926,406,250	94,843,650	9,021,249,900
24	Obligasi I Bank Riau Kepri Th 2011	17 Oktober 2014	5,955,600,000	48,389,533	6,003,989,533
25	Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011	17 Oktober 2014	5,955,600,000	61,417,467	6,017,017,467
26	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	17 Oktober 2014	4,978,888,889	52,901,167	5,031,790,056
27	Obligasi VI Bank DKI Th 2011 Seri B	20 Oktober 2014	997,575,000	9,975,800	1,007,550,800
28	Obligasi VI Bank Nagar Tahun 2010	22 Oktober 2014	4,949,843,750	52,592,417	5,002,436,167
30	Obligasi III Bank Lampung Th2012	22 Oktober 2014	7,943,300,000	84,397,600	8,027,697,600
31	Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010	23 Oktober 2014	11,768,000,000	125,035,200	11,893,035,200
32	Obligasi VI Bank DKI Th, 2011 Seri B	24 Oktober 2014	9,991,750,000	106,163,000	10,097,913,000
33	Obligasi IV Bank Sulut Tahun 2010	24 Oktober 2014	6,874,000,000	73,036,600	6,947,036,600
	TOTAL		259,541,019,446	2,602,383,677	256.081.982.322,00

- Menimbang, bahwa Memorandum Tahun 2014 yang telah diapprove adalah :

Halaman 252 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memorandum Nomor : TRS/01/539/IX/2014 tanggal 24 September 2014 (BB-19);
 2. Memorandum Nomor : TRS/01/544/IX/2014 tanggal 25 September 2014;
 3. Memorandum Nomor : TRS/01/547/IX/2014 tanggal 26 September 2014;
 4. Memorandum Nomor : TRS/01/550/IX/2014 tanggal 29 September 2014;
 5. Memorandum Nomor : TRS/01/552/IX/2014 tanggal 30 September 2014;
 6. Memorandum Nomor : TRS/01/559/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014;
 7. Memorandum Nomor : TRS/01/562/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014;
 8. Memorandum Nomor : TRS/01/564/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
 9. Memorandum Nomor : TRS/01/572/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
 10. Memorandum Nomor : TRS/01/575/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014;
 11. Memorandum Nomor : TRS/01/579/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014;
 12. Memorandum Nomor : TRS/01/583/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014;
 13. Memorandum Nomor : TRS/01/585/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014;
 14. Memorandum Nomor : TRS/01/587/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014;
 15. Memorandum Nomor : TRS/01/590/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014;
 16. Memorandum Nomor : TRS/01/592/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
 17. Memorandum Nomor : TRS/01/596/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014;
 18. Memorandum Nomor : TRS/01/601/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014;
 19. Memorandum Nomor : TRS/01/603/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014;
 20. Memorandum Nomor : TRS/01/607/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014;
- Bahwa atas adanya permasalahan transaksi Repo Obligasi antara PT BPD Maluku dengan PT AAA Sekuritas, maka PT BPD Maluku telah menyurati Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan suratnya Nomor :DIR/2835 tanggal 31 Oktober 2014 (BB-6);
 - Bahwa atas adanya permasalahan transaksi Repo Obligasi tersebut kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyurati PT BPD Maluku dengan suratnya Nomor : SR-7/KO.652/2014 tanggal 3 Nopember 2014, dan selanjutnya pada tanggal 3 Nopember 2014 tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BPD Maluku telah melakukan Rapat sesuai dengan Risalah Rapat Nomor RR-10/KO.652/2014 tanggal 3 (BB-5):
 - Dengan kesimpulan pengurus harus melakukan tindakan :
 - a. Meminta penjelasan kepada PT AAA Sekuritas terkait permasalahan mismatch yang dijelaskan oleh Sdr Andri Rukminto, serta rencana penyelesaian transaksi reverse repo secara kongkrit;
 - b. Bank diminta untuk menyusun action plan/contingency plan penyelesaian trnasaksi reverse repo obligasi dimaksud, termasyk pengaruhnya terhadap kondisi keuangan Bank Maluku;

Halaman 253 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bank diminta untuk menyampaikan laporan harian perkembangan penyelesaian transaksi reverse repo obligasi kepa Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Bahwa Bank Maluku sudah berusaha menyelesaikan permasalahan reverse obligasi tersebut dengan membuat Surat Pernyataan Direktur PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas Th Andri Rukminto tanggal 28 Oktober 2014 tentang kesanggupan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas untuk menyelesaikan Repo Obligasi PT Bank Maluku (BB-23);
 - Bahwa Bank Maluku sudah meminta Sdr Andri Rukminto membuat surat pengakuan hutang sesuai dengan Akta Notaris LUSIA HUTABARAT,SH Jl.Bendungan Hilir No.94C Jakarta Pusat Nomor : 06 tanggal 5 Desember 2014 tentang Pernyataan Pengakuan Hutang PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas;
 - Bahwa Saksi Izaak Balthazar Thenu melakukan paraf pada Memorandum 29 September 2014 adalah karena pada waktu itu : direktur umum tidak ada ditempat, dan oleh karena itu diperlukan paraf dari salah satu direktur;
 - Bahwa Saksi Izaak Balthazar Thenu sejak semula dengan adanya MTN tersebut telah melakukan kewajibannya untuk melakukan pengkajian ulang atas penerbitan MTN tersebut, baik kepada Direktur Bank Maluku maupun kepada Bank Indonesia yang pada waktu itu masih bertindak sebagai pengawas Perbankan;
 - Bahwa berdasarkan Surat BPKP Nomor SR-373/PW25/5/2020 tanggal 14 Desember 2020 Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Penjualan dan Pembelian (Reverse Repo) Surat-surat Hutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, menyimpulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.238.500.703.330,00 (dua ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melawan Hukum;

Halaman 254 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Turut Serta;
6. Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ini sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian yang luas daripada unsur barangsiapa, setiap orang dimaksudkan juga termasuk perseorangan dan juga korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” menunjuk kepada subjek hukum berupa orang (persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sebagai pelaku delik yang kepadanya dapat dikenakan pidana sebagai mana yang diajukan dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE, MM yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan diketahui oleh Para Saksi, Terdakwa sebagai Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 05/RUPS-LB/PTBPDM/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara adalah sebagaimana dimaksud sebagai subyek dalam Pasal 1 angka 2 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni “orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat”. Serta Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 255 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian “Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)” ini
dalam doktrin kita kenal pendapat sebagai berikut :

- Menurut Mr. D. SIMONS, yang dimaksud dengan “*Wederrechtelijk*” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis;
- Menurut Noyon berbeda dengan Simons, sarjana ini merumuskan “*Wederrechtelijk*” sebagai bertentangan dengan hukum subyektif seseorang “*in strijd meteens Andres subyektif recht*”. (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Nalai Lektur Mahasiswa Yogyakarta, hal. 414);
- Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh, mengatakan bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan hukum (Moeljatno, Perbuatan Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana, Yayasan Badan Penerbitan Gajah Mada, Yogyakarta, 1955 hal. 49);
- Menurut Van Hamel dan Hoge Raad memberikan perumusan tentang “*Wederrechtelijk*” itu sebagai tanpa hak atau wewenang “*zonder eigen recht op zonder eigen bevoegheid*”. (Satochid Kartanegara, *ibid*);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum lebih berkembang lagi sejak adanya Lindenbaum Cohen Arrest tanggal 31 Januari 1919 tentang pengertian onrechtmatigdaad adalah perbuatan yang “memperkosakan hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan tata kesopanan dan bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat “*Matschappelijke betamelijkeheid*”. (Satochid Kartanegara, *Opcit* hal. 431-432);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 26 Juli 2006 yang menyatakan bahwa penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang Direksi diatur dalam SK No.DIR/79/KP tanggal 06 Desember 2007, BAB II hal.11 sampai dengan hal.29 Buku Pedoman Perusahaan Tugas dan Tanggungjawab Direktur Umum, antara lain:

1. Mengarahkan, mengevaluasi, menyetujui kebijaksanaan dan rencana kerja dari unit kerja yang berada dibawahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pencatatan dan pemeliharaan seluruh asset yang dimiliki perusahaan berikut pengurusan asuransinya;
3. Memastikan bahawa kelancaran sistem telekomunikasi, listrik, keamanan kantor penyediaan barang dan aktiva tetap, transportasi telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku ;
4. Memastikan dan memonitor efisiensi dan efektivitas dari setiap barang yang dibeli, baik dari segi harga, mutu serta jumlah persediaan/stock barang ;
5. Memonitor dan mengevaluasi proses tender atas alat-alat kebutuhan kantor dan beberapa perusahaan suplier yang memiliki reputasi baik ,
6. Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pemeliharaan kebersihan dan kerapian kantor pusat dan cabang perusahaan ;
7. Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pembayaran pajak dan izin bangunan;
8. Memastikan dan mengawasi pemeliharaan dan perbaikan kendaraan milik perusahaan;
9. Mengkoordinasi dan memonitor la of gedung dengan menutamakan standart keamanan, kenyamanan maupun keindahan ;
10. Bekerjasama dengan pemimpin Cabang secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi atas gedung yang dimiliki/disewa oleh Bank' Maluku baik interior maupun eksterior;
11. Mencari dan memastikan daerah strategi untuk pembangunan gedung kantor baru;
12. Mengarahkan, mengevaluasi dan menyetujui kebijakan yang berkaitan dengan sistem komputerisasi, sistem penunjang teknis dan pengembangan aplikasi;
13. Mengevaluasi dan menyetujui pengguna aplikasi komputer yang sesuai dengan perencanaan bisnis Bank Maluku dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi biaya operasional secara keseluruhan ;
14. Memantau dan mengawasi penerapan dan pengembangan MIS ;
15. Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan direktur Utama sesuai kebutuhan Perusahaan ;
16. Merumuskan, menerapkan, memantau serta mengevaluasi kebijakan dan program kompensasi dan benefit karyawan dan mengusahakan agar terdapat perlakuan yang adil suatu kondisi kerja yang dapat memacu karyawan untuk berprestasi lebih baik ;
17. Merumuskan, menerapkan, memantau dan mengevaluasi kebijakan dan program pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja karyawan;

Halaman 257 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



18. Memantau dan mengevaluasi serta menetapkan sistem dan prosedur terkait dengan aktivitas operasional, produk baru maupun teknologi informasi;
 19. Mengevaluasi implementasi ketentuan bidang operasional dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk penyempurnaannya;
 20. Memastikan berfungsinya pengendalian internal terhadap aktivitas operasional dalam rangka meminimalisasi potensi risiko yang mungkin timbul;
 21. Memastikan tersedianya sistem akuntansi manajemen dan data keuangan bank yang akurat, tepat waktu dan lengkap ;
 22. Memonitor dan menyetujui penyusunan laporan neraca maupun rugi/laba dan laporan lainnya sesuai kebutuhan maupun pihak lain ;
 23. Menjaga hubungan dengan pihak luar yang berkepentingan dalam rangka pemasaran produk bank maupun pembinaan SDM ;
 24. Memberikan keterangan/ laporan yang berkenan dengan perseroan apabila diperlukan oleh Komisaris ;
- Bahwa berdasarkan Akta Tuasikal Abua, S.H., Notaris di Ambon Nomor 27 tanggal 19 Juli 1999 tentang Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, telah didirikan suatu badan hukum berbentuk perseorangan terbatas dibidang perbankan, yang melaksanakan kegiatan usahanya sebagai berikut:
- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya;
 - b. Memberikan kredit;
 - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang, antara lain wesel, kertas dagang, surat jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia, Obligasi, surat dagang berjangka sampai dengan 1 (satu) tahun, instrument surat berharga yang berjangka 1 (satu) tahun;
 - d. Memindahkan uang, untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - e. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel;
 - f. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - h. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Membeli melalui pelelangan agunan, baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tidak tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- k. Melakukan anjak piutang, usaha kartu kredit atau kegiatan wali amanat;
- l. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagian Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan yang berwenang;
- m. Melakukan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh berwenang;
- n. Bertindak sebagai pendiri dan pension sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dana pension yang berlaku;
- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Maluku tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.01.01.TH.99 tertanggal 18 November 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 103 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8850/1999 tanggal 24/12-1999;
- Bahwa susunan Direksi dan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Maluku saat pendirian perusahaan sebagai berikut:
 - A. Anggota Direksi
 - Direktur Utama : Drs. Dirk Soplanit, M.sc
 - Direktur Pemasaran : Williem Pieter Patty
 - Direktur Kepatuhan : Drs. Heintje Karel Pelapelapon
 - Direktur Umum : Drs. H. La Hamsidi
 - B. Anggota Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama : Zeth Sahuburua, S.H., M.H
 - Komisaris : Ir. Zainuddin Umasangadji
 - Komisaris : Johanis Batjeran, S.H
 - Komisaris : Ir. Larry Christian Samson
- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku sebagai badan usaha dan badan hukum dalam menjalankan organisasi perusahaan sebagaimana Anggaran Dasar perusahaan tunduk kepada ketentuan perturan perundang-undangan perseroan terbatas dan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 11/RUPS/PTBPDM/2010 tanggal 26 April 2010 tentang pengangkatan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, yang mengangkat Drs. IZAAC BALTHAZAR THENU sebagai Direktur

Halaman 259 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepatuhan periode tahun 2010-2014, yang telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM R.I., sebagaimana Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 03/RUPS-LB/PT BPDM/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Pengesahan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 April 2010 untuk Disampaikan Kepada Kementerian Hukum dan HAM R.I.;

- Bahwa dalam rangka mencari sumber dana untuk peningkatan pembiayaan kredit, pengurus Bank pada tahun 2011 merencanakan menerbitkan Obligasi yang bekerja sama dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas selanjutnya disingkat dengan nama PT AAA Sekuritas;
- Bahwa untuk meninjak lanjuti rencana kerja tersebut lalu diterbitkanlah Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : Dir/22/KP tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Pembentukan Tim Obligasi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku yang terdiri dari :

5. Steering Committe; : Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku;
6. Ketua Tim Pelaksana : Direktur Pemasaran;
7. Sekretaris Tim : P. Tentua;
8. Koordinator- Koordinator :

Bidang Hukum

3. Djen Abdul (Ketua)
4. J.Mual (Anggota)

Bidang Akutansi

3. J.Leasa (Ketua)
4. E.Marthinus (Anggota)

Bidang Umum

3. M. Matitaputty (Ketua)
4. Ny. A da Costa (Anggota)

- Bahwa dengan Surat Direksi PT Bank Maluku kepada Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas tanggal 03 Maret 2011 tentang Penunjukan PT AAA sebagai Underwriter Obligasi PT Bank Maluku (BB-17);
- Bahwa kemudian Direktur PT BPD Maluku membuat Surat PT BPD Maluku kepada Bank Indonesia tentang Rencana Penerbitan Obligasi tertanggal 7 Maret 2011;
- Bahwa penerbitan obligasi I Bank Maluku ditargetkan dapat terserap di pasar pada periode Desember 2011, Namun pada periode Juni/Juli 2011 saat dilakukan public expose, masih terdapat beberapa persyaratan Obligasi I Bank Maluku dari BAPEPAM yang belum dapat dipenuhi oleh Bank;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Bank Indonesia kepada PT BPD Maluku tanggal 15 Maret 2011 tentang Rencana Penerbitan Obligasi masih terdapat kekurangan

Halaman 260 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : 1.SOP, 2. APU dan PPT, 3. Analisis aspek hukum, 4. Sistim akutansi, dan 5. Kesiapan uji coba;

- Bahwa dalam proses penerbitan Obligasi Bank Maluku tersebut yang belum dapat dilaksanakan, Direksi Bank PT BPD Maluku melakukan pembicaraan dengan PT AAA Sekuritas selaku rekanan penerbit Obligasi I Bank Maluku untuk mencari alternatif sumber pembiayaan lain untuk kebutuhan Likuiditas akhir tahun dan peningaktan asset Bank;
- Bahwa PT AAA Sekuritas kemudian menawarkan produk penyediaan dana berupa Medium Term Notes (MTN), dan atas penawaran PT AAA Sekuritas kemudian Direksi membangun komunikasi dengan konsultan hukum yang digunakan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku (Marsini Martoadmodjo-Iskandar Kusdihardjo Law Office) untuk penerbitan Obligasi. Hasil kajian dari Konsultan Hukum bahwa penerbitan MTN sebesar Rp. 220.000.000.000,- (Dua ratus Dua puluh milyar rupiah) bisa dilaksanakan tanpa memintahkan persetujuan RUPS karena ada 2 (Dua) hal yaitu :
 - Ketentuan tentang MTN berbeda dengan penerbitan Obligasi karena MTN pada pokoknya tidak ditujukan untuk menjadi suatu penawaran umum dan tida diharuskan untuk menadapatkan persetujuan RUPS terlebih dahulu;
 - Anggaran Dasar PT. Bank Maluku pasal 17 ayat 13 menyatakan bahwa perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam suatu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS. MTN yang rencananya diterbitkan sebesar Rp.220.000.000.000,- (Dua ratus Dua puluh milyar rupiah), sedangkan harta kekayaan /asset PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dalam Tahun 2010 – 2011 sebesar kurang lebih Rp.3.500.000.000.000,- (Tiga trilyun Lima ratus milyar rupiah), jadi nilai MTN ini hanya sebagian kecil dari harta kekayaan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
 - Atas dasar kajian inilah kemudian Direksi melaporkan kepada Pemegang Saham Pengendali (Gubernur Maluku) untuk menindak lanjuti Penerbitan MTN ini, kemudian semua kegiatan penerbitan MTN maupun Obligasi telah dipertanggungjawabkan oleh Direksi dan Komisaris dalam RUPS tahunan, Bank Maluku tanggal 23 April 2012 dan diterima dengan baik oleh seluruh Pemegang SAHAM dalam

Halaman 261 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS tersebut atas hasil /kinerja pengurus untuk tahun Buku 2011 atas (butir III 2 Berita Acara RUPS tahun 2012 tanggal 23 April 2012;

- Bahwa atas persetujuan penawaran PT AAA Sekuritas produk penyediaan dana berupa Medium Term Notes (MTN), dan atas penawaran PT AAA Sekuritas tersebut maka pada tanggal 5 Desember 2011 bank menerbitkan No.DIR/1642 perihal Permohonan Pendaftaran Medium Term Notes (MTN) di KSEI dan No.DIR/1643 perihal Surat Kuasa Penunjukan Pejabat Berwenang yang keduanya ditujukan kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam rangka penerbitan Medium Term Notes (MTN) melalui PT AAA Sekuritas;
- Bahwa selanjutnya melalui Surat No.DIR/1712 dan No.DIR/1713 tanggal 13 Desember 2011, Bank menginstruksikan pendistribusian Medium Term Notes (MTN) Bank Maluku, dan pada tanggal 14 Desember 2011 atas penerbitan MTN tersebut bank menerima dana rekening Giro Bank Indonesia sebesar Rp.218.455.600.000,00;
- Bahwa setelah izin penerbitan terpenuhi, maka pada tanggal 14 Desember 2011 bank melakukan Launching penerbitan Obligasi Bank Maluku di Jakarta yang dihadiri oleh seluruh Direksi, kecuali Direktur Umum;
- Bahwa sebelum masuknya dana hasil penjualan MTN tersebut, PT AAA Sekuritas menawarkan agar dana dengan bunga Tinggi tersebut ditempatkan pada produk Repo Obligasi melalui PT AAA Sekuritas untuk memaksimalkan pendapatan bunga. Direktur Pemasaran Willem P Patty selanjutnya mengambil keputusan untuk mengambil penawaran PT AAA Sekuritas, dan selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2011, Direktur Pemasaran Willem P Patty memberitahukan kepada Deputy Treasury (via telepon) agar setelah menerima dana hasil penerbitan MTN tersebut segera menempatkan dana tersebut pada Repo Obligasi dan dilakukan sebagai berikut :

Tanggal	Obligasi Milik	Nilai Penempatan	Suku Bunga	Jangka Waktu
14-12-2011	Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 Seri B	Rp.27.072.888.889,-	10,50%	3 bulan
16-12-2011	BCA Finance	Rp.20.216.444.444,-	10,50%	3 bulan
16-12-2011	Berlian Laju Tanker	Rp. 7.742.000.000,-	10,50%	3 bulan
19-12-2011	Bakrie Telecom I Tahun 2007	Rp.20.062.066.667,-	10,50%	6 bulan
19-12-2011	Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009	Rp.13.572.611.111,-	10,50%	3 bulan
23-12-2011	Obligasi II Bank Lampung Tahun 2007	Rp.30.434.500.000,-	10,50%	3 bulan
23-12-2011	Obligasi V Bank DKI Tahun 2008	Rp.20.118.750.000,-	10,50%	3 bulan

Halaman 262 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



- Bahwa dengan diterbitkannya MTN PT BPD Maluku merupakan Bisnis baru dan perencanaannya belum dilaporkan ke Bank Indonesia selanjutnya Surat Direktur Kepatuhan PT BPD Maluku (Saksi Izaak Balthazar Thenu) mengirim surat kepada Bank Indonesia tanggal 4 Januari 2012 tentang MTN I 2011 (BB-15);
- Bahwa selanjutnya Bank Indonesia mengirim Surat Bank Indonesia kepada PT BPD Maluku tanggal 12 Januari 2012 tentang tindak lanjut permasalahan MTN I Tahun 2011, dan oleh karena Rencana Bisnis Bank tersebut dalah baru dan belum pernah dilaporkan kepada Bank Indonesia sebagai rencana bisnis Produk Baru, selanjutnya Bank Indonesia menjatuhkan denda Rp.100 juta (BB-15, 24) kepada PT BPD Maluku;
- Bahwa kemudian PT BPD Maluku mengirim Surat PT BPD Maluku kepada PT AAA Sekuritas tanggal 3 April 2012 untuk melunasi MTN I sebelum smester I (BB-15);
- Bahwa kemudian PT AAA Sekuritas mengirim Surat PT AAA Sekuritas kepada PT BPD Maluku tanggal 5 April 2012 tentang Tanggapan Rencana Percepatan Pelunasan MTN Bank Maluku, 1. Harus persetujuan investor, 2. Harga penerbitan 100%, 3. Bank Maluku tidak komitmen;
- Bahwa atas dasar dari PT AAA Sekuritas Surat PT BPD Maluku kepada Bank Indonesia tanggal 11 April 2012 tentang Pelunasan MTN, mengemukakan alasan PT AAA Sekuritas (BB-15), dan selanjutnya Bank Indonesia menindaklanjuti dengan Surat Bank Indonesia kepada PT BPD Maluku tanggal 12 April 2012 tentang tindak lanjut MTN, dengan saran wajib melaksanakan proses Manajemen resiko karena bisa berdampak liquiditas dan rentabilitas;
- Bahwa selanjutnya PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku melakukan pelunasan MTN melalui 2 tahap diantaranya:
 3. Pada tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp. 174.172.554.800.000,- dilakukan 3 kali pembayaran yang mana pembayaran pertama:
 - Sebesar Rp. 100.000.000.000,- dari PT. Bank Maluku kepada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan No. Rek 104.00.999.0383.8 Bank Mandiri Tbk.
 - Sebesar Rp. 70.000.000.000,- dari PT. Bank Maluku kepada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan No. Rek 104.00.999.0383.8 Bank Mandiri Tbk.
 - Sebesar Rp.4.172.554.800.000,- dari PT. Bank Maluku kepada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan No. Rek 104.00.999.0383.8 Bank Mandiri Tbk. (bunga);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 51.262.500.000,- dari PT. Bank Maluku kepada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan No. Rek 104.00.999.0383.8 Bank Mandiri Tbk.
- Bahwa Transaksi pembelian Repo Obligasi terus berlangsung dari Desember 2011 sampai dengan bulan Oktober 2014, dengan out standing tertinggi pada bulan Februari 2013 yaitu sebesar Rp. 444,78 M;
 - Bahwa Transaksi repo obligasi ini tidak masuk dalam rencana bisnis PT. Bank Maluku tahun 2011 s/d 2014 yang ada bisnis obligasi;
 - Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 Bank mengirimkan Email kepada Sdr Andri Rukminto (Dirut PT AAA Sekuritas) untuk menyampaikan bukti kepemilikan Obligasi yang dibeli, dan pada tanggal 14 Oktober 2011 Sdr Andri Rukminto (Dirut PT AAA Sekuritas) menyampaikan rincian Obligasi repo yang dimiliki Bank Maluku beserta print-out Deposit Account penampungan Obligasi No. BJ001-4685-001-03 (milik PT AAA Sekuritas);
 - Bahwa ALCO terakhir (Asset Liability Committee) yakni suatu komite yang beranggotakan direksi dan divisi-divisi strategis dalam struktur bank yang berfungsi menetapkan strategi kebijakan pengelolaan asset dan liabilitas bank agar dapat mencapai kinerja keuangan yang optimal
 - Bahwa Keputusan ALCO membahas tentang keputusan tingkat suku bunga yang berlaku di Kota Ambon sekitar 5-6 % dengan tingkat suku bunga yang berlaku diluar suku bunga. Berdasarkan analisisnya suku bunga repo obligasi lebih tinggi dari suku bunga yang berlaku di kota Ambon maupun diluar Ambon yaitu 10, 5 % sehingga dengan dasar tersebut Direksi melakukan transaksi repo obligasi karena suku bunganya lebih tinggi.
 - Bahwa pada awalnya sampai dengan 31 Desember 2011 PT. Bank Maluku melakukan transaksi reverse repo obligasi dengan PT. AAA sekuritas sebesar Rp. 139.218.261.111 dalam proses pembelian ini dana dikembalikan oleh PT. AAA Sekuritas pada saat jatuh tempo sebesar nilai yang sama, dan selanjutnya dilakukan transaksi reverse repo obligasi lagi sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp. 304.522.644.954 dan transaksi tersebut dikembalikan dananya pada saat jatuh tempo di tahun 2013 dengan nilai yang sama, selanjutnya pada tahun 2013 terjadi transaksi reverse repo obligasi lagi sebesar Rp. 293.532.202.533, dan setelah jatuh tempo dana tersebut dikembalikan lagi oleh PT. AAA sekuritas

Halaman 264 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 terdapat transaksi sebesar Rp. 253.113.462.956 yang tidak ada pengembalian oleh PT. AAA Securitas pada saat jatuh tempo;
- Bahwa wewenang memutuskan untuk melakukan transaksi reverse repo obligasi dengan nilai transaksi sejak tanggal 3 Oktober 2014 s.d tanggal 30 Oktober 2014 ada pada direksi.
- Bahwa untuk debet (penempatan/uang keluar) dari PT. Bank Maluku ada sebanyak 545 transaksi, dan Kredit Dibayar/uang masuk/ dikembalikan oleh PT.AAA Securitas sebanyak 498 transaksi.
- Bahwa Transaksinya dengan menggunakan sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS) baik penempatan maupun pencairan.

Bahwa pendanaan pembelian Repo Obligasi ini diambil dari Rekening PT BPD Maluku yang ada di Bank Indonesia yang bersumber dari MTN tanggal 14 Desember 2011 dan hal itu diketahui saksi-saksi seperti Jacobis Leasa, SE ada perintah lisan dari Direktur (Willem Patty) kepada Kepala Divisi Treasury saat itu Bpk Egmon Martinus yang beliau sampaikan kepada saksi dan kasubdit pasar uang Bpk Mohamad Basalamah bahwa beliau mendapat telepon dari direktur pemasaran Bpk Wellem Pati yang saat itu berada di Jakarta bahwa akan masuk dana Medium Term Notes (MTN) tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp. 220 Milyar yang saksi lihat dari bukti pengirimannya dari KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan akan dilakukan transaksi repo obligasi dengan PT. AAA Sekuritas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa telah diperoleh fakta bahwa Saksi Izaak Balthazar Thenu sebagai Direktur Kepatuhan pada tanggal 4 Januari 2012 (sembilan belas hari setelah penerbitan MTN (BB-15)) telah menyurati/melaporkan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku kepada Bank Indonesia tentang pelanggaran atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 12/21 /PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank yang mana pada 14 Desember 2011 atas penerbitan MTN (*Medium Term Notes*);

Menimbang, bahwa sebagai mana diketahui bahwa atas penerbitan MTN tanggal 14 Desember 2011 tersebut PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku telah menerima dana rekening Giro Bank Indonesia sebesar Rp.218.455.600.000,00;

Menimbang, bahwa atas surat Saksi Izaak Balthazar Thenu tersebut Bank Indonesia lalu mengirim Surat Bank Indonesia kepada PT BPD Maluku tanggal 12 Januari 2012 tentang tindak lanjut permasalahan MTN I Tahun 2011 – Produk Baru, dan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dikenai denda Rp.100 juta (BB-15, 24);

Halaman 265 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya PT BPD Maluku mengirim surat kepada PT AAA Sekuritas tanggal 3 April 2012 untuk melunasi MTN I sebelum semester I (BB-15), dan selanjutnya Surat PT AAA Sekuritas mengirim surat kepada PT BPD Maluku tanggal 5 April 2012 tentang Tanggapan Rencana Percepatan Pelunasan MTN Bank Maluku, dengan memberi saran bahwa percepatan pembayaran MTN 1. Harus persetujuan investor, 2. Harga penerbitan 100%, 3. Bank Maluku tidak komitmen;

Menimbang, bahwa atas surat PT AAA Sekuritas tersebut PT BPD Maluku mengirim surat kepada Bank Indonesia tanggal 11 April 2012 tentang Pelunasan MTN, mengemukakan alasan PT AAA Sekuritas (BB-15) tersebut, selanjutnya dengan Surat Bank Indonesia kepada PT BPD Maluku tanggal 12 April 2012 tentang tindak lanjut MTN, dgn saran wajib melaksanakan proses Manajemen resiko karena bisa berdampak liquiditas dan rentabilitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya permasalahan MTN tersebut telah diselesaikan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku melakukan pelunasan MTN melalui 2 tahap diantaranya:

1. Pada tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp. 174.172.554.800.000,- dilakukan 3 kali pembayaran yang mana pembayaran pertama:

Sebesar Rp. 100.000.000.000,- dari PT. Bank Maluku kepada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan No. Rek 104.00.999.0383.8 Bank Mandiri Tbk.

Sebesar Rp. 70.000.000.000,- dari PT. Bank Maluku kepada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan No. Rek 104.00.999.0383.8 Bank Mandiri Tbk.

- Sebesar Rp.4.172.554.800.000,- dari PT. Bank Maluku kepada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan No. Rek 104.00.999.0383.8 Bank Mandiri Tbk. (bunga).

2. Pada tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 51.262.500.000,- dari PT. Bank Maluku kepada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan No. Rek 104.00.999.0383.8 Bank Mandiri Tbk.

Menimbang, bahwa dengan selesainya permasalahan MTN tersebut, tidak ada lagi permasalahan MTN;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai mana diterangkan saksi Willem Patty yang pada Tahun 2011 – Februari 2014 menjabat sebagai Direktur Pemasaran PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku untuk menjaga Liabilitas Bank bahwa uang yang diperoleh dari MTN tersebut haruslah dioperasikan/diputar agar dapat membayar bunga uang yang diperoleh, dan untuk itu uang tersebut kemudian sebagian dipakai untuk Operasional dan sebagian dipergunakan untuk membeli Obligasi;

Halaman 266 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagian dari uang dari MTN tersebut kemudian dipergunakan disimpan dalam rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku pada Bank Indonesia untuk dipergunakan membeli Obligasi;

Menimbang, bahwa Obligasi yang dibeli adalah Repo Obligasi dan sebagai mana yang diterangkan Ahli **ARMEN SWALON SINAGA** ditemukan dalam fakta hukum bahwa pembelian Repo Obligasi ini telah mendapatkan keuntungan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun 2011 sebesar Rp. 4.814.713.778 (empat milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)
2. Tahun 2012 sebesar Rp. 22.933.911.124 (dua puluh dua milyar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus sebelas ribu seratus dua puluh rupiah)
3. Tahun 2013 sebesar Rp. 33.901.631.674 (tiga puluh tiga milyar Sembilan ratus satu juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tentu saja menurut Majelis Hakim merupakan kerja keras yang dilakukan oleh Direktur Utama, Direktur Pemasaran dan Devisi Tresury yang menangani Repo Obligasi ini sejak pertama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No.1/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 23 Januari 2014 dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No.2/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 23 Januari 2014, Direktur Pemasaran Ir Willièm Pieter Patty, Msi dan Direktur Utama Dirk Soplanit diberhentikan, dan selanjutnya mengangkat Idris Rolobessy sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama, Direktur Pemasaran dibiarkan kosong sehingga pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ada ditangan Direktur Umum IDRIS ROLOBESSY dan Direktur Kepatuhan IZZAC BALTHAZAR THENU, S.E;

Menimbang, bahwa sebagai Plt Direktur Utama maka terdakwa Idris Rolobessy berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/79/KP tanggal 6 Desember 2007 BAB II hal.11 sampai dengan hal.29 Buku Pedoman Perusahaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi, antara lain :

- a. **Kebijakan Umum**, Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Direksi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus selalu :

1. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan;

Halaman 267 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tunduk pada ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS;
3. Mematuhi Tata Urutan Peraturan Internal Bank;
4. Melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan;
5. Menetapkan susunan organisasi Perseroan di tingkat Pusat maupun Cabang dan Tata Kerja Perseroan dengan persetujuan Komisaris;
6. Bertindak selaku Pimpinan dalam pengurusan Perseroan;
7. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
8. Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
9. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
10. Memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh Komisaris;
11. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan tertentu;
12. Menerapkan *good corporate governance* secara konsisten;
13. Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan yang mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris berserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh;
14. Bertanggungjawab secara pribadi atas kelalaiannya yang merugikan kepentingan Perseroan.

b. Kebijakan Umum, Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Menimbang, bahwa sebagai mana ditemukan pada fakta persidangan bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku pada pembelian Repo Obligasi yang sejak pelaksanaannya pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 mendapatkan keuntungan dan selanjutnya bisnis repo obligasi ini tetap dilanjutkan oleh Direktur Umum yang bertanggungjawab dibidang Operasional Bank;

Menimbang, bahwa oleh karena bisnis keuangan di Pasar Modal memerlukan perhatian dan pengetahuan, dan setelah Direktur Pemasaran Willem Patty dan Direktur Utama Dirk Soplanit berhenti pada 23 Januari 2014

Halaman 268 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat diprediksi bahwa Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Non Kredit berupa pembelian Repo Obligasi tidak terkendali sebagai mana semula, terlebih Kepala Divisi Treasury kemudian berganti dari Egmond Martinus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa proses transaksi Repo Obligasi antara PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas adalah sebagai berikut:

1. PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas menyampaikan Trade Confirmation dan surat penawaran kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara didalam Trade Confirmation tersebut terdapat 2 (dua) bukti transaksi yaitu transaksi Selling dan Transaksi buying.

Transaksi Selling yaitu transaksi yang dilakukan saat penempatan dana dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Ke PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas.

Transaksi Buying adalah transaksi saat jatuh tempo yaitu dana yang dikirim dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.

2. Kemudian atas Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas tersebut, selanjutnya saksi Yanthi Kharie, SE selaku Kepala Sub Divisi Penghimpunan Dana pada Divisi Treasury PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara membuat konsep memorandum yang kemudian ditandatangani oleh Joko Sutrisno selaku Kepala Divisi Treasury PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara karena terdakwa Idris Rolobessy tidak berada ditempat selanjutnya paraf dan persetujuan dilakukan oleh terdakwa Izaak Baltazaar Thenu selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara setelah itu memorandum di serahkan kepada Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yaitu terdakwa Izaak Baltazaar Thenu untuk mendapatkan pertimbangan atau persetujuan dan seluruhnya disposisi tersebut menyetujui untuk dilakukan transaksi repo.

Setelah terdakwa Izaak Baltazaar Thenu selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara telah menyetujui Memorandum Divisi Treasury tadi, maka langkah yang dilakukan di Divisi Treasury yaitu melakukan proses pengiriman Dana kepada PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas lewat Sistem BI-RTGS dengan melakukan proses pengiriman dana.

Halaman 269 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pula memperhatikan fakta dipersidangan bahwa terdakwa Idris Rolobessy telah menandatangani Memorandum tahun 2014 atas pembelian Repo Obligasi sejak 25 September 2014 sampai dengan Oktober 2014;

Menimbang, bahwa kewenangan melakukan tindakan memberikan persetujuan dengan Memorandum tersebut terdakwa lakukan adalah berdasarkan kewenangan yang diatur dalam SK No.DIR/79/KP tanggal 06 Desember 2007 tersebut diatas dalam melaksanakan bisnis bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari-hari berikutnya disposisi Trade Confirmation dan Memorandum ditandatangani oleh Plt Direktur Utama yakni terdakwa Idris Rolobessy;

Menimbang, bahwa Direktur Umum yang bertanggungjawab dalam Operasional Bank tidak pernah mempertanyakan atau berusaha mengevaluasi hal-hal yang berhubungan dengan Repo Obligasi tersebut;

Menimbang, bahwa Direktur Umum yang kemudian menjadi Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku sebagai mana yang dikemukakannya dipersidangan bahwa ia sama sekali tidak mengerti tentang Repo Obligasi tersebut;

Menimbang, bahwa jika seandainya Direktur Umum yang menjabat Plt Direktur Utama Idris Rolobessy tidak mengerti sama sekali dengan bisnis Bank tentang Repo Obligasi ini, maka sudah seharusnya Direktur Umum yang menjabat Plt Direktur Utama Idris Rolobessy menghentikan kegiatan pembelian Repo Obligasi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Idris Rolobessy yang berkedudukan sebagai Direktur Umum yang menjabat Plt Direktur Utama menyatakan bahwa permasalahan Obligasi ini tidak ada ditemukan baik dari pemeriksaan OJK setiap tahunnya, pemeriksaan Akuntan Publik, dan demikian juga dalam rapat ALCO, Rapat Tahunan Bank permasalahan Obligasi tersebut sama sekali tidak muncul;

Menimbang, bahwa dalam situasi tersebut Majelis Hakim memandang bahwa seharusnya Terdakwa Idris Rolobessy seharusnya menyadari dengan dipergunakannya uang dengan jumlah Milyaran rupiah untuk suatu transaksi Repo Obligasi seharusnya Terdakwa Idris Rolobessy yang berkedudukan sebagai Direktur Umum yang bertanggungjawab dibidang Operasional Bank seharusnya melakukan pemeriksaan atau peninjauan ulang atas transaksi yang dilaksanakan, sebagai mana yang menjadi tanggung jawab seorang Direktur Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa permasalahan Repo Obligasi ini terjadi setelah seorang Pengusaha

Halaman 270 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepang melaporkan PT AAA Sekuritas ke Kepolisian melakukan penipuan, dan selanjutnya OJK kemudian memeriksa pihak Bank yang melakukan transaksi dengan PT AAA Sekuritas tersebut, dan ditemukan BPD Maluku ada melakukan transaksi Repo Obligasi dengan BPD Maluku, dan selanjutnya OJK telah mengirim surat Nomor : SR-II/KO.652/2014 tanggal 23 Desember 2014 dengan Sifat Rahasia perihal : Penghentian sementara waktu melakukan transaksi surat berharga korporasi pada Bank Saudara (PT Bank Pembangunan Daerah Maluku);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Laporan Kronologis Transaksi Repo Obligasi Korporasi Antara PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas tanggal 31 Oktober 2014 disebutkan pada poin ke 13 bahwa Selama tahun 2012 dan 2013 transaksi repo obligasi korporasi dan pengelolaan administrasinya menjadi salah satu obyek pemeriksaan auditor eksternal dan tidak termasuk dalam temuan yang direkomendasikan untuk langkah perbaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa transaksi Repo Obligasi yang merugikan PT Bank Maluku adalah transaksi yang dilaksanakan sejak September 2014 sampai dengan Oktober 2014 dengan jumlah Rp. 256.081.982.322,00 (dua ratus lima puluh enam milyar delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut :

N O	NAMA INSTRUMEN	TANGGAL TRANSAKSI	POKOK	BUNGA	JUMLAH
1	Obligasi IV Bank DKI Th, 2011Seri B	25 September 2014	12,002,400,000	123,775,200	12,126,175,200
2	Obligasi VI Bank DKI Th 2011 Seri B	25 September 2014	10,002,000,000	103,146,000	10,105,146,000
3	Obligasi VI Bank DKI Th 2011 Seri B	25 September 2014	6,501,300,000	69,076,800	6,570,376,800
4	Obligasi I Bank Riau Kepri Th,2011	26 September 2014	11,994,400,000	123,692,800	12,118,092,800
5	Obligasi III Bank Lampung Th,2012	29 September 2014	8,995,500,000	87,144,300	9,082,644,300
6	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	30 September 2014	12,982,079,861	121,708,167	13,103,788,028
7	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	3 Oktober 2014	4,320,425,000	41,854,480	4,362,279,480
8	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	6 Oktober 2014	9,030,600,000	81,840,500	9,112,440,500
9	Obligasi III Bank	6 Oktober	7,910,250,000	74,158,800	7,984,408,800

Halaman 271 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUMUT Tahun 2011	2014			
10	Obligasi I Bank Riau Kepri Th2011	7 Oktober 2014	6,025,266,667	54,604,133	6,079,870,800
11	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	7 Oktober 2014	10,048,750,000	94,207,500	10,142,957,500
12	Obligasi III Bank Lampung Th,2012	8 Oktober 2014	14,054,075,000	131,758,200	14,185,833,200
13	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	9 Oktober 2014	3,163,600,000	31,636,000	3,195,236,000
14	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	9 Oktober 2014	10,034,666,667	100,347,555	10,135,014,222
15	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	10 Oktober 2014	14,066,577,778	140,667,178	14,207,244,956
16	Obligasi I Bank Riau Kepri Th,2011	10 Oktober 2014	9,875,777,778	101,844,444	9,977,622,222
17	Obligasi I Bank Riau Kepri Th,2011	13 Oktober 2014	7,931,555,556	79,315,644	8,010,871,200
18	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	14 Oktober 2014	6,435,203,125	60,330,075	6,495,533,200
19	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	14 Oktober 2014	7,425,234,375	78,893,625	7,504,128,000
20	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	15 Oktober 2014	4,981,000,000	52,923,167	5,033,923,167
21	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	15 Oktober 2014	4,451,906,250	47,301,525	4,499,207,775
22	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	15 Oktober 2014	2,967,937,500	31,534,350	2,999,471,850
23	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	16 Oktober 2014	8,926,406,250	94,843,650	9,021,249,900
24	Obligasi I Bank Riau Kepri Th 2011	17 Oktober 2014	5,955,600,000	48,389,533	6,003,989,533
25	Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011	17 Oktober 2014	5,955,600,000	61,417,467	6,017,017,467
26	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	17 Oktober 2014	4,978,888,889	52,901,167	5,031,790,056
27	Obligasi VI Bank DKI Th 2011 Seri B	20 Oktober 2014	997,575,000	9,975,800	1,007,550,800
28	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	22 Oktober 2014	4,949,843,750	52,592,417	5,002,436,167
30	Obligasi III Bank Lampung Th2012	22 Oktober 2014	7,943,300,000	84,397,600	8,027,697,600
31	Obligasi Bank	23 Oktober	11,768,000,000	125,035,200	11,893,035,200

Halaman 272 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sulut IV Tahun 2010	2014			
32	Obligasi VI Bank DKI Th, 2011 Seri B	24 Oktober 2014	9,991,750,000	106,163,000	10,097,913,000
33	Obligasi IV Bank Sulut Tahun 2010	24 Oktober 2014	6,874,000,000	73,036,600	6,947,036,600
	OTAL		259,541,019,446	2,602,383,677	256,081.982.322,00

Menimbang, bahwa selanjutnya PT Bank Maluku berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan memanggil saksi Andri Rukminto/Direktur PT AAA Sekuritas, dan selanjutnya Saksi Andri Rukminto melakukan pembayaran sebagian dari Repo Obligasi tersebut sebesar Rp 17.581.278.992,00, dan membuat surat pengakuan hutang kepada PT BPD Maluku;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Andri Rukminto/Direktur PT AAA Sekuritas tidak dapat menyelesaikan pembayaran kerugian PT Bank Maluku pada akhir tahun 2014 maka selanjutnya terdakwa Izacc Thenu mewakili PT Bank Maluku melaporkan Saksi Andri Rukminto ke Bareskrim POLRI, dan selanjutnya diproses hukum dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa kesalahan dalam pembelian repo obligasi ini berdasarkan fakta yang ditemukan adalah karena PT AAA Sekuritas tidak membeli repo obligasi yang disampaikan ke PT BPD Maluku telah dibeli, namun setelah di cek di KASEI bahwa Obligasi tersebut tidak pernah dibeli oleh PT AAA Sekuritas;

Menimbang, bahwa persetujuan untuk pembelian repo obligasi tersebut adalah merupakan wewenang dari terdakwa selaku Plt Direktur Utama yang bertanggungjawab dalam bisnis Bank, maka dengan demikian perbuatan tersebut adalah masih dalam koridor kewenangan terdakwa Idris Rolobessy, dan yang menjadi permasalahan dalam pembelian tersebut adalah mana kala Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur PT AAA Sekuritas tidak melakukan pembelian Obligasi yang diperjanjikannya untuk dibeli;

Menimbang, bahwa oleh karena persetujuan untuk membayar pembelian repo obligasi tersebut adalah wewenang terdakwa selaku Plt Direktur Utama, maka perbuatan terdakwa melakukan persetujuan tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, dan dengan demikian unsur melawan hukum tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 273 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer dan dakwaan disusun berbentuk subsideritas maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa pada dakwaan subsider terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
5. Turut Serta;
6. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini tidak berbeda dengan pertimbangan unsur dakwaan primer terdahulu, maka Majelis mengambil pertimbangan tersebut dan oleh karenanya terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, hal ini juga merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi Dirk Soplanit selaku Direktur Utama, keterangan Saksi Willièm Pieter Patty selaku Direktur

Halaman 274 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran, keterangan Saksi Izaak B Thenu selaku Direktur Kepatuhan, keterangan Saksi Christian Tomaso, S. Sos, selaku Analis Treasury, keterangan Saksi Jacobis Lease selaku Ketua Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Pembangunan Daerah Maluku Ambon, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa dengan adanya transaksi *Medium Term Notes* (Surat Hutang) dari Bank CIMB Niaga, Tbk maka Bank Pembangunan Daerah Maluku mengalami kelebihan likuiditas sebesar Rp.220.000.000.000,00 (duaratusduapuluhmilyarrupiah); karenanya
- Bahwa berdasarkan bukti Surat Pimpinan Bank Indonesia No.13/69/DPB1/APBU/Ab tanggal 30 Desember 2011 perihal *Medium Term Notes* I Tahun 2011 dan bukti Surat No.14/1/DPB1/APBU/Ab tanggal 12 Januari 2012 perihal Tindak Lanjut Permasalahan *Medium Term Notes* I Tahun 2011-Produk Baru, menyatakan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku telah melanggar ketentuan dan peraturan BI No.5/8/PBI/2009 yang diubah dengan Peraturan No.11/25/PBI/2009 dan SE No.11/35/DPNP tentang Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru, dan bukti Surat Pimpinan Bank Indonesia No.13/60/DPB1/APBU/Ab tanggal 30 Desember 2011 menyebutkan: 1) tidak sesuai dengan rencana penerbitan produk baru yang dilaporkan dalam revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2011; 2) Mekanisme penerbitan tidak sesuai dengan ketentuan pelaporan baru, karenanya disarankan: a) Dilarang melakukan transaksi baru terkait produk tersebut, b) tetap bertanggungjawab kepada investor atas penyelesaian kewajiban terkait penerbitan MTN dengan cara pelunasan sebelum jatuh tempo pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi likuiditas Bank dan perjanjian terkait yang berlaku; 3) BPDM dikenakan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratusjutarupiah);
- Bahwa Bank Pembangunan Daerah Maluku telah melakukan percepatan pelunasan daripada jatuh tempo sebagaimana arahan dan/atau perintah Bank Indonesia tersebut sebesar Rp.170.000.000.000,00 (seratusjuhpuluhmilyar) pada tanggal 12 Desember 2012 dan sebesar Rp.50.000.000.000,00 (limapuluhmilyar) pada tanggal 14 Desember 2013 sebagaimana bukti surat PT BPDM No.03/DIR-KEP//2012 perihal *Medium Term Notes* I Tahun 2011 tanggal 4 Januari 2012 ditujukan kepada Bank Indonesia, bukti Surat Bank Indonesia Nomor 147/DPB1/APBU/Ab perihal Tindak Lanjut Permasalahan *Medium Term Notes* I Tahun 2011-Produk Baru ditujukan kepada PT BPDM, bukti Surat PT BPDM Nomor DIR/505 tanggal 3 April 2012 perihal Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo Penerbitan MTN Bank Maluku ditujukan kepada PT Andalan Artha Advisindo, bukti Surat No.115/AAA-IB/IV/2012 TANGGAL 5 April 2012 perihal Tanggapan terhadap Rencana Percepatan Pelunasan MTN Bank Maluku ditujukan kepada PT BPDM, Bukti Surat DIR/542 tanggal 11 April 2012 perihal Pelunasan *Medium Term Note* (MTN) ditujukan kepada Pemimpin Bank Indonesia, bukti Surat No.14/14/DPB1/APBU/Ab tanggal 12 April 2012 perihal Tindak

Halaman 275 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjut Permasalahan Medium Term Note I Tahun 2011-Produk Baru, ditujukan kepada PT BPDM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi Basalamah Muhamad, SE selaku Kepala Sub Divisi Pasar Uang dan Modal Divisi Treasury, keterangan Saksi Egmond Corneles Marthinus, SE selaku Kepala Divisi Treasury, keterangan Saksi Yanthy Kharie selaku Kepala Sub Divisi Pasar Uang dan Modal Divisi Treasury tahun 2016, keterangan Arief Burhanudin selaku Ketua Satuan Kerja Manajemen Resiko, keterangan Saksi Theodorus Andri Rukminto, SE, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa dengan adanya transaksi *Medium Term Notes* (Surat Hutang) dari Bank CIMB Niaga, Tbk maka Bank Pembangunan Daerah Maluku mengalami kelebihan likuiditas sebesar Rp.220.000.000.000,00 (duaratusduapuluhmilyarrupiah) dan Saksi Dirk Soplanit serta Saksi Willièm P Patty menyetujui usulan Saksi Theodorus Andri Rukminto yakni kelebihan likuiditas digunakan untuk *Repo* dan atau *Reverse Repo* yang dikelola atau dilaksanakan oleh PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas;
- Bahwa untuk transaksi *Repo* dan *Reverse Repo* mekanismenya adalah sebagai berikut:
 - Diawali PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas mengirimkan surat penawaran dan Trade Confirmation kepada PT BPDM kemudian pihak divisi analis treasury agar melakukan penilaian atas surat penawaran dan Trade Confirmation untuk dibuatkan memorandum dan diparaf kepala divisi treasury, sebagaimana arahan/perintah Saksi Willièm P Patty selaku Direktur Pemasaran terkait dengan limitas atau wewenang Direksi untuk memutuskan besaran penempatan dana repo obligasi;
 - Adanya Surat Keputusan ALCO (Asset Liability Committee) yang beranggotakan Direksi dan divisi-divisi strategis dalam struktur bank yang berfungsi menetapkan strategi kebijakan pengelolaan asset dan liabilitas bank agar dapat mencapai kinerja keuangan yang optimal, namun tidak pernah ada dilakukan, serta menetapkan nilai suku bunga repo sebesar 10,5%;
 - Direksi menandatangani memorandum yang sudah di paraf oleh Kepala Divisi Treasury BPDM untuk diserahkan ke bendahara agar dilakukan transaksi melalui RTGS sesuai isi/nilai pada memorandum;
- Bahwa pelaksanaan penerbitan Obligasi Bank Pembangunan Daerah Maluku tahun 2012 melalui pola *Repurchase Obligasi* (penerbitan/pembelian surat hutang) dan *Reverse Repo* (jual/beli kembali surat hutang) tanpa Perjanjian atau General Master Repurchase Agreement (GMRA) serta tanpa jaminan;
- Bahwa berdasarkan bukti Rekapitan Daftar Nominatif Penyetoran PT Andalan Artha Advisindo dan bukti RTGS bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember

Halaman 276 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 telah dilakukan pembayaran sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan total Saldo bulan Oktober 2014 sejumlah Rp.262.143.403.123,00 dan Sisa Saldo total sejumlah Rp.238.500.703.330,00;

- Bahwa setelah semua proses pengiriman telah dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah proses administrasi/pembukuan karena pada saat tahun 2014 itu jabatan Direktur Utama dan direktur Pemasaran kosong / tidak berada di tempat maka disposisi dilakukan oleh Saksi Izaak B Thenu dan *final approve* (proses pengiriman dana) dilakukan oleh Direktur Umum yaitu Terdakwa sebagaimana bukti Rincian Rekening Koran Transaksi Repo Obligasi Tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA INSTRUMEN	TANGGAL TRANSAKSI	POKOK	BUNGA	JUMLAH
1	Obligasi IV Bank DKI Th, 2011 Seri B	25 September 2014	12,002,400,000	123,775,200	12,126,175,200
2	Obligasi VI Bank DKI Th 2011 Seri B	25 September 2014	10,002,000,000	103,146,000	10,105,146,000
3	Obligasi VI Bank DKI Th 2011 Seri B	25 September 2014	6,501,300,000	69,076,800	6,570,376,800
4	Obligasi I Bank Riau Kepri Th, 2011	26 September 2014	11,994,400,000	123,692,800	12,118,092,800
5	Obligasi III Bank Lampung Th, 2012	29 September 2014	8,995,500,000	87,144,300	9,082,644,300
6	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	30 September 2014	12,982,079,861	121,708,167	13,103,788,028
7	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	3 Oktober 2014	4,320,425,000	41,854,480	4,362,279,480
8	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	6 Oktober 2014	9,030,600,000	81,840,500	9,112,440,500
9	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	6 Oktober 2014	7,910,250,000	74,158,800	7,984,408,800
10	Obligasi I Bank Riau Kepri Th 2011	7 Oktober 2014	6,025,266,667	54,604,133	6,079,870,800
11	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	7 Oktober 2014	10,048,750,000	94,207,500	10,142,957,500
12	Obligasi III Bank Lampung Th, 2012	8 Oktober 2014	14,054,075,000	131,758,200	14,185,833,200
13	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	9 Oktober 2014	3,163,600,000	31,636,000	3,195,236,000
14	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	9 Oktober 2014	10,034,666,667	100,347,555	10,135,014,222
15	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	10 Oktober 2014	14,066,577,778	140,667,178	14,207,244,956
16	Obligasi I Bank Riau Kepri Th, 2011	10 Oktober 2014	9,875,777,778	101,844,444	9,977,622,222
17	Obligasi I Bank Riau Kepri Th, 2011	13 Oktober 2014	7,931,555,556	79,315,644	8,010,871,200
18	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	14 Oktober 2014	6,435,203,125	60,330,075	6,495,533,200
20	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	14 Oktober 2014	7,425,234,375	78,893,625	7,504,128,000
21	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	15 Oktober 2014	4,981,000,000	52,923,167	5,033,923,167
22	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	15 Oktober 2014	4,451,906,250	47,301,525	4,499,207,775
23	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	15 Oktober 2014	2,967,937,500	31,534,350	2,999,471,850
24	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	16 Oktober 2014	8,926,406,250	94,843,650	9,021,249,900

Halaman 277 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



25	Obligasi I Bank Riau Kepri Th 2011	17 Oktober 2014	5,955,600,000	48,389,533	6,003,989,533
26	Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011	17 Oktober 2014	5,955,600,000	61,417,467	6,017,017,467
27	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	17 Oktober 2014	4,978,888,889	52,901,167	5,031,790,056
28	Obligasi VI Bank DKI Th 2011 Seri B	20 Oktober 2014	997,575,000	9,975,800	1,007,550,800
29	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	22 Oktober 2014	4,949,843,750	52,592,417	5,002,436,167
30	Obligasi III Bank Lampung Th 2012	22 Oktober 2014	7,943,300,000	84,397,600	8,027,697,600
31	Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010	23 Oktober 2014	11,768,000,000	125,035,200	11,893,035,200
32	Obligasi VI Bank DKI Th, 2011 Seri B	24 Oktober 2014	9,991,750,000	106,163,000	10,097,913,000
33	Obligasi IV Bank Sulut Tahun 2010	24 Oktober 2014	6,874,000,000	73,036,600	6,947,036,600
TOTAL			259,541,019,446	2,602,383,677	256,081,982,322,00

- Bahwa pada tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan rutin atau pengawasan secara *off site* dan *on site* terhadap seluruh Bank Daerah termasuk Bank Pembangunan Daerah Maluku sebagaimana bukti Surat Introduksi (surat Perintah) Nomor S/60/KR.652/2014 tanggal 4 Desember 2014 perihal Pemeriksaan terhadap Bank Pembangunan Daerah Maluku, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor OJK dan hasil pemeriksaannya terdapat kejanggalaan reverse repo tahun 2014 yang dilakukan Bank Pembangunan Daerah Maluku, yakni ketika pengawasan menanyakan sub rekening di KSEI, SID dan PIN CODE selaku investor/pembeli/pemegang obligasi Bank Daerah;
- Bahwa terhadap transaksi /per bulan September 2014 sampai dengan Oktober 2014 telah dilakukan Terdakwa pembayaran melalui transfer Giro RTGS Bank Pemberdayaan Daerah Maluku kepada PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas bukti-bukti Memorandum sebagai berikut:
 1. tanggal 25/9/2014 TRS01 keterangan DNKP/898/TRS-OBL VI B.DKI senilai Rp.12.318.591.600,00
 2. tanggal 25/9/2014 TRS01 keterangan DNKP/899/TRS-OBL VI B.DKI senilai Rp.10.265.493.000,00
 3. tanggal 25/9/2014 TRS01 keterangan KNKP/737/TRS-OBL VI B.DKI senilai Rp.6.570.376.800,00
 4. tanggal 26/9/2014 TRS02 keterangan DNKP/906/TRS-OBL I B.Riau senilai Rp.12.118.092.800,00
 5. tanggal 29/9/2014 TRS01 keterangan KNKP/745/TRS-OBL III B.Lampung senilai Rp.9.082.644.300,00
 6. tanggal 30/9/2014 TRS01 keterangan KNKP/749/TRS-OBL VI B.Nagari senilai Rp.13.103.788.028,00
 7. tanggal 3/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/760/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.4.362.279.480,00

Halaman 278 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. tanggal 6/10/2014 TRS02 keterangan DNKP/764/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.9.112.440.500,00
9. tanggal 6/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/763/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.7.984.408.800,00
10. tanggal 7/10/2014 TRS01 keterangan DNKP/763/TRS-OBL I B.Riau senilai Rp.6.079.870.800,00
11. tanggal 7/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/764/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.10.142.957.500,00
12. tanggal 8/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/771/TRS-OBL III B.Lampung senilai Rp.14.185.833.200,00
13. tanggal 9/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/778/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.3.195.236.000,00
14. tanggal 9/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/777/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.10.135.014.222,00
15. tanggal 10/10/2014 TRS02 keterangan DNKP/966/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.14.203.163.178,00
16. tanggal 10/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/783/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.9.977.622.222,00
17. tanggal 13/10/2014 TRS01 keterangan DNKP/966/TRS-OBL I B.Riau senilai Rp.8.010.871.200,00
18. tanggal 14/10/2014 TRS03 keterangan KNKP/789/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.6.495.533.200,00
19. tanggal 14/10/2014 TRS01 keterangan KNKP/788/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.7.504.128.000,00
20. tanggal 15/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/798/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.5.033.923.167,00
21. tanggal 15/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/797/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.4.499.207.775,00
22. tanggal 15/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/796/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.2.999.471.850,00
23. tanggal 16/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/788/TRS-OBL VI B.Nagari senilai Rp.9.021.249.900,00
24. tanggal 17/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/803/TRS-OBL I B.Riau senilai Rp.6.003.989.533,00
25. tanggal 17/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/804/TRS-OBL I B.Riau senilai Rp.6.017.017.467,00
26. tanggal 17/10/2014 TRS01 keterangan KNKP/802/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.5.031.790.056,00

Halaman 279 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. tanggal 20/10/2014 TRS01 keterangan KNKP/808/TRS-OBL VI B.DKI senilai Rp.1.007.550.800,00
 28. tanggal 22/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/814/TRS-OBL VI B.Nagari senilai Rp.5.002.436.167,00
 29. tanggal 22/10/2014 TRS01 keterangan DNKP/745/TRS-OBL III B.Lampung senilai Rp.8.136.875.200,00
 30. tanggal 23/10/2014 TRS01 keterangan KNKP/819/TRS-OBL IV B.Sulut senilai Rp.11.893.035.200,00
 31. tanggal 24/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/824/TRS-OBL VI B.DKI senilai Rp.10.097.913.000,00
 32. tanggal 24/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/819/TRS-OBL IV B.Sulut senilai Rp.6.947.036.600,00
- Total nilai Pokok Rp.259.541.019.446,00 (dua ratus lima puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh satu juta sembilan belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi Maulana Akhyar Lubis, SE selaku Kepala Divisi Treasury Bank Sumut, keterangan Saksi Irmayanthi Sulthan selaku Pemimpin Group Treasury Bank Sulselbar, keterangan Dessy Lilya Dewi, SS, MM selaku Pemimpin Group Treasury Bank DKI, keterangan Fransisca Tiene Dompas selaku Pemimpin Group Treasury Bank Sulutgo, keterangan Saksi Yudhi Aditya Yudayana, SE selaku Pemimpin Group Treasury BPD Riau Kepri, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa bank SUMUT pernah menerbitkan Obligasi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yang terdiri dari obligasi konvensional jangka waktu 5 tahun dan obligasi sub ordinasi jangka waktu 7 tahun dengan penjamin emisi Mandiri Sekuritas, Wali Amanat Bank Mandiri, nilai Obligasi III Bank Sumut tahun 2011 jumlahnya Rp.600.000.000.000,00 (enamratusmilyar) bunganya 10,125 jatuh tempo tanggal 5 Juli 2016, Obligasi Sub Ordinasi I Bank Sumut Tahun 2011 senilai Rp.400.000.000.000,00 (empatratusmilyarrupiah) bunganya 11,35 jangka waktu 7 tahun jatuh temponya tanggal 5 Juli 2018, namun tidak ada/atau tidak pernah tercatat bertransaksi/menjual/membeli dari Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bank Sulselbar pernah menerbitkan obligasi konvensional dengan jangka waktu 3-5 tahun dengan nilai total Rp.450.000.000.000,00 (empatratuslimapuluhmilyar) dan obligasi Syariah dengan SUKUK senilai Rp.50.000.000.000,00 (limapuluhmilyarrupiah) dengan penjamin emisi PT Dana Reksa Sekuritas dan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, namun tidak ada/atau tidak pernah tercatat bertransaksi/menjual/membeli dari Bank Pembangunan Daerah Maluku;

Halaman 280 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bank DKI pernah menerbitkan obligasi VI seri A nominal Rp.125.000.000.000,00 (seratusduapuluhmilyarrupiah), jatuh tempo tanggal 17 Juni 2014 dengan suku bunga 9,25% dan obligasi VI seri B nominal Rp.325.000.000.000,00 (tigaratusduapuluhmilyarrupiah) jatuh tempo tanggal 17 Juni 2016 dengan suku bunga 9,90% serta obligasi Sub Ordinasii nominal Rp.300.000.000.000,00 (tigaratusmilyarrupiah) dengan jangka waktu 7 tahun jatuh temponya 8 Juni 2018 dengan suku bunga 11%, namun tidak ada/atau tidak pernah tercatat bertransaksi/menjual/membeli dari Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bank Sulutgo pernah menerbitkan obligasi dengan jangka waktu 5 tahun dan jatuh tempo pada tahun 2015, obligasi Senior IV senilai Rp.390.000.000.000,00 (tigaratussembilanpuluhmilyarrupiah), kupon 12% dengan jangka waktu 5 tahun, penjamin emisi PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas Wali Amanat BNI namun tidak ada/atau tidak pernah tercatat bertransaksi/menjual/membeli dari Bank Pembangunan Daerah Maluku;

Menimbang, bahwa artinya Bank Pembangunan Daerah Maluku tidak atau bukan lah pemilik/pemegang obligasi-obligasi bank daerah tersebut diatas setelah Lembaga Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Bapepam dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Daerah tidak menemukan bukti kepemilikan dan atau tanda terdaftar sebagai pemilik/pemegang rekening, seperti Single Investor Identification (SID), hal ini sebagaimana bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Repo Obligasi 2011 sampai dengan 2014 PT BPD Maluku dan Maluku Utara Nomor S-364/KO.0604/2019 tanggal 4 November 2009, yang dalam kesimpulannya adanya indikasi *fraud* oleh pihak PT AAA Sekuritas yang tidak mencatatkan bukti kepemilikan efek pada rekening di KSEI atas penempatan dana repo obligasi yang dilakukan oleh bank dan pihak PT AAA Sekuritas memberikan dokumen palsu atas efek yang dimiliki Bank Maluku pada KSEI, hal tersebut dapat terjadi karena PT AAA Sekuritas memanfaatkan kelemahan bank yang tidak pernah meminta nomor SID atau mempertanyakan bukti kepemilikan di KSEI dan Terdakwa pernah memberikan user id SUPER08 (Direktur Umum) kepada Djoko Sutrisno untuk melakukan transaksi di bulan Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti dan keterangan Saksi Izaak B Thenu selaku Direktur Kepatuhan BPD, keterangan Saksi Rita Susilowati selaku Auditor KAP Drs. J. Tanzil dan Rekan, keterangan Saksi Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha A Sekuritas, keterangan Ahli Armen Swalon Sinaga selaku Auditor Badan Pengawas dan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku, keterangan Ahli Gynne Tasya selaku Ahli Pasar Modal pada OJK, keterangan

Halaman 281 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Rochma Hidayati, SE, AK selaku Ahli Perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya kontrak/perjanjian Master Repurchase Obligation Agreement antara PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dengan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dalam melakukan REPO maupun REVERSE REPO;
- Bahwa BPDM tidak memiliki sub rekeningnya miliknya, tidak mengetahui SID dan Pin Code karena tidak diberikan oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas;
- Bahwa telah terdapat dan tercatat pengembalian dana Bank Pembangunan Daerah Maluku atas transaksi repo dan reverse repo dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

NO	NAMA PENGIRIM	TGL / BUKTI TRANSFER	NOMINAL TRANSFER	PENERIMA TRANSFER
1	PTAAA Sekuritas	28 Oktober 2014 REL TRN : 0910150304648 Bank Cimb Niaga	1,236,046,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
2	PTAAA Sekuritas	29 Oktober 2014 REL TRN : 0910150903646 Bank Cimb Niaga	1,363,411,267	PTBank Maluku Rek. 524131000
3	PTAAA Sekuritas	30 Oktober 2014 REL TRN : 0910151496642 Bank Cimb Niaga	1,019,704,550	PTBank Maluku Rek. 524131000
4	PTAAA Sekuritas	3 Nopember 2014 REL TRN : 0910153059640 Bank Cimb Niaga	589,354,480	PTBank Maluku Rek. 524131000
5	PTAAA Sekuritas	4 Nopember 2014 REL TRN : 0910153582643 Bank Cimb Niaga	521,584,944	PTBank Maluku Rek. 524131000
6	PTAAA Sekuritas	5 Nopember 2014 REL TRN : 0910154149642 Bank Cimb Niaga	688,198,350	PTBank Maluku Rek. 524131000
7	PTAAA Sekuritas	6 Nopember 2014 REL TRN : 0910154748640 Bank Cimb Niaga	750,129,375	PTBank Maluku Rek. 524131000
8	PTAAA Sekuritas	7 Nopember 2014 REL TRN : 0910155372646 Bank Cimb Niaga	829,608,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
10	PTAAA Sekuritas	10 Nopember 2014 REL TRN : 0910155975648 Bank Cimb Niaga	551,139,111	PTBank Maluku Rek. 524131000
11	PTAAA Sekuritas	11 Nopember 2014 REL TRN : 0910156809646 Bank Cimb Niaga	522,144,956	PTBank Maluku Rek. 524131000
12	PTAAA Sekuritas	12 Nopember 2014 REL TRN : 0910157405649 Bank Cimb Niaga	608,480,711	PTBank Maluku Rek. 524131000
13	PTAAA Sekuritas	13 Nopember 2014 REL TRN : 0910157997646 Bank Cimb Niaga	557,408,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
14	PTAAA Sekuritas	14 Nopember 2014 REL TRN : 0910158639649 Bank Cimb Niaga	582,871,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
15	PTAAA Sekuritas	17 Nopember 2014 REL TRN : 0910159274646 Bank Cimb Niaga	377,478,000	PTBank Maluku Rek. 524131000
16	PTAAA Sekuritas	18 Nopember 2014 REL TRN : 0910159813644 Bank Cimb Niaga	435,256,437	PTBank Maluku Rek. 524131000
17	PTAAA Sekuritas	19 Nopember 2014 REL TRN : 091016345642 Bank Cimb Niaga	363,303,789	PTBank Maluku Rek. 524131000
18	PTAAA Sekuritas	20 Nopember 2014 REL TRN : 0910161010648 Bank Cimb Niaga	335,896,723	PTBank Maluku Rek. 524131000
19	PTAAA Sekuritas	21 Nopember 2014 REL TRN : 0910161823643 Bank Cimb Niaga	233,470,800	PTBank Maluku Rek. 524131000
20	PTAAA Sekuritas	25 Nopember 2014 REL TRN : 0910161823643 Bank Cimb Niaga	358,233,767	PTBank Maluku Rek. 524131000

Halaman 282 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



	Sekuritas	0910163242649 Bank Cimb Niaga		524131000
	PTAAA	26 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
21	Sekuritas	0910163932642 Bank Cimb Niaga	321,168,533	524131000
	PTAAA	27 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
22	Sekuritas	0910164483646 Bank Cimb Niaga	391,649,600	524131000
	PTAAA	28 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
23	Sekuritas	0910165575640 Bank Cimb Niaga	3,099,993,600	524131000
	PTAAA	02 Desember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
24	Sekuritas	0910166614641 Bank Cimb Niaga	344,746,200	524131000
	PTAAA	31 Desember 2014 Setor Tunai di		PTBank Maluku Cabang
25	Sekuritas	Bank Maluku Jakarta	1,500,000,000	jakarta
		JUMLAH =	17.581.278.992,00	

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian (Re-repo) Surat-Surat Hutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 Nomor : SR-373/PW25/5/2020 tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp.238.500.703.330,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Lima ratus Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a.	Jumlah Saldo Outstanding Efek-efek yang di beli dengan Janji Dijual Kembali (Re-repo) Per 31 Desember 2014.	Rp	256.081.982.322,00
b.	Jumlah Cicilan Pembayaran dari PT AAASekuritas kepada PT BPDM atas Saldo Efek-Efek yang Dibeli dengan JanjiDijual Kembali (Re-repo) sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.	Rp	17.581.278.992,00
c.	Kerugian Keuangan Negara (a-b)	Rp	238.500.703.330,00

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan terdakwa tidak sebagaimana dimaksud asas dan prinsip kehati-hatian dalam undang-undang perbankan dan telah membiarkan (ommission) terjadinya pembayaran dan atau pengeluaran uang pemerintah daerah Maluku dalam membeli ke 31 obligasi fiktif periode 25 september 2014 sampai dengan 24 Oktober 2014 kepada PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dan atau tidak sebagaimana:

- Buku Pedoman Perusahaan Treasury PT. Bank Maluku yang menjelaskan tentang transaksi Reverse Repo Obligasi yaitu :
1. Buku I tentang Kebijaksanaan Treasury yaitu diatur pada Bab II
 - A. Ketentuan Eksternal Yaitu ketentuan Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan/Departemen lainnya.
 - B. Ketentuan Internal butir I e halaman 14.
 - C. Tentang Pembelian surat berharga pada hal 16 antara lain :
 - a. Jenis surat berharga yang dibeli adalah jenis surat berharga yang masuk daftar pendoman instrument surat berharga yang telah mendapat persetujuan dari Alco terakhir.
 - b. Surat berharga yang dapat dipertimbangkan untuk dibeli adalah jenis surat berharga yang mempunyai katergori

Halaman 283 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



investment grade berdasarkan keputusan Alco misalnya peringkat "BBB" ke atas atau seterusnya yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia atau lembaga pemeringkat lainnya yang dipandang memiliki reputasi baik.

- c. Surat berharga yang dapat dipertimbangkan untuk dibeli harus diupayakan yang mempunyai trend harga yang cukup prospektif berdasarkan analisis dan informasi pasar yang actual.
2. Buku IV tentang pasar modal didalam Bab III Ketentuan Pelaksanaan Transaksi pada butir C yaitu ketentuan pelaksanaan repo dan reverse repo.
 1. Ketentuan Umum
 - A. Untuk Surat berharga yang penerbitannya tidak memerlukan rating harus memenuhi kolektibilitas surat berharga lancer sesuai ketentuan Bank Indonesia.
 - B. Perjanjian Repo, Transaksi Repo beli - Jual (reverse repo) oleh Bank dapat dilaksanakan apabila antara Bank dan Conterpark sudah ada perjanjian repo dimana Conterpark sudah menandatangani perjanjian repro yang disampaikan oleh bank.
 - C. Kewenangan untuk melakukan transaksi reverse repo mengacu kepada buku pendoman fungsi mengelola dan melaksanakan kegiatan dan pembelian surat - surat berharga di dalam negeri.
 - D. Jangka waktu transaksi reverse repo maksimum 3 (tiga) bulan.
 2. Tata cara transaksi reverse repo.
 - A. Koordinasi dengan pengelola dana untuk mengetahui posisi dana yang ada.
 - B. Mengumpulkan informasi pasar tentang tingkat bunga antar bank untuk mengetahui berapa besar repo ret yang wajar.
 - C. Surat Konfirmasi jika terjadi kesepakatan transaksi reverse repro maka tindak lanjutnya dibuat surat konfirmasi yang merupakan pemberitahuan tertulis atas transaksi yang dilakukan. Surat konfirmasi harus memuat secara terperinci dan jelas mengenai transaksi yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan keragu raguan.

Halaman 284 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



3. Buku VI tentang Standar Operation Prosedur pada buti B tentang langkah kerja pasar uang maupun butic C tentang langkah kerja pasar modal.

A. Buku VI tentang langka kerja pasar uang dan langka kerja pasar modal transaksi reverse obligasi berpedoman pada langka kerja pasar uang berdasarkan penempatan dana pasar uang dimana prosedurnya yaitu :

1. petugas analis pasar uang mengumpulkan informasi suku bunga pasar kemudian membuat advice lalu kemudian menyerahkan kepada kepala sub divisi.
2. Kepala sub divisi menerima, memeriksa dan menyempurnakan advice kemudian memaraf dan menyerahkan advice kepada kepala advice.
3. Kepala Devici menerima dan memferivikasi advice kemudian melakukan koreksi dan menambahkan informasi bila diperlukan selanjutnya menandatangani advice dan diterukan kepada direktur pemasaran.
4. Direktur pemasaran meneliti kewajaran advice dan memberikan keputusan setuju atau tidak setuju sesuai kewangannya dan mengembalikan advice kepada divisi treasury, apabila kewenangan diatas direktur pemasaran kemudian diteruskan kepada Direktur Utama dan selanjutnya kepada komisaris untuk memperoleh pendapat.

Terkait dengan direksi tugasnya yaitu:

- (1) Secara umum, tugas dan tanggung jawab direksi diatur dalam Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governence bagi Bank Umum.
- (2) Secara khusus tugas dan tanggung jawab direksi diatur dalam AD/ART masingmasing perusahaan.
- (3) OJK tidak mengatur secara detail terkait pembentukan panitia pengadaan barang/jasa, bahwa terkait dengan menentukan penjamin emiten yang akan melakukan transaksi reverse repo dengan PT Bank Maluku, harus melalui proses analisa internal bank secara tertulis dan tetap melihat 5 C diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bank

Halaman 285 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PBI) nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur menguntungkan diri sendiri atau orang Lain atau suatu Korporasi telah terpenuhi;

Ad.3 Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kewenangan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu: **(a)** menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keppres, Kepmen, atau anggaran dasar suatu badan hukum perdata, in casu Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, SE menjabat sebagai Direktur Umum Bank Pembangunan Daerah Maluku berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 05/RUPS-LB/ PTBPDM/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara; **(b)** dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau **kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan** tersebut, in casu Terdakwa berhak berdasarkan jabatan/kewenangan sebagai Direktur Umum menjadi Plt Direktur Utama yang bertanggungjawab terhadap operasional/transaksi-transaksi bank dalam perkara a quo, sebagaimana bukti Anggaran Dasar Perseoran dan bukti Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/79/KP tanggal 6 Desember 2007, tentang pemberlakuan bukti Buku Pedoman Perusahaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, yakni: terkait tugas dan kewajiban Direksi (a) Direksi mengurus kekayaan

Halaman 286 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (b) memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; terkait dengan manajemen resiko (c) mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; terkait dengan kualitas aktiva bank (d) memberikan persetujuan atas prosedur mengenai kualitas aktivitas kredit, surat berharga, penempatan, dan kebijakan mengenai restrukturisasi kredit, hapus buku, dan hapus tagih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi Dirk Soplanit selaku Direktur Utama, keterangan Saksi Williem Pieter Patty selaku Direktur Pemasaran, keterangan Saksi Izaak B Thenu selaku Direktur Kepatuhan, keterangan Saksi Christian Tomaso, S. Sos, selaku Analis Treasury, keterangan Saksi Jacobis Lease selaku Ketua Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Pembangunan Daerah Maluku Ambon, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Tuasikal Abua, S.H., Notaris di Ambon Nomor 27 tanggal 19 Juli 1999 tentang Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, telah didirikan suatu badan hukum berbentuk perseoran terbatas dibidang perbankan;
- Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2010 tentang Pengesahan Rencana Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 – 2013 tanggal 23 Desember 2010, yang dalam rencana produk dan aktivitas baru menyebutkan setelah memenuhi persyaratan dan mendapatkan hasil dari Lembaga Pemeringkat, diharapkan ditahun 2011 Obligasi PT Bank Maluku sudah dapat ditawarkan;
- Bahwa sebagaimana Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 05/RUPS-LB/PTBPDM/2011 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 27 Januari 2011, telah mengangkat Drs. IDRIS ROLOBESSY sebagai Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku periode tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015, yang telah di minute kan dalam Akta Notaris dan PPAT, Grace Margareth Goenawan, SH., MH., Ambon, Nomor 58 tanggal 25 Februari 2011;
- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku bergerak dibidang jasa perbankan telah membuat dan menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai Regulator sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, tidak terdapat rencana untuk menerbitkan obligasi, hanya terdapat: (i) rencana penghimpun dana, (ii) rencana penyaluran dana, (iii) target jangka pendek, (iv) rencana pengembangan produk baru dan aktivitas baru, namun pada Kebijakan dan Strategi Manajemen disebutkan dalam huruf b Kebijakan Manajemen yakni penggalangan sumber dana baru tanpa penjelasan rinci, dan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2012 sampai dengan

Halaman 287 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 Repurchase Order (REPO) dan Reverse Repo (Re-REPO) telah disampaikan kepada Bank Indonesia;

- Bahwa bertempat di kantor PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas Jalan H.R. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas menawarkan penjualan surat hutang jangka pendek dalam bentuk Medium Term Notes (MTN) kepada Saksi Dirk Soplanit selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Saksi Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc. selaku Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Tim Obligasi dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yaitu Petro Rudolf Tentua dan Saksi Jack Stewart Manuhutu. Bahwa Saksi Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas menjelaskan transaksi REPO OBLIGASI terutama dari segi keuntungan dan resikonya kecil serta menawarkan transaksi REPO OBLIGASI kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara atas dana yang nantinya diterima dari hasil penerbitan dan penjualan Medium Term Notes (MTN) sejumlah Rp.220.000.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Miliar Rupiah). Selanjutnya Saksi Theodorus Andri Rukminto menelpon Saksi Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc. dan menanyakan bagaimana dengan penawaran Repo Obligasi tadi? kemudian Saksi Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc, memberikan telpon tersebut kepada Saksi Dirk Soplanit yang mengatakan "ya sudah, setuju jalan yang penting baik-baik semua", kemudian Saksi Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc menyampaikan kepada Saksi Theodorus Andri Rukminto untuk menyampaikan penawaran ke PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara melalui email divisi Treasury di Ambon selanjutnya Saksi Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc menelpon Saksi Egmond Martinus selaku Kadiv Treasury untuk memproses penawaran Repo Obligasi dari Saksi Theodorus Andri Rukminto sesuai dengan standar kerja PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;
- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku bergerak dibidang jasa perbankan telah membuat dan menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai Regulator sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, tidak terdapat rencana untuk menerbitkan obligasi, hanya terdapat: (i) rencana penghimpun dana, (ii) rencana penyaluran dana, (iii) target jangka pendek, (iv) rencana pengembangan produk baru dan aktivitas baru, namun pada Kebijakan dan Strategi Manajemen disebutkan dalam huruf b Kebijakan Manajemen yakni penggalangan sumber dana baru tanpa penjelasan rinci;
- Bahwa Direktur Utama beserta Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku pada tahun 2011 bertemu dan mendengar penjelasan obligasi dan Medium

Halaman 288 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Term Note atau MTN (surat hutang) serta *Repurchase Obligation* (REPO) serta *Reverse Repurchase Obligation* (RE-REPO) dari Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo (PT AAA), melalui MTN PT Bank Pembangunan Daerah Maluku menerima Rp.220.000.000.000,00 (duaratusduapuluhmilyarrupiah);

- Bahwa PT Andalan Artha Advisindo pada tanggal 14 Desember 2011 telah mengirimkan dan/atau mentransfer sejumlah uang ke rekening giro nomor 524131000 atasnama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku sebesar Rp.218.455.600.000,00 (dua ratus delapan belas milyar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), tanpa perjanjian dan jaminan, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.14 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.17 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.21 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.25 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.—
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.29 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 10.38.22 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 10.38.25 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.8.455.600.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 13.30.55 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.

- Bahwa dengan adanya transaksi *Medium Term Notes* (Surat Hutang) dari Bank CIMB Niaga, Tbk maka Bank Pembangunan Daerah Maluku mengalami kelebihan likuiditas sebesar Rp.220.000.000.000,00 (duaratusduapuluhmilyarrupiah);karenanya

Halaman 289 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti Surat Pimpinan Bank Indonesia No.13/69/DPB1/APBU/Ab tanggal 30 Desember 2011 perihal Medium Term Notes I Tahun 2011 dan bukti Surat No.14/1/DPB1/APBU/Ab tanggal 12 Januari 2012 perihal Tindak Lanjut Permasalahan Medium Term Notes I Tahun 2011-Produk Baru, menyatakan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku telah melanggar ketentuan dan peraturan BI No.5/8/PBI/2009 yang diubah dengan Peraturan No.11/25/PBI/2009 dan SE No.11/35/DPNP tentang Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru, dan bukti Surat Pimpinan Bank Indonesia No.13/60/DPB1/APBU/Ab tanggal 30 Desember 2011 menyebutkan: 1) tidak sesuai dengan rencana penerbitan produk baru yang dilaporkan dalam revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2011; 2) Mekanisme penerbitan tidak sesuai dengan ketentuan pelaporan baru, karenanya disarankan: a) Dilarang melakukan transaksi baru terkait produk tersebut, b) tetap bertanggungjawab kepada investor atas penyelesaian kewajiban terkait penerbitan MTN dengan cara pelunasan sebelum jatuh tempo pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi likuiditas Bank dan perjanjian terkait yang berlaku; 3) BPDM dikenakan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratusjuta rupiah);
- Bahwa Bank Pembangunan Daerah Maluku telah melakukan percepatan pelunasan daripada jatuh tempo sebagaimana arahan dan/atau perintah Bank Indonesia tersebut sebesar Rp.170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh milyar) pada tanggal 12 Desember 2012 dan sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) pada tanggal 14 Desember 2013 sebagaimana bukti surat PT BPDM No.03/DIR-KEP//2012 perihal Medium Term Notes I Tahun 2011 tanggal 4 Januari 2012 ditujukan kepada Bank Indonesia, bukti Surat Bank Indonesia Nomor 147/DPB1/APBU/Ab perihal Tindak Lanjut Permasalahan Medium Term Notes I Tahun 2011-Produk Baru ditujukan kepada PT BPDM, bukti Surat PT BPDM Nomor DIR/505 tanggal 3 April 2012 perihal Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo Penerbitan MTN Bank Maluku ditujukan kepada PT Andalan Artha Advisindo, bukti Surat No.115/AAA-IB/IV/2012 TANGGAL 5 April 2012 perihal Tanggapan terhadap Rencana Percepatan Pelunasan MTN Bank Maluku ditujukan kepada PT BPDM, Bukti Surat DIR/542 tanggal 11 April 2012 perihal Pelunasan Medium Term Note (MTN) ditujukan kepada Pemimpin Bank Indonesia, bukti Surat No.14/14/DPB1/APBU/Ab tanggal 12 April 2012 perihal Tindak Lanjut Permasalahan Medium Term Note I Tahun 2011-Produk Baru, ditujukan kepada PT BPDM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi Basalamah Muhamad, SE selaku Kepala Sub Divisi Pasar Uang dan Modal Divisi Treasury, keterangan Saksi Egmond Corneles Marthinus, SE selaku Kepala Divisi Treasury, keterangan Saksi Yanthy Kharié selaku Kepala Sub Divisi Pasar Uang dan Modal Divisi Treasury tahun 2016, keterangan Arief Burhanudin selaku Ketua Satuan Kerja

Halaman 290 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Resiko, keterangan Saksi Theodorus Andri Rukminto, SE, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa dengan adanya transaksi *Medium Term Notes* (Surat Hutang) dari Bank CIMB Niaga, Tbk maka Bank Pembangunan Daerah Maluku mengalami kelebihan likuiditas sebesar Rp.220.000.000.000,00 (duaratusduapuluhmilyarrupiah) dan Saksi Dirk Soplanit serta Saksi Willièm P Patty menyetujui usulan Saksi Theodorus Andri Rukminto yakni kelebihan likuiditas digunakan untuk *Repo* dan atau *Reverse Repo* yang dikelola atau dilaksanakan oleh PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas;
- Bahwa untuk transaksi *Repo* dan *Reverse Repo* mekanismenya adalah sebagai berikut:
 - Diawali PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas mengirimkan surat penawaran dan Trade Confirmation kepada PT BPDM kemudian pihak divisi analis treasury agar melakukan penilaian atas surat penawaran dan Trade Confirmation untuk dibuatkan memorandum dan diparaf kepala divisi treasury, sebagaimana arahan/perintah Saksi Willièm P Patty selaku Direktur Pemasaran terkait dengan limitas atau wewenang Direksi untuk memutuskan besaran penempatan dana repo obligasi;
 - Adanya Surat Keputusan ALCO (Asset Liability Committee) yang beranggotakan Direksi dan divisi-divisi strategis dalam struktur bank yang berfungsi menetapkan strategi kebijakan pengelolaan asset dan liabilitas bank agar dapat mencapai kinerja keuangan yang optimal, namun tidak pernah ada dilakukan, serta menetapkan nilai suku bunga repo sebesar 10,5%;
 - Direksi menandatangani memorandum yang sudah di paraf oleh Kepala Divisi Treasury BPDM untuk diserahkan ke bendahara agar dilakukan transaksi melalui RTGS sesuai isi/nilai pada memorandum;
- Bahwa pelaksanaan penerbitan Obligasi Bank Pembangunan Daerah Maluku tahun 2012 melalui pola *Repurchase Obligasi* (penerbitan/pembelian surat hutang) dan *Reverse Repo* (jual/beli kembali surat hutang) tanpa Perjanjian atau General Master Repurchase Agreement (GMRA) serta tanpa jaminan;
- Bahwa berdasarkan bukti Rekapitan Daftar Nominatif Penyetoran PT Andalan Artha Advisindo dan bukti RTGS bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 telah dilakukan pembayaran sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan total Saldo bulan Oktober 2014 sejumlah Rp.262.143.403.123,00 dan Sisa Saldo total sejumlah Rp.238.500.703.330,00;
- Bahwa setelah semua proses pengiriman telah dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah proses administrasi/pembukuan karena pada saat tahun 2014 itu jabatan Direktur Utama dan direktur Pemasaran kosong / tidak berada di tempat maka disposisi dan *final approve* (proses pengiriman dana) dilakukan oleh Direktur

Halaman 291 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yaitu Terdakwa Idris Rolobesy dan Direktur Kepatuhan saksi Isac B Thenu, sebagaimana bukti Rincian Rekening Koran Transaksi Repo Obligasi Tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA INSTRUMEN	TANGGAL TRANSAKSI	POKOK	BUNGA	JUMLAH
1	Obligasi IV Bank DKI Th. 2011 Seri B	25 September 2014	12,002,400,000	123,775,200	12,126,175,200
2	Obligasi VI Bank DKI Th 2011 Seri B	25 September 2014	10,002,000,000	103,146,000	10,105,146,000
3	Obligasi VI Bank DKI Th 2011 Seri B	25 September 2014	6,501,300,000	69,076,800	6,570,376,800
4	Obligasi I Bank Riau Kepri Th.2011	26 September 2014	11,994,400,000	123,692,800	12,118,092,800
5	Obligasi III Bank Lampung Th.2012	29 September 2014	8,995,500,000	87,144,300	9,082,644,300
6	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	30 September 2014	12,982,079,861	121,708,167	13,103,788,028
7	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	3 Oktober 2014	4,320,425,000	41,854,480	4,362,279,480
8	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	6 Oktober 2014	9,030,600,000	81,840,500	9,112,440,500
9	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	6 Oktober 2014	7,910,250,000	74,158,800	7,984,408,800
10	Obligasi I Bank Riau Kepri Th 2011	7 Oktober 2014	6,025,266,667	54,604,133	6,079,870,800
11	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	7 Oktober 2014	10,048,750,000	94,207,500	10,142,957,500
12	Obligasi III Bank Lampung Th.2012	8 Oktober 2014	14,054,075,000	131,758,200	14,185,833,200
13	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	9 Oktober 2014	3,163,600,000	31,636,000	3,195,236,000
14	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	9 Oktober 2014	10,034,666,667	100,347,555	10,135,014,222
15	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	10 Oktober 2014	14,066,577,778	140,667,178	14,207,244,956
16	Obligasi I Bank Riau Kepri Th.2011	10 Oktober 2014	9,875,777,778	101,844,444	9,977,622,222
17	Obligasi I Bank Riau Kepri Th.2011	13 Oktober 2014	7,931,555,556	79,315,644	8,010,871,200
18	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	14 Oktober 2014	6,435,203,125	60,330,075	6,495,533,200
20	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	14 Oktober 2014	7,425,234,375	78,893,625	7,504,128,000
21	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	15 Oktober 2014	4,981,000,000	52,923,167	5,033,923,167
22	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	15 Oktober 2014	4,451,906,250	47,301,525	4,499,207,775
23	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	15 Oktober 2014	2,967,937,500	31,534,350	2,999,471,850
24	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	16 Oktober 2014	8,926,406,250	94,843,650	9,021,249,900
25	Obligasi I Bank Riau Kepri Th 2011	17 Oktober 2014	5,955,600,000	48,389,533	6,003,989,533
26	Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011	17 Oktober 2014	5,955,600,000	61,417,467	6,017,017,467
27	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	17 Oktober 2014	4,978,888,889	52,901,167	5,031,790,056
28	Obligasi VI Bank DKI Th 2011 Seri B	20 Oktober 2014	997,575,000	9,975,800	1,007,550,800
29	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	22 Oktober 2014	4,949,843,750	52,592,417	5,002,436,167
30	Obligasi III Bank Lampung Th 2012	22 Oktober 2014	7,943,300,000	84,397,600	8,027,697,600

Halaman 292 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



31	Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010	23 Oktober 2014	11,768,000,000	125,035,200	11,893,035,200
32	Obligasi VI Bank DKI Th, 2011 Seri B	24 Oktober 2014	9,991,750,000	106,163,000	10,097,913,000
33	Obligasi IV Bank Sulut Tahun 2010	24 Oktober 2014	6,874,000,000	73,036,600	6,947,036,600
TOTAL			259,541,019,446	2,602,383,677	256,081,982,322,00

- Bahwa pada tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan rutin atau pengawasan secara *off site* dan *on site* terhadap seluruh Bank Daerah termasuk Bank Pembangunan Daerah Maluku sebagaimana bukti Surat Introduksi (surat Perintah) Nomor S/60/KR.652/2014 tanggal 4 Desember 2014 perihal Pemeriksaan terhadap Bank Pembangunan Daerah Maluku, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor OJK dan hasil pemeriksaannya terdapat kejanggalan reverse repo tahun 2014 yang dilakukan Bank Pembangunan Daerah Maluku, yakni ketika pengawasan menanyakan sub rekening di KSEI, SID dan PIN CODE selaku investor/pembeli/pemegang obligasi Bank Daerah;
- Bahwa terhadap transaksi /per bulan September 2014 sampai dengan Oktober 2014 telah dilakukan Terdakwa pembayaran melalui transfer Giro RTGS Bank Pemberdayaan Daerah Maluku kepada PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas bukti-bukti Memorandum sebagai berikut:
 1. tanggal 25/9/2014 TRS01 keterangan DNKP/898/TRS-OBL VI B.DKI senilai Rp.12.318.591.600,00
 2. tanggal 25/9/2014 TRS01 keterangan DNKP/899/TRS-OBL VI B.DKI senilai Rp.10.265.493.000,00
 3. tanggal 25/9/2014 TRS01 keterangan KNKP/737/TRS-OBL VI B.DKI senilai Rp.6.570.376.800,00
 4. tanggal 26/9/2014 TRS02 keterangan DNKP/906/TRS-OBL I B.Riau senilai Rp.12.118.092.800,00
 5. tanggal 29/9/2014 TRS01 keterangan KNKP/745/TRS-OBL III B.Lampung senilai Rp.9.082.644.300,00
 6. tanggal 30/9/2014 TRS01 keterangan KNKP/749/TRS-OBL VI B.Nagari senilai Rp.13.103.788.028,00
 7. tanggal 3/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/760/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.4.362.279.480,00
 8. tanggal 6/10/2014 TRS02 keterangan DNKP/764/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.9.112.440.500,00
 9. tanggal 6/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/763/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.7.984.408.800,00
 10. tanggal 7/10/2014 TRS01 keterangan DNKP/763/TRS-OBL I B.Riau senilai Rp.6.079.870.800,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. tanggal 7/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/764/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.10.142.957.500,00
12. tanggal 8/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/771/TRS-OBL III B.Lampung senilai Rp.14.185.833.200,00
13. tanggal 9/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/778/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.3.195.236.000,00
14. tanggal 9/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/777/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.10.135.014.222,00
15. tanggal 10/10/2014 TRS02 keterangan DNKP/966/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.14.203.163.178,00
16. tanggal 10/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/783/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.9.977.622.222,00
17. tanggal 13/10/2014 TRS01 keterangan DNKP/966/TRS-OBL I B.Riau senilai Rp.8.010.871.200,00
18. tanggal 14/10/2014 TRS03 keterangan KNKP/789/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.6.495.533.200,00
19. tanggal 14/10/2014 TRS01 keterangan KNKP/788/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.7.504.128.000,00
20. tanggal 15/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/798/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.5.033.923.167,00
21. tanggal 15/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/797/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.4.499.207.775,00
22. tanggal 15/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/796/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.2.999.471.850,00
23. tanggal 16/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/788/TRS-OBL VI B.Nagari senilai Rp.9.021.249.900,00
24. tanggal 17/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/803/TRS-OBL I B.Riau senilai Rp.6.003.989.533,00
25. tanggal 17/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/804/TRS-OBL I B.Riau senilai Rp.6.017.017.467,00
26. tanggal 17/10/2014 TRS01 keterangan KNKP/802/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.5.031.790.056,00
27. tanggal 20/10/2014 TRS01 keterangan KNKP/808/TRS-OBL VI B.DKI senilai Rp.1.007.550.800,00
28. tanggal 22/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/814/TRS-OBL VI B.Nagari senilai Rp.5.002.436.167,00
29. tanggal 22/10/2014 TRS01 keterangan DNKP/745/TRS-OBL III B.Lampung senilai Rp.8.136.875.200,00

Halaman 294 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. tanggal 23/10/2014 TRS01 keterangan KNKP/819/TRS-OBL IV B.Sulut senilai Rp.11.893.035.200,00

31. tanggal 24/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/824/TRS-OBL VI B.DKI senilai Rp.10.097.913.000,00

32. tanggal 24/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/819/TRS-OBL IV B.Sulut senilai Rp.6.947.036.600,00

Total nilai Pokok Rp.259.541.019.446,00 (dua ratus lima puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh satu juta sembilan belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi Maulana Akhyar Lubis, SE selaku Kepala Divisi Treasury Bank Sumut, keterangan Saksi Irmayanthi Sulthan selaku Pemimpin Group Treasury Bank Sulselbar, keterangan Dessy Lilya Dewi, SS, MM selaku Pemimpin Group Treasury Bank DKI, keterangan Fransisca Tiene Dompas selaku Pemimpin Group Treasury Bank Sulutgo, keterangan Saksi Yudhi Aditya Yudayana, SE selaku Pemimpin Group Treasury BPD Riau Kepri, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa bank SUMUT pernah menerbitkan Obligasi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yang terdiri dari obligasi konvensional jangka waktu 5 tahun dan obligasi sub ordinasi jangka waktu 7 tahun dengan penjamin emisi Mandiri Sekuritas, Wali Amanat Bank Mandiri, nilai Obligasi III Bank Sumut tahun 2011 jumlahnya Rp.600.000.000.000,00 (enamratusmilyar) bunganya 10,125 jatuh tempo tanggal 5 Juli 2016, Obligasi Sub Ordinasi I Bank Sumut Tahun 2011 senilai Rp.400.000.000.000,00 (empatatusmilyarrupiah) bunganya 11,35 jangka waktu 7 tahun jatuh temponya tanggal 5 Juli 2018, namun tidak ada/atau tidak pernah tercatat bertransaksi/menjual/membeli dari Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bank Sulselbar pernah menerbitkan obligasi konvensional dengan jangka waktu 3-5 tahun dengan nilai total Rp.450.000.000.000,00 (empatatuslimapuluhmilyar) dan obligasi Syariah dengan SUKUK senilai Rp.50.000.000.000,00 (limapuluhmilyarrupiah) dengan penjamin emisi PT Dana Reksa Sekuritas dan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, namun tidak ada/atau tidak pernah tercatat bertransaksi/menjual/membeli dari Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bank DKI pernah menerbitkan obligasi VI seri A nominal Rp.125.000.000.000,00 (seratusduapuluhmilyarrupiah), jatuh tempo tanggal 17 Juni 2014 dengan suku bunga 9,25% dan obligasi VI seri B nominal Rp.325.000.000.000,00 (tigaatusduapuluhlimamilyarrupiah) jatuh tempo tanggal 17 Juni 2016 dengan suku bunga 9,90% serta obligasi Sub Ordinasi II nominal Rp.300.000.000.000,00 (tigaatusmilyarrupiah) dengan jangka waktu 7

Halaman 295 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun jatuh temponya 8 Juni 2018 dengan suku bunga 11%, namun tidak ada/atau tidak pernah tercatat bertransaksi/menjual/membeli dari Bank Pembangunan Daerah Maluku;

- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bank Sulutgo pernah menerbitkan obligasi dengan jangka waktu 5 tahun dan jatuh tempo pada tahun 2015, obligasi Senior IV senilai Rp.390.000.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh milyar rupiah), kupon 12% dengan jangka waktu 5 tahun, penjamin emisi PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas Wali Amanat BNI namun tidak ada/atau tidak pernah tercatat bertransaksi/menjual/membeli dari Bank Pembangunan Daerah Maluku;

Menimbang, bahwa artinya Bank Pembangunan Daerah Maluku tidak atau bukanlah pemilik/pemegang obligasi-obligasi bank daerah tersebut diatas setelah Lembaga Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Bapepam dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Daerah tidak menemukan bukti kepemilikan dan atau tanda terdaftar sebagai pemilik/pemegang rekening, seperti Single Investor Identification (SID), hal ini sebagaimana bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Repo Obligasi 2011 sampai dengan 2014 PT BPD Maluku dan Maluku Utara Nomor S-364/KO.0604/2019 tanggal 4 November 2009, yang dalam kesimpulannya adanya indikasi *fraud* oleh pihak PT AAA Sekuritas yang tidak mencatatkan bukti kepemilikan efek pada rekening di KSEI atas penempatan dana repo obligasi yang dilakukan oleh bank dan pihak PT AAA Sekuritas memberikan dokumen palsu atas efek yang dimiliki Bank Maluku pada KSEI, hal tersebut dapat terjadi karena PT AAA Sekuritas memanfaatkan kelemahan bank yang tidak pernah meminta nomor SID atau mempertanyakan bukti kepemilikan di KSEI dan Terdakwa pernah memberikan user id SUPER08 (Direktur Umum) kepada Djoko Sutrisno untuk melakukan transaksi pada tanggal 14 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti dan keterangan Saksi Izaak B Thenu selaku Direktur Kepatuhan BPDM, keterangan Saksi Rita Susilowati selaku Auditor KAP Drs. J. Tanzil dan Rekan, keterangan Saksi Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha A Sekuritas, keterangan Ahli Armen Swalon Sinaga selaku Auditor Badan Pengawas dan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku, keterangan Ahli Gynne Tasya selaku Ahli Pasar Modal pada OJK, keterangan Ahli Rochma Hidayati, SE, AK selaku Ahli Perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya kontrak/perjanjian Master Repurchase Obligation Agreement antara PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dengan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dalam melakukan REPO maupun REVERSE REPO;
- Bahwa BPDM tidak memiliki sub rekeningnya miliknya, tidak mengetahui SID dan Pin Code karena tidak diberikan oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

Halaman 296 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pembayaran pembelian Obligasi tersebut adalah menjadi kewenangan terdakwa, dan yang seharusnya terdakwa lakukan namun setelah pembayaran atas obligasi tersebut dilakukan terdakwa sama sekali tidak pernah melihat atau memeriksa keberadaan Obligasi tersebut sudah menjadi milik dari PT BPD Maluku pada hal kewenangan untuk melihat dan meminta diperlihatkan Obligasi yang dibeli tersebut ada pada terdakwa, namun terdakwa tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran senilai Rp. 256.081.982.322,00 atas Obligasi yang dibeli melalui PT AAA Sekuritas namun Obligasi yang dibeli tersebut tidak dilakukan penelitian, melihat dan diperlihatkannya Obligasi yang dibeli kepada PT BPD Maluku padahal PT BPD Maluku telah melakukan pembayaran maka terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya, sarana dan kesempatan yang ada padanya untuk menguntungkan orang lain;

- Bahwa telah terdapat dan tercatat pengembalian dana Bank Pembangunan Daerah Maluku atas transaksi repo dan reverse repo dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

N O	NAMA PENGIRIM	TGL / BUKTI TRANSFER	NOMINAL TRANSFER	PENERIMA TRANSFER
1	PTAAA Sekuritas	28 Oktober 2014 REL TRN : 0910150304648 Bank Cimb Niaga	1,236,046,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
2	PTAAA Sekuritas	29 Oktober 2014 REL TRN : 0910150903646 Bank Cimb Niaga	1,363,411,267	PTBank Maluku Rek. 524131000
3	PTAAA Sekuritas	30 Oktober 2014 REL TRN : 0910151496642 Bank Cimb Niaga	1,019,704,550	PTBank Maluku Rek. 524131000
4	PTAAA Sekuritas	3 Nopember 2014 REL TRN : 0910153059640 Bank Cimb Niaga	589,354,480	PTBank Maluku Rek. 524131000
5	PTAAA Sekuritas	4 Nopember 2014 REL TRN : 0910153582643 Bank Cimb Niaga	521,584,944	PTBank Maluku Rek. 524131000
6	PTAAA Sekuritas	5 Nopember 2014 REL TRN : 0910154149642 Bank Cimb Niaga	688,198,350	PTBank Maluku Rek. 524131000
7	PTAAA Sekuritas	6 Nopember 2014 REL TRN : 0910154748640 Bank Cimb Niaga	750,129,375	PTBank Maluku Rek. 524131000
8	PTAAA Sekuritas	7 Nopember 2014 REL TRN : 0910155372646 Bank Cimb Niaga	829,608,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
10	PTAAA Sekuritas	10 Nopember 2014 REL TRN : 0910155975648 Bank Cimb Niaga	551,139,111	PTBank Maluku Rek. 524131000
11	PTAAA Sekuritas	11 Nopember 2014 REL TRN : 0910156809646 Bank Cimb Niaga	522,144,956	PTBank Maluku Rek. 524131000
12	PTAAA Sekuritas	12 Nopember 2014 REL TRN : 0910157405649 Bank Cimb Niaga	608,480,711	PTBank Maluku Rek. 524131000
13	PTAAA Sekuritas	13 Nopember 2014 REL TRN : 0910157997646 Bank Cimb Niaga	557,408,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
14	PTAAA Sekuritas	14 Nopember 2014 REL TRN : 0910158639649 Bank Cimb Niaga	582,871,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
15	PTAAA Sekuritas	17 Nopember 2014 REL TRN : 0910159274646 Bank Cimb Niaga	377,478,000	PTBank Maluku Rek. 524131000
16	PTAAA Sekuritas	18 Nopember 2014 REL TRN :	435,256,437	PTBank Maluku Rek.

Halaman 297 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



		0910159813644 Bank Cimb Niaga		524131000
		19 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
17	PTAAA Sekuritas	091016345642 Bank Cimb Niaga	363,303,789	524131000
		20 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
18	PTAAA Sekuritas	0910161010648 Bank Cimb Niaga	335,896,723	524131000
		21 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
19	PTAAA Sekuritas	0910161823643 Bank Cimb Niaga	233,470,800	524131000
		25 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
20	PTAAA Sekuritas	0910163242649 Bank Cimb Niaga	358,233,767	524131000
		26 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
21	PTAAA Sekuritas	0910163932642 Bank Cimb Niaga	321,168,533	524131000
		27 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
22	PTAAA Sekuritas	0910164483646 Bank Cimb Niaga	391,649,600	524131000
		28 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
23	PTAAA Sekuritas	0910165575640 Bank Cimb Niaga	3,099,993,600	524131000
		02 Desember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
24	PTAAA Sekuritas	0910166614641 Bank Cimb Niaga	344,746,200	524131000
		31 Desember 2014 Setor Tunai di		PTBank Maluku Cabang
25	PTAAA Sekuritas	Bank Maluku Jakarta	1,500,000,000	jakarta
		JUMLAH =	17.581.278.992,00	

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian (Re-repo) Surat-Surat Hutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 Nomor SR-373/PW25/5/2020 tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp238.500.703.330,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Lima ratus Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a.	Jumlah Saldo Outstanding Efek-efek yang di beli dengan Janji Dijual Kembali (Re-repo) Per 31 Desember 2014.	Rp	256.081.982.322,00
b.	Jumlah Cicilan Pembayaran dari PT AAASekuritas kepada PT BPDM atas Saldo Efek-Efek yang Dibeli dengan JanjiDijual Kembali (Re-repo) sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.	Rp	17.581.278.992,00
c.	Kerugian Keuangan Negara (a-b)	Rp	238.500.703.330,00

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah melanggar asas dan prinsip kehati-hatian dalam undang-undang perbankan dan telah membiarkan (ommission) terjadinya pembayaran dan atau pengeluaran uang pemerintah daerah Maluku dalam membeli ke 31 obligasi fiktif periode 25 september 2014 sampai dengan 24 Oktober 2014 kepada PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta tersebut diatas maka terlihat jelas perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad.4 Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan Negara dalam penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Halaman 298 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara adalah *"seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah; b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara"*;

Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1, yang meliputi: (a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; (c) penerimaan negara dan pengeluaran negara; (d) penerimaan daeran dan pengeluaran daerah; (e) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) kriteria tentang kerugian negara, yakni: (i) berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara; (ii) tidak terimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan Negara, yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (iii) sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (iv) setiap penambahan kewajiban negara yang mengakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kerugian negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri sendiri yang mengandung sifat melawan hukum (atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan). Kerugian keuangan negara dirumuskan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai berikut: **1)** Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja

Halaman 299 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, (b) kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga, (c) penerimaan Negara dan pengeluaran Negara, (d) penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, (e) kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah. **2)** Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, (b) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. **3)** Hilang atau berkurangnya hak penerimaan dan timbulnya kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, **4)** Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi), (b) membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar atau melebihi lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya), **5)** Hilang atau berkurangnya penerimaan dan atau pengeluaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) penerimaan Negara/daerah, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), Retribusi dan penerimaan usaha Negara/Daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari APBN/APBD atau BUMN/BUMD, (b) hak penerimaan keuangan Negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik Negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir

Halaman 300 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanah atau sumber daya alam lainnya), (c) Pengeluaran kas Negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang tidak seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang Negara rusak dan tidak bermanfaat), **6)** Hilang atau berkurangnya aset Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang yang dikelola sendiri atau pihak lain akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah, (b) dikelola BUMN/BUMD atau badan layanan umum Negara/Daerah, (c) dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan Negara (Pemerintah Pusat/Daerah), **7)** Hilang atau berkurangnya secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, kekayaan pihak lain yang dikelola Negara akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan berupa: (a) berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum, (b) berkurangnya/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah *"kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau pun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat"*.

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi Dirk Soplanit selaku Direktur Utama, keterangan Saksi Willièm Pieter Patty selaku Direktur Pemasaran, keterangan Saksi Izaak B Thenu selaku Direktur Kepatuhan, keterangan Saksi Christian Tomaso, S. Sos, selaku Analis Treasury, keterangan Saksi Jacobis

Halaman 301 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lease selaku Ketua Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Pembangunan Daerah Maluku Ambon, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Tuasikal Abua, S.H., Notaris di Ambon Nomor 27 tanggal 19 Juli 1999 tentang Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, telah didirikan suatu badan hukum berbentuk perseoran terbatas yang keseluruhan modal perseroan dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi/kota/kabupaten Maluku dan Maluku Utara dan bergerak dibidang perbankan, yang melaksanakan kegiatan usahanya sebagai berikut:
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya;
 - b. Memberikan kredit;
 - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang, antara lain wesel, kertas dagang, surat jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia, Obligasi, surat dagang berjangka sampai dengan 1 (satu) tahun, instrument surat berharga yang berjangka 1 (satu) tahun;
 - d. Memindahkan uang, untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - e. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel;
 - f. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - h. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek;
 - j. Membeli melalui pelelangan agunan, baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tidak tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - k. Melakukan anjak piutang, usaha kartu kredit atau kegiatan wali amanat;
 - l. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagian Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan yang berwenang;
 - m. Melakukan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh berwenang;
 - n. Bertindak sebagai pendiri dan pension sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dana pension yang berlaku;

Halaman 302 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Maluku tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.01.01.TH.99 tertanggal 18 November 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 103 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8850/1999 tanggal 24/12-1999;
 - Bahwa sebagaimana Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 05/RUPS-LB/PTBPDM/2011 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 27 Januari 2011, telah mengangkat Terdakwa Drs. IDRIS ROLOBESSY sebagai Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku periode tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015, yang telah di minute kan dalam Akta Notaris dan PPAT, Grace Margareth Goenawan, SH., MH., Ambon, Nomor 58 tanggal 25 Februari 2011;
 - Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku bergerak dibidang jasa perbankan telah membuat dan menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai Regulator sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, tidak terdapat rencana untuk menerbitkan obligasi, hanya terdapat: (i) rencana penghimpun dana, (ii) rencana penyaluran dana, (iii) target jangka pendek, (iv) rencana pengembangan produk baru dan aktivitas baru, namun pada Kebijakan dan Strategi Manajemen disebutkan dalam huruf b Kebijakan Manajemen yakni penggalangan sumber dana baru tanpa penjelasan rinci, dan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 Repurchase Order (REPO) dan Reverse Repo (Re-REPO) telah disampaikan kepada Bank Indonesia;
 - Bahwa bertempat di kantor PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas Jalan H.R. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, Saksi Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas menawarkan penjualan surat hutang jangka pendek dalam bentuk Medium Term Notes (MTN) kepada Saksi Dirk Soplanit selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, dan Saksi Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc. selaku Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Tim Obligasi dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yaitu Petro Rudolf Tentua dan Saksi Jack Stewart Manuhutu. Bahwa Saksi Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas menjelaskan transaksi REPO OBLIGASI terutama dari segi keuntungan dan risikonya kecil serta menawarkan transaksi REPO OBLIGASI kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara atas

Halaman 303 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang nantinya diterima dari hasil penerbitan dan penjualan Medium Term Notes (MTN) sejumlah Rp.220.000.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Miliar Rupiah). Selanjutnya Saksi Theodorus Andri Rukminto menelpon Saksi Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc dan menanyakan bagaimana dengan penawaran Repo Obligasi tadi? kemudian Saksi Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc, memberikan telpon tersebut kepada Saksi Dirk Soplanit yang mengatakan "ya sudah, setuju jalan yang penting baik-baik semua", kemudian Saksi Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc menyampaikan kepada Saksi Theodorus Andri Rukminto untuk menyampaikan penawaran ke PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara melalui email divisi Treasury di Ambon selanjutnya Saksi Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc menelpon Saksi Egmond Martinus selaku Kadiv Treasury untuk memproses penawaran Repo Obligasi dari Saksi Theodorus Andri Rukminto sesuai dengan standar kerja PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku bergerak dibidang jasa perbankan telah membuat dan menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai Regulator sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, tidak terdapat rencana untuk menerbitkan obligasi, hanya terdapat: (i) rencana penghimpun dana, (ii) rencana penyaluran dana, (iii) target jangka pendek, (iv) rencana pengembangan produk baru dan aktivitas baru, namun pada Kebijakan dan Strategi Manajemen disebutkan dalam huruf b Kebijakan Manajemen yakni penggalangan sumber dana baru tanpa penjelasan rinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi Basalamah Muhamad, SE selaku Kepala Sub Divisi Pasar Uang dan Modal Divisi Treasury, keterangan Saksi Egmond Corneles Marthinus, SE selaku Kepala Divisi Treasury, keterangan Saksi Yanthy Kharie selaku Kepala Sub Divisi Pasar Uang dan Modal Divisi Treasury tahun 2016, keterangan Arief Burhanudin selaku Ketua Satuan Kerja Manajemen Resiko, keterangan Saksi Theodorus Andri Rukminto, SE, keterangan ..., dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa dengan adanya transaksi *Medium Term Notes* (Surat Hutang) dari Bank CIMB Niaga, Tbk maka Bank Pembangunan Daerah Maluku mengalami kelebihan likuiditas sebesar Rp.220.000.000.000,00 (duaratusduapuluhmilyarrupiah) dan Saksi Dirk Soplanit serta Saksi Williemp Patty menyetujui usulan Saksi Theodorus Andri Rukminto yakni kelebihan likuiditas digunakan untuk *Repo* dan atau *Reverse Repo* yang dikelola atau dilaksanakan oleh PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas;
- Bahwa untuk transaksi *Repo* dan *Reverse Repo* mekanismenya adalah sebagai berikut:

Halaman 304 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diawali PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas mengirimkan surat penawaran dan Trade Confirmation kepada PT BPDM kemudian pihak divisi analis treasury agar melakukan penilaian atas surat penawaran dan Trade Confirmation untuk dibuatkan memorandum dan diparaf kepala divisi treasury, sebagaimana arahan/perintah Saksi Williem P Patty selaku Direktur Pemasaran terkait dengan limitas atau wewenang Direksi untuk memutuskan besaran penempatan dana repo obligasi;
- Adanya Surat Keputusan ALCO (Asset Liability Committee) yang beranggotakan Direksi dan divisi-divisi strategis dalam struktur bank yang berfungsi menetapkan strategi kebijakan pengelolaan asset dan liabilitas bank agar dapat mencapai kinerja keuangan yang optimal, namun tidak pernah ada dilakukan, serta menetapkan nilai suku bunga repo sebesar 10,5%;
- Direksi menandatangani memorandum yang sudah di paraf oleh Kepala Divisi Treasury BPDM untuk diserahkan ke bendahara agar dilakukan transaksi melalui RTGS sesuai isi/nilai pada memorandum;
- Bahwa pelaksanaan penerbitan Obligasi Bank Pembangunan Daerah Maluku tahun 2012 melauai pola *Repurchase Obligasi* (penerbitan/pembelian surat hutang) dan *Reverse Repo* (jual/beli kembali surat hutang) tanpa Perjanjian atau General Master Repurchase Agreement (GMRA) serta tanpa jaminan;
- Bahwa berdasarkan bukti Rekapitan Daftar Nominatif Penyetoran PT Andalan Artha Advisindo dan bukti RTGS bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 telah dilakukan pembayaran sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan total Saldo bulan Oktober 2014 sejumlah Rp.262.143.403.123,00 dan Sisa Saldo total sejumlah Rp.238.500.703.330,00;
- Bahwa setelah semua proses pengiriman telah dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah proses administrasi/pembukuan karena pada saat tahun 2014 itu jabatan Direktur Utama dan direktur Pemasaran kosong / tidak berada di tempat maka disposisi dan *final approve* (proses pengiriman dana) dilakukan oleh Direktur Umum yaitu Terdakwa Idris Rolobesy dan Direktur Kepatuhan saksi Isac Thenu, sebagaimana bukti Rincian Rekening Koran Transaksi Repo Obligasi Tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA INSTRUMEN	TANGGAL TRANSAKSI	POKOK	BUNGA	JUMLAH
1	Obligasi IV Bank DKI Th. 2011 Seri B	25 September 2014	12,002,400,000	123,775,200	12,126,175,200
2	Obligasi VI Bank DKI Th. 2011 Seri B	25 September 2014	10,002,000,000	103,146,000	10,105,146,000
3	Obligasi VI Bank DKI Th. 2011 Seri B	25 September 2014	6,501,300,000	69,076,800	6,570,376,800
4	Obligasi I Bank Riau Kepri Th.2011	26 September 2014	11,994,400,000	123,692,800	12,118,092,800
5	Obligasi III Bank	29 September	8,995,500,000	87,144,300	9,082,644,300

Halaman 305 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lampung Th,2012	2014			
6	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	30 September 2014	12,982,079,861	121,708,167	13,103,788,028
7	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	3 Oktober 2014	4,320,425,000	41,854,480	4,362,279,480
8	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	6 Oktober 2014	9,030,600,000	81,840,500	9,112,440,500
9	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	6 Oktober 2014	7,910,250,000	74,158,800	7,984,408,800
10	Obligasi I Bank Riau Kepri Th 2011	7 Oktober 2014	6,025,266,667	54,604,133	6,079,870,800
11	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	7 Oktober 2014	10,048,750,000	94,207,500	10,142,957,500
12	Obligasi III Bank Lampung Th,2012	8 Oktober 2014	14,054,075,000	131,758,200	14,185,833,200
13	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	9 Oktober 2014	3,163,600,000	31,636,000	3,195,236,000
14	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	9 Oktober 2014	10,034,666,667	100,347,555	10,135,014,222
15	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	10 Oktober 2014	14,066,577,778	140,667,178	14,207,244,956
16	Obligasi I Bank Riau Kepri Th,2011	10 Oktober 2014	9,875,777,778	101,844,444	9,977,622,222
17	Obligasi I Bank Riau Kepri Th,2011	13 Oktober 2014	7,931,555,556	79,315,644	8,010,871,200
18	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	14 Oktober 2014	6,435,203,125	60,330,075	6,495,533,200
20	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	14 Oktober 2014	7,425,234,375	78,893,625	7,504,128,000
21	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	15 Oktober 2014	4,981,000,000	52,923,167	5,033,923,167
22	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	15 Oktober 2014	4,451,906,250	47,301,525	4,499,207,775
23	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	15 Oktober 2014	2,967,937,500	31,534,350	2,999,471,850
24	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	16 Oktober 2014	8,926,406,250	94,843,650	9,021,249,900
25	Obligasi I Bank Riau Kepri Th 2011	17 Oktober 2014	5,955,600,000	48,389,533	6,003,989,533
26	Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011	17 Oktober 2014	5,955,600,000	61,417,467	6,017,017,467
27	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	17 Oktober 2014	4,978,888,889	52,901,167	5,031,790,056
28	Obligasi VI Bank DKI Th 2011 Seri B	20 Oktober 2014	997,575,000	9,975,800	1,007,550,800
29	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	22 Oktober 2014	4,949,843,750	52,592,417	5,002,436,167
30	Obligasi III Bank Lampung Th 2012	22 Oktober 2014	7,943,300,000	84,397,600	8,027,697,600
31	Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010	23 Oktober 2014	11,768,000,000	125,035,200	11,893,035,200
32	Obligasi VI Bank DKI Th, 2011 Seri B	24 Oktober 2014	9,991,750,000	106,163,000	10,097,913,000
33	Obligasi IV Bank Sulut Tahun 2010	24 Oktober 2014	6,874,000,000	73,036,600	6,947,036,600
TOTAL			259,541,019,446	2,602,383,677	256,081,982,322,00

- Bahwa pada tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan rutin atau pengawasan secara *off site* dan *on site* terhadap seluruh Bank Daerah

Halaman 306 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Bank Pembangunan Daerah Maluku sebagaimana bukti Surat Introduksi (surat Perintah) Nomor S/60/KR.652/2014 tanggal 4 Desember 2014 perihal Pemeriksaan terhadap Bank Pembangunan Daerah Maluku, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor OJK dan hasil pemeriksaannya terdapat kejanggalan reverse repo tahun 2014 yang dilakukan Bank Pembangunan Daerah Maluku, yakni ketika pengawasan menanyakan sub rekening di KSEI, SID dan PIN CODE selaku investor/pembeli/pemegang obligasi Bank Daerah;

- Bahwa terhadap transaksi /per bulan September 2014 sampai dengan Oktober 2014 telah dilakukan Terdakwa pembayaran melalui transfer Giro RTGS Bank Pemberdayaan Daerah Maluku kepada PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas bukti-bukti Memorandum sebagai berikut:

1. tanggal 25/9/2014 TRS01 keterangan DNKP/898/TRS-OBL VI B.DKI senilai Rp.12.318.591.600,00
2. tanggal 25/9/2014 TRS01 keterangan DNKP/899/TRS-OBL VI B.DKI senilai Rp.10.265.493.000,00
3. tanggal 25/9/2014 TRS01 keterangan KNKP/737/TRS-OBL VI B.DKI senilai Rp.6.570.376.800,00
4. tanggal 26/9/2014 TRS02 keterangan DNKP/906/TRS-OBL I B.Riau senilai Rp.12.118.092.800,00
5. tanggal 29/9/2014 TRS01 keterangan KNKP/745/TRS-OBL III B.Lampung senilai Rp.9.082.644.300,00
6. tanggal 30/9/2014 TRS01 keterangan KNKP/749/TRS-OBL VI B.Nagari senilai Rp.13.103.788.028,00
7. tanggal 3/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/760/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.4.362.279.480,00
8. tanggal 6/10/2014 TRS02 keterangan DNKP/764/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.9.112.440.500,00
9. tanggal 6/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/763/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.7.984.408.800,00
10. tanggal 7/10/2014 TRS01 keterangan DNKP/763/TRS-OBL I B.Riau senilai Rp.6.079.870.800,00
11. tanggal 7/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/764/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.10.142.957.500,00
12. tanggal 8/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/771/TRS-OBL III B.Lampung senilai Rp.14.185.833.200,00
13. tanggal 9/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/778/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.3.195.236.000,00

Halaman 307 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. tanggal 9/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/777/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.10.135.014.222,00
15. tanggal 10/10/2014 TRS02 keterangan DNKP/966/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.14.203.163.178,00
16. tanggal 10/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/783/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.9.977.622.222,00
17. tanggal 13/10/2014 TRS01 keterangan DNKP/966/TRS-OBL I B.Riau senilai Rp.8.010.871.200,00
18. tanggal 14/10/2014 TRS03 keterangan KNKP/789/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.6.495.533.200,00
19. tanggal 14/10/2014 TRS01 keterangan KNKP/788/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.7.504.128.000,00
20. tanggal 15/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/798/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.5.033.923.167,00
21. tanggal 15/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/797/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.4.499.207.775,00
22. tanggal 15/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/796/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.2.999.471.850,00
23. tanggal 16/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/788/TRS-OBL VI B.Nagari senilai Rp.9.021.249.900,00
24. tanggal 17/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/803/TRS-OBL I B.Riau senilai Rp.6.003.989.533,00
25. tanggal 17/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/804/TRS-OBL I B.Riau senilai Rp.6.017.017.467,00
26. tanggal 17/10/2014 TRS01 keterangan KNKP/802/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.5.031.790.056,00
27. tanggal 20/10/2014 TRS01 keterangan KNKP/808/TRS-OBL VI B.DKI senilai Rp.1.007.550.800,00
28. tanggal 22/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/814/TRS-OBL VI B.Nagari senilai Rp.5.002.436.167,00
29. tanggal 22/10/2014 TRS01 keterangan DNKP/745/TRS-OBL III B.Lampung senilai Rp.8.136.875.200,00
30. tanggal 23/10/2014 TRS01 keterangan KNKP/819/TRS-OBL IV B.Sulut senilai Rp.11.893.035.200,00
31. tanggal 24/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/824/TRS-OBL VI B.DKI senilai Rp.10.097.913.000,00
32. tanggal 24/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/819/TRS-OBL IV B.Sulut senilai Rp.6.947.036.600,00

Halaman 308 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total nilai Pokok Rp.259.541.019.446,00 (dua ratus lima puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh satu juta sembilan belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi Maulana Akhyar Lubis, SE selaku Kepala Divisi Treasury Bank Sumut, keterangan Saksi Irmayanthi Sulthan selaku Pemimpin Group Treasury Bank Sulselbar, keterangan Dessy Lilya Dewi, SS, MM selaku Pemimpin Group Treasury Bank DKI, keterangan Fransisca Tiene Dompas selaku Pemimpin Group Treasury Bank Sulutgo, keterangan Saksi Yudhi Aditya Yudayana, SE selaku Pemimpin Group Treasury BPD Riau Kepri, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa bank SUMUT pernah menerbitkan Obligasi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yang terdiri dari obligasi konvensional jangka waktu 5 tahun dan obligasi sub ordinasi jangka waktu 7 tahun dengan penjamin emisi Mandiri Sekuritas, Wali Amanat Bank Mandiri, nilai Obligasi III Bank Sumut tahun 2011 jumlahnya Rp.600.000.000.000,00 (enamratusmilyar) bunganya 10,125 jatuh tempo tanggal 5 Juli 2016, Obligasi Sub Ordinasi I Bank Sumut Tahun 2011 senilai Rp.400.000.000.000,00 (empatatusmilyarrupiah) bunganya 11,35 jangka waktu 7 tahun jatuh temponya tanggal 5 Juli 2018, namun tidak ada/atau tidak pernah tercatat bertransaksi/menjual/membeli dari Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bank Sulselbar pernah menerbitkan obligasi konvensional dengan jangka waktu 3-5 tahun dengan nilai total Rp.450.000.000.000,00 (empatatuslimapuluhmilyar) dan obligasi Syariah dengan SUKUK senilai Rp.50.000.000.000,00 (limapuluhmilyarrupiah) dengan penjamin emisi PT Dana Reksa Sekuritas dan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, namun tidak ada/atau tidak pernah tercatat bertransaksi/menjual/membeli dari Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bank DKI pernah menerbitkan obligasi VI seri A nominal Rp.125.000.000.000,00 (seratusduapuluhmilyarrupiah), jatuh tempo tanggal 17 Juni 2014 dengan suku bunga 9,25% dan obligasi VI seri B nominal Rp.325.000.000.000,00 (tigaratusduapuluhlimamilyarrupiah) jatuh tempo tanggal 17 Juni 2016 dengan suku bunga 9,90% serta obligasi Sub Ordinasi II nominal Rp.300.000.000.000,00 (tigaratusmilyarrupiah) dengan jangka waktu 7 tahun jatuh temponya 8 Juni 2018 dengan suku bunga 11%, namun tidak ada/atau tidak pernah tercatat bertransaksi/menjual/membeli dari Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bank Sulutgo pernah menerbitkan obligasi dengan jangka waktu 5 tahun dan jatuh tempo pada tahun 2015, obligasi Senior IV senilai Rp.390.000.000.000,00

Halaman 309 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tigaratussembilanpuluhmilyarrupiah), kupon 12% dengan jangka waktu 5 tahun, penjamin emisi PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas Wali Amanat BNI namun tidak ada/atau tidak pernah tercatat bertransaksi/menjual/membeli dari Bank Pembangunan Daerah Maluku;

Menimbang, bahwa artinya Bank Pembangunan Daerah Maluku tidak atau bukan lah pemilik/pemegang obligasi-obligasi bank daerah tersebut diatas setelah Lembaga Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Bapepam dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Daerah tidak menemukan bukti kepemilikan dan atau tanda terdaftar sebagai pemilik/pemegang rekening, seperti Single Investor Identification (SID), hal ini sebagaimana bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Repo Obligasi 2011 sampai dengan 2014 PT BPD Maluku dan Maluku Utara Nomor S-364/KO.0604/2019 tanggal 4 November 2009, yang dalam kesimpulannya adanya indikasi *fraud* oleh pihak PT AAA Sekuritas yang tidak mencatatkan bukti kepemilikan efek pada rekening di KSEI atas penempatan dana repo obligasi yang dilakukan oleh bank dan pihak PT AAA Sekuritas memberikan dokumen palsu atas efek yang dimiliki Bank Maluku pada KSEI, hal tersebut dapat terjadi karena PT AAA Sekuritas memanfaatkan kelemahan bank yang tidak pernah meminta nomor SID atau mempertanyakan bukti kepemilikan di KSEI dan Terdakwa pernah memberikan user id SUPER08 (Direktur Umum) kepada Djoko Sutrisno untuk melakukan transaksi pada tanggal 14 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti dan keterangan Saksi Izaak B Thenu selaku Direktur Kepatuhan BPDM, keterangan Saksi Rita Susilowati selaku Auditor KAP Drs. J. Tanzil dan Rekan, keterangan Saksi Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha A Sekuritas, keterangan Ahli Armen Swalon Sinaga selaku Auditor Badan Pengawas dan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku, keterangan Ahli Gynne Tasya selaku Ahli Pasar Modal pada OJK, keterangan Ahli Rochma Hidayati, SE, AK selaku Ahli Perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya kontrak/perjanjian Master Repurchase Obligation Agreement antara PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dengan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dalam melakukan REPO maupun REVERSE REPO;
- Bahwa BPDM tidak memiliki sub rekeningnya miliknya, tidak mengetahui SID dan Pin Code karena tidak diberikan oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas;
- Bahwa telah terdapat dan tercatat pengembalian dana Bank Pembangunan Daerah Maluku atas transaksi repo dan reverse repo dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

N O	NAMA PENGIRIM	TGL / BUKTI TRANSFER	NOMINAL TRANSFER	PENERIMA TRANSFER
1	PTAAA Sekuritas	28 Oktober 2014 REL TRN : 0910150304648 Bank Cimb Niaga	1,236,046,200	PTBank Maluku Rek. 524131000

Halaman 310 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		29 Oktober 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
2	PTAAA Sekuritas	0910150903646 Bank Cimb Niaga	1,363,411,267	524131000
		30 Oktober 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
3	PTAAA Sekuritas	0910151496642 Bank Cimb Niaga	1,019,704,550	524131000
		3 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
4	PTAAA Sekuritas	0910153059640 Bank Cimb Niaga	589,354,480	524131000
		4 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
5	PTAAA Sekuritas	0910153582643 Bank Cimb Niaga	521,584,944	524131000
		5 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
6	PTAAA Sekuritas	0910154149642 Bank Cimb Niaga	688,198,350	524131000
		6 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
7	PTAAA Sekuritas	0910154748640 Bank Cimb Niaga	750,129,375	524131000
		7 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
8	PTAAA Sekuritas	0910155372646 Bank Cimb Niaga	829,608,200	524131000
		10 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
10	PTAAA Sekuritas	0910155975648 Bank Cimb Niaga	551,139,111	524131000
		11 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
11	PTAAA Sekuritas	0910156809646 Bank Cimb Niaga	522,144,956	524131000
		12 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
12	PTAAA Sekuritas	0910157405649 Bank Cimb Niaga	608,480,711	524131000
		13 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
13	PTAAA Sekuritas	0910157997646 Bank Cimb Niaga	557,408,200	524131000
		14 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
14	PTAAA Sekuritas	0910158639649 Bank Cimb Niaga	582,871,200	524131000
		17 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
15	PTAAA Sekuritas	0910159274646 Bank Cimb Niaga	377,478,000	524131000
		18 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
16	PTAAA Sekuritas	0910159813644 Bank Cimb Niaga	435,256,437	524131000
		19 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
17	PTAAA Sekuritas	091016345642 Bank Cimb Niaga	363,303,789	524131000
		20 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
18	PTAAA Sekuritas	0910161010648 Bank Cimb Niaga	335,896,723	524131000
		21 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
19	PTAAA Sekuritas	0910161823643 Bank Cimb Niaga	233,470,800	524131000
		25 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
20	PTAAA Sekuritas	0910163242649 Bank Cimb Niaga	358,233,767	524131000
		26 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
21	PTAAA Sekuritas	0910163932642 Bank Cimb Niaga	321,168,533	524131000
		27 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
22	PTAAA Sekuritas	0910164483646 Bank Cimb Niaga	391,649,600	524131000
		28 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
23	PTAAA Sekuritas	0910165575640 Bank Cimb Niaga	3,099,993,600	524131000
		02 Desember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
24	PTAAA Sekuritas	0910166614641 Bank Cimb Niaga	344,746,200	524131000
		31 Desember 2014 Setor Tunai di		PTBank Maluku Cabang
25	PTAAA Sekuritas	Bank Maluku Jakarta	1,500,000,000	jakarta
		JUMLAH =	17.581.278.992,00	

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian (Re-repo) Surat-Surat Hutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 Nomor : SR-373/PW25/5/2020 tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp238.500.703.330,00

Halaman 311 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



(Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Lima ratus Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a.	Jumlah Saldo Outstanding Efek-efek yang di beli dengan Janji Dijual Kembali (Re-repo) Per 31 Desember 2014.	Rp	256.081.982.322,00
b.	Jumlah Cicilan Pembayaran dari PT AAASekuritas kepada PT BPDMD atas Saldo Efek-Efek yang Dibeli dengan JanjiDijual Kembali (Re-repo) sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.	Rp	17.581.278.992,00
c.	Kerugian Keuangan Negara (a-b)	Rp	238.500.703.330,00

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan terdakwa tidak sebagaimana asas dan prinsip kehati-hatian dalam undang-undang perbankan dan telah membiarkan (ommission) terjadinya pembayaran dan atau pengeluaran uang pemerintah daerah yang dikelola oleh Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Malut dalam membeli ke 31 obligasi fiktif periode 25 september 2014 sampai dengan 24 Oktober 2014 melalui PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas adalah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni angka 4) Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi), (b) membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar atau melebihi lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya);

Menimbang, bahwa telah terjadi pembayaran atas Obligasi oleh PT BPD Maluku yang dipimpin terdakwa yang ditawarkan oleh PT AAA Sekuritas namun Obligasi tersebut tidak pernah dibelikan untuk kepemilikan dari PT BPD Maluku dan dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.238.500.703.330,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Lima ratus Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terdahulu maka terhadap unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;

Ad.5 Turut Serta

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelneming) yang terdiri dari
Halaman 312 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan (plager, dader), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), orang yang turut melakukan (madepleger) dan orang yang sengaja membujuk (uitlokker) yang semuanya merupakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (pleger);
 - Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
 - Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “satutus sebagai pegawai negeri”;
2. Orang menyuruh melakukan (doen Plegen) ;
 - Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) ;
 - Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) ;
 - “turut melakukan” disini dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan atau pleger dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;
 - Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan”(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu atau (uitlokker);
Yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb. yang disebutkan dalam pasal itu artinya tidak boleh memakai jalan lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut diatas maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Halaman 313 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi Dirk Soplanit selaku Direktur Utama, keterangan Saksi Williem Pieter Patty selaku Direktur Pemasaran, keterangan Saksi Izaak B Thenu selaku Direktur Kepatuhan, keterangan Saksi Christian Tomaso, S. Sos, selaku Analis Treasury, keterangan Saksi Jacobis Lease selaku Ketua Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Pembangunan Daerah Maluku Ambon, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana bukti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 05/RUPS-LB/PTBPDM/2011 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 27 Januari 2011, telah mengangkat Drs. IDRIS ROLOBESSY sebagai Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku periode tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015, yang telah di minute kan dalam bukti Akta Notaris dan PPAT, Grace Margareth Goenawan, SH., MH., Ambon, Nomor 58 tanggal 25 Februari 2011;
- Bahwa bertempat di kantor PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas Jalan H.R. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas menawarkan penjualan surat hutang jangka pendek dalam bentuk Medium Term Notes (MTN) kepada Dirk Soplanit selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc. selaku Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Tim Obligasi dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yaitu Petro Rudolf Tentua dan Jack Stewart Manuhutu. Bahwa Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas menjelaskan transaksi REPO OBLIGASI terutama dari segi keuntungan dan resikonya kecil serta menawarkan transaksi REPO OBLIGASI kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara atas dana yang nantinya diterima dari hasil penerbitan dan penjualan Medium Term Notes (MTN) sejumlah Rp.220.000.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Miliar Rupiah). Selanjutnya Theodorus Andri Rukminto menelpon Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc. dan menanyakan bagaimana dengan penawaran Repo Obligasi tadi? kemudian Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc, memberikan telpon tersebut kepada Dirk Soplanit yang mengatakan "ya sudah, setuju jalan yang penting baik-baik semua", kemudian Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc menyampaikan kepada Theodorus Andri Rukminto untuk menyampaikan penawaran ke PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara melalui email divisi Treasury di Ambon selanjutnya Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc menelpon Egmond Martinus selaku Kadiv Treasury untuk memproses penawaran Repo Obligasi dari Theodorus Andri Rukminto sesuai dengan standar kerja PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;

Halaman 314 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku bergerak dibidang jasa perbankan telah membuat dan menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai Regulator sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, tidak terdapat rencana untuk menerbitkan obligasi, hanya terdapat: (i) rencana penghimpun dana, (ii) rencana penyaluran dana, (iii) target jangka pendek, (iv) rencana pengembangan produk baru dan aktivitas baru, namun pada Kebijakan dan Strategi Manajemen disebutkan dalam huruf b Kebijakan Manajemen yakni penggalangan sumber dana baru tanpa penjelasan rinci;
- Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Maluku yang dibuat Notaris Pattiwael Nicolas, S.H., Nomor 42 tanggal 29 April 2011 di Ambon, telah memutuskan:
 - 1) Menolak dan tidak membahas rencana penerbitan surat utang kenis MTN senilai, Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
 - 2) Pembentukan Tim Obligasi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku untuk melengkapi berbagai persyaratan yang diminta oleh BAPEPAM-LK, yakni:
 - PT ANDALAN ARTHAADVISINDO sebagai Penjamin Emisi;
 - ARI SUPRATONO, SH, sebagai Notaris;
 - PT BANK MANDIRI sebagai Wali Amanat;
 - MARSINIH MARTOADMODOJO, ISKANDAR KUSDIHARJO LAW OFFICE sebagai Konsultan Hukum (Legal Audit);
 - 3) Menyetujui dan menerima penjelasan umum tentang tahapan rencana penerbitan Obligasi I PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 khususnya Obligasi senior sebesar Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dan membatalkan rencana penerbitan Obligasi Subdebt Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
 - 4) Menyetujui untuk menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Maluku untuk membuat pengesahan terhadap setiap setoran modal yang dilakukan oleh para Pemegang Saham;
 - 5) Menyetujui untuk menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk/menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik guna melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2011;
 - 6) Menyetujui dan menerima presentasi kinerja dan rencana kerja Yayasan, serta Badan yang dibentuk oleh PT Bank Pembangunan Daerah Maluku;
 - 7) Menyetujui untuk menerima penandatanganan Pakta Integritas Komisaris dan Direksi yang terpilih dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2011;

Halaman 315 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 pada tanggal 27 Januari 2011, salah satunya telah memutuskan Menyetujui rencana penawaran (emisi) obligasi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tahun 2011 untuk ditawarkan di pasar primer dengan nilai sebesar Rp.350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh milyar rupiah), yang terdiri dari Obligasi Senior sebesar Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dan Obligasi Subdebt/Obligasi Subordinasi sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa Direktur Utama beserta Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku pada tahun 2011 bertemu dan mendengar penjelasan obligasi dan *Medium Term Note* atau MTN (surat hutang) serta *Repurchase Obligation* (REPO) serta *Reverse Repurchase Obligation* (RE-REPO) dari Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo (PT AAA), melalui MTN PT Bank Pembangunan Daerah Maluku menerima Rp.220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh milyar rupiah);
- Bahwa PT Andalan Artha Advisindo pada tanggal 14 Desember 2011 telah mengirimkan dan/atau mentransfer sejumlah uang ke rekening giro nomor 524131000 atasnama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku sebesar Rp.218.455.600.000,00 (dua ratus delapan belas milyar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), tanpa perjanjian dan jaminan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.14 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA,Tbk.-
 - Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.17 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA,Tbk
 - Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.21 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA,Tbk.-
 - Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.25 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA,Tbk.—
 - Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.29 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA,Tbk.-
 - Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 10.38.22 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA,Tbk.-

Halaman 316 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 10.38.25 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.8.455.600.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 13.30.55 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.
- Bahwa dengan adanya transaksi *Medium Term Notes* (Surat Hutang) dari Bank CIMB Niaga, Tbk maka Bank Pembangunan Daerah Maluku mengalami kelebihan likuiditas sebesar Rp.220.000.000.000,00 (duaratusduapuluhmilyarrupiah);karenanya
- Bahwa berdasarkan bukti Surat Pimpinan Bank Indonesia No.13/69/DPB1/APBU/Ab tanggal 30 Desember 2011 perihal Medium Term Notes I Tahun 2011 dan bukti Surat No.14/1/DPB1/APBU/Ab tanggal 12 Januari 2012 perihal Tindak Lanjut Permasalahan Medium Term Notes I Tahun 2011-Produk Baru, menyatakan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku telah melanggar ketentuan dan peraturan BI No.5/8/PBI/2009 yang diubah dengan Peraturan No.11/25/PBI/2009 dan SE No.11/35/DPNP tentang Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru, dan bukti Surat Pimpinan Bank Indonesia No.13/60/DPB1/APBU/Ab tanggal 30 Desember 2011 menyebutkan: 1) tidak sesuai dengan rencana penerbitan produk baru yang dilaporkan dalam revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2011; 2) Mekanisme penerbitan tidak sesuai dengan ketentuan pelaporan baru, karenannya disarankan: a) Dilarang melakukan transaksi baru terkait produk tersebut, b) tetap bertanggungjawab kepada investor atas penyelesaian kewajiban terkait penerbitan MTN dengan cara pelunasan sebelum jatuh tempo pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi likuiditas Bank dan perjanjian terkait yang berlaku; 3) BPDM dikenakan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratusjutarupiah);
- Bahwa Bank Pembangunan Daerah Maluku telah melakukan percepatan pelunasan daripada jatuh tempo sebagaimana arahan dan/atau perintah Bank Indonesia tersebut sebesar Rp.170.000.000.000,00 (seratusjuhpuluhmilyar) pada tanggal 12 Desember 2012 dan sebesar Rp.50.000.000.000,00 (limapuluhmilyar) pada tanggal 14 Desember 2013 sebagaimana bukti surat PT BPDM No.03/DIR-KEP/I/2012 perihal Medium Term Nores I Tahun 2011 tanggal 4 Januari 2012 ditujukan kepada Bank Indonesia, bukti Surat Bank Indonesia Nomor 147/DPB1/APBU/Ab perihal Tindak Lanjut Permasalahan Medium Term Notes I Tahun 2011-Produk Baru ditujukan kepada PT BPDM, bukti Surat PT BPDM Nomor DIR/505 tanggal 3 April 2012 perihal Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo Penerbitan MTN Bank Maluku ditujukan kepada PT Andalan Artha Advisindo, bukti Surat No.115/AAA-IB/IV/2012 TANGGAL 5 April 2012 perihal Tanggapan terhadap Rencana Percepatan Pelunasan MTN Bank Maluku ditujukan kepada PT BPDM, Bukti Surat DIR/542 tanggal 11 April

Halaman 317 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 perihal Pelunasan Medium Term Note (MTN) ditujukan kepada Pemimpin Bank Indonesia, bukti Surat No.14/14/DPB1/APBU/Ab tanggal 12 April 2012 perihal Tindak Lanjut Permasalahan Medium Term Note I Tahun 2011-Produk Baru, ditujukan kepada PT BPDM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi Basalamah Muhamad, SE selaku Kepala Sub Divisi Pasar Uang dan Modal Divisi Treasury, keterangan Saksi Egmond Corneles Marthinus, SE selaku Kepala Divisi Treasury, keterangan Saksi Yanthy Kharie selaku Kepala Sub Divisi Pasar Uang dan Modal Divisi Treasury tahun 2016, keterangan Arief Burhanudin selaku Ketua Satuan Kerja Manajemen Resiko, keterangan Saksi Theodorus Andri Rukminto, SE, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa dengan adanya transaksi *Medium Term Notes* (Surat Hutang) dari Bank CIMB Niaga, Tbk maka Bank Pembangunan Daerah Maluku mengalami kelebihan likuiditas sebesar Rp.220.000.000.000,00 (duaratusduapuluhmilyarrupiah) dan Saksi Dirk Soplanit serta Saksi Willièm P Patty menyetujui usulan Saksi Theodorus Andri Rukminto yakni kelebihan likuiditas digunakan untuk *Repo* dan atau *Reverse Repo* yang dikelola atau dilaksanakan oleh PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas;
- Bahwa untuk transaksi *Repo* dan *Reverse Repo* mekanismenya adalah sebagai berikut:
 - Diawali PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas mengirimkan surat penawaran dan Trade Confirmation kepada PT BPDM kemudian pihak divisi analis treasury agar melakukan penilaian atas surat penawaran dan Trade Confirmation untuk dibuatkan memorandum dan diparaf kepala divisi treasury, sebagaimana arahan/perintah Saksi Willièm P Patty selaku Direktur Pemasaran terkait dengan limitas atau wewenang Direksi untuk memutuskan besaran penempatan dana repo obligasi;
 - Adanya Surat Keputusan ALCO (Asset Liability Committee) yang beranggotakan Direksi dan divisi-divisi strategis dalam struktur bank yang berfungsi menetapkan strategi kebijakan pengelolaan asset dan liabilitas bank agar dapat mencapai kinerja keuangan yang optimal, namun tidak pernah ada dilakukan, serta menetapkan nilai suku bunga repo sebesar 10,5%;
 - Direksi menandatangani memorandum yang sudah di paraf oleh Kepala Divisi Treasury BPDM untuk diserahkan ke bendahara agar dilakukan transaksi melalui RTGS sesuai isi/nilai pada memorandum;
- Bahwa pelaksanaan penerbitan Obligasi Bank Pembangunan Daerah Maluku tahun 2012 melauai pola *Repurchase Obligasi* (penerbitan/pembelian surat hutang) dan *Reverse Repo* (jual/beli kembali surat hutang) tanpa Perjanjian atau General Master Repurchase Agreement (GMRA) serta tanpa jaminan;

Halaman 318 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti Rekapitan Daftar Nominatif Penyetoran PT Andalan Artha Advisindo dan bukti RTGS bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 telah dilakukan pembayaran sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan total Saldo bulan Oktober 2014 sejumlah Rp.262.143.403.123,00 dan Sisa Saldo total sejumlah Rp.238.500.703.330,00;
- Bahwa setelah semua proses pengiriman telah dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah proses administrasi/pembukuan karena pada saat tahun 2014 itu jabatan Direktur Utama dan direktur Pemasaran kosong / tidak berada di tempat maka disposisi dan *final approve* (proses pengiriman dana) dilakukan oleh Direktur Umum yaitu Terdakwa Idris Rolobesy dan Direktur Kepatuhan saksi Isac Thenu, sebagaimana bukti Rincian Rekening Koran Transaksi Repo Obligasi Tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA INSTRUMEN	TANGGAL TRANSAKSI	POKOK	BUNGA	JUMLAH
1	Obligasi IV Bank DKI Th. 2011 Seri B	25 September 2014	12,002,400,000	123,775,200	12,126,175,200
2	Obligasi VI Bank DKI Th. 2011 Seri B	25 September 2014	10,002,000,000	103,146,000	10,105,146,000
3	Obligasi VI Bank DKI Th. 2011 Seri B	25 September 2014	6,501,300,000	69,076,800	6,570,376,800
4	Obligasi I Bank Riau Kepri Th. 2011	26 September 2014	11,994,400,000	123,692,800	12,118,092,800
5	Obligasi III Bank Lampung Th. 2012	29 September 2014	8,995,500,000	87,144,300	9,082,644,300
6	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	30 September 2014	12,982,079,861	121,708,167	13,103,788,028
7	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	3 Oktober 2014	4,320,425,000	41,854,480	4,362,279,480
8	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	6 Oktober 2014	9,030,600,000	81,840,500	9,112,440,500
9	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	6 Oktober 2014	7,910,250,000	74,158,800	7,984,408,800
10	Obligasi I Bank Riau Kepri Th. 2011	7 Oktober 2014	6,025,266,667	54,604,133	6,079,870,800
11	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	7 Oktober 2014	10,048,750,000	94,207,500	10,142,957,500
12	Obligasi III Bank Lampung Th. 2012	8 Oktober 2014	14,054,075,000	131,758,200	14,185,833,200
13	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	9 Oktober 2014	3,163,600,000	31,636,000	3,195,236,000
14	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	9 Oktober 2014	10,034,666,667	100,347,555	10,135,014,222
15	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	10 Oktober 2014	14,066,577,778	140,667,178	14,207,244,956
16	Obligasi I Bank Riau Kepri Th. 2011	10 Oktober 2014	9,875,777,778	101,844,444	9,977,622,222
17	Obligasi I Bank Riau Kepri Th. 2011	13 Oktober 2014	7,931,555,556	79,315,644	8,010,871,200
18	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	14 Oktober 2014	6,435,203,125	60,330,075	6,495,533,200
20	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	14 Oktober 2014	7,425,234,375	78,893,625	7,504,128,000
21	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun	15 Oktober 2014	4,981,000,000	52,923,167	5,033,923,167

Halaman 319 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



	2011 seri B				
22	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	15 Oktober 2014	4,451,906,250	47,301,525	4,499,207,775
23	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	15 Oktober 2014	2,967,937,500	31,534,350	2,999,471,850
24	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	16 Oktober 2014	8,926,406,250	94,843,650	9,021,249,900
25	Obligasi I Bank Riau Kepri Th 2011	17 Oktober 2014	5,955,600,000	48,389,533	6,003,989,533
26	Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011	17 Oktober 2014	5,955,600,000	61,417,467	6,017,017,467
27	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	17 Oktober 2014	4,978,888,889	52,901,167	5,031,790,056
28	Obligasi VI Bank DKI Th 2011 Seri B	20 Oktober 2014	997,575,000	9,975,800	1,007,550,800
29	Obligasi VI Bank Nagar Tahun 2010	22 Oktober 2014	4,949,843,750	52,592,417	5,002,436,167
30	Obligasi III Bank Lampung Th 2012	22 Oktober 2014	7,943,300,000	84,397,600	8,027,697,600
31	Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010	23 Oktober 2014	11,768,000,000	125,035,200	11,893,035,200
32	Obligasi VI Bank DKI Th, 2011 Seri B	24 Oktober 2014	9,991,750,000	106,163,000	10,097,913,000
33	Obligasi IV Bank Sulut Tahun 2010	24 Oktober 2014	6,874,000,000	73,036,600	6,947,036,600
	TOTAL		259,541,019,446	2,602,383,677	256,081,982,322,00

- Bahwa pada tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan rutin atau pengawasan secara *off site* dan *on site* terhadap seluruh Bank Daerah termasuk Bank Pembangunan Daerah Maluku sebagaimana bukti Surat Introduksi (surat Perintah) Nomor S/60/KR.652/2014 tanggal 4 Desember 2014 perihal Pemeriksaan terhadap Bank Pembangunan Daerah Maluku, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor OJK dan hasil pemeriksaannya terdapat kejanggalan reverse repo tahun 2014 yang dilakukan Bank Pembangunan Daerah Maluku, yakni ketika pengawasan menanyakan sub rekening di KSEI, SID dan PIN CODE selaku investor/pembeli/pemegang obligasi Bank Daerah;
- Bahwa terhadap transaksi /per bulan September 2014 sampai dengan Oktober 2014 telah dilakukan Terdakwa pembayaran melalui transfer Giro RTGS Bank Pemberdayaan Daerah Maluku kepada PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas bukti-bukti Memorandum sebagai berikut:
 1. tanggal 25/9/2014 TRS01 keterangan DNKP/898/TRS-OBL VI B.DKI senilai Rp.12.318.591.600,00
 2. tanggal 25/9/2014 TRS01 keterangan DNKP/899/TRS-OBL VI B.DKI senilai Rp.10.265.493.000,00
 3. tanggal 25/9/2014 TRS01 keterangan KNKP/737/TRS-OBL VI B.DKI senilai Rp.6.570.376.800,00
 4. tanggal 26/9/2014 TRS02 keterangan DNKP/906/TRS-OBL I B.Riau senilai Rp.12.118.092.800,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. tanggal 29/9/2014 TRS01 keterangan KNKP/745/TRS-OBL III B.Lampung senilai Rp.9.082.644.300,00
6. tanggal 30/9/2014 TRS01 keterangan KNKP/749/TRS-OBL VI B.Nagari senilai Rp.13.103.788.028,00
7. tanggal 3/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/760/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.4.362.279.480,00
8. tanggal 6/10/2014 TRS02 keterangan DNKP/764/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.9.112.440.500,00
9. tanggal 6/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/763/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.7.984.408.800,00
10. tanggal 7/10/2014 TRS01 keterangan DNKP/763/TRS-OBL I B.Riau senilai Rp.6.079.870.800,00
11. tanggal 7/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/764/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.10.142.957.500,00
12. tanggal 8/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/771/TRS-OBL III B.Lampung senilai Rp.14.185.833.200,00
13. tanggal 9/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/778/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.3.195.236.000,00
14. tanggal 9/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/777/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.10.135.014.222,00
15. tanggal 10/10/2014 TRS02 keterangan DNKP/966/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.14.203.163.178,00
16. tanggal 10/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/783/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.9.977.622.222,00
17. tanggal 13/10/2014 TRS01 keterangan DNKP/966/TRS-OBL I B.Riau senilai Rp.8.010.871.200,00
18. tanggal 14/10/2014 TRS03 keterangan KNKP/789/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.6.495.533.200,00
19. tanggal 14/10/2014 TRS01 keterangan KNKP/788/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.7.504.128.000,00
20. tanggal 15/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/798/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.5.033.923.167,00
21. tanggal 15/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/797/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.4.499.207.775,00
22. tanggal 15/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/796/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.2.999.471.850,00
23. tanggal 16/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/788/TRS-OBL VI B.Nagari senilai Rp.9.021.249.900,00

Halaman 321 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. tanggal 17/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/803/TRS-OBL I B.Riau senilai Rp.6.003.989.533,00
25. tanggal 17/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/804/TRS-OBL I B.Riau senilai Rp.6.017.017.467,00
26. tanggal 17/10/2014 TRS01 keterangan KNKP/802/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.5.031.790.056,00
27. tanggal 20/10/2014 TRS01 keterangan KNKP/808/TRS-OBL VI B.DKI senilai Rp.1.007.550.800,00
28. tanggal 22/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/814/TRS-OBL VI B.Nagari senilai Rp.5.002.436.167,00
29. tanggal 22/10/2014 TRS01 keterangan DNKP/745/TRS-OBL III B.Lampung senilai Rp.8.136.875.200,00
30. tanggal 23/10/2014 TRS01 keterangan KNKP/819/TRS-OBL IV B.Sulut senilai Rp.11.893.035.200,00
31. tanggal 24/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/824/TRS-OBL VI B.DKI senilai Rp.10.097.913.000,00
32. tanggal 24/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/819/TRS-OBL IV B.Sulut senilai Rp.6.947.036.600,00

Total nilai Pokok Rp.259.541.019.446,00 (dua ratus lima puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh satu juta sembilan belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi Maulana Akhyar Lubis, SE selaku Kepala Divisi Treasury Bank Sumut, keterangan Saksi Irmayanthi Sulthan selaku Pemimpin Group Treasury Bank Sulselbar, keterangan Dessy Liliya Dewi, SS, MM selaku Pemimpin Group Treasury Bank DKI, keterangan Fransisca Tiene Dompas selaku Pemimpin Group Treasury Bank Sulutgo, keterangan Saksi Yudhi Aditya Yudayana, SE selaku Pemimpin Group Treasury BPD Riau Kepri, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa bank SUMUT pernah menerbitkan Obligasi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yang terdiri dari obligasi konvensional jangka waktu 5 tahun dan obligasi sub ordinasi jangka waktu 7 tahun dengan penjamin emisi Mandiri Sekuritas, Wali Amanat Bank Mandiri, nilai Obligasi III Bank Sumut tahun 2011 jumlahnya Rp.600.000.000.000,00 (enamratusmilyar) bunganya 10,125 jatuh tempo tanggal 5 Juli 2016, Obligasi Sub Ordinasi I Bank Sumut Tahun 2011 senilai Rp.400.000.000.000,00 (empatatusmilyarrupiah) bunganya 11,35 jangka waktu 7 tahun jatuh temponya tanggal 5 Juli 2018, namun tidak ada/atau tidak pernah tercatat bertransaksi/menjual/membeli dari Bank Pembangunan Daerah Maluku;

Halaman 322 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bank Sulselbar pernah menerbitkan obligasi konvensional dengan jangka waktu 3-5 tahun dengan nilai total Rp.450.000.000.000,00 (empatatuslimapuluhmilyar) dan obligasi Syariah dengan SUKUK senilai Rp.50.000.000.000,00 (limapuluhmilyarrupiah) dengan penjamin emisi PT Dana Reksa Sekuritas dan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, namun tidak ada/atau tidak pernah tercatat bertransaksi/menjual/membeli dari Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bank DKI pernah menerbitkan obligasi VI seri A nominal Rp.125.000.000.000,00 (seratusduapuluhmilyarrupiah), jatuh tempo tanggal 17 Juni 2014 dengan suku bunga 9,25% dan obligasi VI seri B nominal Rp.325.000.000.000,00 (tigaatusduapuluhmilyarrupiah) jatuh tempo tanggal 17 Juni 2016 dengan suku bunga 9,90% serta obligasi Sub Ordinasii nominal Rp.300.000.000.000,00 (tigaatusmilyarrupiah) dengan jangka waktu 7 tahun jatuh temponya 8 Juni 2018 dengan suku bunga 11%, namun tidak ada/atau tidak pernah tercatat bertransaksi/menjual/membeli dari Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bank Sulutgo pernah menerbitkan obligasi dengan jangka waktu 5 tahun dan jatuh tempo pada tahun 2015, obligasi Senior IV senilai Rp.390.000.000.000,00 (tigaatussembilanpuluhmilyarrupiah), kupon 12% dengan jangka waktu 5 tahun, penjamin emisi PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas Wali Amanat BNI namun tidak ada/atau tidak pernah tercatat bertransaksi/menjual/membeli dari Bank Pembangunan Daerah Maluku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa proses transaksi Repo Obligasi antara PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas adalah sebagai berikut:

1. PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas menyampaikan Trade Confirmation dan surat penawaran kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara didalam Trade Confirmation tersebut terdapat 2 (dua) bukti transaksi yaitu transaksi Selling dan Transaksi buying.

Transaksi Selling yaitu transaksi yang dilakukan saat penempatan dana dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Ke PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas.

Transaksi Buying adalah transaksi saat jatuh tempo yaitu dana yang dikirim dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.

Halaman 323 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian atas Trade Confirmation dan surat penawaran dari PT Andalan Artha Advisindo Securitas tersebut, selanjutnya saksi Yanthi Kharie, SE selaku Kepala Sub Divisi Penghimpunan Dana pada Divisi Treasury PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara membuat konsep memorandum yang kemudian ditandatangani oleh Djoko Sutrisno selaku Kepala Divisi Treasuri PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara di serahkan untuk mendapatkan pertimbangan atau persetujuan dan seluruhnya disposisi tersebut menyetujui untuk dilakukan transaksi repo oleh terdakwa Idris Rolobessy;

Setelah terdakwa menyetujui Memorandum Divisi Treasury tadi, maka langkah yang dilakukan di Divisi Treasury yaitu melakukan proses pengiriman Dana kepada PT Andalan Artha Advisindo Securitas lewat Sistem BI-RTGS dengan melakukan proses pengiriman dana pembelian Obligasi tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun obligasi tersebut telah dibayar namun obligasi tersebut tidak pernah diteliti, dilihat maupun diperlihatkan sudah menjadi milik PT BPD Maluku;

Menimbang, bahwa artinya Bank Pembangunan Daerah Maluku tidak atau bukan lah pemilik/pemegang obligasi-obligasi bank daerah tersebut diatas setelah Lembaga Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Bapepam dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Daerah tidak menemukan bukti kepemilikan dan atau tanda terdaftar sebagai pemilik/pemegang rekening, seperti Single Investor Identification (SID), hal ini sebagaimana bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Repo Obligasi 2011 sampai dengan 2014 PT BPD Maluku dan Maluku Utara Nomor S-364/KO.0604/2019 tanggal 4 November 2009, yang dalam kesimpulannya adanya indikasi *fraud* oleh pihak PT AAA Sekuritas yang tidak mencatatkan bukti kepemilikan efek pada rekening di KSEI atas penempatan dana repo obligasi yang dilakukan oleh bank dan pihak PT AAA Sekuritas memberikan dokumen palsu atas efek yang dimiliki Bank Maluku pada KSEI, hal tersebut dapat terjadi karena PT AAA Sekuritas memanfaatkan kelemahan bank yang tidak pernah meminta nomor SID atau mempertanyakan bukti kepemilikan di KSEI dan Terdakwa pernah memberikan user id SUPER08 (Direktur Umum) kepada Djoko Sutrisno untuk melakukan transaksi pada bulan Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti dan keterangan Saksi Izaak B Thenu selaku Direktur Kepatuhan BPDM, keterangan Saksi Rita Susilowati selaku Auditor KAP Drs. J. Tanzil dan Rekan, keterangan Saksi Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha A Sekuritas, keterangan Ahli Armen Swalon Sinaga selaku Auditor Badan Pengawas dan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku, keterangan Ahli Gynne Tasya selaku Ahli Pasar Modal pada OJK, keterangan

Halaman 324 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Rochma Hidayati, SE, AK selaku Ahli Perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya kontrak/perjanjian Master Repurchase Obligation Agreement antara PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dengan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dalam melakukan REPO maupun REVERSE REPO;
- Bahwa BPDM tidak memiliki sub rekeningnya miliknya, tidak mengetahui SID dan Pin Code karena tidak diberikan oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas;
- Bahwa telah terdapat dan tercatat pengembalian dana Bank Pembangunan Daerah Maluku atas transaksi repo dan reverse repo dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas;

N O	NAMA PENGIRIM	TGL / BUKTI TRANSFER	NOMINAL TRANSFER	PENERIMA TRANSFER
1	PTAAA Sekuritas	28 Oktober 2014 REL TRN : 0910150304648 Bank Cimb Niaga	1,236,046,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
2	PTAAA Sekuritas	29 Oktober 2014 REL TRN : 0910150903646 Bank Cimb Niaga	1,363,411,267	PTBank Maluku Rek. 524131000
3	PTAAA Sekuritas	30 Oktober 2014 REL TRN : 0910151496642 Bank Cimb Niaga	1,019,704,550	PTBank Maluku Rek. 524131000
4	PTAAA Sekuritas	3 Nopember 2014 REL TRN : 0910153059640 Bank Cimb Niaga	589,354,480	PTBank Maluku Rek. 524131000
5	PTAAA Sekuritas	4 Nopember 2014 REL TRN : 0910153582643 Bank Cimb Niaga	521,584,944	PTBank Maluku Rek. 524131000
6	PTAAA Sekuritas	5 Nopember 2014 REL TRN : 0910154149642 Bank Cimb Niaga	688,198,350	PTBank Maluku Rek. 524131000
7	PTAAA Sekuritas	6 Nopember 2014 REL TRN : 0910154748640 Bank Cimb Niaga	750,129,375	PTBank Maluku Rek. 524131000
8	PTAAA Sekuritas	7 Nopember 2014 REL TRN : 0910155372646 Bank Cimb Niaga	829,608,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
10	PTAAA Sekuritas	10 Nopember 2014 REL TRN : 0910155975648 Bank Cimb Niaga	551,139,111	PTBank Maluku Rek. 524131000
11	PTAAA Sekuritas	11 Nopember 2014 REL TRN : 0910156809646 Bank Cimb Niaga	522,144,956	PTBank Maluku Rek. 524131000
12	PTAAA Sekuritas	12 Nopember 2014 REL TRN : 0910157405649 Bank Cimb Niaga	608,480,711	PTBank Maluku Rek. 524131000
13	PTAAA Sekuritas	13 Nopember 2014 REL TRN : 0910157997646 Bank Cimb Niaga	557,408,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
14	PTAAA Sekuritas	14 Nopember 2014 REL TRN : 0910158639649 Bank Cimb Niaga	582,871,200	PTBank Maluku Rek. 524131000
15	PTAAA Sekuritas	17 Nopember 2014 REL TRN : 0910159274646 Bank Cimb Niaga	377,478,000	PTBank Maluku Rek. 524131000
16	PTAAA Sekuritas	18 Nopember 2014 REL TRN : 0910159813644 Bank Cimb Niaga	435,256,437	PTBank Maluku Rek. 524131000
17	PTAAA Sekuritas	19 Nopember 2014 REL TRN : 091016345642 Bank Cimb Niaga	363,303,789	PTBank Maluku Rek. 524131000
18	PTAAA Sekuritas	20 Nopember 2014 REL TRN : 0910161010648 Bank Cimb Niaga	335,896,723	PTBank Maluku Rek. 524131000
19	PTAAA Sekuritas	21 Nopember 2014 REL TRN : 0910161823643 Bank Cimb Niaga	233,470,800	PTBank Maluku Rek. 524131000
20	PTAAA Sekuritas	25 Nopember 2014 REL TRN : 0910161823643 Bank Cimb Niaga	358,233,767	PTBank Maluku Rek. 524131000

Halaman 325 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



		0910163242649 Bank Cimb Niaga		524131000
		26 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
21	PTAAA Sekuritas	0910163932642 Bank Cimb Niaga	321,168,533	524131000
		27 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
22	PTAAA Sekuritas	0910164483646 Bank Cimb Niaga	391,649,600	524131000
		28 Nopember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
23	PTAAA Sekuritas	0910165575640 Bank Cimb Niaga	3,099,993,600	524131000
		02 Desember 2014 REL TRN :		PTBank Maluku Rek.
24	PTAAA Sekuritas	0910166614641 Bank Cimb Niaga	344,746,200	524131000
		31 Desember 2014 Setor Tunai di		PTBank Maluku Cabang
25	PTAAA Sekuritas	Bank Maluku Jakarta	1,500,000,000	jakarta
		JUMLAH =	17.581.278.992,00	

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian (Re-repo) Surat-Surat Hutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 Nomor : SR-373/PW25/5/2020 tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp.238.500.703.330,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Lima ratus Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a.	Jumlah Saldo Outstanding Efek-efek yang di beli dengan Janji Dijual Kembali (Re-repo) Per 31 Desember 2014.	Rp	256.081.982.322,00
b.	Jumlah Cicilan Pembayaran dari PT AAASekuritas kepada PT BPDM atas Saldo Efek-Efek yang Dibeli dengan JanjiDijual Kembali (Re-repo) sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.	Rp	17.581.278.992,00
c.	Kerugian Keuangan Negara (a-b)	Rp	238.500.703.330,00

Menimbang, bahwa telah terjadi pembayaran atas Obligasi yang ditawarkan oleh Theodorus Andri Rukminto berkedudukan Direktur PT AAA Sekuritas, dan setelah dibahas di bagian Treasury dan ditandatangani oleh Kepala Devisi Treasury Djoko Sutrisno namun Obligasi tersebut tidak pernah dibelikan untuk kepemilikan dari PT BPD Maluku dan tidak pernah meneliti, melihat atau minta diperlihatkan Obligasi yang dibeli dengan nilai sebesar Rp.238.500.703.330,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Lima ratus Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah), dan dengan demikian pembelian obligasi tersebut dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan terdahulu maka terhadap unsur secara bersama-sama ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.6 Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeurren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua, perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut dibawah ketentuan pidana yang sama, ketiga, waktu antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan: "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Menimbang, bahwa dalam pranata hukum perbuatan berlanjut atau *voorgezette handling* harus memenuhi dua syarat, yaitu pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis, artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi Dirk Soplanit selaku Direktur Utama, keterangan Saksi Williem Pieter Patty selaku Direktur Pemasaran, keterangan Saksi Izaak B Thenu selaku Direktur Kepatuhan, keterangan Saksi Christian Tomaso, S. Sos, selaku Analis Treasury, keterangan Saksi Jacobis Lease selaku Ketua Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Pembangunan Daerah Maluku Ambon, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana bukti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 05/RUPS-LB/PTBPDM/2011 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 27 Januari 2011, telah mengangkat Terdakwa Drs. IDRIS ROLOBESSY sebagai Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku periode tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015, yang telah di minute kan dalam bukti Akta Notaris dan PPAT, Grace Margareth Goenawan, SH., MH., Ambon, Nomor 58 tanggal 25 Februari 2011;
- Bahwa bertempat di kantor PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas Jalan H.R. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, Saksi Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas menawarkan penjualan surat hutang jangka pendek dalam bentuk Medium Term Notes (MTN) kepada Saksi Dirk Soplanit selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Saksi Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc. selaku Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Tim Obligasi dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yaitu Petro Rudolf Tentua dan Saksi Jack Stewart Manuhutu. Bahwa Saksi Theodorus Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas menjelaskan transaksi REPO OBLIGASI terutama dari segi keuntungan dan resikonya kecil serta menawarkan transaksi REPO OBLIGASI kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku

Halaman 327 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara atas dana yang nantinya diterima dari hasil penerbitan dan penjualan Medium Term Notes (MTN) sejumlah Rp.220.000.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Miliar Rupiah). Selanjutnya Saksi Theodorus Andri Rukminto menelpon Saksi Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc. dan menanyakan bagaimana dengan penawaran Repo Obligasi tadi? kemudian Saksi Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc, memberikan telpon tersebut kepada Saksi Dirk Soplanit yang mengatakan “ya sudah, setuju jalan yang penting baik-baik semua”, kemudian Saksi Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc menyampaikan kepada Saksi Theodorus Andri Rukminto untuk menyampaikan penawaran ke PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara melalui email divisi Treasury di Ambon selanjutnya Saksi Ir. Wilem Pieter Patty, M.Sc menelpon Saksi Egmond Martinus selaku Kadiv Treasury untuk memproses penawaran Repo Obligasi dari Saksi Theodorus Andri Rukminto sesuai dengan standar kerja PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku bergerak dibidang jasa perbankan telah membuat dan menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai Regulator sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, tidak terdapat rencana untuk menerbitkan obligasi, hanya terdapat: (i) rencana penghimpun dana, (ii) rencana penyaluran dana, (iii) target jangka pendek, (iv) rencana pengembangan produk baru dan aktivitas baru, namun pada Kebijakan dan Strategi Manajemen disebutkan dalam huruf b Kebijakan Manajemen yakni penggalangan sumber dana baru tanpa penjelasan rinci;
- Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Maluku yang dibuat Notaris Pattiwael Nicolas, S.H., Nomor 42 tanggal 29 April 2011 di Ambon, telah memutuskan:
 - 1) Menolak dan tidak membahas rencana penerbitan surat utang kenis MTN senilai, Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
 - 2) Pembentukan Tim Obligasi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku untuk melengkapi berbagai persyaratan yang diminta oleh BAPEPAM-LK, yakni:
 - PT ANDALAN ARTHAADVISINDO sebagai Penjamin Emisi;
 - ARI SUPRATONO, SH, sebagai Notaris;
 - PT BANK MANDIRI sebagai Wali Amanat;
 - MARSINIH MARTOADMODOJO, ISKANDAR KUSDIHARJO LAW OFFICE sebagai Konsultan Hukum (Legal Audit);
 - 3) Menyetujui dan menerima penjelasan umum tentang tahapan rencana penerbitan Obligasi I PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 khususnya Obligasi senior sebesar Rp.300.000.000.000,00

Halaman 328 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tigaratusmilyarrupiah) dan membatalkan rencana penerbitan Obligasi Subdebt Rp.50.000.000.000,00 (limapuluhmilyarrupiah);

- 4) Menyetujui untuk menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Maluku untuk membuat pengesahan terhadap setiap setoran modal yang dilakukan oleh para Pemegang Saham;
 - 5) Menyetujui untuk menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk/menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik guna melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2011;
 - 6) Menyetujui dan menerima presentasi kinerja dan rencana kerja Yayasan, serta Badan yang dibentuk oleh PT Bank Pembangunan Daerah Maluku;
 - 7) Menyetujui untuk menerima penandatanganan Pakta Integritas Komisaris dan Direksi yang terpilih dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2011;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 pada tanggal 27 Januari 2011, salah satunya telah memutuskan Menyetujui rencana penawaran (emisi) obligasi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tahun 2011 untuk ditawarkan di pasar primer dengan nilai sebesar Rp.350.000.000.000,00 (tigaratuslimapuluhmilyarrupiah), yang terdiri dari Obligasi Senior sebesar Rp.300.000.000.000,00 (tigaratusmilyarrupiah) dan Obligasi Subdebt/Obligasi Subordinasi sebesar Rp.50.000.000.000,00 (limapuluhmilyarrupiah);
 - Bahwa Direktur Utama beserta Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku pada tahun 2011 bertemu dan mendengar penjelasan obligasi dan *Medium Term Note* atau MTN (surat hutang) serta *Repurchase Obligation* (REPO) serta *Reverse Repurchase Obligation* (RE-REPO) dari Saksi Andri Rukminto selaku Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo (PT AAA), melalui MTN PT Bank Pembangunan Daerah Maluku menerima Rp.220.000.000.000,00 (duaratusduapuluhmilyarrupiah);
 - Bahwa PT Andalan Artha Advisindo pada tanggal 14 Desember 2011 telah mengirimkan dan/atau mentransfer sejumlah uang ke rekening giro nomor 524131000 atasnama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku sebesar Rp.218.455.600.000,00 (dua ratus delapan belas milyar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), tanpa perjanjian dan jaminan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.14 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA, Tbk.-

Halaman 329 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.17 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.21 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.25 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.—
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 09.45.29 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 10.38.22 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 10.38.25 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.8.455.600.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.-
- Pada tanggal 14 Desember 2011 pukul 13.30.55 wib masuk ke rek. Giro no. 524131000 atasnama PT Bank Maluku sebesar Rp.30.000.000.000,- dikirim oleh PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari PT Bank CIMB NIAGA ,Tbk.
- Bahwa dengan adanya transaksi *Medium Term Notes* (Surat Hutang) dari Bank CIMB Niaga, Tbk maka Bank Pembangunan Daerah Maluku mengalami kelebihan likuiditas sebesar Rp.220.000.000.000,00 (duaratusduapuluhmilyarrupiah);karenanya
- Bahwa berdasarkan bukti Surat Pimpinan Bank Indonesia No.13/69/DPB1/APBU/Ab tanggal 30 Desember 2011 perihal Medium Term Notes I Tahun 2011 dan bukti Surat No.14/1/DPB1/APBU/Ab tanggal 12 Januari 2012 perihal Tindak Lanjut Permasalahan Medium Term Notes I Tahun 2011-Produk Baru, menyatakan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku telah melanggar ketentuan dan peraturan BI No.5/8/PBI/2009 yang diubah dengan Peraturan No.11/25/PBI/2009 dan SE No.11/35/DPNP tentang Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru, dan bukti Surat Pimpinan Bank Indonesia No.13/60/DPB1/APBU/Ab tanggal 30 Desember 2011 menyebutkan: 1) tidak sesuai dengan rencana penerbitan produk baru yang dilaporkan dalam revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2011; 2) Mekanisme penerbitan tidak sesuai dengan ketentuan pelaporan baru, karenanya disarankan: a) Dilarang melakukan transaksi baru terkait produk tersebut, b) tetap bertanggungjawab kepada investor atas penyelesaian kewajiban terkait penerbitan MTN dengan cara pelunasan sebelum jatuh tempo pada kesempatan pertama dengan memperhatikan kondisi

Halaman 330 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

likuiditas Bank dan perjanjian terkait yang berlaku; 3) BPDM dikenakan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratusjuta rupiah);

- Bahwa Bank Pembangunan Daerah Maluku telah melakukan percepatan pelunasan daripada jatuh tempo sebagaimana arahan dan/atau perintah Bank Indonesia tersebut sebesar Rp.170.000.000.000,00 (seratusjuhpuluhmilyar) pada tanggal 12 Desember 2012 dan sebesar Rp.50.000.000.000,00 (limapuluhmilyar) pada tanggal 14 Desember 2013 sebagaimana bukti surat PT BPDM No.03/DIR-KEP/II/2012 perihal Medium Term Nores I Tahun 2011 tanggal 4 Januari 2012 ditujukan kepada Bank Indonesia, bukti Surat Bank Indonesia Nomor 147/DPB1/APBU/Ab perihal Tindak Lanjut Permasalahan Medium Term Notes I Tahun 2011-Produk Baru ditujukan kepada PT BPDM, bukti Surat PT BPDM Nomor DIR/505 tanggal 3 April 2012 perihal Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo Penerbitan MTN Bank Maluku ditujukan kepada PT Andalan Artha Advisindo, bukti Surat No.115/AAA-IB/IV/2012 TANGGAL 5 April 2012 perihal Tanggapan terhadap Rencana Percepatan Pelunasan MTN Bank Maluku ditujukan kepada PT BPDM, Bukti Surat DIR/542 tanggal 11 April 2012 perihal Pelunasan Medium Term Note (MTN) ditujukan kepada Pemimpin Bank Indonesia, bukti Surat No.14/14/DPB1/APBU/Ab tanggal 12 April 2012 perihal Tindak Lanjut Permasalahan Medium Term Note I Tahun 2011-Produk Baru, ditujukan kepada PT BPDM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi Basalamah Muhamad, SE selaku Kepala Sub Divisi Pasar Uang dan Modal Divisi Treasury, keterangan Saksi Egmond Corneles Marthinus, SE selaku Kepala Divisi Treasury, keterangan Saksi Yanthy Kharie selaku Kepala Sub Divisi Pasar Uang dan Modal Divisi Treasury tahun 2016, keterangan Arief Burhanudin selaku Ketua Satuan Kerja Manajemen Resiko, keterangan Saksi Theodorus Andri Rukminto, SE, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa dengan adanya transaksi *Medium Term Notes* (Surat Hutang) dari Bank CIMB Niaga, Tbk maka Bank Pembangunan Daerah Maluku mengalami kelebihan likuiditas sebesar Rp.220.000.000.000,00 (duaratusduapuluhmilyarrupiah) dan Saksi Dirk Soplanit serta Saksi Williemp Patty menyetujui usulan Saksi Theodorus Andri Rukminto yakni kelebihan likuiditas digunakan untuk *Repo* dan atau *Reverse Repo* yang dikelola atau dilaksanakan oleh PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas;
- Bahwa untuk transaksi *Repo* dan *Reverse Repo* mekanismenya adalah sebagai berikut:
 - Diawali PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas mengirimkan surat penawaran dan Trade Confirmation kepada PT BPDM kemudian pihak divisi analis treasury agar melakukan penilaian atas surat penawaran dan Trade Confirmation untuk dibuatkan memorandum dan diparaf kepala divisi treasury,

Halaman 331 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana arahan/perintah Saksi Williem P Patty selaku Direktur Pemasaran terkait dengan limitas atau wewenang Direksi untuk memutuskan besaran penempatan dana repo obligasi;

- Adanya Surat Keputusan ALCO (Asset Liability Committee) yang beranggotakan Direksi dan divisi-divisi strategis dalam struktur bank yang berfungsi menetapkan strategi kebijakan pengelolaan asset dan liabilitas bank agar dapat mencapai kinerja keuangan yang optimal, namun tidak pernah ada dilakukan, serta menetapkan nilai suku bunga repo sebesar 10,5%;
- Direksi menandatangani memorandum yang sudah di paraf oleh Kepala Divisi Treasury BPDM untuk diserahkan ke bendahara agar dilakukan transaksi melalui RTGS sesuai isi/nilai pada memorandum;
- Bahwa pelaksanaan Obligasi Bank Pembangunan Daerah Maluku tahun 2011 melauai pola *Repurchase Obligasi* (penerbitan/pembelian surat hutang) dan *Reverse Repo* (jual/beli kembali surat hutang) tanpa Perjanjian atau General Master Repurchase Agreement (GMRA) serta tanpa jaminan;
- Bahwa berdasarkan bukti Rekapitulasi Daftar Nominatif Penyetoran PT Andalan Artha Advisindo dan bukti RTGS bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 telah dilakukan pembayaran sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan total Saldo bulan Oktober 2014 sejumlah Rp.262.143.403.123,00 dan Sisa Saldo total sejumlah Rp.238.500.703.330,00;
- Bahwa Transaksi Repo Obligasi Tahun 2014 yang bermasalah, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA INSTRUMEN	TANGGAL TRANSAKSI	POKOK	BUNGA	JUMLAH
1	Obligasi IV Bank DKI Th. 2011 Seri B	25 September 2014	12,002,400,000	123,775,200	12,126,175,200
2	Obligasi VI Bank DKI Th. 2011 Seri B	25 September 2014	10,002,000,000	103,146,000	10,105,146,000
3	Obligasi VI Bank DKI Th. 2011 Seri B	25 September 2014	6,501,300,000	69,076,800	6,570,376,800
4	Obligasi I Bank Riau Kepri Th. 2011	26 September 2014	11,994,400,000	123,692,800	12,118,092,800
5	Obligasi III Bank Lampung Th. 2012	29 September 2014	8,995,500,000	87,144,300	9,082,644,300
6	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	30 September 2014	12,982,079,861	121,708,167	13,103,788,028
7	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	3 Oktober 2014	4,320,425,000	41,854,480	4,362,279,480
8	Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 seri B	6 Oktober 2014	9,030,600,000	81,840,500	9,112,440,500
9	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	6 Oktober 2014	7,910,250,000	74,158,800	7,984,408,800
10	Obligasi I Bank Riau Kepri Th. 2011	7 Oktober 2014	6,025,266,667	54,604,133	6,079,870,800
11	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	7 Oktober 2014	10,048,750,000	94,207,500	10,142,957,500
12	Obligasi III Bank Lampung Th. 2012	8 Oktober 2014	14,054,075,000	131,758,200	14,185,833,200

Halaman 332 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	9 Oktober 2014	3,163,600,000	31,636,000	3,195,236,000
14	Obligasi Bank Sulsebar I Tahun 2011 seri B	9 Oktober 2014	10,034,666,667	100,347,555	10,135,014,222
15	Obligasi Bank Sulsebar I Tahun 2011 seri B	10 Oktober 2014	14,066,577,778	140,667,178	14,207,244,956
16	Obligasi I Bank Riau Kepri Th,2011	10 Oktober 2014	9,875,777,778	101,844,444	9,977,622,222
17	Obligasi I Bank Riau Kepri Th,2011	13 Oktober 2014	7,931,555,556	79,315,644	8,010,871,200
18	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	14 Oktober 2014	6,435,203,125	60,330,075	6,495,533,200
20	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	14 Oktober 2014	7,425,234,375	78,893,625	7,504,128,000
21	Obligasi Bank Sulsebar I Tahun 2011 seri B	15 Oktober 2014	4,981,000,000	52,923,167	5,033,923,167
22	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	15 Oktober 2014	4,451,906,250	47,301,525	4,499,207,775
23	Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	15 Oktober 2014	2,967,937,500	31,534,350	2,999,471,850
24	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	16 Oktober 2014	8,926,406,250	94,843,650	9,021,249,900
25	Obligasi I Bank Riau Kepri Th 2011	17 Oktober 2014	5,955,600,000	48,389,533	6,003,989,533
26	Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011	17 Oktober 2014	5,955,600,000	61,417,467	6,017,017,467
27	Obligasi Bank Sulsebar I Tahun 2011 seri B	17 Oktober 2014	4,978,888,889	52,901,167	5,031,790,056
28	Obligasi VI Bank DKI Th 2011 Seri B	20 Oktober 2014	997,575,000	9,975,800	1,007,550,800
29	Obligasi VI Bank Nagari Tahun 2010	22 Oktober 2014	4,949,843,750	52,592,417	5,002,436,167
30	Obligasi III Bank Lampung Th 2012	22 Oktober 2014	7,943,300,000	84,397,600	8,027,697,600
31	Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010	23 Oktober 2014	11,768,000,000	125,035,200	11,893,035,200
32	Obligasi VI Bank DKI Th, 2011 Seri B	24 Oktober 2014	9,991,750,000	106,163,000	10,097,913,000
33	Obligasi IV Bank Sulut Tahun 2010	24 Oktober 2014	6,874,000,000	73,036,600	6,947,036,600
TOTAL			259,541,019,446	2,602,383,677	256,081,982,322,00

- Bahwa pada tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan rutin atau pengawasan secara *off site* dan *on site* terhadap seluruh Bank Daerah termasuk Bank Pembangunan Daerah Maluku sebagaimana bukti Surat Introduksi (surat Perintah) Nomor S/60/KR.652/2014 tanggal 4 Desember 2014 perihal Pemeriksaan terhadap Bank Pembangunan Daerah Maluku, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor OJK dan hasil pemeriksaannya terdapat kejanggalan reverse repo tahun 2014 yang dilakukan Bank Pembangunan Daerah Maluku, yakni ketika pengawasan menanyakan sub rekening di KSEI, SID dan PIN CODE selaku investor/pembeli/pemegang obligasi Bank Daerah;
- Bahwa terhadap transaksi /per bulan September 2014 sampai dengan Oktober 2014 telah dilakukan Terdakwa pembayaran melalui transfer Giro RTGS Bank

Halaman 333 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Daerah Maluku kepada PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas bukti-bukti Memorandum sebagai berikut:

1. tanggal 25/9/2014 TRS01 keterangan DNKP/898/TRS-OBL VI B.DKI senilai Rp.12.318.591.600,00
2. tanggal 25/9/2014 TRS01 keterangan DNKP/899/TRS-OBL VI B.DKI senilai Rp.10.265.493.000,00
3. tanggal 25/9/2014 TRS01 keterangan KNKP/737/TRS-OBL VI B.DKI senilai Rp.6.570.376.800,00
4. tanggal 26/9/2014 TRS02 keterangan DNKP/906/TRS-OBL I B.Riau senilai Rp.12.118.092.800,00
5. tanggal 29/9/2014 TRS01 keterangan KNKP/745/TRS-OBL III B.Lampung senilai Rp.9.082.644.300,00
6. tanggal 30/9/2014 TRS01 keterangan KNKP/749/TRS-OBL VI B.Nagari senilai Rp.13.103.788.028,00
7. tanggal 3/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/760/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.4.362.279.480,00
8. tanggal 6/10/2014 TRS02 keterangan DNKP/764/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.9.112.440.500,00
9. tanggal 6/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/763/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.7.984.408.800,00
10. tanggal 7/10/2014 TRS01 keterangan DNKP/763/TRS-OBL I B.Riau senilai Rp.6.079.870.800,00
11. tanggal 7/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/764/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.10.142.957.500,00
12. tanggal 8/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/771/TRS-OBL III B.Lampung senilai Rp.14.185.833.200,00
13. tanggal 9/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/778/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.3.195.236.000,00
14. tanggal 9/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/777/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.10.135.014.222,00
15. tanggal 10/10/2014 TRS02 keterangan DNKP/966/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.14.203.163.178,00
16. tanggal 10/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/783/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.9.977.622.222,00
17. tanggal 13/10/2014 TRS01 keterangan DNKP/966/TRS-OBL I B.Riau senilai Rp.8.010.871.200,00
18. tanggal 14/10/2014 TRS03 keterangan KNKP/789/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.6.495.533.200,00

Halaman 334 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. tanggal 14/10/2014 TRS01 keterangan KNKP/788/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.7.504.128.000,00
20. tanggal 15/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/798/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.5.033.923.167,00
21. tanggal 15/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/797/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.4.499.207.775,00
22. tanggal 15/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/796/TRS-OBL III B.Sumut senilai Rp.2.999.471.850,00
23. tanggal 16/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/788/TRS-OBL VI B.Nagari senilai Rp.9.021.249.900,00
24. tanggal 17/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/803/TRS-OBL I B.Riau senilai Rp.6.003.989.533,00
25. tanggal 17/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/804/TRS-OBL I B.Riau senilai Rp.6.017.017.467,00
26. tanggal 17/10/2014 TRS01 keterangan KNKP/802/TRS-OBL I B.Sulselbar senilai Rp.5.031.790.056,00
27. tanggal 20/10/2014 TRS01 keterangan KNKP/808/TRS-OBL VI B.DKI senilai Rp.1.007.550.800,00
28. tanggal 22/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/814/TRS-OBL VI B.Nagari senilai Rp.5.002.436.167,00
29. tanggal 22/10/2014 TRS01 keterangan DNKP/745/TRS-OBL III B.Lampung senilai Rp.8.136.875.200,00
30. tanggal 23/10/2014 TRS01 keterangan KNKP/819/TRS-OBL IV B.Sulut senilai Rp.11.893.035.200,00
31. tanggal 24/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/824/TRS-OBL VI B.DKI senilai Rp.10.097.913.000,00
32. tanggal 24/10/2014 TRS02 keterangan KNKP/819/TRS-OBL IV B.Sulut senilai Rp.6.947.036.600,00

Total nilai Pokok Rp.259.541.019.446,00 (dua ratus lima puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh satu juta sembilan belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi Maulana Akhyar Lubis, SE selaku Kepala Divisi Treasury Bank Sumut, keterangan Saksi Irmayanthi Sulthan selaku Pemimpin Group Treasury Bank Sulselbar, keterangan Dessy Lilya Dewi, SS, MM selaku Pemimpin Group Treasury Bank DKI, keterangan Fransisca Tiene Dompas selaku Pemimpin Group Treasury Bank Sulutgo, keterangan Saksi Yudhi Aditya Yudayana, SE selaku Pemimpin Group Treasury BPD Riau Kepri, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

Halaman 335 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bank SUMUT pernah menerbitkan Obligasi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yang terdiri dari obligasi konvensional jangka waktu 5 tahun dan obligasi sub ordinasi jangka waktu 7 tahun dengan penjamin emisi Mandiri Sekuritas, Wali Amanat Bank Mandiri, nilai Obligasi III Bank Sumut tahun 2011 jumlahnya Rp.600.000.000.000,00 (enamratusmilyar) bunganya 10,125 jatuh tempo tanggal 5 Juli 2016, Obligasi Sub Ordinasi I Bank Sumut Tahun 2011 senilai Rp.400.000.000.000,00 (empatratusmilyarrupiah) bunganya 11,35 jangka waktu 7 tahun jatuh temponya tanggal 5 Juli 2018, namun tidak ada/atau tidak pernah tercatat bertransaksi/menjual/membeli dari Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bank Sulselbar pernah menerbitkan obligasi konvensional dengan jangka waktu 3-5 tahun dengan nilai total Rp.450.000.000.000,00 (empatratuslimapuluhmilyar) dan obligasi Syariah dengan SUKUK senilai Rp.50.000.000.000,00 (limapuluhmilyarrupiah) dengan penjamin emisi PT Dana Reksa Sekuritas dan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, namun tidak ada/atau tidak pernah tercatat bertransaksi/menjual/membeli dari Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bank DKI pernah menerbitkan obligasi VI seri A nominal Rp.125.000.000.000,00 (seratusduapuluhmilyarrupiah), jatuh tempo tanggal 17 Juni 2014 dengan suku bunga 9,25% dan obligasi VI seri B nominal Rp.325.000.000.000,00 (tigaratusduapuluhlimamilyarrupiah) jatuh tempo tanggal 17 Juni 2016 dengan suku bunga 9,90% serta obligasi Sub Ordinasi II nominal Rp.300.000.000.000,00 (tigaratusmilyarrupiah) dengan jangka waktu 7 tahun jatuh temponya 8 Juni 2018 dengan suku bunga 11%, namun tidak ada/atau tidak pernah tercatat bertransaksi/menjual/membeli dari Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bank Sulutgo pernah menerbitkan obligasi dengan jangka waktu 5 tahun dan jatuh tempo pada tahun 2015, obligasi Senior IV senilai Rp.390.000.000.000,00 (tigaratussembilanpuluhmilyarrupiah), kupon 12% dengan jangka waktu 5 tahun, penjamin emisi PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas Wali Amanat BNI namun tidak ada/atau tidak pernah tercatat bertransaksi/menjual/membeli dari Bank Pembangunan Daerah Maluku;

Menimbang, bahwa artinya Bank Pembangunan Daerah Maluku tidak atau bukanlah pemilik/pemegang obligasi-obligasi bank daerah tersebut diatas setelah Lembaga Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Bapepam dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Daerah tidak menemukan bukti kepemilikan dan atau tanda terdaftar sebagai pemilik/pemegang rekening, seperti Single Investor Identification (SID), hal ini sebagaimana bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Repo Obligasi 2011

Halaman 336 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 2014 PT BPDMaluku dan Maluku Utara Nomor S-364/KO.0604/2019 tanggal 4 November 2009, yang dalam kesimpulannya adanya indikasi *fraud* oleh pihak PT AAA Sekuritas yang tidak mencatatkan bukti kepemilikan efek pada rekening di KSEI atas penempatan dana repo obligasi yang dilakukan oleh bank dan pihak PT AAA Sekuritas memberikan dokumen palsu atas efek yang dimiliki Bank Maluku pada KSEI, hal tersebut dapat terjadi karena PT AAA Sekuritas memanfaatkan kelemahan bank yang tidak pernah meminta nomor SID atau mempertanyakan bukti kepemilikan di KSEI dan Terdakwa pernah memberikan user id SUPER08 (Direktur Umum) kepada Djoko Sutrisno untuk melakukan transaksi sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti tersebut diatas bahwa pembelian obligasi yang bermasalah adalah sejak pembelian tanggal 25 September 2014 sampai dengan 24 Oktober 2014, dan dalam tenggang waktu tersebut telah terjadi 32 (tiga puluh dua) kali pembelian Obligasi yang tidak dapat diperlihatkan obligasinya telah dibeli oleh PT AAA Sekuritas, maka dengan demikian telah terjadi perbuatan yang berlanjut sejak tanggal 25 September 2014 tersebut sampai dengan 24 Oktober 2014 dengan perbuatan yang sejenis, dan perbuatan itu dilakukan dengan niat yang sama, dan dengan demikian unsur perbuatan berlanjut tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis diatas juga merupakan tanggapan atas surat Pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa sendiri, oleh karenanya pembelaan-pembelaan tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka bukti dan fakta perkara a

Halaman 337 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo mengenai Kategori Keuangan Negara sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan mengenai Tingkat Kesalahan, Dampak dan Keuntungan di tingkat sedang sebagaimana Pasal 7 huruf b;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pidana tambahan telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi, yakni: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi dipersidangan tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa baik dalam jabatannya telah menikmati dana dari ke-32 transaksi Obligasi tersebut maka tidak dikenakan hukuman uang pengganti;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Sita Nomor 2/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 14 Januari 2021 terhadap:
 - 1) 1 (satu) jepitan foto copy Dokumen transper dana cicilan / setoran repo obligasi PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas kepada PT Bank Maluku Periode 27 Oktober 2014 s/d 31 desember 2014.
 - 2) 1 (satu) jepitan foto copy Kronologis Transaksi Repo Obligasi Korporasi antara PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas tanggal 31 Oktober 2014
 - 3) 1 (satu) jepitan foto copy Rincian rekening korang transaksi repo obligasi tahun 2011 s/d 2014
 - 4) 1 (satu) jepitan foto copy Memorandum No. 52/DIR-Kep/XI/2014 Perihal pembebanan CKPN Surat berharga dan Rekapitulasi Setoran Repo Obligasi dari tanggal 27 Oktober 2014 s/d 28 November 2014.
 - 5) 1 (satu) jepitan foto copy Dokumen Penanganan Masalah Repo Obligasi PT Bank Maluku tahun 2014
 - 6) 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku nomor DIR/2835 Perihal Laporan Permasalahan Transaksi Repo Obligasi Korporasion.

Halaman 338 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 27 Januari 2011.
- 8) 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku No. DIR/1092 Perihal Rencana Penerbitan Obligasi tanggal 12 Juli 2011.
- 9) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/60/DPB1/APBU/Ab tanggal 30 Desember 2011 Kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Perihal Medium Term Notes I (MTN) Tahun 2011 – Produk Baru.
- 10) 1 (satu) jepitan (asli) Surat Penugasan PT Bank Maluku Nomor DIR/3161 tanggal 30 Desember 2014.
- 11) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. DIR/22/KP tentang pembentukan Tim Penerbitan Obligasi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011.
- 12) 1 (satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 2011
- 13) 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku nomor DIR/093 tanggal 19 Januari 2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi I Bank Maluku tahun 2011.
- 14) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No.13/12/DPB1/APBU/Ab tanggal 15 Maret 2011 kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Perihal Rencana Penerbitan Obligasi.
- 15) 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku No. 03/DIR-KEP/I/2012 perihal Medium Term Notes I Tahun 2011 tanggal 4 Januari 2012.
- 16) 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku No. DIR/3154 tanggal 29 Desember 2014 kepada Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas perihal Penyelesaian Repo Obligasi Korporasi.
- 17) 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku No. DIR/341 tanggal 03 Maret 2011 perihal Penunjukan PT AAA sebagai underwriter.
- 18) 1 (satu) jepitan foto copy Rekon Obligasi REPO berdasarkan input di CBS.
- 19) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Transefer dana repo obligasi dari PT Bank Maluku kepada PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas periode 24 September 2014 s/d 24 Oktober 2014.
- 20) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/114/KP tentang susunan organisasi dan tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 23 Desember 2008.
- 21) 1 (satu) jepitan foto copy Surat keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR / 049 / KP tentang Fungsi, Wewenang dan Limitasi dalam rangka operasional system bank Indonesia real time gross settlement (BI-RTGS) tanggal 04 April 2012

Halaman 339 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) jepitan foto copy Daftar transaksi repo obligasi tahun 2011 (awal transaksi 14 Desember 2011) antara PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Aedvisindo Sekuritas (PT AAAS).
- 23) 1 (satu) bundel foto copy Surat menyurat terkait repo obligasi PT Bank Maluku.
- 24) 1 (satu) jepitan foto copy Divisi Treasury Sub Divisi Pasar Uang dan modal bukti MTN Arsib I tahun 2013 PT Bank Maluku.
- 25) 1 (satu) jepitan foto copy Divisi Treasury Sub Divisi Pasar Uang dan modal bukti MTN Arsib II tahun 2013 PT Bank Maluku.
- 26) 1 (satu) jepitan foto copy Pencairan MTN 14 Desember 2011.
- 27) 1 (satu) jepitan foto copy surat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Rincian Re-repo Desember 31, 2014 General Audit.
- 28) 1 (satu) jepitan foto copy Nominatif bukti pengiriman transfer ke PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas.
- 29) 1 (satu) jepitan foto copy Laporan Pemeriksaan Khusus PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 5-364/KO.0604/2019 tanggal 4 November 2019.
- 30) 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT Bank Maluku buku 1 BPP Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tahun 2014.
- 31) 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT Bank Maluku buku 2 BPP satuan kerja kepatuhan tahun 2014.
- 32) 1 (satu) bundel foto copy Buku pedoman perusahaan perusahaan pelaksanaan fungsi kepatuhan PT Bank Maluku buku 3 BPP kode etik kepatuhan dan compliance charter tahun 2014.
- 33) 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & Tata Kerja PT Bank Maluku buku I – Kantor Pusat No. DIR / 129/KP tanggal 28 Desember 2012.
- 34) 1 (satu) bundel foto copy Buku I buku pedoman perusahaan (BPP) kebijakan manajemen risiko PT Bank Maluku No. DIR 101/KPTS, tanggal 29 Agustus 2013.
- 35) 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Orgasinasi & Tata Kerja Buku II: Uraian Jabatan Kantor Cabang (Struktur Organisasi Cabang Utama).
- 36) 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Orgasinasi & Tata Kerja Buku III: Uraian Jabatan Kantor Cabang (Struktur Organisasi Cabang Kelas-1).
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy peraturan bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GOOD CORPORATE GOVERNANCE Bagi Bank Umum.

Halaman 340 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
- 39) 1 (satu) bundel fotocopy PATTIWAEL NICOLAS, SH Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) S.K Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 31 Desember 2004 Nomor C-752.HT.03.02 TH. 2004.
- 40) 1 (satu) jepitan fotocopy Struktur Organisasi PT Bank Maluku Kantor Pusat Tahun 2014.
- 41) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- 42) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- 43) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Kepada Semua Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Konvensional di Indonesia Perihal Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti No. 15/6/DPNP tanggal 8 Maret 2013.
- 44) 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;01/RUPS-LB/PTBPDM/2014. Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.
- 45) 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;01/RUPS-LB/PTBPDM/2014. Tentang Perberhentian Dewan Komisaris Dan Direktur Pemasaran Serta Penunjukan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.
- 46) 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;02/RUPS-LB/PTBPDM/2014. Tentang Perberhentian Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Penunjukan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.
- 47) 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;05/RUPS-LB/PTBPDM/2011. Tentang pengangkatan Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.
- 48) 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;04/RUPS-LB/PTBPDM/2011. Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris Dan Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.
- 49) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen MTN PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara

Halaman 341 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penetapan Limit Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. DIR /101/KPTS tanggal 29 Agustus 2013.
- 51) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Obligasi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara.
- 52) 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Bank Indonesia
- 53) 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Buku 2 Bank Indonesia
- 54) Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli tentang Anggaran Dasar PT Bank PD Maluku tanggal 14 April 2009.
- 55) Satu bundel berkas foto copy yang dilagalisir sesuai asli tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sejak priode 2009 s/d 2016
- 56) Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli tentang Rencana Bisnis Bank 2011 - 2017 (RBB) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) TA. 2013 dan TA. 2015 PT Bank PD Maluku.
- 57) Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai SK No.DIR/79/KP tanggal 06 Desember 2007, BAB II hal.11 sampai dengan hal.29 Buku Pedoman Perusahaan tugas dan kewajiban serta hak dan wewenang sebagai seorang Direksi PT Bank PD. Maluku.
- 58) Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli Surat Keputusan Direksi Nomor: DIR/128/KP tanggal 25 November 2011 BPP Treasury.
- 59) Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli surat Trade Confirmation (TC) atau surat Penawaran Repo Obligasi PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas yang ditujukan ke PT Bank Maluku dan Memorandum/ Persetujuan sejak tahun 2011 s/d 2014.
- 60) Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai Asli Tabel akun tagihan atas efek - efek yang dibeli berdasarkan Laporan Keuangan PT Bank. PD Maluku periode akhir Laporan Bulan Desember 2011 s/d 2014.
- 61) Satu jepitan berkas foto copy yang dilegalisir Risalah Pertemuan PT Bank Maluku tanggal 6 November 2014.
- 62) Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai Asli Surat Pernyataan Andri Rukminto Dirut PT AAAS tanggal 28 Oktober 2014 dan Akta Notaris No. 6 tanggal 5 desember 2014 tentang Pernyataan Pengakuan Hutang PT AAAS.
- Menimbang, bahwa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 62 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atasnama Terdakwa Izaak Balthazar Thenu;

Halaman 342 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai fungsi bank sebagai Lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang tengah gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Keuangan Negara Cq. PT Bank Maluku Malut sejumlah Rp.238.500.703.330,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah);
- Terdakwa merupakan Terpidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Malut di Surabaya dan telah diputus Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2061K/PID.SUS/2017 tanggal 27 November 2017;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., M.M tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Bersama-sama dan Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., M.M tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Bersama-sama dan Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 343 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) jepitan foto copy Dokumen transper dana cicilan / setoran repo obligasi PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas kepada PT Bank Maluku Periode 27 Oktober 2014 s/d 31 desember 2014.
- 2) 1 (satu) jepitan foto copy Kronologis Transaksi Repo Obligasi Korporasi antara PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas tanggal 31 Oktober 2014
- 3) 1 (satu) jepitan foto copy Rincian rekening korang transaksi repo obligasi tahun 2011 s/d 2014
- 4) 1 (satu) jepitan foto copy Memorandum No. 52/DIR-Kep/XI/2014 Perihal pembebanan CKPN Surat berharga dan Rekapitulasi Setoran Repo Obligasi dari tanggal 27 Oktober 2014 s/d 28 November 2014.
- 5) 1 (satu) jepitan foto copy Dokumen Penanganan Masalah Repo Obligasi PT Bank Maluku tahun 2014
- 6) 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku nomor DIR/2835 Perihal Laporan Permasalahan Transaksi Repo Obligasi Korporasion.
- 7) 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 27 Januari 2011.
- 8) 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku No. DIR/1092 Perihal Rencana Penerbitan Obligasi tanggal 12 Juli 2011.
- 9) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No. 13/60/DPB1/APBU/Ab tanggal 30 Desember 2011 Kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Perihal Medium Term Notes I (MTN) Tahun 2011 – Produk Baru.
- 10) 1 (satu) jepitan (asli) Surat Penugasan PT Bank Maluku Nomor DIR/3161 tanggal 30 Desember 2014.
- 11) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. DIR/22/KP tentang pembentukan Tim Penerbitan Obligasi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 14 Februari 2011.
- 12) 1 (satu) jepitan foto copy Trial Balance tanggal 14 Desember 2011
- 13) 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku nomor DIR/093 tanggal 19 Januari 2012 Perihal Realisasi penerbitan obligasi I Bank Maluku tahun 2011.
- 14) 1 (satu) jepitan foto copy Surat Bank Indonesia No.13/12/DPB1/APBU/Ab tanggal 15 Maret 2011 kepada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Perihal Rencana Penerbitan Obligasi.
- 15) 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku No. 03/DIR-KEP/I/2012 perihal Medium Term Notes I Tahun 2011 tanggal 4 Januari 2012.

Halaman 344 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku No. DIR/3154 tanggal 29 Desember 2014 kepada Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas perihal Penyelesaian Repo Obligasi Korporasi.
- 17) 1 (satu) jepitan foto copy Surat PT Bank Maluku No. DIR/341 tanggal 03 Maret 2011 perihal Penunjukan PT AAA sebagai underwriter.
- 18) 1 (satu) jepitan foto copy Rekon Obligasi REPO berdasarkan input di CBS.
- 19) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Transefer dana repo obligasi dari PT Bank Maluku kepada PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas periode 24 September 2014 s/d 24 Oktober 2014.
- 20) 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/114/KP tentang susunan organisasi dan tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 23 Desember 2008.
- 21) 1 (satu) jepitan foto copy Surat keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR / 049 / KP tentang Fungsi, Wewenang dan Limitasi dalam rangka operasional system bank Indonesia real time gross settlement (BI-RTGS) tanggal 04 April 2012
- 22) 1 (satu) jepitan foto copy Daftar transaksi repo obligasi tahun 2011 (awal transaksi 14 Desember 2011) antara PT Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Aedvisindo Sekuritas (PT AAAS).
- 23) 1 (satu) bundel foto copy Surat menyurat terkait repo obligasi PT Bank Maluku.
- 24) 1 (satu) jepitan foto copy Divisi Treasury Sub Divisi Pasar Uang dan modal bukti MTN Arsib I tahun 2013 PT Bank Maluku.
- 25) 1 (satu) jepitan foto copy Divisi Treasury Sub Divisi Pasar Uang dan modal bukti MTN Arsib II tahun 2013 PT Bank Maluku.
- 26) 1 (satu) jepitan foto copy Pencairan MTN 14 Desember 2011.
- 27) 1 (satu) jepitan foto copy surat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Rincian Re-repo Desember 31, 2014 General Audit.
- 28) 1 (satu) jepitan foto copy Nominatif bukti pengiriman transfer ke PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas.
- 29) 1 (satu) jepitan foto copy Laporan Pemeriksaan Khusus PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 5-364/KO.0604/2019 tanggal 4 November 2019.
- 30) 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT Bank Maluku buku 1 BPP Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tahun 2014.
- 31) 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT Bank Maluku buku 2 BPP satuan kerja kepatuhan tahun 2014.

Halaman 345 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) bundel foto copy Buku pedoman perusahaan perusahaan pelaksanaan fungsi kepatuhan PT Bank Maluku buku 3 BPP kode etik kepatuhan dan compliance charter tahun 2014.
- 33) 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & Tata Kerja PT Bank Maluku buku I – Kantor Pusat No. DIR / 129/KP tanggal 28 Desember 2012.
- 34) 1 (satu) bundel foto copy Buku I buku pedoman perusahaan (BPP) kebijakan manajemen risiko PT Bank Maluku No. DIR 101/KPTS, tanggal 29 Agustus 2013.
- 35) 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Orgasinasasi & Tata Kerja Buku II: Uraian Jabatan Kantor Cabang (Struktur Organisasi Cabang Utama).
- 36) 1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Orgasinasasi & Tata Kerja Buku III: Uraian Jabatan Kantor Cabang (Struktur Organisasi Cabang Kelas-1).
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy peraturan bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GOOD CORPORATE GOVERNANCE Bagi Bank Umum.
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
- 39) 1 (satu) bundel fotocopy PATTIWAEL NICOLAS, SH Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) S.K Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 31 Desember 2004 Nomor C-752.HT.03.02 TH. 2004.
- 40) 1 (satu) jepitan fotocopy Struktur Organisasi PT Bank Maluku Kantor Pusat Tahun 2014.
- 41) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- 42) 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- 43) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Kepada Semua Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Konvensional di Indonesia Perihal Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti No. 15/6/DPNP tanggal 8 Maret 2013.
- 44) 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;01/RUPS-LB/PTBPDM/2014. Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.
- 45) 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;01/RUPS-LB/PTBPDM/2014.

Halaman 346 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perberhentian Dewan Komisaris Dan Direktur Pemasaran Serta Penunjukan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.

46) 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;02/RUPS-LB/PTBPDM/2014. Tentang Perberhentian Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Penunjukan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.

47) 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;05/RUPS-LB/PTBPDM/2011. Tentang pengangkatan Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.

48) 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;04/RUPS-LB/PTBPDM/2011. Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris Dan Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.

49) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen MTN PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara

50) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penetapan Limit Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. DIR /101/KPTS tanggal 29 Agustus 2013.

51) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Obligasi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara.

52) 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Bank Indonesia

53) 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Buku 2 Bank Indonesia

54) Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli tentang Anggaran Dasar PT Bank PD Maluku tanggal 14 April 2009.

55) Satu bundel berkas foto copy yang dilagalisir sesuai asli tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sejak priode 2009 s/d 2016

56) Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli tentang Rencana Bisnis Bank 2011 - 2017 (RBB) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) TA. 2013 dan TA. 2015 PT Bank PD Maluku.

57) Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai SK No.DIR/79/KP tanggal 06 Desember 2007, BAB II hal.11 sampai dengan hal.29 Buku Pedoman Perusahaan tugas dan kewajiban serta hak dan wewenang sebagai seorang Direksi PT Bank PD. Maluku.

Halaman 347 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli Surat Keputusan Direksi Nomor: DIR/128/KP tanggal 25 November 2011 BPP Treasury.
- 59) Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai asli surat Trade Confirmation (TC) atau surat Penawaran Repo Obligasi PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas yang ditujukan ke PT Bank Maluku dan Memorandum/ Persetujuan sejak tahun 2011 s/d 2014.
- 60) Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai Asli Tabel akun tagihan atas efek - efek yang dibeli berdasarkan Laporan Keuangan PT Bank. PD Maluku periode akhir Laporan Bulan Desember 2011 s/d 2014.
- 61) Satu jepitan berkas foto copy yang dilegalisir Risalah Pertemuan PT Bank Maluku tanggal 6 November 2014.
- 62) Satu bundel berkas foto copy yang dilegalisir sesuai Asli Surat Pernyataan Andri Rukminto Dirut PT AAAS tanggal 28 Oktober 2014 dan Akta Notaris No. 6 tanggal 5 desember 2014 tentang Pernyataan Pengakuan Hutang PT AAAS. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb atas nama Terdakwa Izaac Balthazar Thenu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluhriburupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh PASTI TARIGAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ANDI ADHA, S.H., dan JEFFRY YEFTA SINAGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim-hakim Ad Hoc, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MILTON HITJAHUBESSY, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh ACHMAD ATTAMIMI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI ADHA, S.H

PASTI TARIGAN, S.H., M.H

JEFFRY YEFTA SINAGA, S.H

Panitera Pengganti,

MILTON HITJAHUBESSY, S.H

Halaman 348 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN AMB